

**PELESTARIAN HUTAN DAN LINGKUNGAN
MELALUI PENERAPAN NILAI ADAT GAYO**

“TETAH TENTU”

**EDITOR:
Dr. Joni MN, M.Pd.B.I**



**SUATU KAJIAN NILAI ADAT GAYO TENTANG
TATANAN PELESTARIAN HUTAN DAN LINGKUNGAN
PADA 4 KABUPATEN DI PROVINSI ACEH**



**YAYASAN HAKA PROVINSI ACEH
TAHUN 2017-2018**



PENGANTAR

Penelitian ini terjadi karena adanya kepedulian Yayasan HAkA Provinsi Aceh dan masyarakat untuk pelestarian hutan dan lingkungan. kepedulian tersebut sangat berdampak kepada keberlangsungan kehidupan masyarakat dunia umumnya, masyarakat Aceh khususnya. Menindaklanjuti kepedulian tersebut Yayasan HAkA yang bertempat di Banda Aceh melaksanakan penelitian tentang bagaimana cara mengendalikan dan melestarikan hutan dan lingkungan melalui nilai-nilai adat.

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Aceh Tengah, hal ini atas pertimbangan karena Aceh Tengah merupakan induk dari 3 kabupaten, yakni (1) Blang Kejeren, Gayo Lues, dan (3) Bener Meriah. Tetapi untuk menjaga keakuratan data dan derajat keberterimaan atas hasil penelitian ini peneliti tetap melibatkan para tokoh-tokoh adat dari 3 kabupaten selain Aceh Tengah untuk berkontribusi dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian kerja sama (MoU) antara Majelis Adat Gayo dengan Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) Provinsi Aceh, yakni tentang Hukum Adat Gayo dalam Pelestarian Hutan dan Lingkungan, nomor: 01.03/PP-XI/MAG/2017 – 92/HAkA/XI/2017. Yang ikut menanda tangani MoU ini adalah;

1. Pihak Pertama ;
Sekretaris Yayasan HAkA: Badrul Irfan
2. Pihak Kedua:
Ketua Majelis Adat Gayo: Ir. Yusin Saleh, MBA.

SURAT TUGAS: Nomor : 95/ST/HAkA/11/2017. Surat Tugas tertanggal 27 November 2017, yakni penunjukan nama-nama peneliti yang masuk kedalam Tim dan penunjukan ketua Tim dalam penelitian ini sudah ditetapkan berdasarkan landaan-landasan hokum berikut, yakni;

1. Surat Kesbangpol dan Linmas Prov Aceh No: 00-11-00/0113/XI/2012
2. Keputusan Menkumham RI No: AHU-3737.AH.01.04.Tahun 2013
3. Perjanjian Kerja Sama Majelis Adat Gayo dan Yayasan HAkA No: 01.03/PP-XI/MAG/2017-92/HAkA/XI/2017.

Dengan ini menugaskan yang namanya tercantum di bawah ini, merupakan nama-nama yang masuk ke dalam tim penelitian dan ketua tim dalam penelitian ini, yakni;

<i>No</i>	<i>Jabatan dalam Penelitian</i>	<i>Nama Peneliti</i>
1.	Ketua Tim	DR. JONI MN, M.Pd.B.I.
2.	Anggota	DR. AL-MISRY, MA.
3.	Anggota	Bantacut Aspala, SE., MM.
4.	Anggota	Syafruddin, S.KM.
5.	Anggota	Bentara Linge
6.	Anggota	Sabirin,MA.
7.	Contributor	Ir.Yusin Saleh, MBA.

Telah disepakati bersama bahwa nama-nama yang tersebut di atas adalah pelaksana tugas:

- Pertama : melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerja sama dengan waktu, tempat dan rincian anggaran penelitian (Terlampir).
- Kedua : tugas ini diberikan sejak tanggal dikeluarkan surat perintah tugas ini sampai dengan 31 januari 2018.
- Ketiga : melaporkan dengan segera setelah masa tugas berakhir.
- Keempat : surat tugas ini dapat ditinjau ulang sewaktu-waktu bila diperlukan.
- Kelima : pemegang surat tugas ini tidak dibenarkan mengutip biaya apapun dari pihak lain.

Semua kegiatan anggota tim di lapangan dan pengolahan data yang telah dikerjakan sudah berdasarkan prosedur surat tugas tersebut. Demiikian surat perintah ini dibuat untuk dilaksanakan.

Untuk melengkapi dan mengisi kekurangan dalam proses menemukan dan mencari data ke lapangan, pihak MAG kabupaten Aceh Tengah, memperbantukan 2 orang anggota komisioner guna melancarkan penelitian ini. Anggota komisioner yang diperbantukan di sini adalah: 1. Karmiadi, S.Sos, dan 2. Ir. Zulfan.

Demiikian, semoga hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai kebutuhannya serta semoga bermanfaat bagi seluruh manusia dan makhluk yang ada di dunia ini.

Yayasan HAKA Banda Aceh
Ketua/ Sekretaris

A. DAFTAR NAMA-NAMA KONTRIBUTOR

<i>NO</i>	<i>Nama</i>	<i>Lembaga/</i>	<i>Unsur</i>	<i>Asal</i>
1.	Jusin Saleh, Ir. MBA.	Majelis Adat	Gayo	Kabupaten Aceh Tengah
2.	Bentara Linge	Majelis Adat	Gayo	Kabupaten Aceh Tengah
3.	Suhardi	Majelis Adat	Aceh	Kabupaten Aceh Tenggara
4.	Jumadin, S.Pd	Majelis Adat	Aceh	Kabupaten Aceh Tenggara
5.	Jafaruddin	Majelis Adat	Gayo	Kabupaten Bener Meriah
6.	M. Nasir	Majelis Adat	Gayo	Kabupaten Bener Meriah
7.	Abu Kari	Majelis Adat	Aceh	Kabupaten Gayo Lues
8.	Aliaza	Majelis Adat	Aceh	Kabupaten Gayo Lues
9.	Badrul Irfan	Yayasan	HAKA	Banda Aceh (Provinsi)
10.	Usman Ali	Anggota	PERS	Kabupaten Aceh Tengah
11.	Hasiun Budi, M.Si	Akademisi		Kabupaten Aceh Tengah
12.	Joni MN, M.Pd.B.I., DR.	Akademisidan	Peneliti	Kabupaten Aceh Tengah
13.	Al Misry, MA., DR	Akademisidan	Peneliti	Kabupaten Aceh Tengah

B. DAFTAR NAMA-NAMA NARA SUMBER

<i>NO</i>	<i>Nama</i>	<i>Lembaga/</i>	<i>Unsur</i>	<i>Tokoh</i>	<i>Asal</i>
1.	Basrah Hakim, M.H.	Masyarakat	Muhammad,	Tokoh	Kabupaten Aceh Tengah
2.	M.Saleh (PURN)	Masyarakat			Kabupaten Aceh Tengah
3.	M.ThaiB KB		MajelisAdat	Gayo	Kabupaten Aceh Tengah
4.	Bantacut Aspala, MM		MajelisAdat	Gayo	Kabupaten Aceh Tengah
5.	Arifin MR Bantacut, Drs.		Majelis Daerah	Pendidikan	Kabupaten Aceh Tengah
6.	Zulfan, Ir.		MajelisAdat	Gayo	Kabupaten Aceh Tengah
7.	Karmiadi, S.Sos		MajelisAdat	Gayo	Kabupaten Aceh Tengah
8.	Aman Kasran		Kejurun	Belang	Toweren Aceh Tengah
9.	Aman Bas		KepalaKampung	Linge	Linge Aceh Tengah
10.	Aman Sopa		TokohMasyarakat		Bintang Aceh Tengah
11.	Ama Ucak ni Bentara		MantanPengulu	Wer	Owaq Aceh Tengah

DAFTAR TABEL

	HAL
1. Waktu Penelitian	3
2. Penerapan Tata Laku Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	113
3. Penerapan Tata Laksana Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	115
4. Penerapan Tata Kelola Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	117
5. Penerapan Tata Tertib Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	119
6. Penerapan Tata Laku Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	122
7. Penerapan Tata Laksana Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	124
8. Penerapan Tata Kelola Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	126
9. Penerapan Tata Tertib Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	128
10. Penerapan Tata Laku Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	131
11. Penerapan Tata Laksana Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah	133
12. Penerapan Tata Kelola Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah Penerapan	136
13. Tata Tertib Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah Akumulasi	138
14. Eksistensi Nilai adat di Daerah di Kabipaten Aceh Tengah Eksistensi	146
15. Pelaksana Aturan Adat di Aceh Tengah	154
16. Bentuk Aturan yang Direalisasikan	156

DAFTAR GAMBAR

	HAL
1. Hutan Gelampang	17
2. Longsor di Otung-Otung Pingiran Danau Lut Tawar Aceh Tengah	18
3. Hutan Kecamatan Linge dengan <i>Tetah Tentu</i>	28
4. Pemandangan Hutan & Alam Wilayah Tengah Aceh	35
5. Tapal Batas Kawasan Ekosistem Leuser) KEPPRES No:55/1993	36
6. Hutan Otung-Otung	46
7. Kejurun Blang Bertugas Mengkoordinir Persawahan	56
8. Danau Lut Tawar	64
9. Konyel Tampak Persawahan, Kebun dan Danau Lut	64
10. Kondisi Persawahan Pedekok	64
11. FGD Pelestarian Hutan dan Lingkungan dari 4 Kabupaten	67
12. Gambaran Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Bersawah Laki-laki dan Perempuan Bekerja Sama Mengolah Sawah	68
13. Kaum Perempuan sedang Memanen Kopi di Kebun Kopi	69
14. Kaum Perempuan sedang Memanen Kopi di Kebun Kopi	69
15. Kaum Perempuan sedang Memanen Kopi di Kebun Kopi	83
16. Monografi Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing	95
17. Wawancara dengan Kejurun Blang Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Aceh Tengah	96
18. Wawancara dengan Kepala Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing Aceh Tengah	96
19. Kenduri Ulu Ni Wih dan Membuka Hutan di Serule	149

DAFTAR SKEMA

	HAL
1. Analisis Data	5
2. Prosedural Pelaksana Teknis ‘Pengulu & Kejurun Blang’	42
3. Struktur Adat“JKMA, Tamadun	49
4. Nilai Dasar Adat Dalam Melestarikan Hutandan Lingkungan	165
5. Pelaku & Norma Adat Melestarikan Hutan & Lingkungan	189

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR NARA SUMBER UTAMA.....	iv
DAFTAR NARA SUMBER PENDUKUNG.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR SKEMA.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BABI	
Kajian Masyarakat, Adat dan Hutan.....	1 A.
Latar Belakang	1 B.
Bentuk Kajian.....	2 C.
Dasar Penggalan Informasi.....	3 D.
Lama Penelitian.....	3
E. Cara Menggali Informasi.....	4
F. Reduksi Data.....	4
G. Analisis Data.....	5
H. Masyarakat Adat.....	6
I. Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan.....	7
J. Hutan Adat; Jantung Kehidupan Masyarakat Adat.....	8
BAB II	
Tajuk Kajian.....	11
A. Fenomena Hutan, Lingkungan dan Manusia	11
1. Peran Hutan Bagi Manusia	11
2. Pelestarian Hutan.....	15
B. Pentingnya Pelestarian dan Aturan Hutan dan Lingkungan.....	20
1. Pengertian lingkungan.....	20
2. Lingkungan Hutan.....	21
3. Dampak Kerusakan Hutan.....	21
4. Pelestarian Hutan.....	22
5. Pelestarian Fungsi Hutan dan Fungsi Lingkungan Hidup.....	23
6. Pemeliharaan Hutan dan Lingkungan.....	25
a. <i>Layak Laku</i> atau Tebang pilih.....	26
b. <i>Tebang Sulem</i> atau Tebang tanam.....	27
c. <i>Lantak Luluh</i> atau Mencegah penebangan liar.....	27
d. <i>Jege Perala</i> atau memelihara dan Melakukan penghijauan.....	27
7. Ekologi dan Ekosistem Hutan dan Lingkungan Hidup.....	30

	8. Tatanan Pelestarian Hutan.....	32
	C. Pentingnya Pelestarian Aturan Hutan dan Lingkungan.....	33
	D. Pengulu dan Kejurun	38
	1. Pengulu Uten	38
	2. Pengulu Wih/lut	39
	3. Pengulu Uwer	39
	4. Kejurun Blang	39
	E. Saraq Opat (Aparatur Kampung).....	39
	1. Reje	39
	2. Imem	40
	3. Petue	40
	4. Rayat (RGM)	40
BABIII	Gambaran Teoritis.....	42
	A. Dasar-Dasar Hukum.....	42
	1. Aceh dan Otonomi Daerah.....	42
	2. Nilai Adat dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan.....	42
	3. Hukum Adat.....	44
	4. Ketentuan Umum Tahun 2005.....	46
	B. Struktur Posisi Adat di Aceh.....	47
	C. Adat Gayo Melestarikan Hutan, Alam dan Lingkungan.....	50
	1. Pengulu Uten	52
	2. Pengulu Uwer	55
	3. Pengulu Wih	56
	4. Kejurun Belang	58
	D. Status Hutan Adat di Indonesia.....	60
	E. Pentingnya Mengkaji Hutan dan Lingkungan Melalui Pendekatan Adat Gayo.....	63
BABIV	Peran Perempuan dalam Melestarikan Hutan Dan Lingkungan.....	65
	A. Tradisi Lisan dan Nilai-Nilai Adat.....	65
	B. Perempuan dan Nilai Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan.....	66
	C. Nilai Adat Gayo dan Perempuan.....	72
	D. Peran Perempuan Secara Keseluruhan.....	74
BABV	Kajian Tatanan Dan Pentingnya Pelestarian Hutan dan Lingkungan	77
	A. Manfaat dan Pentingnya Hutan Bagi Kehidupan Masyarakat Sekitar	77
	B. Paparan Kajian.....	78
	1. Inget Ari Si Opat, Atur Ari Si Pitu	79
	2. Opat Mukawal Pitu Mudunie	79
	3. Inget Enti Sempat Pipet	80
	4. Atur enti sempat Ble	80

	C. Eksistensi Nilai Adat Gayo.....	80
	1. <i>Kejurun Belang</i> (KB).....	81
	2. <i>Petue/ pengulu/ pang Uten</i> (PU).....	81
	3. <i>Pang Wih</i> (PW).....	82
	4. <i>Pengulu Uwer</i> (PUwr).....	82
BABVI	Realisasi Nilai Adat dalam Pelestarian Hutan dan Lingkungan.....	87
	A. Eksistensi Nilai Adat pada Suku Gayo.....	87
	1. <i>Local variety</i>	87
	2. <i>Local resources</i>	87
	3. <i>Local accountability</i>	87
	B. Prinsip Pengelolaan Hutan dan Deklarasi Tapaktuan (1934).....	88
	C. Eksistensi Nilai Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan	91
	D. Praktik Penerap Nilai Adat	99
	1. Tugas <i>Kejurun Belang</i> (KB).....	101
	2. Tugas <i>Pang/ Pengulu Uten</i> (PU).....	102
	3. Tugas <i>Pang/ Pangulu Wih</i> (PW).....	103
	4. Tugas <i>Penglu Uwer</i> (PUwr).....	104
	E. Tata Cara dan Aturan dalam Menjaga Alam.....	109
	1. <i>Uten</i> (Hutan).....	109
	2. <i>Kejurun Belang</i> (Persawahan).....	110
	3. <i>Pengulu Wih/ Lut</i>	111
	4. <i>Pengulu Uwer</i>	111
	F. Penerapan Aturan dan Cara Nilai Adat dalam Pelestarian Hutan dan	
	Lingkungan.....	112
	1. Tata Laku (TLk) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	113
	2. Tata Laksana (TL) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	115
	3. Tata Kelola (TK) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	117
	4. Tata Tertib (Ttb) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	119
BAB VII	Penerapan Aturan Cara dan Nilai Adat dalam Pelestarian Hutan dan	
	Lingkungan.....	122
	A. Tata Laku (TLk) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	122
	B. Tata Laksana (TL) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	124
	C. Tata Kelola (TK) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	125
	D. Tata Tertib (Ttrb) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	128
BAB VIII	Penerapan <i>Masalah</i> atau Aturan dan Cara Nilai Adat dalam Pelestarian	
	Hutan dan Lingkungan.....	131
	A. Tata Laku (TL) Kecamatan Kebayakan dan Lut Tawar.....	131
	B. Tata Laksana (TL) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	133
	C. Tata Kelola (TK) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	134
	D. Tata Tertib (Ttrtb) Pelestarian Alam dan Lingkungan.....	138

	E. Lingkungan dan Status Hutan dan Aturan Pemungsiannya.....	139
	F. Pemungasian Lingkungan dan Hutan yang Harus Diperhatikan.....	141
	1. <i>Perumen</i>	141
	2. <i>Perempusen</i>	142
	3. <i>Peruweren</i>	142
BABIX	Realisasi dan Eksistensi Nilai Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan serta Lingkungan.....	144
	A. Eksistensi Nilai Aturan Adat.....	144
	1. Pelestarian Sektor Hutan.....	147
	2. Pelestarian Sektor Persawahan.....	150
	3. Pelestarian Sektor Air.....	151
	4. Menjaga keamanan dan pelestarian hewan ternak " <i>Pengulu Uwer</i> ".	152
	B. Eksistensi Pelaksana Aturan Adat.....	154
	C. Aturan Adat " <i>Maslahah</i> " yang Diterapkan.....	155
	D. Cara Hukum Adat Gayo Melestarikan Hutan dan Lingkungan.....	162
	E. Sistem Nilai Adat Gayo dan Implementasinya.....	166
	1. " <i>Lantak – Luluh</i> " atau 'Tata Laku'.....	167
	2. " <i>Perlu – Tentu</i> " atau 'Tata Laksana'.....	167
	3. " <i>Lantak Luluh – Jege Perala</i> " atau Tata Kelola.....	168
	4. " <i>Layak – Laku</i> atau Tata Tertib.....	170
	F. Masalah Hukum Adat Gayo dan yang Berperan dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan.....	171
	G. Sanksi dan Mekanisme Sanksi Pelanggaran Aturan Adat.....	174
	1. Sanksi Adat Gayo	174
	2. Mekanisme Sanksi Adat.....	175
	H. Perwujudan Nilai Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan.....	184
	1. Sistem nilai adat Gayo.....	184
	2. Implementasi dari nilai-nilai adat Gayo.....	184
	3. Pelaksana, Sistem tata laksana dan tata tertib <i>Pengulu</i>	184
	4. <i>Pengulu</i> berhak memberikan masukan dan catatan-catatan.....	185
BABX	Simpulan.....	186
	A. Hukum Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan.....	186
	1. <i>Lantak – Luluh</i>	187
	2. <i>Perlu – Tentu</i>	187
	3. <i>Lantak Luluh– Jege Perala</i>	187
	4. <i>Layak – Laku</i>	187
	B. Sanksi Normatif Dalam Nilai Adat Gayo.....	187
	C. Mekanisme Normatif Dalam Pemberian Sanksi Adat.....	188
	D. Hukum Adat Gayo dan yang Berperan Melestarikan Hutan dan Lingkungan.....	188

1. <i>Pengulu Uten</i>	190
2. <i>Pengulu Uwer</i>	190
3. <i>Pengulu Wih</i>	191
4. <i>Kejurun Belang</i>	191
DAFTAR PUSTAKA.....	194

Terkait dengan kebutuhan bersama, maka pembahasan dalam buku ini mengkaji tentang tatanan ***“Bagaimana Tetah Tentu dalam Nilai Adat Gayo untuk Melindungi dan Melestarikan Hutan serta Lingkungan”***. Tujuan menggali kembali tentang nilai-nilai dan norma adat Gayo yang sudah terkubur, yakni tentang pengkajian ***Tetah Tentu*** dalam konteks ini agar dapat meminimalisir perambahan dan kerusakan hutan yang mana selama ini telah banyak terjadi musibah-musibah longsor, sawah kekeringan dan pembalakan hutan dimana-mana. Dengan teratasi masalah tersebut, maka dampak kepada masyarakat dapat meningkatnya kenyamanan hidup dan meningkatkan tarap hidup anggota masyarakat serta keharmonisasian hidup sesama mahluk.

B. Makna “Tetah Tentu” dalam Adat Gayo

Tetah Tentu merupakan bahasa adat masyarakat Gayo yang sering diungkapkan seseorang ketika hendak memberi nasihat, saran dan menunjukkan suatu aturan yang bernilai baik, benar, layak, dan wajar hal ini untuk dilakukan. Ungkapan ini terdiri dari dua suku kata, makna masing-masing kata adalah;

1. ***“Tetah”***, yakni masuk ke dalam kategori kata kerja dan maknanya adalah bila seseorang memberi arahan terhadap sesuatu yang hendak dilakukan atau yang sudah dilakukan tetapi ada kesalahan, selanjutnya seseorang yang mengetahui tentang kesalahan tersebut memberi arahan dan penjelasan berserta contoh yang sebenarnya. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar apa-apa yang dilakukan atau yang hendak dilaksanakan yang tujuan agar menjadi baik dan benar adanya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan ***“Tetah”*** ini masih bernilai saran, informasi, dan aturan dalam bentuk konsep lisan.
2. ***“Tentu”***, yakni masuk ke dalam kategori kata kerja, umumnya ungkapan ini selalu berdampingan dengan ungkapan ***“Tetah”*** karena di dalam ungkapan tersebut terdapat makna konsep dan praktik sesuatu yang akan dikerjakan. ***“Tentu”*** di sini maksudnya adalah menindak lanjuti arahan yang sudah diberitahukan oleh seseorang atas sesuatu pekerjaan baik yang sudah berlangsung ataupun yang masih berlangsung, sedang berlangsung dan yang akan dilakukan. ***Tentu*** dalam

konteks ini lebih kepada penunjukan atau mengarahkan dengan langsung ke objek yang dimaksud oleh si pemberitahu atau penentu. Jadi, *tentu* lebih kepada menunjukkan tata cara yang baik, layak, wajar, dan benar melalui turun langsung kepada objek yang dimaksud.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa *Tetah Tuntu* lebih sering digunakan sebagai istilah yang diterapkan dan dilaksanakan dalam pendidikan, semua bidang pekerjaan, peristiwa pernikahan dan lainnya yang tujuannya membimbing, mengarahkan dan memberitahu kearah yang baik. Istilah atau term ini digunakan dalam adat Gayo oleh masyarakat Gayo bertujuan untuk membangun kebaikan, yakni; keharmonisan, kenyamanan, dan kedamaian di dalam berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat dan memfungsikan alam sekitar.

Terminologi "*Tetah Tuntu*" ini merupakan petunjuk dan arahan di dalam pelaksanaan tatanan dan tahapan dalam segala peristiwa memenuhi kehidupan berdasarkan nilai adat Gayo pada masyarakat Gayo khususnya. *Tetah Tuntu* dalam konteks ini menurut norma dan nilai adat Gayo biasanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki sipat pendidik dan "*Musidik Sasat*" yang memiliki prilaku "*mutimang berat I juel murege*".Yakni orang bijaksana pandai menimbang-nimbang masalah serta dapat mengambil keputusan tanpa harus merusak satu pihak pun.Pada dasarnya orang tersebut memiliki sipat yang arif dan bijaksana dalam segala aspek dan segala bidang kehidupan.

Tetah tentu dalam konteks ini berkaitan dengan pelestarian hutan dan lingkungan bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi masyarakat di kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara. Terminologi ini memiliki nilai filosofis yang sangat komplit dan luas. Di sini "*Tetah Tuntu*" lebih kepada istilah yang pernah dijelaskan oleh Ibrahim (2016) dalam disertasinya dengan sebutan "*Maslahah*" .menurut penulis setelah dikaji dan dianalisa "*maslahah*" tersebut sangat berkaitan dengan tatanan dalam hidup dan berkehidupan serta mengarahkan bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, alam dan mahluknya dengan baik.

BAB I
KAJIAN MASYARAKAT, ADAT DAN HUTAN

A. Latar Belakang

Hutan Aceh Tengah yang kaya akan sumber daya alamnya dan menjadi penyumbang oksigen di Dunia. Aceh yang masih banyak terdapat di 4 kabupaten, yakni; (1) kabupaten Aceh Tengah, (2) Kabupaten Bener Meriah, (3) Kabupaten Aceh Tenggara, dan (4) Kabupaten Gayo Lues. Hutan-hutan yang terdapat di wilayah tersebut banyak tumbuh pepohonan besar yang masih belum terjamah oleh manusia, hutan ini juga bersuhu tropis berada di wilayah "***Kawasan Ekosistem Leuser***" sesuai KEPRES, Nomor 33/ 1998.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dibuatkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pelestarian hutan dan lingkungan, tentunya harus melalui pendekatan kearifan lokal atau adat setempat, agar semua peraturan relevan dan sesuai dengan pandangan serta keyakinan masyarakat setempat. Dengan dibuatkannya undang-undang atau peraturan yang sesuai adat setempat, untuk kepentingan agar hutan dan lingkungan dapat dikendalikan dengan maksimal.

Das Sein dan ***Das Sollen*** sudah diketahui bahwa hasrat untuk memperbaiki kepincangan agar tercipta keseimbangan, telah dicetuskan melalui berbagai cara dan tindakan. Agar semuanya dapat berhasil dengan baik, kini dibutuhkan ***das sollen***, yakni kehendak untuk membentuk solidaritas bersama guna pelestarian hutan dan lingkungan hidup. Guna kepentingan tersebut Yayasan HAKA yang bekerjasama dengan Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah sepakat mencais solusi dengan cara melakukan penelitian yang melingkupi 4 (empat) Kabupaten, yakni; 1. Aceh Tengah, 2. Gayo Lues, 3. Aceh Tenggara, dan 4. Bener Meriah.

Dalam kajian ini “*Tetah Tentu*” mengarah kepada bagaimana menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan dari semua unsur masyarakat kepada semua aspek hutan dan lingkungan. “*Maslahah*” yang masuk kategori “*Tetah Tentu*” yang meliputi:

1. Tata Laku (TLk) Pelestarian Alam dan Lingkungan
2. Tata Laksana (TL) Pelestarian Alam dan Lingkungan
3. Tata Kelola (TK) Pelestarian Alam dan Lingkungan
4. Tata Tertib (Ttrb) Pelestarian Alam dan Lingkungan

Ke empat dimensi di atas merupakan tatanan yang digunakan oleh masyarakat Gayo untuk melestarikan hutan dan lingkungan mereka di sana, lingkungan yang di atur oleh ke empat dimensi tersebut adalah, sebagai berikut;

1. *Uten*: pengklasifikasian hutan lindung yang tidak bisa diolah dan hutan adat dapat dimanfaatkan, akan tetapi dahulu tidak dapat diperjual-belikan hanya bisa diwariskan.
2. *Uwer*: dikepalai dan diatur oleh satu orang yang paham isi serta kondisi dari hutan yang dikelola. Untuk memulihkan padang rumput penghulu wer mendata hewan ternak yang masuk dan keluar, kemudian kepada pemilik diperintahkan mengambil hewan/ kerbau untuk dibawa ke kampung ketika pasca panen padi (lues belang).
3. *Lut/ Wih*: tidak dibenarkan dibangun usaha di hulu sungai atau mata air, tidak dibenarkan meracun ikan, setrum dan aring harus berukuran besar.
4. *Kejurun Belang*: mengikuti perintah dari kejurun belang, kapan waktunya menyemai bibit dan menanam, untuk memulai menanam umumnya dikibarkan bendera warna putih (*pepanyi*).

Selanjutnya ke empat dimensi di atas yang masuk ke dalam kategori *Maslahah*, yakni sistem dasar nilai adat Gayo yang difungsikan untuk melestarikan dan menjaga hutan serta lingkungan juga dikenal dengan *basa edet* atau bahasa adat dengan sebutan “*Tetah Tentu*”, yakni merealisasikan “*masalahah*” tentang cara hukum adat dalam melestarikan, menjaga atau melindungi hutan dan lingkungan, sebagai berikut;

1. **“Lantak – Luluh”** yaitu merealisasikan sistem nilai Tata Laku.
2. **“Perlu – Tentu”** yaitu merealisasikan nilai Tata Laksana
3. **“Lantak Luluh – Jege Perala”** yaitu merealisasikan nilai Tata Kelola
4. **“Layak – Laku”** yaitu merealisasikan sistem nilai Tata Tertib

Ke – 4 (empat) konsep nilai dan norma adat Gayo tersebut digunakan oleh suku Gayo zaman dahulu sebagai regulasi dalam menjaga dan merawat, melestarikan hutan dan lingkungan mereka.

C. Bentuk Kajian

Dalam rangka melestarikan hutan dan lingkungan (Ibrahim, 2016: 69) menyatakan bahwa adanya pengaruh agama terhadap hukum negara dan hukum adat sebagai hukum yang bersifat preventif. Aturan dan petunjuk untuk melestarikan hutan dan lingkungan dapat dibentuk suatu rumusan yang mengacu kepada 4 bentuk tatanan. Berdasarkan integritas konsep kajian Ibrahim (2016) tentang konsep *masalah* dan rumusan di atas dalam kajian ini, maka terbentuklah 4 (empat) tatanan yang berfungsi sebagai indikator dasar pengkajian dalam penelitian ini. Kemudian, kajian analisis juga berdasarkan yang dilakukan atas 4 pendekatan tatanan, yaitu; (1) Tata-cara, (2) Tata-kerama, (3) Tata-tertib, dan (4) Tata-laksana dalam 4 sektor pengelolaan lahan, yakni; (a) hutan, (b) air, (c) sawah, dan (d) lahan peternakan dan hewan ternak” guna melestarikan lingkungan dan hutan sehingga mampu memberi kesejahteraan hidup kepada masyarakat khususnya masyarakat bawah.

Bentuk penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan metode kualitatif fokus pada pendekatan etnografi, yakni didominasi penelitian lapangan (*field research*). Data yang diperoleh berdasarkan autoritas dan responden yang pernah mengkaji, mengetahui dan mengalami serta yang pernah menangani pelestarian hutan, sawah, air, dan lahan peternakan yang berdasarkan konsep adat Gayo, dalam konteks ini responden yang dipilih sebagai nara sumber disebut dengan autoritas.

D. Dasar Penggalian Informasi

Menimbang pentingnya penelitian ini, tim peneliti sebelumnya merancang dan berdiskusi dengan para tokoh-tokoh masyarakat yang kompeten, kemudian guna menjaga derajat keberterimaan dan kevalidan data dalam laporan hasil penelitian, makatim peneliti menetapkan responden yang difungsikan sebagai sumber data. Adapun sumber-sumber tersebut adalah sebagai berikut;

- a) Saraq Opat, terdiri dari unsur:
 - (1) Reje (Kepala Kampung) 1 orang
 - (2) Imem (Imam) 1 orang
 - (3) Petue (Tokoh Adat/ Petua Adat) 1 orang
 - (4) RGM (Rakyat GenapMupakat) 1 orang
- b) Tokoh Masyarakat 1 orang
- c) Perwakilan Masyarakat 1 orang

E. Lama Penelitian

Kajian tentang pelestarian hutan dan lingkungan dalam buku ini berangkat berdasarkan penelitian lapangan. Peneliti yang mengkaji tentang hutan dan lingkungan dilaksanakan selama 6 bulan, yakni sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Pebruari 2018. Isi yang dipaparkan dalam buku ini adalah peran nilai-nilai adat Gayo dalam melestarikan hutan dan lingkungan. Penelitian lapangan dikerjakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan kerja sama antara HAKA Banda Aceh dan MAG Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 1: Waktu Penelitian dan Pengkajian Lapangan

<i>NO</i>	<i>PROSES</i>	<i>WAKTU</i>
1.	Observasi Lapangandan Penjajakan Nara sumber	12 September 2017 s/d 18 September 2017
2.	Persiapan dan Penyusunan instrument kelapangan	20 September 2017 s/d 12 Oktober 2017
3.	Pengumpulan Data (<i>Collecting Data</i>) lapangan	5 November 2017 s/d 9 Februari 2018.
4.	Pengimputan Data (<i>inputting Data</i>)	6 Januari 2018 s/d 6 Februari 2018
5.	Analisis Data Lapangan (<i>Data Analyzing Field</i>)	12 Januari 2018 s/d 18 Januari 2018

6.	Penyusunan hasil Penelitian (<i>Research Arrangement of Result</i>)	29 Januari 2018 s/d 6 Februari 2018.
7.	Penyusunan Pelaporan hasil penelitian (<i>Reporting Research of Result</i>)	7 Februari s/d 15 Februari 2018

F. Cara Menggali Informasi

Data yang dikumpulkan, yakni dikerjakan dengan cara wawancara melalui pendekatan dialektika dan pengamatan langsung kelapangan. Proses ini dilaksanakan dengan beragam teknik, yakni;

1. Wawancara dengan nara sumber menggunakan teknik dialektika melalui cara tidak langsung, artinya pertanyaan yang dilontarkan tersirat, di dalam percakapan biasa. Teknik dialektika yang digunakan dalam konteks ini adalah “*indirectness question*” yakni pertanyaan yang dibawakan dengan cara berdialog atau berbincang-bincang melauai tema-tema di seputar objek yang dimaksud, yang mana pertanyaannya tersirat di dalam isi perbincangan tersebut. Teknik wawancara dalam bentuk *indirectness forms* ini dilakukan dengan cara bincang-bincang dan bercerita terbuka dengan nara sumber dan/ atau anggota masyarakat. Proses wawancara yang demikian dilakukan dengan cara mengunjungi dan mendatangi rumah-rumah responden atau narasumber.
2. Untuk menjaga keakuratan data dan keberterimaan temuan berdasarkan hasil analisis, maka diadakan kegiatan pemutahiran data temuan dengan cara mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan tokoh-tokoh adat yang ada di 4 Kabupaten (Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara), yakni melalui tokoh-tokoh adat dari unsur Majelis Adat masing-masing Kabupaten.
3. Untuk membantu daya ingat pewawancara peneliti menggunakan alat rekam, catat, dan dokumentasi.

G. Reduksi Data


Data yang terkumpul melalui teknik wawancara, catat dan rekaman serta dokumentasi ditranskrip selanjutnya dipilah dan dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Data yang sudah direduksi kemudian disesuaikan dengan dokumen dan pendapat nara sumber. Informasi dari narasumber yang sudah tercatat berdasarkan hasil reduksi

selanjutnya disesuaikan dengan konsep *Maslahah*¹, yakni dalam 4 bentuk pendekatan tatanan. Reduksi data mengikuti indeks kriteria sebagai berikut:

1. **Tata kelola**, yakni meliputi; Bagaimana proses dan struktur yang diterapkan dalam hukum adat Gayo untuk menjaga pelestarian hutan dan lingkungan yang melingkupi (*uten & wih/lut*).
2. **Tata lakasana**, yakni meliputi; Bagaimana cara mengurus (menjalankan hukum adat) dalam menjaga pelestarian hutan dan lingkungan yang melingkupi (*uten & wih/lut*).
3. **Tata krama**, yakni meliputi; Etika seperti apa dan/ atau bagaimana etika yang telah menjadi persyaratan dalam hidup sehari-hari dalam menjaga pelestarian hutan dan lingkungan yang melingkupi (*uten & wih/lut*).
4. **Tata tertib**, yakni meliputi; Apa peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan; disiplin yang diterapkan dalam menjaga pelestarian hutan dan lingkungan yang melingkupi (*uten & wih/lut*).

H. Analisis Data

Data lapangan yang sudah direduksi sesuai kategori masing-masing, kemudian guna pelaporan hasil penelitian data hasil reduksi dan analisis, sesuai skema 1 berikut;



(Skema 1. Analisis Data)

¹Konsep melindungi dan melestarikan hutan dapat disimpulkan atau ditarik benang merahnya dari disertasi hasil penelitian Mahmud Ibrahim (2016: 193), beliau menyatakan bahwa kegiatan melindungi hutan dan lingkungan, beliau menyebutnya dengan “Maslahah” maksudnya perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam konteks ini “Maslahah” mengandung sisi yaitu menarik atau mendapat kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudaratan tentang perusakan. Maksudnya dalam konteks ini jenis perbuatannya adalah mengkaji memelihara dan merusak hutan dengan cara yang beragam.

Untuk menjaga validitas dan derajat keberterimaan dari hasil penelitian, tim peneliti menganalisis data lapangan dengan cara mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) sebanyak 2 kali dengan autoritas dan responden yang mengerti tentang `nilai-nilai dan norma adat Gayo. Setelah direduksi kemudian diadakan FGD ke 2 kalinya guna pemutahiran data dan term yang ditemukan, kemudian disesuaikan dengan indeks 4 kreteria yang melekat kepada 4 sektor hutan dan lingkungan. Proses penganalisisan hingga hasil akhir diaktualisasikan di dalam laporan hasil akhir atau prosesnya sesuai dengan urutan dalam sekma 2 di atas.

I. Masyarakat Adat

Aturan adat saat ini dan di masa-masa yang akan datang, termasuk untuk memperjelas manfaat hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang telah melahirkan Pasal 18B ayat (2) dan membenahi kebijakan nasional terkait hak-hak masyarakat (hukum) adat yang tetap masih bersifat sektoral.

Hulu DAS (Daerah Aliran Sungai) Krueng peusangan. Daerah Aliran Sungai Krueng Pesangan mengairi 5 (lima) Kabupaten yang ada di Aceh seperti: Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, Biruen, dan Gayo Lues.

Masyarakat adat yang ada di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara memiliki ketergantungan akan sumber daya hutan, yang dimulai dari kebutuhan akan kayu untuk membangun rumah dan kayu bakar serta kebutuhan akan pembukaan lahan perkebunan, dan kandungan-kandungan lainnya yang terkandung dalam hutan tersebut akan tetapi mereka dihadapkan dengan berbagai persolan peraturan pemerintah daerah, Provinsi maupun Nasional, sehingga sebagian dari mereka melakukan kegiatan illegal seperti perambahan hutan untuk pembukaan lahan perkebunan, penebangan kayu (illegal logging). Hal tersebut meraka lakukan karena kebutuhan akan ekonomi keluarga dan sebahagian mereka kurang mengerti akan peraturan dan perundang-undangan yang beraku.

Kedaulatan masyarakat adat untuk mengatur dan mengembangkan kemandirian kultural dan politik di dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sektor kehutanan, misalnya, ditemukan berbagai kebijakan dan hukum yang secara sepihak menetapkan alokasi dan pengelolaan hutan yang sebagian besar berada di dalam wilayah-wilayah adat, di bawah kekuasaan dan kontrol pemerintah. Dengan mengeluarkan dan menerapkan UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok kehutanan, yang kemudian diganti dengan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, secara sepihak telah menempatkan hutan adat sebagai hutan negara.

Dalam hal ini hukum telah disalahgunakan menjadi instrumen untuk mengambil alih sumber-sumber ekonomi yang dikuasai oleh masyarakat adat dan kemudian pengusahaannya diserahkan secara kolusif dan nepotistik kepada perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki oleh segelintir elit politik dan kroni-kroninya.

J. Peran Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Potensi sumber daya hutan, lahan maupun sumber daya alam yang dikandungnya, merupakan alat produksi utama bagi masyarakat adat yang mata pencaharian utamanya adalah berladang dan mengekstraksi hasil hutan. Keduanya dilakukan dalam skala kecil, bahkan kadang sangat bersifat subsisten atau hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dan hanya sebagian yang sangat kecil yang dipertukarkan dalam pasar. Struktur pemerintahan adat digerakkan dengan sumber daya yang didapatkan dari hasil yang disisihkan dari pengelolaan atas hutan dan sumber dayanya tersebut. Sistem dan mekanisme pembagian hasil diatur dalam hukum adat, termasuk penentuan wilayah hutan mana yang bisa dikelola dan diusahakan.

Selain tanah adat yang diperuntukkan bagi para pemegang jabatan adat, hasil yang disisihkan sebagai bagian dari kas adat, yang nantinya digunakan kembali untuk kepentingan bersama seperti: pembangunan Masjid atau Menasah, dan fasilitas umum lainnya. Hukum adat masih dipatuhi karena ada orang yang mendapatkan penghidupan dari memproduksi dan mereproduksi pengetahuan tentang hukum adat, yang secara otomatis menghasilkan otoritas. Di sisi yang lain, ada sebahagian orang yang

membutuhkan hukum ini untuk mengatur kehidupan mereka dan sepakat untuk tunduk terhadap hukum tersebut. Dalam situasi saat ini struktur masyarakat dan pemerintahan adat berjalan secara efektif dan kesemuanya saling mendukung.

Pengelolaan Sumber Daya Hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat pada masa lalu sangat baik dimana peran mukim dan lembaga adatnya ikut berperan dalam menjaga kelestarian hutan dan lingkungan sangat arif dan bijaksana, seperti dalam penentuan tapal batas sebuah kawasan hutan adat tersebut ditetapkan dengan cara diukur dengan setengah hari perjalanan baik dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari utara ke selatan dan seterusnya, dalam konteks ini ukurannya jarak setengah hari perjalanan, selanjutnya adalah hutan lindung dan kemudian melakukan musyawarah yang dihadiri oleh seluruh masyarakat disekitar kawasan tersebut. Setiap penentuan tapal batas dilihat dari peruntukan lahannya seperti 50 meter dari pilar (tapal batas pemerintah) pohonnya tetap dibiarkan tumbuh (tidak boleh ditebang) dan ini menjadi batas untuk sebuah kawasan hutan.

Pengulu Uten, merupakan lembaga adat yang ada di Aceh Tengah yang mengurus persoalan hutan, dimana lembaga ini dulunya berfungsi untuk menjaga hutan dan pemanfaatan hasil hutan serta pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat adat yang ada di sekitar hutan. Saat sekarang ini peran tersebut di ambil oleh dinas kehutan dengan mengangkat para petugas penjaga hutan (POLHUT/JAGAWAN) yang tersebar diberapa daerah yang ada di Aceh Tengah. Dengan adanya POLHUT tersebut secara tidak langsung bahwa peran dari ***pengulu uten*** mulai dihilangkan.

K. Hutan Adat; Jantung Kehidupan Masyarakat Adat

Hutan adat adalah kawasan hutan yang berada di dalam wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya. Pada umumnya komunitas-komunitas masyarakat adat penghuni hutan di Indonesia memandang bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Penghancuran pranata-pranata adat dalam pengelolaan hutan adat secara sistematis lewat berbagai kebijakan dan

hukum yang dikeluarkan Rezim Pemerintahan Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa tidak sepenuhnya berhasil.

Banyak studi yang telah membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia masih memiliki kearifan adat dalam pengelolaan sumberdaya alam. Sistem-sistem lokal ini berbeda satu sama lainnya yang berkembang dan berubah secara evolusioner sesuai kondisi sosial budaya dan tipe ekosistem setempat. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayasan HAKA Banda Aceh yang dibantu oleh Joni dan MAG (Majelis Adat Gayo Aceh Tengah) bekerja sama dengan MAA (Majelis Adat Aceh) pada 4 Kabupaten di propinsi Aceh (Aceh Tengah; Bener Meriah; Gayo Lues; dan Aceh Tenggara) menunjukkan bahwa sistem-sistem yang melekat dalam nilai indejiniusitas lokal sangat ramah digunakan sebagai aturan dalam melestarikan hutan dan lingkungan, dalam konteks ini terlihat beberapa prinsip-prinsip kearifan lokal, yakni melalui nilai adat yang masih dihormati dan dipraktekkan oleh kelompok-kelompok masyarakat adat, yaitu antara lain:

- 1) masih hidup selaras dengan alam dalam mentaati mekanisme ekosistem di mana manusia merupakan bagian dari ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya;
- 2) adanya hak penguasaan dan/atau kepemilikan bersama komunitas (*comunal tenure/ "property" rights*) atas suatu kawasan hutan adat masih bersifat eksklusif sehingga mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankannya dari kerusakan;
- 3) adanya sistem pengetahuan dan struktur kelembagaan (pemerintahan) adat yang memberikan kemampuan bagi komunitas dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, yakni, masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
- 4) ada sistem pembagian kerja dan penegakan hukum adat untuk mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh orang luar;

5) ada mekanisme pemerataan distribusi hasil "panen" sumberdaya alam milikbersama yang bisa meredamkecemburuan sosial di tengah masyarakat (Nababan, 1995).

Sampai awal dekade 1970-an, kearifan lokal yang terdapat dalam nilai adat yang sangat beragam masih mendominasisistem pengelolaan hutan di seluruh pelosok nusantaraini, khususnya di Aceh. Masyarakatadat yang belum banyak diintervensi oleh kebijakan pemerintah yang sifatnya eksploitatif,masih mengelola hutan adatnya dengan otonom untuk menjamin keberlangsungan kehidupanmereka sehari-hari.Hutan terjaga dengan baik, kecuali di Sumatera Utara bagian timur yangsebagian kawasan hutannya telah dikonversi untuk perkebunan skala besar sejak jaman Kolonial Belanda. Perubahan yang sangat drastis baru mulai terjadi di awal 1970-an ketika Rejim Orde Baru yang baru berkuasa mengeluarkan kebijakan penebangan hutan komersial.

BAB II TAJUK KAJIAN

A. Fenomena Hutan, Lingkungan dan Manusia

1. Peran Hutan Bagi Manusia

Manusia hidup di muka bumi ini, sudah dipersiapkan dan disediakan sedemikian rupa segala macam kebutuhannya, kenyamanannya, obat-obatan dari tanaman (herbal) termasuk vitamin dari tumbuhan, semuanya itu berada di kulit bumi, banyak ditemukan di hutan dan di budidayakan oleh masyarakat yang peduli dengan tanaman obat, semua sudah tersedia begitu komplit untuk kelangsungan hidup manusia oleh Sang Pencipta. Tinggal manusianya itu sendiri yang harus memutar otak untuk belajar tentang tanaman obat yang ada. Intinya kehidupan hutan erat hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari.

Hutan merupakan kawasan pepohonan yang tumbuh dengan bebas dan lebat bahkan pepohonan yang terdapat di dalamnya ada yang sudah mencapai umur puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun, termasuk di dalamnya hidup flora dan fauna. Beraneka ragam kekayaan unsur hayati ada di dalam hutan tersebut dan adanya ekosistem yang terpadu. Hutan pada hakekatnya berperan sebagai penyeimbang lingkungan, mencegah timbulnya pemanasan global dan kontributor *oksigen* bagi mahluk-mahluk hidup yang ada di permukaan bumi ini.

Peran hutan bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya yang ada dipermukaan bumi ini amatlah penting, namun sayangnya tidak sedikit orang yang tidak sadar akan hal tersebut. Hal ini terbukti dari rusaknya hutan yang semakin hari semakin bertambah atau yang lebih kita kenal sebagai *deforestasi*. Oleh sebab itu dari HAKA Banda Aceh telah mengadakan penelitian selama 7 (tujuh) bulan, yakni tentang bagaimana melestarikan hutan dan lingkungan melalui pendekatan konsep kearifan lokal (*local wisdom*) di 4 (empat) Kabupaten di provinsi Aceh, diantaranya ialah; (1) Gayo Lues, (2) Aceh Tenggara, (3) Bener Meriah, dan (4) Aceh Tengah.

Saat ini hasil penelitian yang sudah berbentuk buku ini sudah berada di tangan dan di hadapan anda.

Peran hutan di kawasan Leuser yang ada di 4 (empat) Kabupaten di wilayah Provinsi Aceh ini sangatlah penting bagi kehidupan dan sangatlah menentukan keberlanjutan hidup mahluk dan masyarakat dunia. Oleh karenanya, sudah seharusnya kita terus bersyukur kepada sang Pencipta bahwa Indonesia memiliki kekayaan hutan yang sudah menjadi kawasan penting bagi seluruh masyarakat dunia dan merupakan salah satu negara dengan hutan yang sangat luas. Tentunya dari kondisi ini kita semua berharap agar setiap manusia memahami pentingnya peran dan kontribusi hutan bagi kehidupan mahluk dipermukaan bumi ini dan kita harus mampu serta bersedia menjaga kemudian melestarikannya. Peranan hutan dalam kehidupan mahluk seperti umum masyarakat ketahui, yakni;

- a. Hutan sebagai paru-paru dunia, menghasilkan oksigen banyak dan segar.
- b. Menyimpan air didalam tanah dalam jumlah yang sangat banyak.
- c. Mencegah terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.
- d. Menghasilkan banyak sumber makanan seperti buah-buahan, madu, dan lainnya.
- e. Menghasilkan produk-produk hutan yang bisa dijual (ekspor)
- f. Saat ini banyak juga hutan yang dijadikan sebagai tempat rekreasi (wisata alam).
- g. Merupakan tempat hidup bagi berbagai macam flora dan fauna.

Peran hutan bagi kehidupan manusia dan mahluk lainnya dimuka bumi ini seperti yang tersebut di atas adalah hanya sebagian kecil atau itu hanya sedikit dari sekian banyak fungsi hutan yang ada yang secara langsung maupun tak langsung kita merasakannya.

Bagaimana tidak, hutan Aceh yang ada di 4 (empat) kabupaten ini merupakan paru-paru dunia, udara yang segar di tempat ini banyak dihasilkan dari hutan yang berhembus dan beredar keseluruh dunia, hutan ini menghasilkan segala sesuatu untuk kehidupan. Kalau bumi tanpa hutan maka dapat dibayangkan jadi apa manusia dan mahluk hidup di muka bumi ini?

Manfaat hutan lainnya adalah untuk mencegah terjadinya banjir dengan akar dan humus yang ada di dalamnya, air yang menggenang dapat diserap dan tertahan, sehingga tidak menimbulkan longsor, banjir serta banjir bandang, limpahan air yang keluar dari hutan masih dapat terkontrol dengan baik. Jadi menjaga kelestarian hutan dan lingkungan adalah perbuatan menyeimbangkan kondisi alam dengan manusia serta lingkungannya.

Menghambat kerusakan lapisan bumi, menyerap polusi udara dengan dedaunan segar yang ada didalamnya. Menghasilkan sesuatu, kalau dikelola dengan benar tidak merusak kawasan hutan, contoh kecil, di kawasan hutan pinus dan hutan tropis seperti di kawasan celala, gelampang, dan bergang kabupaten Aceh Tengah ketika musim hujan tiba, warga sekitar panen kepompong dan dedaunan yang dapat dijadikan sayur (seperti combrang, pakis dll) untuk kebutuhan lauk pauk mereka dan kelebihannya dapat dijual. Ada lagi dengan tanaman temu kunci mereka dapat panen ketika musim penghujan tiba, dengan air hujan, tanaman umbi-umbian tumbuh kembali setelah tidur panjang pada musim kemarau. Pakis (tumbuhan paku) muda juga dapat diolah menjadi lauk sayur. Hal yang demikian menjadi rejeki musiman bagi warga sekitar hutan.

Di sisi lain, hutan merupakan keindahan alam yang tidak ternilai harganya. karena di dalam hutan terdapat tanaman yang sangat mengagumkan, termasuk bunga-bunga seperti di Kabupaten Bener Meriah; suplir, bunga bangkai (raflesia), anggrek yang beragam bentuk, edel wais, keluarga pakis, palem dan lainnya. Faunanya juga sangat mengagumkan, bermacam-macam jenis binatang ada didalamnya.

Secara umum hutan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis, antara lain, hutan tropis, hutan bakau, hutan sabana, hutan rawa dan hutan musiman. Posisi hutan di kawasan Leuser yang ada di 4 kabupaten di wilayah Aceh ini adalah jenis hutan Tropis. Oleh sebab itu jangan sampai hutan ini musnah, hanya karena oknum pengusaha dan oknum pemerintah yang serakah dan oknum-oknum yang tidak memperdulikan keberlangsungan kehidupan orang lain dan makhluk lain. Kemudian

diharapkan kepada dinas kehutanan jangan terlalu mudah menerbitkan izin surat kepemilikan tanah hutan menjadi milik pribadi dan/ atau pengusaha-pengusaha yang hendak menguasai hutan tersebut walaupun si pengusaha tersebut adalah oknum anggota aparat Negara.

Harusnya semua elemen masyarakat menyadari bahwa hutan ini mutlak milik Allah SWT yang harus dijaga dan dilestarikan baik-baik untuk kepentingan semua umat manusia yang ada di muka bumi ini, bukan warisan nenek moyang yang dapat diperjual belikan, namun tata cara, tata kelola, dan tata tertib pengelolaan dalam melestarikannya nenek moyang kita dahulu punya konsep tersendiri yang sangat adil, yakni terhadap hutan, lingkungan dan rakyatnya.

Rakyat kecil yang tinggal disekitar hutan, jikalau ingin mengelola tidak masalah asal tidak merusak dan menganiaya hutan, tentunya harus taat pada peraturan yang sudah diterapkan oleh *pengulu-pengulu* hutan tersebut atau pengulu lainnya, lahan hutan yang digarap para penggarap dengan menanam secara tumpang sari, tebang berganti (*tebang sulem*) mereka dahulu tidak mengharap di beri sertifikat tanah tetapi hanya berbentuk amanah secara lisan, mereka dahulu sangat patuh dan benar-benar kuat serta patuh melaksanakan atau menjalankan amanah.

Mempertahankan kawasan hutan-hutan di Indonesia memang agak sulit, perlu tangan besi dan hukum yang keras karena pelaku perusakanya banyak berasal dari oknum-oknum pemerintah itu sendiri. Sekarang DPR komisi IV dan Kemenhut Aceh Tengah sedang membahas tentang Undang-Undang Pemberantasan Kerusakan Hutan (PKH), katanya akan segera disahkan, bagus asal benar-benar dilaksanakan. (sumber dari Tribunnews.com).

Kenapa terjadi *illegal logging*, kenapa tidak ditangani langsung oleh kehutanan untuk tata pengelolaan hutan dengan peraturan yang keras dan tegas.

Tidak usah melibatkan pengusaha swasta atau manusia-manusia yang tidak berperasaan, sudah jelas pengusaha bertujuan mencari hasil keuntungan maksimal dengan modal minimal tanpa memikirkan anak cucu masyarakat sekelilingnya.

Anjuran melestarikan hutan dan lingkungan bukanlah hanya memikirkan anak cucunya sendiri, tetapi anak cucu masyarakat seantero dunia.

2. Pelestarian Hutan

Aturan yang terbit dari kearifan lokal dan tindakan yang tegas serta keras dari pemerintah akan menjadikan pengusaha mematuhi aturan yang berlaku. Mereka-mereka yang sudah terlanjur merusak pepohonan di hutan harus menyiapkan kembali tumbuhan pengganti serta ikut berperan menjaga pepohonan yang sudah cukup besar.

Untuk melestarikan hutan dan lingkungan pemerintah tidak cukup mengambil peran single (sendiri), tetapi pemerintah harus juga melibatkan masyarakat bawah serta menggali konsep-konsep kearifan lokal mereka khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hutan serta lingkungannya.

Pemerintah tidak boleh mempermudah masuknya pengusaha-pengusaha yang hanya mengejar kekayaan pribadi atau keuntungan sepihak saja, karena dengan kemudahan peraturan yang di terbitkan oleh Pemerintah, sekarang menjadi bumerang dalam mengatasi carut marutnya permasalahan hutan yang sudah diambang kehancuran. Segala sesuatu kekuasaan jika sudah mulai melibatkan kerabat sahabat dan sanak keluarga, maka semuanya akan jadi rusak.

Dapat dipastikan, jika dunia khusus Indonesia tanpa hutan sudah barang tentu seluruh mahluk di bumi ini akan punah satu-satu secara bertahap dengan penderitaan dan kesakitan yang luar biasa. Tidak ada yang kuat hidup, karena pada hakekatnya semua mahluk hidup sangat tergantung pada hutan. Penyakit merajalela, cuaca yang sangat panas, kemungkinan pasti terjadi gelombang panas disebabkan perubahan cuaca ekstrem, belum lagi bencana banjir bandang dengan korban yang tidak dapat dibayangkan. Makanan hijau hampir dipastikan langka binatang ternak akan kehabisan kudapan hijau, semua menggunakan bahan sintetis tidak alami, mengerikan sekali, akibat hilangnya permata yang sangat amat berharga, yaitu hutan.

Sebagai upaya mengedukasi dan sosialisasi masyarakat Indonesia secara serempak, dianjurkan dimulai dari sejak dini di sekolah, pendidikan ini wajib ditanamkan kepada siswa tentang betapa besar pengaruh hutan bagi kehidupan makhluk hidup tidak hanya di Indonesia tetapi semua itu sudah menglobal, mendunia.

Dapat dimulai dari SD, SLTP, SLTA kemudian Universitas, dengan cara, membuat acara karya wisata dan program wisata Islami dianjurkan para pelajar untuk mengunjungi hutan dengan segala pelajarannya, tentu saja program ini disesuaikan dengan tingkatan usia siswa yang bersangkutan atau yang mengikuti, dengan cara membuat modul pembelajaran terlebih dahulu.

Berharap generasi penerus ini akan berjuang keras untuk mempertahankan dan tidak berani merusak serta menggadaikan hutan titipan Yang Maha Kuasa ini. Pada generasi muda inilah harapan yang sangat besar dititipkan, syukur sekali bila nantinya ada Pemimpin bangsa yang bukan Pemimpi, berjuang keras untuk Hutan yang sedang sekarat ini.

Sedangkan jikalau sudah SLTA dan Mahasiswa, dapat diajak turun langsung kedalam hutan dengan melakukan karya nyata penanamannya, atau cara pengelolaannya/merawat, bersama instansi terkait Kehutanan. Bagaimana pelajarannya tergantung penyusunan kurikulum untuk teknisnya.

Tujuannya, masyarakat bekerja dan jika pekerjaan mereka berhubungan dengan hutan serta ada kemungkinan hal-hal yang dirasa tidak patut mengenai kerusakan hutan, mereka sudah dapat langsung menolak untuk menerima tumpukan uang, karena mereka merasakan bagaimana sulitnya memperbaiki hutan yang rusak sudah mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) dan tanggung jawab (*sense of responblity*). Agar hutan di Indonesia tidak tergadaikan oleh sebab apapun dan oleh siapapun, karena sejak dini mereka sudah di doktrin tentang cinta hutan. Betapa indah dan damainya jika hutan terjaga dan lestari, tanah gersang akan menjadi subur.

Berikut gambaran hutan yang terjaga dan tanah gersang menjadi subur.



(Gbr 1: Hutan Gelampang)

Jika hutan tidak dilestarikan, maka akan dapat mendatangkan beragam bencana dan akan menimbulkan kerusakan-kerusakan yang memakan waktu lama untuk memulihkan kembali seperti semula. Memperbaiki kerusakan-kerusakan hutan yang terjarah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dan melestarikan hutan-hutan di Indonesia merupakan salah satu usaha menjaga paru-paru dunia, peduli hutan dan pmelestarian hutan dengan menanam kembali pohon-pohon kedalam hutan dalam acara-acara tertentu, seperti program ekologi siswa, acara reuni pertemanan, dari pada dirayakan di Mall atau restaurant yang sudah biasa di lakukan, sebaiknya di agendakan untuk kunjungan hutan yang dikemas sedemikian rupa bersama pengurus-pengurus yang profesional, mungkin akan lebih berkesan, bersama ramai-ramai menanam pohon di hutan atau ***“Jege Perala”***.

Jege Perala dalam konteks ini bersumber dari aturan adat yang pernah diterapkan oleh nenek moyang suku Gayo dahulu kala, dalam konteks ***Jege Perala*** melingkupi pelestarian dan penjagaan tumbuh-tumbuhan, hewan atau semua makhluk yang ada di dalam hutan serta lingkungan harus dipelihara dan dijaga jangan sampai rusak atau dirusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini tidak hanya diberlakukan untuk hutan saja, tetapi juga berlaku untuk melestarikan mahluk-mahluk yang bertempat tinggal di sungai (air) atau ikan, yakni jangan sampai alat penangkap ikan atau jaring memiliki jarak antara spasi jaring tidak boleh terlalu kecil, yang paling kecil hanya seukuran 4 jari-jari orang dewasa, kecil dari itu tidak

diperbolehkan. Karena hal ini akan dapat menjerat ikan-ikan yang kecil (anak ikan) sehingga akan dapat punah (*mate enih*).

Selanjutnya, jika hutan yang kurang sentuhan perhatian dan selalu dibiarkan dijarah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung-jawab akan menimbulkan bencana, seperti longsor yang dapat memakan korban serta merusak ekosistem alam yang ada disekitarnya. Hal ini seperti yang pernah terjadi di Ulung-Ulung dan Otung-Otung di sekitaran danau Lut Tawar, yakni tanah pegunungan yang terletak dipinggir jalan longsor sampai menelan korban.



(Gbr 2: Longsor di Otung-Otung Pingiran Danau Lut Tawar Aceh Tengah)

Demi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk-mahluk lainya di atas bumi ini sudah saatnya masyarakat di seantero pojok dunia harus memiliki upaya dalam pelestarian hutan dan lingkungan hidup yang ada di sekitar mereka, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasannya semakin hari kualitas lingkungan hidup kita semakin berkurang yang salah satu penyebabnya adalah adanya tangan-tangan jahil disekitar kita. Oleh sebab itu kita harus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin melakukan hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kualitas alam disekitar kita ini. Dan, hal-hal yang bisa kita lakukan seperti yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup.

- a. Penanaman kembali (*Tebang Sulem*) pepohonan yang sudah terlanjur ditebang di daerah-daerah yang saat ini terbilang gundul misalnya saja didaerah perbukitan, lereng-lereng gunung, kawasan hutan dll.
- b. Melakukan upaya (*Jege Perala*), yaitu melestarikan dengan cara menjaga, memperbaiki kualitas lahan-lahan yang rusak atau kritis (tanah-tanahnya dijadikan subur kembali).
- c. Membuat peraturan yang berdasarkan nilai-nilai adat lokal (*local wisdom*) atau masyarakat Gayo menyebutnya dengan istilah "*Tetah Tetentu*, dalam hasil temuan penelitian (Ibrahim 2016) beliau sebut dengan "*Mashlahah*". Selanjutnya, peraturan pemerintah yang tegas dan komitmen seputar tata guna lahan dan juga pola tata ruang wilayah yang disesuaikan dengan karakteristik dan peruntukan lahan.
- d. Menjaga daerah resapan air dengan cara menjaga dan melestarikan tanaman-tanaman (pohon-pohon) yang berada disekitar daerah tersebut.
- e. Untuk daerah-daerah yang memiliki tanah yang miring (rentan terhadap erosi), maka sebaiknya dibuat sistem *sengkedan* atau *terasering*.

Cara dan upaya pelestarian hutan dan lingkungan hidup seperti tersebut di atas bertujuan agar alam kita, mahluk hidup tetap terjaga dan lestari. Perlu diketahui bahwa pelestarian hutan dan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama, siapapun dia tetap bertanggung jawab baik masyarakat maupun pemerintah.

Oleh sebab itu mari kita bersama-sama menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan alam disekitar kita. Untuk upaya tersebut penting adanya pendekatan kearifan lokal, karena hal tersebut sudah menjadi petunjuk, aturan dan bahkan sudah menjadi kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam menjalani praktik hidup dan memenuhi kebutuhan mereka. Untuk ini Indonesia memiliki beragam suku dan budaya, tentu pasti memiliki kekayaan tata cara melestarikan hutan dan lingkungan sesuai kearifan lokal yang mereka miliki masing-masing.

B. Eksistensi Hutan dan Lingkungan

Keberadaan hutan dan lingkungan disekitar makhluk hidup baik tumbuh-tumbuhan, flora-fauna, dan manusia sangatlah penting, karena hutan dan lingkungan adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk yang hidup di atas bumi ini.

1. Pengertian lingkungan

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di sekolah, lingkungan biotiknya berupa teman-teman sekolah, bapak ibu guru serta karyawan, dan semua orang yang ada di sekolah, juga berbagai jenis tumbuhan yang ada di kebun sekolah serta hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Adapun lingkungan abiotik berupa udara, meja kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitar.

Pengertian lain, Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri). Lingkungan, di Indonesia sering juga disebut “lingkungan hidup“. Misalnya dalam Undang-Undang no. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, definisi Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Lingkungan Hutan

Hutan adalah suatu wilayah yang memiliki banyak tumbuh-tumbuhan lebat yang berisi antara lain pohon, semak, paku-pakuan, rumput, jamur dan lain sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Negara Kita Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas dan beraneka ragam jenisnya dengan tingkat kerusakan yang cukup tinggi akibat pembakaran hutan, penebangan liar, dan lain sebagainya.

Jadi, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan (Pasal 1 butir a, b, c, k, dan m, Bab I tentang Ketentuan Umum UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, yang selanjutnya disebut dengan UUK).

3. Dampak Kerusakan Hutan

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kerusakan hutan cukup besar mencakup kerusakan ekologis, menurunnya keanekaragaman hayati, merosotnya nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah, perubahan iklim mikro maupun global, dan asap dari kebakaran hutan mengganggu kesehatan masyarakat serta mengganggu transportasi baik darat, sungai, danau, laut dan udara. Dan juga gangguan asap karena kebakaran hutan Indonesia akhir-akhir ini telah melintasi batas negara.

Kerugian karena terganggunya kesehatan masyarakat, penundaan atau pembatalan penerbangan, dan kecelakaan transportasi di darat, dan di air memang tidak bisa diperhitungkan secara tepat, tetapi dapat dipastikan cukup besar

mendasar yang berarti menanggulangi penyebab dari kerusakan lingkungan. Karena itu sebab kerusakan lingkungan yang berupa tekanan penduduk terhadap sumber daya alam yang berlebih harus ditangani.

Melestarikan hutan berarti kita melestarikan lingkungan hidup, karena dengan menyelamatkan hutan kita juga menyelamatkan semua komponen kehidupan. Jika kita mengetahui mengenai sesuatu mengenai potensi alam dan faktor-faktor yang membatasi kita dapat menentukan penggunaan terbaik. Ekosistem-ekosistem baru yang berkembang yang diciptakan manusia, seperti pertanian padang rumput, gurun pasir yang diairi, penyimpanan-penyimpanan air, pertanian tropika akan bertahan untuk jangka waktu lama hanya jika keseimbangan-keseimbangan material dan energi tercapai antara komponen-komponen biotik dan fisik. Karena itu penting sekali untuk melestarikan hutan.

Melakukan pelestarian hutan sama dengan menyelamatkan ekosistem dari hutan itu sendiri, ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tak hidup di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Masing-masing komponen mempunyai fungsi atau relung, selama masing-masing komponen itu melakukan fungsinya dan bekerja sama dengan baik, keteraturan ekosistem itupun terjaga.

Keteraturan ekosistem menunjukkan ekosistem tersebut ada dalam suatu keseimbangan tertentu. Keseimbangan itu tidak bersifat statis melainkan dinamis, hal ini selalu berubah-ubah, kadang-kadang perubahan itu besar dan kadang-kadang kecil.

5. Pelestarian Fungsi Hutan dan Fungsi Lingkungan Hidup

Secara etimologi kata, kata pelestarian ini berasal dari kata “lestari” yang mempunyai makna langgeng, tidak berubah, abadi, sesuai dengan keadaan seperti semula. Apabila kata lestari ini dikaitkan dengan lingkungan hidup maka berarti bahwa lingkungan hidup itu tidak boleh berubah, harus langgeng dan harus sesuai

dengan keadaan seperti semula atau tetap dalam keadaan seperti aslinya semula (Koesnadi Hardjasoemantri, 2005 : 98).

Pelestarian fungsi lingkungan hidup diartikan sebagai rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup yang disingkat dengan AMDAL (Pasal 1 butir 1, Pasal 14 ayat 1 dan Pasal 15 ayat 1, Bab I tentang Ketentuan Umum dan Bab V tentang Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup UUPH).

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya (Pasal 1 butir 5,6,7,8,9 UUPH).

6. Pemeliharaan Hutan dan Lingkungan

Makhluk hidup di dunia ini sangatlah bergantung kepada hutan karena sangat banyak fungsi hutan bagi makhluk hidup itu sendiri. Beberapa fungsi hutan yang dapat di rasakan yakni sebagai paru paru dunia karena dapat menyerap gas karbondioksida yang berbahaya bagi manusia dan menghasilkan gas oksigen yang sangat di perlukan bagi manusia. Hutan juga dapat menjadi salah satu sumber ekonomi bagi manusia, sebab dengan hutan, dapat di hasilkan dari pohon-pohon yang dimiliki hutan tersebut.

Selain itu, hutan juga berfungsi sebagai habitat bagi flora dan fauna karena dengan adanya hutan flora dan fauna yang ada di dunia ini dapat hidup dan mengembangbiakkan habitat mereka. Hutan juga berfungsi ntuk mencegah terjadinya bencana-bencana yang dialami masyarakat saat ini. Seperti bencana penyebab banjir dan tanah longsor yang mana hutan akan menyerap air-air yang melimpah, bencana longsor yang akan di alami oleh masyarakat yang bertimpat tinggal d tebing-tebing yang mana hutan akan menjaga keteraturan permukaan tanah pada bagian tebing tersebut.

Salah satu pola rehabilitasi lahan kritis secara vegetasi adalah dengan membangun hutan rakyat. Melalui pembangunan hutan rakyat akan terjadi peningkatan produktivitas lahan serta menunjang konservasi tanah dan air.

Hutan rakyat memiliki peluang dan potensi yang sangat besar dalam memajukan industry kehutanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat oleh yang berkeadilan, memperbaiki kualitas lahan, kesuburan tanah dan tata air. (Priyambodo, 2010)

Menurut Suryaningsih dkk (2012) mengemukakan atas dasar penelitian mereka bahwa Hutan rakyat juga memiliki fungsi sosial yaitu membuka lapangan kerja, ekowisata, kesempatan berusaha, dan kerjasama. Fungsi sosial hutan rakyat menurut informan adalah 44% menjawab bahwa keberadaan hutan rakyat dapat dapat dibentuk ekowisata hutan rakyat, 32% mengatakan adanya peningkatan kerjasama dengan pihak terkait, 24% membuka lapangan kerja dengan munculnya usaha kerajinan kayu, dan 4% hutan rakyat dapat dijadikan

hutan percontohan atau pendidikan lingkungan terutama bagi anak-anak usia dini atau Sekolah Dasar.

Hasil penelitian mereka tentang persepsi menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui tentang hutan rakyat, fungsi dan Undang-Undang yang mengaturnya serta menganggap keberadaannya perlu dijaga dan dipertahankan serta dilestarikan. Hal ini sesuai seperti yang telah diamanahkan nenk moyang orang Gayo, yakni “*si arani gelah I pejamuri*”. Maksud dari amanah ini adalah potensi yang ada ini harus dijaga, dikembangkan dan/ atau dilestarikan. Tentu hal tersebut menuntun perilaku anggota masyarakat agar bertindak saling menjaga dan melindungi yang ada.

Perilaku masyarakat berkaitan dengan aspek ekologi, ekonomi, sosial dan budaya diantaranya adalah menjaga keberlangsungan hutan rakyat dengan menanam, memelihara, serta tidak melakukan kegiatan yang merusak hutan. Secara ekonomi hutan rakyat hasil hutan rakyat dapat memenuhi kebutuhan sendiri dan dipasarkan. Aspek Secara sosial adanya partisipasi aktif masyarakat, kelembagaan, kerjasama dengan instansi terkait, peran wanita dan norma yang berlaku. Secara budaya muncul yaitu perilaku menanam, berkumpul dan tebang butuh. Cara lain untuk melestarikan hutan ditinjau melalui nilai adat dalam budaya Gayo dengan pendekatan *Tetah Tentu* atau tatanan adalah sebagai berikut:

a. *Layak Laku atau Tebang pilih*

Tebang pilih dilakukan dengan memilih tanaman yang akan ditebang. Dipilih yang sudah tua atau yang layak. Penebangannya juga harus diberi jarak. Tidak satu lokasi ditebang semua. *Layak Laku* ini sesuai dengan istilah tebang konservatif, yakni melakukan penebangan dengan cara memilih pohon yang sudah tidak produktif di hutan tersebut, sehingga tidak terjadi kesalahan penebangan di mana ada pohon yang masih muda atau pohon yang masih produktif dan yang masih muda di potong secara sembarangan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi manusia itu sendiri. Menebang pohon yang suda

tidak produktif lagi juga akan memberikan lahan untuk menanam kembali pohon-pohon dalam proses penghijauan serta dapat melestarikan hutan tersebut.

b. Tebang Sulem atau Tebang tanam

Tebang tanam artinya setelah dilakukan penebangan pohon di hutan selalu diiringi dengan penanaman pohon baru dengan cara membawa atau menyediakan bibit baru sebagai pengganti pohon yang ditebang. Dengan demikian kelestarian hutan tetap terjaga. Perilaku ini juga berlaku seperti tindakan reboisasi, yakni satu alternatif untuk melestarikan hutan. Reboisasi itu sendiri adalah menanam kembali hutan-hutan yang sudah rusak yang merupakan cara mencegah hutan gundul, yang dikira tidak layak lagi untuk ditempati dan digunakan oleh makhluk hidup, sehingga hutan akan tetap terjaga keberadaannya dan tetap bisa di gunakan oleh manusia dalam ruang publik kehidupan.

c. Lantak Luluh atau Mencegah penebangan liar

Penebangan liar sering dikenal dengan istilah illegal logging. Saat ini kasus penebangan liar semakin parah. Hutan-hutan di negara kita semakin menyempit. Untuk itu pengawasan harus dilakukan secara ketat. Pelaku penebangan liar juga harus dihukum karena telah merugikan negara. Dalam konteks ini juga berlaku program reboisasi yakni agar hutan semakin tetap hidup. Selain itu, dengan adanya reboisasi, hutan akan kembali menghijau dan terus menghijau dan akan menjadi lestari dan bersih.

d. Jege Peral atau memelihara dan Melakukan penghijauan

Penghijauan atau reboisasi merupakan upaya penanaman kembali hutan yang sudah gundul. Reboisasi sangat penting untuk mencegah kerusakan hutan dan bencana banjir dan tanah longsor. ***Jege Peral*** juga berlaku untuk makhluk-mahluk hidup yang ada di dalam hutan atau lingkungan. Keberadaan makhluk hidup di hutan dan lingkungan sekitarnya sangatlah penting untuk dilindungi. Hal ini penting karena eksistensi makhluk hidup ini perlu di jaga agar tidak mengalami

kepunahan yang di sebabkan kebakaran hutan maupun penebangan secara sembarangan yang telah banyak dilakukan oleh manusia demi kepentingan pribadi mereka. Kepedulian harus diterapkan oleh manusia, karena sudah banyak flora dan fauna di dunia ini yang hampir punah dan terganggu lingkungan dan keberadaanya akibat dari ulah manusia yang serakah dan egois. Selain itu diperlukan juga untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan berbagai pihak dan berbagai sektor dalam negara seperti sektor pendidikan, sektor perekonomian negara dan keamanan masyarakat sekitar.



(Gbr 3: Hutan Kecamatan Linge dengan *Tetah Tentu*)

Hutan yang tampak dalam gambar 3 di atas merupakan tipe hutan yang telah dijaga berdasarkan nilai-nilai adat dengan sebutan *“Tetah Tentu”* atau ‘tatanan masalah’ yakni dengan sentuhan tata tertib, tata laku, tata laksana, dan tata kerama.

Dengan demikian, sangat diharapkan masyarakat dapat mengetahui cara-cara norma-norma adat Gayo dalam melestarikan hutan dan lingkungan untuk menjaga hutana dan lingkungan agar lestari serta lebih bersih, indah juga nyaman. Namun, tidak hanya untuk mengetahui saja, akan tetapi, diperlukan aksi atau tindak-lanjut yang dilakukan untuk melestarikan hutan dan jenis sumber daya alam lainnya. Hal

ini bukan hanya untuk menyadarkan masyarakat saja, akan tetapi mengingatkan pemerintah agar lebih maksimal memperhatikan keselamatan hutan dan lingkungan. Pemerintah juga haus ikut turun tangan dalam melestarikan hutan yang ada di negara

ini. Selanjutnya dalam menerapkan aturan, pemerintah harus sinergi dan kooperatif dengan prinsip-prinsip yang ada di masyarakat itu sendiri.

Kemajuan teknologi yang berkembang pesat saat ini membuat kita lupa akan pentingnya lingkungan. Kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya. Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernapas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. Oleh karena itu mengapa kita lupa akan pentingnya kesadaran menjaga lingkungan dan melestarikannya. Terutama lingkungan hutan, hutan sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen bagi kehidupan. Tulisan ini merupakan sintesa dari berbagai pengetahuan tentang hutan, kebakaran hutan dan penebangan liar penanggulangannya yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para peneliti, pengambil kebijakan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi para pencinta lingkungan dan kehutanan.

Lingkungan Hutan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan di bumi. Selain menjadi paru-paru dunia, hutan merupakan sumber daya alam yang bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, karena dapat menjadi sumber pangan, sumber air, sekaligus sumber mata pencaharian bagi manusia. Oleh sebab itu kita sebagai makhluk Tuhan harus melestarikan lingkungan hutan, kita harus memikirkan dampak-dampak yang akan terjadi akibat ulah kita sebagai manusia. Dan janganlah merusak hutan karena berdampak bagi kehidupan kita semua.

Oleh sebab itu, Menjaga lingkungan merupakan tugas kita sebagai manusia, kalaubukan kita yang melestarikannya, siapa lagi. Hutan adalah aset / harta suatu bangsa yang sangat berharga yang harus dipertahankan keberadaannya demi anak cucu dimasa yang akan datang. Oleh sebab itu kita jangan membiarkan lingkungan hutandirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Larangan untuk tidak merusak hutan dan lingkungan ini berlandaskan atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang dasar 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 UUPA bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (Pasal 2 ayat 1, UUPA).

7. Ekologi dan Ekosistem Hutan dan Lingkungan Hidup

Segala sesuatu di dunia alam semesta ini erat hubungannya satu dengan yang lain. antara makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup manusia lainnya, antara makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup binatang atau hewan, antara makhluk hidup manusia dengan makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara makhluk hidup manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula sebaliknya hubungan antara makhluk hidup hewan atau binatang dengan makhluk hidup manusia, antara makhluk hidup hewan atau binatang dengan makhluk hidup tumbuh-tumbuhan, antara makhluk hidup binatang atau hewan dengan benda-benda mati yang ada disekelilingnya dan juga hubungan antara makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dengan makhluk hidup manusia, antara makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dengan makhluk hidup hewan atau binatang yang ada dan antara makhluk hidup tumbuh-tumbuhan dengan benda-benda mati yang ada disekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan lain komponen ini bermacam-macam bentuk dan sifatnya. Begitu pula aksi dan reaksi sesuatu golongan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda.

Ekologi dan ekosistem pelestarian lingkungan hidup pada umumnya dan hutan pada khususnya sangat penting tidak hanya disebabkan menyangkut arti dan fungsi hutan keterkaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup, secara khusus juga dalam aspek pembangunan perumahan dan permukiman ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman tersebut. Dalam konsiderans UU No.4 tahun 1992 tentang perumahan dan

permukiman butir C, yang selanjutnya disebut dengan UUPP menyatakan “bahwa peningkatan dan pengembangan pembangunan perumahan dan permukiman dengan berbagai aspek permasalahannya perlu diupayakan sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi dan sosial budaya untuk mendukung ketahanan nasional, mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia Indonesia dalam berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

Untuk menjaga, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit. Termasuk dalam pengertian perlindungan adalah mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Agar pelaksanaan pengurusan hutan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan. Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung sehingga masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan dan informasi yang menyangkut tentang kehutanan.

Pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai adat dan budaya masyarakat setempat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat bawah. Oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mengingat berbagai kekhasan daerah (*laocal wisdom*) serta kondisi sosial dan lingkungan yang sangat berkait dengan kelestarian hutan dan kepentingan masyarakat luas yang membutuhkan kemampuan pengelolaan secara khusus maka pelaksanaan pengelolaan hutan di wilayah tertentu dapat dilimpahkan kepada BUMN yang bergerak dibidang kehutanan, baik berbentuk Perusahaan

Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan) maupun Perusahaan Perseroan (pesero) yang pembinaannya dibawah Menteri. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang lestari dibutuhkan lembaga-lembaga penunjang antara lain lembaga keuangan yang mendukung pendanaan pembangunan kehutanan, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan dan pelatihan serta lembaga penyuluhan.

8. Tatahan Pelestarian Hutan

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat secara lestari (Pasal 1 butir 1, Bab I tentang Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002).

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih besar (optimal) dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok kawasan hutan dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok-blok dan petak-petak tersebut disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar besarnya bagi masyarakat secara lestari (Pasal 1 butir 1, Bab I tentang Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002).

Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih besar (optimal) dan lestari. Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan. Blok-blok kawasan hutan dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan. Berdasarkan blok-

blok dan petak-petak tersebut disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.

Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan. Kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan dilaksanakan pada wilayah hutan dalam bentuk Unit atau Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), unit pekerjaan ini lebih efektif diserahkan kepada kebijakan-kebijakan yang terkandung dalam nilai-nilai adat budaya masyarakat setempat, hal ini lebih efektif dan efisien daripada diserahkan kepada pengusaha.

C. Pentingnya Pelestarian Aturan Hutan dan Lingkungan

Keberagaman suku yang terdapat di Indonesia merupakan suatu bukti bahwa inilah gambaran dari kekeayaan Negara Republik Indonesia. Dari banyaknya suku terdapat pula prinsip-prinsip yang tidak terlepas dari ikatan norma-norma dasar yang kesemuanya merujuk dan/ atau berlandaskan kepada keyakinan atas masing-masing kepercayaan yang sehingga menjadi perinsip anggota masyarakatnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup tentu masyarakat tidak terlepas dari aturan-aturan dan norma-norma untuk tujuan agar hidup dan kehidupan akan tercipta sejahtera, damai, dan harmonis.

Ketika anggota masyarakat menjalani praktik kehidupan dan ketika mereka memenuhi semua kebutuhan hidup mereka tidak terlepas dari peran alam, hutan dan lingkungan. peran hutan dan lingkungan dalam hal ini sangat penting, salah satu yang selama ini tidak disadari oleh kita manusia dan makhluk hidup adalah kebutuhan oksigen sebagai kebutuhan hidup, ekonomi dan tempat berinteraksi dengan sesama manusia dan dengan makhluk selain manusia. Agar hutan dan lingkungan dapat terus-menerus berkontribusi dengan baik kepada makhluk hidup atau manusia, sangat dibutuhkan menjagadan pelestarian alam tersebut secara maksimal. efektif dan efisien.

Berangkat dari tujuan pelestarian tersebut dipandang perlu adanya aturan-aturan, kebijakan-kebijakan dan petunjuk-petunjuk bagi manusia yang memanfaatkan alam, hutan dan lingkungan untuk kepentingan hidup mereka, agar keaslian hutan dan lingkungan tersebut tetap terpelihara dengan baik. Kontribusi hutan dan lingkungan kepada semua makhluk tetap terjaga (*balncing*) dan juga dapat dinikmati makhluk yang hidup di alam itu serta tetap terjaga kemurniaannya dengan maksimal, maka oleh karena itu perlu adanya tindakan pencegahan (*preventif*) dari kerusakan baik yang disebabkan dari alam atau pun yang datangnya dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab.

Tindakan-tindakan preventif yang paling efektif dan efisien dalam melestarikan hutan dan lingkungan adalah melalui nilai-nilai "*local wisdom*" (kearifan lokal) yang terdapat di dalam aturan-aturan adat pada budaya masing-masing suku yang ada di Indonesia. Karena pada masing-masing suku memiliki nilai-nilai kearifan lokal yang dapat melestarikan hutan dan lingkungan serta pencegahan dari rusaknya. Mengingat sejak dahulu masyarakat memiliki aturan tersendiri dalam menjaga dan merawat lingkungan (alam) dengan baik. Hal ini dapat diketahui masyarakat Indonesia sejak dahulu menggantungkan hidupnya kepada hutan dan lingkungan.

Banyak warga Indonesia atau masyarakat Indonesia menggantungkan hidup mereka kepada kekayaan hutan. Hutan menjadi sumber kehidupan mereka dan menjaga keberlangsungan serta mempertahankan hidup mereka. Hutan dan lingkungan adalah tempat mereka menggantungkan nasib. Oleh karenanya masyarakat Indonesia yang kaya suku memiliki beragam nilai dan norma adat sebagai tata cara melestarikan hutan dan lingkungan mereka masing-masing.

Kebhinekaan masyarakat melalui adat dan budaya Indonesia senantiasa dilihat dan ditafsirkan sebagai suatu aset yang dapat mendukung keharmonisan serta kenyamanan hidup masyarakatnya. Semua orang tahu bahwa wilayah tengah Aceh merupakan daerah yang dikelilingi oleh pegunungan dan memiliki hutan yang luas, wilayah ini merupakan salah satu bagian dari paru-paru dunia. Wilayah ini juga dikenal

dengan julukan; ‘Negeri di atas awan’. Julukan ini melekat hingga saat sekarang karena fakta kondisi alamnya seperti itu, berikut dapat dilihat kondisi alam tersebut;



Gambar 4.

(Pemandangan Hutan & Alam Wilayah Tengah Aceh)

Hutan Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues dan hutan Bener Meriah sangat kaya akan sumber daya alamnya dan menjadi penyumbang oksigen terbesar di dunia. Kondisi hutan di Gayo baik di Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Tengah dan Bener Meriah sangatlah sejuk dan bersuhu tropis. Keasriannya masih benar-benar alami. Berdasarkan kondisi itulah hutan-hutan yang terdapat di 4 (empat) kabupaten tersebut sangat perlu dilestarikan dan dijaga agar keasriannya tidak mengalami degradasi atau rusak. Hal ini dapat dilihat seperti yang ada di dalam gambar nomor 1 di atas. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa hutan Aceh Tengah dan sekitarnya sangatlah besar sebagai penyumbang oksigen kepada manusia dan dari pemandangan dalam gambar tersebut bahwa gunung-gunung yang melingkari kota Aceh Tengah dan sekitarnya merupakan hutan tropis yang sejuk dan damai.

Kondisi dan situasi ini memang benar-benar anugrah dari Allah SWT untuk semua mahluknya yang hidup di atas bumi ini. Hutan Aceh Tengah yang masih banyak hutan-hutan pepohonan besar yang masih belum terjamah oleh manusia, hutan ini juga bersuhu tropis juga termasuk “*Kawasan Ekosistem Leuser*” sesuai KEPRES, Nomor 55/

1993, seperti yang terdapat pada tapal batas di seputaran Danau Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut:



Gambar 5.
(Tapal Batas Kawasan Ekosistem Leuser)
(KEPPRES No: 55/ 1993)

Berdasarkan tapal batas yang terdapat pada gambar di atas tersebut terjawablah bahwa wilayah Aceh Tengah juga termasuk ke dalam pemberi atau sebagai penyumbang oksigen terbanyak kepada dunia. Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues adalah daerah-daerah penting untuk dijaga kelestarian hutan dan lingkungannya, karena keempat kabupaten ini merupakan penyumbang terbesar oksigen ke dunia. Di keempat kabupaten tersebut sudah memiliki tatanan, yakni bagaimana menjaga, melestarikan hutan dan lingkungannya dengan adil, yaitu dengan tidak merugikan satu pihak pun. Apabila kawasan ini rusak maka hilanglah kebermanfaatannya manusia di wilayah tersebut, karena mereka tidak menghiraukan atau cuek terhadap keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini lainnya.

Tapal batas ini posisinya ada di wilayah kabupaten Aceh Tengah sejak tahun 1993 yang lalu. Tapal batas ini terletak tepatnya di kampung Kelitu di pegunungan. Berdasarkan fakta dan hal tersebut di atas, dipandang perlu adanya tindakan nyata untuk melestarikan kawasan ekosistem Leuser, karena tindakan tersebut dapat berdampak langsungnya kepada kita sebagai masyarakat yang membutuhkan kenyamanan,

kesejukan, keindahan dan kedamaian dalam proses memenuhi kebutuhan hidup, kita sebagai anggota masyarakat yang merupakan sebagai penikmat alam sejati dianjurkan harus berpikiran global, sehinggalah didorong untuk memiliki wawasan luas, namun juga harus bersikap lokal. Artinya adalah kita dianjurkan agar memiliki pengetahuan dan kepedulian kepada seluruh umat manusia yang ada di bumi ini, tetapi hal tersebut dilaksanakan melalui tindakan dari bawah atau pendekatan lokal terlebih dahulu. Orang diarahkan, dilarang untuk mengadakan perusakan-perusakan hutan beserta lingkungan nyata secara lokal.

Berdasarkan KEPPRES No: 55/ 1998 tersebut di atas perlu dibuatkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan pelestarian hutan dan lingkungan, tentunya harus melalui pendekatan kearifan lokal atau adat setempat, agar semua peraturan relevan dan sesuai dengan pandangan serta keyakinan masyarakat setempat. Dengan dibuatkannya undang-undang atau peraturan yang sesuai adat setempat maka para pengusaha yang bergerak di bidang penebangan hutan dan lainnya diwajibkan menggunakan system aturan adat lokal yang telah disahkan.

Lingkungan hidup termasuk hutan seyogyanya tetap menjadi tempat yang memberi kenikmatan dalam arti yang luas bagi manusia dan mahluk lainnya. Namun, kenyataan sekarang, masalah lingkungan dan hutan menjadi isu yang menimbulkan kegelisahan dan kecemasan. Orang saling menuduh dan melemparkan kesalahan sebagai rusaknya lingkungan dan hutan hidup; malahan lingkungan hidup dilihat sebagai pengancam hidup manusia.

Das Sein dan ***Das Sollen*** sudah diketahui; hasrat untuk memperbaiki kepincangan agar tercipta keseimbangan, telah dicetuskan melalui berbagai cara dan tindakan. Agar semuanya berhasil baik, kini dibutuhkan ***das sollen***, yakni kehendak untuk membentuk solidaritas bersama guna pelestarian lingkungan hidup. Guna kepentingan tersebut Yayasan HAKA yang bekerja sama dengan Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah mencari solusi dengan melakukan penellitian. Hasil penelitian yang dibuku ini adalah mengkaji tentang ***“Bagaimana Hukum Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan”***.

Kemudian, buku ini mengkaji peranan pengawas dalam rangka melestarikan hutan dan lingkungan, pengawas tersebut di masyarakat Gayo dikenal dengan sebutan ; (1) ***Pengulu Uten***, yakni seseorang bertugas mengawasi pelestarian hutan dan mahluk yang ada didalamnya, (2) ***Pengulu Wih/lut***, yakni seseorang yang mengawasi pelestarian air dan mahluk yang hidup di dalamnya, (3) ***Pengulu Uwer***, yakni seseorang yang bertugas mewawasi lingkungan perternakan atau tempat berternak anggota masyarakat, dan (4) ***Kejurun Belang***, yakni seseorang yang bertugas mengontrol dan mengawasi persawahan aerta semua kegiatannya. Kesemua unsur tersebut diingatkan atau dikontrol oleh ***Saraq Opat*** (*reje/* kepala kampung; *imem/* imam kampung; *Petue/* cerdik pandai kampung; dan *Rayat/* rakyat yang diwakili oleh ketua RGM).

D. Pengulu dan Kejurun

Untuk sebutan “***Pengulu***” dalam hal ini memiliki dua pengertian, yakni: (1) “***Pengulu***” dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung, (2011: 9), menjelaskan tentang seseorang memimpin Dosun (bagian yang terkecil dari kampung). Sedangkan ***Pengulu*** yang dimaksud dalam konteks ini adalah sebagai pelaksana teknis kegiatan kampung, adapun pelaksana teknis tersebut juga disebut dengan pelaksana norma-norma adat dalam tatanan pelestarian hutan dan lingkungan, mereka adalah sebagai berikut;

1. Pengulu Uten

“***Pengulu Uten***” dalam konteks ini adalah seorang yang dipercaya masyarakat sebagai pelestari hutan dan penjaga hutan. Dalam hal ini ***Pengulu Uten*** mengetahui secara detail seluk-beluk hutan yang ia jaga. Orang yang diangkat oleh masyarakat sebagai ***Pengulu Uten*** umumnya dilihat dari pengetahuan mereka dan pengalaman mereka, biasanya pelaksana teknis ini berawal dari seorang yang senang dan sering berburu serta sering keluar masuk hutan. Mereka mengerti nama-nama pohon dan segala mahluk yang ada di dalamnya.

2. *Pengulu Wih/lut*

“*Pengulu Wih/lut*” bertugas mengawasi sumber-sumber air (mata air) dan menjaga ikan-ikan yang ada disungai-sungai yang airnya mengalir agar tidak ada yang menangkap ikan dengan cara meracun atau menyetrum. Tugas *Pengulu Wih* tidak hanya sekedar mengawasi tata cara dan tata tertib orang yang menangkap ikan sungai, tetapi juga *Pengulu Wih* ini berhak mengecek besar dan kecil celah (spasi) jaring (*mata ni doran & mata nijele*) yang digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan.

3. *Pengulu Uwer*

“*Pengulu Uwer*” berfungsi untuk menentukan aturan yang berkaitan dengan hewan ternak yang berkaki empat yang akan dimasukan ke areal penagkar dan peternakan semuanya harus jelas, tentang jumlah, cirri khas, asal si pemilik dan identitasnya juga harus jelas si pemeliharanya siapa. Aturan yang diterapkan oleh *Pengulu Uwer* adalah hasil musyawarah masyarakat kampung setempat. *Pengulu Uwer* memiliki fungsi utama bertindak untuk penertiban hewan ternak yang ada di area penagkar atau area peternakan.

4. *Kejurun Blang*

Dalam konteks ini “*Kejurun Blang*” adalah seorang yang melaksanakan petunjuk teknis tentang tatanan pelestarian hutan dan lingkungan di bidang persawahan, yang melingkupi keseluruhan urusan bidang persawahan.

E. Saraq Opat (Aparatur Kampung)

1. Reje

“*Reje*” (Raja) mempunyai tugas *Musuket Sipet* dalam konteks ini adalah kepala pemerinthan kampung. Selanjutnya, pemerintahan kampung, yakni Reje dan perangkat kampung sebagai unsure penyelenggara pemerintahan kampung. Selanjutnya, “*Reje*” dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dibantu oleh perangkat kampung. *Reje* bertanggung-jawab dalam penetapan kebijakan pemerintah kampung sesuai dengan kewenangan kampung. “*Reje*” mempunyai

tugas melenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pembinaan adat kampung berlandaskan syari'at Islam.

2. *Imem*

“*Imem*” (Imam) dalam konteks ini adalah unsur *Saraq Opat* yang mempunyai tugas *Muperlu Sunet* dan melaksanakan fungsi memimpin kegiatan keagamaan, peningkatan peribadatan, peningkatan pendidikan agama dalam masyarakat. Dalam hal ini *Imem* di kampung ada 2 jenis, yakni (1) *Imem Kampung* dan (2) *Imem Dosun*. *Imem kampung* mempunyai fungsi *Muperlu Sunet*, memelihara membantu martabat dan adat istiadat masyarakat kampung, menyelesaikan sengketa. *Imem kampung* dan *Imem Dosun* memiliki fungsi secara umum, yakni melaksanakan *sinte murib* dan *sinte mate* (peristiwa kehidupan dan kematian).

3. *Petue*


“*Petue*” dalam konteks ini adalah unsur *Saraq Opat* yang mempunyai fungsi *musidik Sasat* dengan tugas melakukan penelitian dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini dahulu “*petue*” memiliki satu orang pembantu yang disebut dengan “*Sekolat*”. *Petue* mempunyai tugas memberi saran dan pertimbangan kepada *Reje* baik diminta atau pun tidak diminta. Memberikan alternative pemecahan masalah terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat pada *Reje* untuk diputuskan. Melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan atas sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelanggaran syari'at Islam dan adat – istiadat untuk disampaikan kepada *Reje* sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

4. *Rayat (RGM)*

“*Rayat Genap Mupakat*” dalam konteks ini maksudnya adalah disingkat dengan RGM, yakni unsur *Saraq Opat* yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan istiadat, berpartisipasi

dalam penyusunan Qanun kampung. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.

Dalam pelaksanaan teknis dan/ atau penerapan tatanan pelestarian hutan dan lingkungan seperti yang tersebut di atas posisi *pengulu* dan *kejurun blang* adalah di bawahstruktur aparatur kepemerintahan kampung/ *Saraq Opat*. Dalam melaksanakan tugas *Pengulu & kejurun* mendapatkan perintah dari *Reje* atas persetujuan para anggota *Saraq Opat* dan *Pengulu Juga* berhak untuk member rekomendasi atau mengingatkan *Reje* atau *Saraq Opat* dalam konteks tertentu atau tentang masalah yang sesuai dengan yang ditanganinya. Berikut prosedur pelaksana teknis lapangan dengan *Saraq Opat*.



(Skema 2: Prosedural Pelaksana Teknis ‘Pengulu & Kejurun Blang’)

BAB III GAMBARAN TEORITIS

A. Dasar-Dasar Hukum

Perumusan dan perancangan peraturan yang berdasarkan hukum adat setempat harus ditempuh melalui kajian-kajian yang bersipat komprehensif, yakni harus melalui tinjauan dan kajian filosofis, melalui kajian sosiologis, dan selanjutnya harus ditinjau melalui aspek yuridis. Ke-tiga faktor inilah yang menentukan layak atau tidak layaknya suatu aturan yang dirumuskan itu dapat menjadi aturan/ qanun yang hendak diberlakukan di suatu daerah. Selain hal tersebut, setiap aturan atau qanun yang hendak dibentuk dan diterbitkan tidak diijinkan jika bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan hal ini perlu direvisi serta disesuaikan dengan kondisi serta situasi yang ada.

1. Aceh dan Otonomi Daerah

Pada periode pemerintahan Habibie pemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, yakni tentang pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dirinya sendiri (dalam Herley, 2008: 191). Pemberlakuan dan pembentukan undang-undang ini jelas mematahkan implementasi atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 yang isinya menggeser berbagai institusi adat yang ada di daerah-daerah,

2. Nilai Adat dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan

Ibrahim (2016: 3) menyatakan bahwa melestarikan hutan telah membudaya di dalam diri masyarakat Gayo sejak mereka berada di dataran tinggi Gayo. Tetapi secara umum di Indonesia sebut Rahmi (dalam Ibrahim, 2016: 7) menyatakan bahwa pengelolaan hutan di Indonesia tidak mengindahkan asas dan kaidah pelestarian. Umumnya masyarakat akar rumput menginginkan hutan mereka lestari, sejuk dan nyaman tetapi yang sering merambah, menebang atau merusak adalah orang-orang pendatang atau sengaja didatangkan dari kota yang

hanya berpikir egois untuk diri mereka sendiri, tanpa ada memikirkan keselamatan dan keberlangsung makhluk hidup serta masyarakat sekitar. Khusus yang berkaitan dengan pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengukuhan kawasan hutan, tulisan ini juga berisi catatan untuk penyempurnaan perundang-undangan yang diperlukan batasan-batasan dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK); No. 35/PUU-X/2012 (MK 35) yang menguatkan status hutan adat. Dalam melakukan pemetaan pengaturan maka, bagian ini akan secara berturut-turut menjelaskan mengenai: (1) bentuk hukum pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat; (2) keberadaan, kriteria dan kedudukan subyek hukum masyarakat hukum adat; (3) hak-hak masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang-undangan; dan (4) mekanisme serta bentuk hukum pengakuan atau pengukuhan eksistensi dan hak-hak masyarakat hukum adat.

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat menurut hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD 1945, undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima secara sah dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Sub-bagian ini akan memberikan penjelasan ringkas mengenai pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pengelolaan sumber daya alam diatur melalui adat yang berlaku di wilayah (Herley, 2008: 177). Pernyataan ini menguatkan bahwa hak wilayah atau kampung dapat diberlakukan untuk tujuan melestarikan hutan dan lingkungan. Selanjutnya beliau (Herley, 2008) menerangkan bahwa kebebasan untuk mengelola hutan dan lingkungan yang berupa hak ulayat tidak dapat dimiliki secara individual.

Koesnadi Hardja Soemantri (dalam Ibrahim, 2016: 48) menyatakan bahwa upaya untuk melestarikan hutan dan lingkungan berangkat berdasarkan terminologi ‘hukum tata Lingkungan’. berangkat dari tata lingkungan ini dapat dirumuskan bagaimana tatanan yang dijadikan sebagai indikator yang melahirkan produk hukum dan dijadikan sebagai patrun hukum yang diikuti oleh masyarakat. Hal tersebut ternyata semua aturan tentang pelestarian hutan dan lingkungan tersebut tertumpu pada bentuk hukum “*Maslahah*” seperti yang telah dibahas oleh Ibrahim (2016), dalam konteks ini peneliti mengembangkan temuan Ibrahim (2016) tentang *masalah* menjadi 4 bentuk tatanan sebagai patrun pelestarian hutan dan lingkungan, yakni sebagai berikut;

- a. tata tertib, dalam terminologi Gayo diistilahkan dengan “*layak – laku*”,
- b. tata laku, dalam terminologi Gayo diistilahkan dengan “*lantak – luluh*”,
- c. tata laksana, dalam terminologi Gayo diistilahkan dengan “*perlu – tentu*”,
- d. tata kelola, dalam terminologi Gayo diistilahkan dengan “lantak luluh – *Jege perala*”.

3. *Hukum Adat*

Di setiap kampung mempunyai hak otonom dalam mengurus pemerintahannya, sehingga di setiap kampung dan mukim mempunyai lembaga masing-masing, sampai tingkat pada pengadilan adat di kampung - kampung dan mukim berjalan dengan lancar (Umar, 2007: 67). Kata kampung di sini juga disebut dengan “*gampong*” dalam buku Umar (2007) berasal dari bahasa Aceh, sedangkan dalam konteks bahasa Gayo ini disebut dengan “*kampung*”, hanya berbeda huruf awal atau dialek, namun memiliki maksud dan arti yang sama.

Hal ini mengekspresikan bahwa usaha untuk melestarikan hutan, air atau sungai, tempat pengembalaan hewan ternak (kerbau), dan persawahan dapat dikerjakan dengan cara menghidupkan kembali nilai dan norma-norma adat yang sudah dijadikan sebagai kebiasaan-kebiasaan orang tua kita jaman dahulu untuk melestarikan hutan dan lingkungan. Kenyamanan dan keharmonisan kehidupan masyarakat, serta untuk dapat mengembalikan kejayaan Aceh seperti tahun 1514

sampai dengan 1699 M (baca; Umar, 2007: 67) oleh karena hal tersebutlah perlu dibentuk dan/ atau dihidupkan kembali lembaga-lembaga adat di kampung-kampung dan kemukiman, level kabupaten guna memungsikan kembali peranan mukim serta *pengulu, kejurun blang* seperti jaman dahulu dalam melestarikan hutan dan lingkungan dengan baik.

Hukum adat yang ada di 4 (empat) Kabupaten (yakni; Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah) sebelumnya sudah terstruktur dan selanjutnya dijadikan sebagai gambaran teknis pelaksanaan tata nilai adat dan sumber-sumber nilai adat yang difungsikan untuk kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini. Struktur nilai adat yang ada dapat melahirkan peraturan dalam melaksanakan penertiban tindakan masyarakat untuk tujuan kedamaian, kenyamanan, dan keharmonisan, serta untuk pelestarian hutan, alam dan lingkungan itu sendiri agar tercipta kesejahteraan hidup masyarakat.

Struktur adat dapat dilihat dalam buku yang ditulis oleh Muhammad Umar yang berjudul; Peradaban Aceh (Tamadun) - (2007: 72). Setelah dicermati struktur adat yang termaktub pada skema di dalam buku Tamadun tersebut menggambarkan bahwa betapa pentingnya peranan adat dalam melindungi dan melestarikan hutan, alam dan lingkungan hidup lainnya yang ada di sekitar kita dan juga betapa pentingnya menjaga kelestarian mahluk-mahluk yang ada di dalam hutan dan lingkungan kita dengan baik.

Struktur adat dalam skema tersebut sudah mewakili norma dan prinsip, tetapi belum menunjukkan sinergi-sitas dalam bekerja sama yang komplit. Di masing-masing daerah atau suku di Aceh memiliki struktur adat yang digunakan sebagai patrun untuk melestarikan hutan dan lingkungan, hanya saja belum seluruhnya tergali dengan maksimal, seperti aturan adat dalam melestarikan hutan dan lingkungan dalam nilai adat Gayo. Berikut dapat dilihat Skema 1: Struktur Adat “JKMA, Tamadun, pada point (B) berikut.

4. *Ketentuan Umum Tahun 2005*

Undang-undang keputusan Presiden peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur edaran Gubernur. Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan syari'at Islam (Dinas Syari'at Islam – Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2005). Dalam Qanun tersebut secara umum diatur tentang **Tanah Ulayat** adalah tanah yang berada dalam wilayah **mukim** yang dikuasai dan diatur oleh hukum adat.

Selanjutnya, dalam Qanun berikut telah diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, lembaga adat, dan tujuan aturan adat, sebagai berikut:

a. BAB II – Pasal 3; Kedudukan, Tugas dan Fungsi **Mukim**, yakni mukim mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan peningkatan pelaksanaan syari'at Islam.

b. BAB III – Pasal 5, Poin (4, 5, dan 6), yakni berbunyi sebagai berikut; (4)

Lembaga-lembaga adat yang masih hidup dan belum cukup berperan, seperti panglima **Uten, pawang Glee** dan nama-nama lain yang sejenis diinventaris untuk diberdayakan kembali sesuai dengan fungsi dan tujuannya. (5) lembaga adat sebagaimana tersebut dalam ayat (1); (2);

(3); dan (4) merupakan alat penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan termasuk Lembaga Adat dan Kebudayaan Aceh (LAKA).

(6) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban

(a) yang bertugas melaksanakan hukum adat; (b) penengah; (hakim perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

c. BAB IV – Pasal 7 ayat (2); tentang Tujuan dan Fungsi. Tujuan adat adalah untuk membentuk manusia berakhlak mulia bermartabat dan berbudaya.

Pasal demi pasal yang terdapat dalam masing-masing Bab tersebut di atas tidak lain hanya bertujuan, yakni bagaimana cara melestarikan hutan dan lingkungan yang ada di sekitar kita, tentu hal tersebut adalah untuk keberlanjutan hidup semua makhluk yang ada di muka bumi ini.

Semua pasal bertujuan untuk melestarikan, dan bagaimana mencegah hutan dan lingkungan dari penjarahan dan kerusakan. Tindakan yang telah diatur oleh MK dalam bentuk undang-undang tersebut dijalankan dengan menggunakan alat penggerak yang ada di lingkungan masyarakat salah satunya adalah Majelis Adat dan/ atau Lembaga Dewan Adat baik tingkat kabupaten, kecamatan, atau pun Lembaga adat yang ada di wilayah kampung.

Alat penggerak atau motor penggerak yang ada ini tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dan bantuan dan bentuk moril, sumbangsih pemikiran, finansial, dan dukungan-dukungan lainnya, yang bersumber dari masyarakat setempat dan sekitarnya dan juga dari semua unsur pemerintahan, terutama yang terkait langsung dengan aspek yang ditangani tersebut.

B. Struktur Posisi Adat di Aceh


Adat yang sudah merupakan nilai dasar dalam berperilaku masyarakat Aceh wilayahnya hampir menyentuh keseluruhan aspek kehidupan. Salah satu contohnya adalah dalam konteks menjaga pelestarian alam, hutan dan lingkungan. pada konteks ini peran adat sangat dominan dan penting karena semua nilai-nilai yang terdapat dalam pelestarian hutan dan lingkungan sudah diketahui serta sudah melalui konvensi masyarakat yang ada. Adat di Aceh melingkupi tiga aspek nilai, seperti yang terdapat di dalam buku JKMA–Tamadunn (2007) yang berjudul “Peradaban Aceh”. Ketiga aspek nilai tersebut, yakni; (1) Adatullah, yaitu ketentuan yang berdasarkan syari’at; (2) Adat Mahkamah, yaitu ketentuan yang berdasarkan aturan pemerintah; dan (3) Adat Tunah, yaitu aturan yang tumbuh dan berkembang.

Aturan adat yang dijalankan berdasarkan Adatullah, yaitu adat atau aturan yang didasarkan dan/ atau merujuk kepada ayat Al-Qur'an dan juga Hadits. Aturan yang berdasarkan kitabullah dan hadis nabi ini mutlak mengikut aturan Islam yang menjalankan serta melaksanakan konsep-konsep Islam dalam melestarikan alam, hutan dan lingkungan, tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan umat (mahluk) yang ada di atas bumi ini.

Adat Mahkamah, dalam konteks ini aturan-aturan yang terdapat di dalamnya adalah ketentuan-ketentuan pemerintah atau perundang-undangan yang disumuskan berdasarkan kepentingan masyarakat/ rakyat. Aturan yang menjadi suatu ketentuan dan perundang-undang ini bersumber dari; (1) AL-Qur'an, (2) Sunah (*Hadits*), (3) Pemerintah, (4) Ulama, dan (6) Cendikiawan. Keenam unsur tersebut berkumpul, berdialog dan berdiskusi saling mengeluarkan pendapat mereka untuk tujuan kemaslahatan manusia dan mahluk lainnya, hasil dari dialog tersebut diharapkan akan dapat menjadi aturan yang meliputi sebagai berikut; (1) Adat *Meukuta Alam*, (2) Adat Kemasyarakatan, dan (3) Adat Keagamaan.

Adat Tunah, adalah aturan yang tumbuh berkembang sesuai dengan perkembangan zaman atau dapat juga disebut dengan dinamis. Walaupun aturan tersebut mengikuti perkembangan zaman tetapi aturan-aturan yang terdapat didalamnya tidak boleh terlepas dari peran atau konsep-konsep, berikut; (1) AL-Qur'an, (2) Sunah (*Hadits*), (3) Pemerintah, (4) Ulama, (5) Cendikiawan, (6) Pemuka Adat, dan (7) Musyawarah Adat. Dalam adat Gayo musyawarah adalah hal utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam segala kegiatan, lebih-lebih dalam konteks untuk kemashlahatan umat, yakni pelestarian hutan dan lingkungan. Pentingnya musyawarah dalam filosofi mereka dituturkan dengan ungkapan "*tertip bermajelis umet bermulie*". Maksud dari falsafah ini adalah harapan dan anjuran kepada anggota masyarakat agar tertib (teratur, taat, dan agar saling menghargai) di dalam bermajelis atau bermusyawarah agar memiliki nama mulia (dimuliakan orang).

Untuk mengetahui sinerjisitas satu sama lain dan betapa pentingnya aturan adat dilibatkan untuk menjaga pelestarian hutan dan lingkungan, lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut:



(Skema 3. Struktur Adat “JKMA, Tamadun”)

Sekema di atas menunjukkan bentuk-bentuk dan sumber-sumber adat yang diberlakukan sebagai aturan dalam menjalankan roda kehidupan. Skema tersebut belum menjelaskan dengan detail, yakni bagaimana menjalankannya dan memungskannya dengan efektif serta sinerjisitas ke kanan dan ke kiri pada masing-masing elemen yang ada. Terlepas dari kekurangan atau sinerjisitas ke masing-masing bagian seperti yang tergambar pada skema di atas yang perlu dan amat penting diketahui bahwa masyarakat Aceh sudah terlebih dahulu memiliki aturan atau tatanan dalam melestarikan hutan dan lingkungan. Tatanan dan aturan tersebut memberitahukan bagaimana seharusnya

merawat, menjaga dan melestarikan hutan, alam dan lingkungan yang berdasarkan sudut pandang adat (kearifan lokal) yang diposisikan sebagai hukum adat setempat.

Tujuan pembentukan hukum adat ini tidak lain adalah untuk mensejahterakan masyarakat secara umum, oleh karenanya-lah hak otonom untuk membangkitkan kembali nilai-nilai adat lokal yang disebut dengan kearifan lokal sangat disarankan oleh pemerintah khususnya pemerintahan Aceh. Hal ini dapat dilihat pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2003 pasal 27 ayat (2) tentang Sub seksi pendidikan dan pengkajian serta pengembangan adat mempunyai tugas menyusun program pendidikan, pengkajian dan pengembangan adat serta pembinaan adat istiadat (Himpunan Undang-Undang, 2005: 180).

C. Adat Gayo Melestarikan Hutan, Alam dan Lingkungan

Suku Gayo atau masyarakat Gayo yang saat ini sudah berkembang menjadi 4 (empat) kabupaten (Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah) sejak zaman dahulu sudah memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan guna untuk keselamatan alam, hutan dan lingkungan sosial, serta makhluk-mahluk yang ada di dalam lingkungan tersebut. Hal ini tersurat pada pembahasan di dalam buku (Ibrahim dan Pinan, 2005: 199), sebagai berikut;

- 1) Lingkungan alam yaitu tanah, sungai, hutan, fauna dan flora, persawahan, perkebunan.
- 2) Lingkungan sosial yaitu keluarga, tetangga, warga kampung, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Negara serta masyarakat dunia.
- 3) Lingkungan buatan yaitu bangunan, perumahan, perkantoran, rumah sakit, pabrik, industri dan lainnya.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa hutan dan lingkungan sosial yang ada di bumi Gayo sebenarnya sudah terjaga atau lestari sejak dahulu, hanya saja pada saat kemajuan teknologi saat ini masyarakat tidak lagi acuh dan/ atau peduli kepada lingkungannya serta sudah memiliki prinsip individualis, oleh

karena hal itu-lah banyak terjadi perusakan hutan, lingkungan, dan pencemaran air., karena tidak peduli lagi tentang lingkungan atau hutan mereka walaupun orang lain datang masuk ke daerah mereka untuk menebang dan menjarah hutan. Setelah diamati secara mendalam ternyata masyarakat cuek/ tidak peduli bukan saja karena teknologi tetapi juga karena masyarakat takut melarang penebang-penebang pohon di hutan mereka karena yang melakukan banyak juga oknum-oknum dari pemerintah yang juga banyak menjarah serta melakukan *illegal logging* tersebut hanya untuk mencari kebutuhan mereka sendiri atau mencari kekayaan untuk mereka sendiri. Karena oknum yang melakukan akhirnya masyarakat lebih memilih berada di titik aman, yakni lebih baik diam. Mereka memberikan contoh dengan kiasan dalam bahasa Gayo, yakni “*Ruwi orum Ulung nge turah kalah Ulung*” maksudnya jika duri dengan daun sudah pasti kalah daun, kalau diadu sudah pasti bocor daun tersebut.

Dalam satu kesatuan, wilayah Gayo terdapat empat unsur pemerintahan di Gayo Lut, Gayo Deret, Gayo Lues, dan Gayo Serbejadi dalam konteks ini hanya berbeda, namun pada hakikatnya filosofi-filosofi hidup adalah sama kata-kata serta dialek sedikit berbeda tetapi memiliki makna dan fungsi yang sama. Hal ini dapat dilihat misalnya pada sebutan salah satu unsur *Saraq Opat*; sebutan *sudere* (Gayo Lues), di Gayo Lut dan Deret disebut *rayat* (Ibrahim dan Pinan, 2005: 216) yang maknanya sama-sama merujuk kepada ‘Rakyat’.

Dalam rangka melestarikan dan menjaga alam, hutan dan lingkungan dalam adat Gayo memiliki petugas khusus untuk mengawasi keberlangsungan pelestarian alam, hutan dan lingkungan tersebut mereka berfungsi sebagai pelaksana teknis (pengawas hutan dan lingkungan) dari *Saraq Opat*. Pengawas-pengawas tersebut berada di bawah monitor *Saraq Opat* (*Reje, Imem, Petue, dan Rayat*) atau dapat juga disebut dengan aparaturnya pemerintahan kampung.

Pengawas alam, hutan dan lingkungan pada masyarakat Gayo memiliki 4 unsur, yakni; (1) *Kejurun Belang*, (2) *Pengulu Wih/Lut*, (3) *Pengulu Uwer*, dan (4) *Pengulu Uten*. Keempat pengawas tersebut atau dalam konteks budaya Gayo dikenal dengan sebutan “*Pengulu*”, namun ada juga yang menggunakan sebutan “*Pang*”

mereka memiliki tugas dan peran masing-masing, yakni ada yang menjaga dan mengawasi tempat pemeliharaan hewan ternak (kerbau), ada yang mengawasi dan menjaga pelestarian hutan, ada yang menjaga pelestarian air (sungai) dan ikan, dan ada yang menjaga dan mengawasi pelestarian sawah.

Untuk lebih detail penjelasan dan fungsi penuh “*pengulu* dan *kejurun*” yang sesuai norma adat Gayo dapat dilihat dalam penjelasan berikut;

1. ***Pengulu Uten*** – bertugas sebagai pengawas hutan dan segala isinya, pengawas ini berkewajiban melindungi, menjaga dan melestarikan hutan beserta isinya. Segala yang penting di dalam hutan adalah kewajiban ***Pengulu Uten*** untuk menjaganya dari kerusakan dan kepunahannya. Misal, di dalam hutan tersebut terdapat mata air atau sumber mata air yang menghidupi mahluk, tumbuh-tumbuhan dan manusia yang ada disekitarnya, dalam konteks ini ***Pengulu Uten*** harus menjaga, memelihara dan melestarikan dari kerusakan baik yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia atau kerusakan karena alam.

Umumnya kerusakan yang timbul karena faktor alam adalah bersumber dari tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh; ada kelompok-kelompok manusia yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan kelompoknya, mereka merambah, menebang dan/ atau menjadikan perkebunan disekitaran mata air tersebut. Setelah dijadikan lahan garapan mereka, mata air yang menjadi sumber kehidupan mahluk, tanaman dan manusia disekitar hutan tersebut juga tidak dilestarikan, malah sebaliknya pepohonan, tanaman bambu yang menjadi pelindung mata air dari kekeringan juga habis ditebang. Ini semua adalah tugas dari “***Pengulu Uten***”. Di sisi lain ***Pengulu Uten*** juga harus mengetahui batas-batas wilayah, seberapa luas hutan yang dimiliki oleh adat (*ulayat*) dan yang mana batas hutan lindung.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat dan para ***Pengulu***. Batas hutan adat menurut mereka adalah dengan cara mengukur perjalanan, yakni dengan cara berjalan kaki ke arah barat, timur, utara atau pun selatan dengan jarak setengah hari perjalanan ke dalam hutan, inilah yang mereka

maksud sebagai hutan adat dan seterusnya adalah hutan lindung. Ada beberapa pendapat dari tokoh adat dan pelaku adat suku Gayo, yakni tokoh masyarakat/ adat Linge, tokoh masyarakat dan budayawan Belangkejeren mereka tidak mau disebutkan namanya. Mereka berpendapat bahwa hutan adat dan hutan lindung itu adalah sama. Karena maksud dari adat adalah aturan-aturan hidup yang bersumber dari konsep agama (Islam) yang melingkupi semua aspek kehidupan. Jadi di dalam hutan adat terbagi 2, yakni (1) hutan adat yang dapat diolah oleh masyarakat sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, dan (2) hutan adat yang tidak boleh diolah bahkan sebagian di rawat pun tidak boleh apalagi ditebang karena kondisi tanahnya sangat terjal (dengan kemiringan 45°) dan kondisi-kondisi lainnya yang dapat mengundang bencana apabila disentuh. Hal ini juga sudah ada di dalam norma dan petunjuk adat Gayo tersebut. Dalam konteks ini diharapkan pemerintah dapat bersinergi dan kooperatif dengan masyarakat adat dalam menentukan bagaimana tatanan melestarikan hutan dan lingkungan dan menentukan wilayah yang mana hutan adat atau yang mana hutan lindung.

Selanjutnya, orang yang diangkat oleh *Saraq Opat* dan masyarakat menjadi *Penglu Uten* adalah orang yang mengetahui seluk beluk hutan dan kenal betul tentang lokasi atau tempat-tempat wilayah tertentu yang harus dijaga dalam hutan tersebut, selain itu *Penglu Uten* tersebut tahu nama-nama pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dan manfaatnya, serta hewan-hewan yang ada di dalam hutan tersebut. Kebiasaan, orang yang memiliki kriteria sebagai *Penglu Uten* adalah orang yang sering memburu dan orang tersebut sudah sering keluar-masuk hutan. Pengetahuan yang dimiliki oleh *Pengulu Uten* yakni, memiliki pengetahuan kognitif, tetapi paling dominan dimiliki adalah pengetahuan yang mengarah kepada kecerdasan spiritual.

Pengulu Uten mengerti kapan anggota masyarakat tidak boleh masuk atau berpergian ke dalam hutan dan kapan waktu yang tepat boleh masuk hutan. Segala aturan-aturan dan pantangan-pantangan ketika masuk ke hutan mereka sudah mengetahuinya dan bila masuk kesana setelah mendapat ijin, ia akan memberitahukan pantangan atau larangan-larangan tersebut.

berwenang untuk memberikan rekomendasi kepada anggota masyarakat yang hendak membuka lahan yang hendak dijadikan sebagai kebun. Ia memberitahukan kepada **Saraq Opat** dan/ atau **Reje** (kepala kampung) bahwa tempat tersebut bisa atau tidak bisa digarap. Selanjutnya, kepala kampung (**Reje kampung**) akan member pertimbangan dengan cara memusyawarahkan dengan **Imem, Petue,** dan **RGM** atau perwakilan rakyat. Baru kemudian, **Reje kampung** menurunkan perintah kepada **Pengulu Uten** dengan teknis memberi rekomendasi bahwa lokasi tersebut diijinkan atau tidak diijinkan untuk dijadikan lahan perkebunan. Tentu hal ini dikeluarkan dengan dengan dasar penuh pertimbangan-pertimbangan atas dampak kedepannya dan pertimbangan tersebut keluar atas dasar posisi letak dan kondisi letak lokasi yang hendak dijadikan lahan perkebunan tersebut.



(Gbr6: Hutan Otung-Otung)



(Gbr7: Hutan Linge)

Tanah yang terjal posisinya ada di pinggir jalan Bintang – Takengon. Gunung ini sudah 2 kali longsor, pada longsor pertama longsor ini membawa korban 1 orang meninggal tertimbun tanah dan bebatuan yang turun dari gunung tersebut. Setelah diamati ternyata gunung itu jarang ditumbuhi pepohonan dan sering dilalap api sehingga bebatuan dan tanah kondisinya renggang atau mudah longsor. Daerah otung-otung ini setelah dikaji ternyata tidak memiliki **Pengulu uten**. Kondisi ini berbeda terbalik dengan hutan yang ada di wilayah Linge, yang hutannya tumbuh subur dan memiliki hawa yang sejuk ternyata **Pengulu Uten** mereka sangat aktif menjaga hutan di sekitaran mereka. Mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan

amanah-amanah yang telah diembankan dan sesuai pengetahuan yang sudah mereka miliki.

2. **Pengulu Uwer** – bertugas sebagai pengawas yang mengamankan hewan-hewan ternak dan lokasi-lokasi atau areal luas biasanya ada ditengah hutan yang dijadikan sebagai tempat peternakan, hal ini berjalan berdasarkan peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh **Reje** dan **Saraq Opat**. Pada zaman dahulu orang Gayo umumnya lebih sering memelihara kerbau yang dijadikan sebagai tabungan atau menjadi harta kekayaan mereka untuk meningkatkan perekonomian mereka. Peternakan merupakan usaha dominan nomor tiga di kalangan masyarakat Gayo, setelah bersawah, berkebun.

Areal peternakan atau penggembalaan hewan ternak (kerbau) yang terdapat di kabupaten Aceh Tengah dahulu menurut (Ibrahin dan Pinan, 2005) terdapat 9 tempat, yakni; (1) Belang Buluh, (2) Uwer Ongkal, (3) Uwer, (4) Peradah, (5) Uwer Tiwes, (6) Uwer Mut, (7) Uwer Gerpa, (8) Uwer Bungkok, dan (9) Uwer Lane. Pemilik ternak dihimbau harus mengikuti ketertiban di dalam menggembala ternak mereka, jangan sampai merusak dan mengganggu tanaman dan kenyamanan masyarakat. Sedangkan areal peternakan yang saat ini terletak di Kabupaten Bener Meriah, yakni; (1) Belang Rakal, dan (2) Uber-Uber atau dikenal dengan sebutan **Bur Bulet**.

Kedua areal peternakan saat ini yang ada di wilayah kabupaten Bener Meriah pada zaman dulu sebelum Bener Meriah mekar menjadi kabupaten sendiri, areal peternakan tersebut juga dipergunakan oleh masyarakat Aceh Tengah, demikian juga sebaliknya; adapun areal peternakan yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah ada 9 (sembilan) areal peternakan yang terdapat di wilayah Aceh Tengah dahulunya juga diisi atau dimanfaatkan oleh masyarakat kabupaten Bener Meriah.

Usaha ternak bagi masyarakat Gayo pada zaman dulu merupakan usaha anggota masyarakat pada urutan atau posisi nomor 3 (tiga) setelah bersawah dan berkebun (Ibrahim dan Pinan, 2005:77). Dapat disimpulkan bahwa usaha masyarakat Gayo dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka adalah; (1) berkebun, (2)

bersawah, dan (3) adalah berternak, umumnya zaman dahulu masyarakat memelihara kerbau(berternak kerbau).



(Gbr 8: Kondisi Peruweren di Kecamatan Linge Aceh Tengah)

Areal *peruweren* (tempat mengembala ternak) pada masyarakat suku Gayo dikenal dengan sebutan *Uwer*. Menurut Ibrahim dan Pinan (2005: 77) menyebutkan daerah *Peruweren* (areal perternakan) di kabupaten Aceh Tengah sebelum pemekaran Kabupaten Bener Meriah adalah; (1) belang Uluh, (2) Uwer Ongkal, (3) Uwer Peradah, (4) Uwer Tiwed, (5) Uwer Mut, (6) Uwer Gerpa, (7) Uwer Bungkok, (8) dan Uwer Lane kesumanya ini yang tersebut sebelumnya terletak di Gayo deret, yakni di Kecamatan Linge – Isaq, Gerpa dan Serule terletak di Kecamatan Bintang, dan Samar Kilang dan Uber-Uber terletak saat di Kabupaten Bener Meriah, yakni tepatnya di Kecamatan Syiah Utama, serta Tempulo dan Rembele di Kecamatan

~~Bukit Kabupaten~~ Bener Meriah. Kemudian, Belang Rakal

Kecamatan Pintu Rime Gayo, Beruksah dan Semelit terletak diKecamatan Ketol, Sikiren serta Pamer di Kecamatan Silih Rasa.

3. *Pengulu Wih* – saat ini sering didengar dengan sebutan *Pengulu Luta tau Pang Lut*, tetapi di ke 4 Kabupaten ini tidak memiliki laut yang ada hanya sungai/ kali dan/ atau anak-anak sungai yang megaliri sawah dan kolam-kolam masyarakat. Sungai dan anak-anak sungai tersebut airnya bersumber dari hutan dan pengunungan dan bahkan dari induk sungai.

Sunga-sungai dan anak-anak sungai atau kali yang mengalir di 4 kabupaten tersebut seluruhnya memiliki ikan, bebatuan yang perlu dijaga kelestariannya, karena sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan mahluk hidup dan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Pengulu Wih selain bertugas menjaga kali dan sungai atau anak sungai dari kerusakan atau dari tangan-tangan manusia perusak, Ia juga berhak mengawasi serta mengatur bagaimana tata cara menangkap ikan yang ada di sungai atau di kali tersebut. Ia berhak memeriksa semua alat penangkap ikan yang digunakan oleh anggota masyarakat dan bentuk benda-benda yang digunakan dalam proses menangkap ikan. **Pengulu Wih**, juga berhak mengukur lebar atau besar-kecil celah jarring atau jala yang digunakan dalam menangkap ikan. Jika celah jaring atau jala yang digunakan ukurannya hanya tiga jari, maka ia (**pengulu Wih**) berhak memberhentikan si pengguna jaring atau jala tersebut. Menurut beberapa tokoh masyarakat yang ada di wilayah kecamatan Linge yang tidak mau disebut namanya¹, mengatakan bahwa;

Pada jaman dahulu Pengulu Wih mendatangi rumah-rumah masyarakat untuk memeriksa alat penangkap ikan yang digunakan oleh anggota masyarakatnya, jika ia menemukan alat penangkap ikan dalam bentuk jaring dan jala, ia mengukur lebar celah jaring dan jala tersebut. Apabila lebar celah jaring dan jala tersebut berukuran selebar 3 jari orang dewasa dan kurang dari 3 jari ukuran jaring orang dewasa, maka jaring dan jala tersebut ia bawa dan dimusnahkan.

Sejak dahulu kala, orang Gayo telah membangun bendungan (**kulem/ tamak**), **rerak** (parit) umumnya ini difungsikan sebagai tali air primer dan sekunder dalam mengairi persawahan dan lahan-lahan yang membutuhkan air. Air yang berbentuk kali, sungai dan anak sungai semua ini diawasi oleh seseorang yang diberi julukan di Gayo "**Pengulu Wih**". Jika ada masyarakat yang merusak kehidupan di sungai,

¹Penulis mendatangi rumah-rumah penduduk di kecamatan Linge secara bergiliran dan berbincang-bincang tentang hutan, proses ini terjadi pada tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017. Nara sumber di kecamatan Linge yang tidak mau disebut namanya ada 4 orang. Usia nara sumber berkisar sekitar 82-86 tahun.

seperti menangkap ikan dengan cara yang tidak wajar, misalnya mengebom dan menyetrum, dalam konteks ini *pengulu Wih* langsung bertindak member sanksi, yakni menyuruh si penangkap ikan yang menyalahi aturan tersebut untuk mengganti ikan yang telah mati dengan bibit ikan baru sejumlah ikan yang mereka korbankan. Demikian juga jaring atau jala yang digunakan untuk menangkap ikan di sungai, danau atau anak-anak sungai, yaitu celah jaring/ jalanya kecil, yakni menyalahi aturan adat yang ada.

4. *Kejurun Belang* – adalah salah seorang yang berfungsi memberi informasi tentang perkiraan musim, baik musim hujan, kemarau dan kapan hama perusak itu datang (Ibrahim dan Pinan, 2005: 50). *Kejurun belang* maupun *pengulu-pengulu* lain yang melingkupi 4 sektor tersebut memiliki pembantu yang disebut *harie* yang bertugas menyampaikan informasi atau mengumumkan perintah yang asalnya dari *kejurun* dan *pengulu* atau sektor lainnya kepada masyarakat, dahulu *harie* mendatangi rumah-rumah penduduk, sekarang cukup dari tempat-tempat ibadah dengan menggunakan pengeras suara.

Kejurun Belang atau juga disebut dengan sebutan “*Semah Tun*” ini adalah salah satu perangkat pemerintahan kampung, memiliki kelebihan tersendiri dalam menangani permasalahan padi di persawahan. *Kejurun Belang* adalah seseorang yang bertugas dalam memelestarikan dan menjaga/ mengawasi persawahan masyarakat. *Kejurun Belang* sangat berperan dalam menentukan waktu bersawah dan mengusahakan agar hama tidak merusak padi. *Kejurun Belang* sebenarnya sudah memiliki pengetahuan tentang ilmu falak tentang peredaran matahari, bulan dan bintang serta ilmu tumbuhan hutan sampai pada sipat ikan dan supranatural.

Kejurun Belang terangkat sendiri berdasarkan pengetahuan dan ilmu yang dimilikinya, selanjutnya ia terangkat atas dasar pengakuan masyarakat, petani sawah, dan kemudian ia diakui berdasarkan keturunan maupun karena karismatik yang mereka miliki. Menurut para pemangku adat MAG (Majelis Adat Gayo Aceh Tengah) M.Jusin Saleh; MAA (Majelis Adat Aceh- Tenggara) Suhardi; MAG

(Majelis Adat Gayo – Bener Meriah) Jafaruddin.B.; dan MAA (Majelis Adat Aceh – Gayo Lues) Abukari dan Aliasa², mereka menyatakan bahwa;

Maju mundur pergeseran waktu hujan tiap tahun berselang selama 15 hari, tetapi saat ini tidak lagi diketahui secara pasti musim-musim tersebut, saat ini sulit untuk diprediksi. Dahulu biasanya hujan turun atau musim hujan mulai pada akhir agustus dan berakhir awal januari pada setiap tahunnya. Setiap enam bulan hujan turun normal dan kemudian enam bulan berikutnya turun dengan tidak teratur bahkan berkurang. Menurut mereka untuk mengetahui hujan akan turun, pada akhir bulan juli pukul 4 paginampak di alngit bagian timur tinggi sepenggalah, tampak gugusan bintang yang umum mereka sebut pada zaman dahulu sebagai *bintang padi*, karena formasi bintangnya menyerupai susunan butir padi dari timur ke barat dan dari selatan ke utara. Berdasarkan formasi tampakan bintang tersebut dapat diketahui adanya awan yang berkabut atau tidak ada awan yang berkabut. Bintang pertama yang muncul dari upuk Timur, ini menandakan bintang pertama berkabut, bintang kedua terang, bintang ketiga dan bintang ke empat berkabut. Bintang dari selatan ke utara; bintang pertama tanda berkabut, bintang kedua terang, dan bintang ketiga berkabut. Kemudian, bintang selatan-utara terbit selama tiga malam beturut-turut. Ini menandakan bahwa sudah saatnya untuk menabur bibit padi untuk delapan hari ke depannya. Beberapa bulan kemudian, bintang timur-barat tersebut terbit berturut-turut selama tiga malam juga. Peristiwa ini menandakan akan terjadi kemarau panjang dan ketika itu padi sudah dapat dipanen. Bila bintang tersebut terbit berselang, pertanda bahwa hujan akan turun lima hari kemudian. Gugusan bintang biasanya hilang atau tidak Nampak lagi pada bulan Mei pada ketinggian lebih kurang setinggi pada posisi matahari di pukul delapan pagi.

Kejurun Belang selalu memberi informasi dan mengarahkan anggota masyarakat, khususnya petani padi tentang perkiraan tersebut kepada pemabantunya yang disebut dengan nama "*Harie*" untuk diumumkan kepada masyarakat petani padi. *Harie* di sini merupakan orang yang bertugas member informasi atau dalam abad sekarang fungsinya dapat disebut seperti Hubungan Masyarakat (HUMAS).

² Mereka menyatakan pada acara FGD tentang Hukum Adat Gayon dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan yang dihadiri oleh 4 Kabupaten di Provinsi Aceh, Yakni Ketua dan Anggota Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, Majelis Adat Gayo Kabupaten VBener Meriah, Majelis Adat Aceh Gayo Lues, dan Majelis Adat Aceh – dari Aceh Tenggara. Yang diadakan pada hari selasa tanggal 10 April 2018 yang diadakan di Hotel Linge Land. Menghasilkan kesepakatan bahwa hasil penelitian tentang aturan dalam melestarikan hutan dan lingkungan sudah sesuai dengan apa yang sudah dipresentasikan oleh seorang peneliti Dr., Joni, M.Pd.B.I.

Pembantu *Kejurun Blang* ini bertugas member informasi sesuai dengan perintah *Kejurun Blang* berkeliling kampung untuk memberitahukan kepada penduduk mengenai hari dan tanggal hijriyah, yakni saatnya untuk mulai menabur atau menyemai benih/ bibit padi. Dan, 44 hari kemudian sudah bisa mulai menanam padi (*munomang*). Menurut mereka hari yang paling tepat untuk menabur bibit padi yakni pada hari selasa.



(Gbr 9 Kejurun Blang Bertugas Mengkoordinir Persawahan)

dalam kompleks *Kejurun Blang* menentukan waktu penyemaian bibit dan menentukan waktu penanaman padi. Kemudian, *Kejurun Blang* juga harus dapat menjaga pada dari serangan hama-hama pengganggu. Jika tanaman padi sudah terlanjur diserang hama, maka si pemilik sawah dilarang memberantas hama tersebut dengan menggunakan zat kimia atau obat-obatan yang mengandung kimia, si pemilik sawah harus melaporkannya kepada *Kejurun Blang* terlebih dahulu, setelah itu *Kejurun Blang* turun ke sawah yang padinya terserang hama. Kemudian, *Kejurun Blang* mengadakan ritual dengan cara mengumpulkan beberapa hama dan memindahkannya ke hutan sampai tanaman padi tersebut terbebas dari hama perusak.

D. Status Hutan Adat di Indonesia

Selain bersawah dan berkebun serta beternak orang Gayo memelihara hutan seluas 3.988.50 KM² (71,6%) dan hutan pinus Marcusi seluas 496, 00 (8, 9%) yang sangat menentukan kehidupan mereka (Ibrahim, 2006: 92).

Hutan dalam konteks ini dikaji adalah hutan adat atau hutan ulayat. Menurut Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan status hutan di Indonesia terbagi dalam hutan Negara dan hutan hak. Hutan Negara mengacu pada

kawasan hutan yang berada di atas tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (tidak dimiliki seseorang atau badan hukum).

Sedangkan hutan hak mengacu pada kawasan hutan yang berada di atas tanah yang dibebani hak atas tanah. Dalam ketentuan ini, otomatis hutan adat dikategorikan sebagai hutan negara. Berkaitan dengan hal ini Mahkamah konstitusi menggugat terhadap undang-undang kehutanan tersebut yang termaktub dalam putusan nomor 35/PUU-X/2012. Mahkamah menganggap ketentuan hutan adat dalam undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi. Kemudian memutuskan statusnya dikukuhkan sebagai hutan milik masyarakat adat bukan hutan milik negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada perubahan pengertian hutan adat dan pasal-pasal terkait lainnya dalam UU No. 41 tahun 1999. Salah satunya terdapat dalam pasal 1 ayat 6, (Risnandar, 21/09/2017) berikut bunyinya;

Sebelumnya:

“Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Menjadi:

“Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”

Berdasarkan keputusan Mahkamah tersebut dapat disimpulkan bahwa hutan adat sudah tidak termasuk ke dalam hutan negara namun sudah menjadi hak masyarakat adat, hanya saja tidak diijinkan untuk dimiliki. Bagaimana cara mengetahui yang mana hutan adat dan yang mana hutan lindung, masyarakat punya cara tersendiri, yakni mereka berjalan dengan lama setengah hari perjalanan kaki, ke arah barat setengah hari, ke arah timur setengah hari, ke arah utara setengah hari, dan ke arah selatan setengah hari, kemudian selebihnya adalah hutan lindung (Aman Bas Kepala Kampung/ Reje Cik Linge, wawancara 9 Pebruari 2018), kemudian menyatakan bahwa hutan tersebut tidak untuk diolah dan tidak boleh dirusak.

Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, dalam Risnandar 2017 pada Jurnal Bumi) menyatakan bahwa hutan adat di Indonesia belum diketahui jumlah luasnya, sementara hutan adat yang ada di Indonesia AMAN mengklaim ada sekitar 40 Juta hektar, berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan oleh AMAN hutan adat di Indonesia dengan luasan areal mencapai 2.402.222.824 hektar. Berkemungkinan besar jumlah angka yang dipaparkan oleh AMAN belum termasuk hutan adat yang ada di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Belang kejeren, dan kota Cane. Potensi hutan masyarakat adat di ke empat kabupaten tersebut sangatlah besar, karena mereka benar-benar patuh dengan aturan adat.

Untuk sektor Hutan dan Air dan/ atau sungai belum ditemukan buku yang khusus membahas hukum peradilan kampung Gayo yang berkaitan dengan hutan dan lingkungan di Aceh Tengah, saat ini buku Gayo yang banyak beredar tentang pembahsan kejurun belang, cerita-cerita Gayo dan sistem sosial. Jadi, buku yang ada di peredaran saat ini belum mengarah sepenuhnya pada tatanan aturan dan hukum pengelolaan dan pelestarian hutan dan lingkungan, tetapi lebih kepada bercerita tentang kekayaan alam dan manfaatnya saja. Oleh sebab itu di dalam pembahsan ini peneliti berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pengamatan dan data yang didapatkan melalui interview langsung kepada otoritas yang bersangkutan.

Menurut Ibrahim dan Pinan (2005: 42) menyatakan bahwa luas hutan di Aceh Tengah adalah 70% dari yang di diami orang. Yang 70% tersebut merupakan hutan yang sangat subur. Menurut topografi, kabupaten Aceh Tengah merupakan dataran tinggi yang berada di atas permukaan laut antara 400 sampai dengan 1500 M. Kabupaten Aceh Tengah dikelilingi oleh seribu bukit atau bukit barisan. Sesuai dengan topografi Gayo – di Aceh Tengah sumber air amatlah banyak. Menurut Ibrahim dan Pinan (2005) menyatakan bahwa hampir 70% sumber air ada kebuaten Aceh tengah. Yaitu wilayah pemukiman orang Gayo.

E. Pentingnya Mengkaji Hutan dan Lingkungan Melalui Pendekatan Adat

Gayo.

Masyarakat Gayo memiliki pengangan dalam menjalani praktik hidup sehari-hari, yaitu adat. Adat bagi mereka merupakan petunjuk dan aturan dalam berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat dan bukan hanya dengan manusia bahkan dengan lingkungan dan makhluk lain pun mereka di atur dengan norma- norma adat. Adat bagi mereka sudah merupakan pagar dari agama (Islam). Artinya, Agama sebagai tanamannya kemudian adat sebagai pagarnya.

Jadi jika tanaman sudah bagus pagarnya tidak mungkin hewan bisa masuk untuk merusak tanaman yang ada di dalam pagar tersebut. Dalam bahasa adat hal ini dituturkan dengan ungkapan ***Peri Mestike; “agama orum edet lagu zet orum sipet”*** artinya agama dengan adat seperti keterikatan zat dengan sipat. Maksudnya tidak ada zat yang tidak ada sipat, dan tidak sipat yang tidak memiliki zat, dan ~~tidak ada~~ ***Peri Mestike*** bagi masyarakat Gayo merupakan sumber penghasilan mereka dalam meningkatkan tarap hidup mereka ke arah yang lebih sejahtera. Tetapi dari kebanyakannya masyarakat yang datang merambah dan membuka hutan menjadi kebun adalah kebanyakan orang yang berasal dari luar daerah ini, masyarakat Gayo sendiri sangat menjaga hutan tersebut dari kerusakan, ada segelintir orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri sesaat, mereka tidak berfikir bagaimana anak cucunya kemudian. Selanjutnya, bagaimana jika mereka menjadi korban bencana alam?, jika pertanyaan ini dilontarkan berkemungkinan besar tidak lagi ada yang merusak dan ***illegal logging***.

Pelestarian hutan dan lingkungan sangatlah penting untuk keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya, bukan hanya keberlangsungan hidup namun juga untuk kesejahteraan hidup bersama, bukan hidup sendiri-sendiri.

Konsep melindungi dan melestarikan hutan dapat disimpulkan atau ditarik benang merahnya dari disertasi hasil penelitian Mahmud Ibrahim (2016: 193), beliau menyatakan bahwa kegiatan melindungi hutan dan lingkungan, beliau menyebutnya dengan ***“Maslahah”*** maksudnya perbuatan-perbuatan yang

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam konteks ini **“Maslahah”** mengandung sisi yaitu menarik atau mendapat kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan. Maksudnya dalam konteks ini adalah jenis perbuatan memelihara dan merusak hutan beragam.



(Gbr8: Danau Lut Tawar)



(Gbr 9: Konyel Tampak Persawahan, Kebun dan Danau Lut Tawar)



(Gbr10: Kondisi Persawahan Pedekok)

Di atas gambaran hutan dan lingkungan yang seimbang ketika hutan benar-benar dijaga kelestariannya dan tidak dibebaskan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka lingkungan masyarakat, persawahan, dan danau yang berkontribusi memberikan air untuk kebutuhan hidup anggota masyarakat akan tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami kekeringan atau kerusakan.

BAB IV

PERAN PEREMPUAN DALAM MELESTARIKAN HUTAN DAN LINGKUNGAN

Pengelolaan hutan dan lingkungan secara adat oleh masyarakat lokal akan lebih mendukung pengelolaan hutan dan lingkungan program pemerintah, yakni tentang hutan lestari. Nubi (5 May 2017) Indonesia sejak dulu dikenal dengan sebutan Zamrud Khatulistiwa karena Indonesia terletak di daerah tropis sehingga memiliki banyak hutan. Pulau-pulau tersebar dan penuh dengan hutan berwarna hijau membuat negara ini terlihat sangat indah seperti sebuah zamrud. Tapi kondisi tersebut dulu, karena konon ceritanya pada zaman dahulu semua unsur dan semua anggota masyarakat besar kecil, orang tua dan orang muda, laki-laki dan bahkan wanita turut serta bertanggung jawab dalam menjaga hutan dan lingkungan mereka dari kerusakan dan dari sentuhan tangan jahil manusia egois.

A. Tradisi Lisan dan Nilai-Nilai Adat

Warisan tradisi lisan bangsa Indonesia tidak semata mata sebagai suatu kekayaan budaya, tetapi juga memiliki nilai-nilai adat yang berbentuk aturan, petunjuk, dan bahkan ada juga ungkapan nasihat dan difungsikan dalam praktik-praktik kehidupan sosial budaya masyarakat. Salah satu peranan tersebut adalah turut serta dalam upaya pelestarian hutan dan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kandungan nilai dan norma yang terdapat di dalam tradisi lisan juga ada kandungan tatanan untuk melestarikan hutan, lingkungan dan juga merupakan konstruksi teoritis yang akan dibangun dengan menggunakan pendekatan ekologi budaya dan etnografi murni.

Hukum adat yang berlaku dari dulu pada masyarakat Gayo di 4 Kabupaten provinsi Aceh, yakni; (1) Aceh Tengah, (2) Bener Meriah, (3) Aceh Tenggara, dan (4) Gayo Lues yang dijadikan dan telah disepakati oleh masyarakatnya sebagai aturan, petunjuk dan hukum adat yang tidak tertulis hukum adat lisan melalui tradisi lisa.

B. Perempuan dan Nilai Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan.

Peran yang dimaksud dalam konteks ini adalah tindakan yang dilakukan oleh kaum perempuan disamping pekerjaan primer mereka sebagai makhluk sosial yang berjenis kelamin perempuan dalam memotivasi dan membantu pekerjaan yang ditangani oleh kaum laki-laki. Kaum perempuan sangat sering bersentuhan bahkan berperan langsung dalam melestarikan hutan serta lingkungan, seperti perannya para kaum laki-laki hanya saja kaum perempuan peranannya tidak secara langsung.

Menurut pendapat beberapa tokoh adat Gayo yang berdasarkan pengalaman mereka¹ bahwa semenjak dahulu kala kaum perempuan suku Gayo selalu berdampingan dengan kaum laki-laki dalam menjaga hutan dari kerusakan dan/ atau selali menjaga kelestarian lingkungan mereka masing-masing. Di zaman dahulu para kaum perempuan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, yakni seperti mencari dan mengumpulkan kayu bakar untuk memasak, mereka selalu menggantungkan kebutuhan ini dari hutan, tetapi mereka sangat mengerti dan sadar betul bahwa di bagian hutan mana yang boleh mengambil atau menebang kayu dan di bagian hutan mana yang dilarang.

Peran perempuan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suku Gayo dapat dilihat sebagai berikut:

Dalam peristiwa pernikahan menurut adat Gayo, perempuan Gayo berada dalam posisi sebagai orang yang menata situasi dan kondisi saat peristiwa pernikahan berlangsung, dalam konteks ini perempuan juga ditempatkan sebagai pelaku yang mempesujuk atau *menawari* calon mempelai (*Inen Mayak dan Aman Mayak*) serta

¹Tokoh-tokoh adat Gayo tersebut adalah; (1) Jusin Saleh, dari Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, (2) Bentara Linge, dari Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah. (3) Jafaruddin. B., Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, (4) M. Nasir dari Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, (5) Suhardi dari Majelis Adat Aceh Tenggara, (6) Jumaddin, S.Pd dari Majelis Adat Aceh Tenggara, (7) Abukari dari Majelis Adat Gayo Lues, (8) Aliasa dari Majelis Adat Gayo Lues, (9) Badrul Irfan sekretaris Yayasan Haka Provinsi dari Banda Aceh, (10) Hasiun Budi, M.Si dari Universitas Gajah Putih Takengon, (11) Dr. Joni MN, M.Pd.B.I. sebagai pemateri dalam menyajikan hasil penelitian. Mereka berkumpul membicarakan tentang pemutahiran hasil penelitian di *Hotel Linge Land* Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*), dilaksanakan pada tanggal 10 April 2018, Pukul 09 WIB s/d 3.35 WIB, dan menghasilkan kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan tersebut adalah menyusun naskah temuan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah buku, agar isi dari naskah tersebut dapat juga di pergunakan sebagai materi pembelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah dalam konteks mata pelajaran MULOK (Muatan Lokal). Dan selanjutnya mereka berharap hasil yang diuliskan ke dalam buku ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat aturan atau Qanun daerah tentang bagaimana cara melestarikan hutan yang ramah melalui memungsikan nilai-nilai adat Gayo.

menjadi *Pengasuh*. Berikut fungsi dan peranan perempuan dalam peristiwa adat, pendapat dari 6 tokoh atau petue adat Gayo dari 4 kabupaten provinsi Aceh, pada acara FGD tanggal 10 April di Linge Land.



(Gambar 11 : FGD Pelestarian Hutan dan Lingkungan dari 4 Kabupaten)

Adapun hasil perbincangan dan diskusi bersama anggota petue atau tokoh adat dari 4 kabupaten di Aceh tersebut, yakni, sebagai berikut;

Pertama: dalam peristiwa *berume* atau bersawah, perempuan hanya bertanggung melakukan kegiatan, seperti; *nyuk Enih* (menyemai/ menabur bibit), *mujergut* (menyabut bibit), *munomang* (menanam bibit padi di petak sawah yang sudah disiapkan, bibit tersebut diambil dari tempat penyemaian bibit), *mulamut* (membersihkan rumput-rumput swah), *munoling* (memanen atau memotong padi), *mu-nejes* (membersihkan jerami dari hasil penggilingan yang dahulu di Gayo dikerjakan dengan kaki secara bergotong royong), dan *munangin* (membersihkan padi dari jerami-jerami atau memisahkan padi yang berisi dan padi yang kosong, cara mengerjakannya dengan menggunakan bantuan angin).

12



13



(Gambar 12 & 13 Gambaran Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Bersawah)

Gambar nomor (1) peran perempuan adalah mengantar makanan untuk suami mereka yang sedang bekerja di sawah dan mereka juga ikut mengambil bibit padi untuk menggantikan tanaman padi yang mati. Dan kemudian, pada gambar 2 kaum perempuan

sedang memotong padi (panen) setelah selesai mereka memotong padi, mereka meletakkan di atas batang padi, yakni masih dalam petak sawah tersebut, kemudian setelah semua selesai dipotong kaum laki-laki bekerja untuk mengambil dan mengumpulkannya di “*seladang*” atau gubuk yang dibuat di tengah sawah khusus untuk mengamankan padi sebelum dipisah antara padi dan rantingnya.

Di samping memanen hasil sawah dan memproses hasil panen sawah, kaum perempuan di Gayo juga ikut berpartisipasi membantu kaum laki-laki (suami mereka) turun mengolah sawah sebelum sawah tersebut ditanami. Dalam konteks ini mereka mengerjakan pekerjaan laki-laki, tetapi tidak berlebihan (*over*), karena si suami mereka merasa malu kepada orang di sekitarnya jika istrinya bekerja di sawah melebihi pekerjaan kaum laki-laki. Hal ini terjadi karena keinginan si istri (perempuan) tidak ada paksaan dari suami (laki-laki) dan pekerjaan berjalan dengan wajar. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar berikut, yakni kegiatan perempuan memproses sawah bersama-sama kaum laki-laki sebelum sawah tersebut ditanami padi, jadi hampir semua proses kaum perempuan ikut melakukannya, hanya saja dalam hal ini berdasarkan partisipasi atau kesadaran para perempuan untuk meringankan pekerjaan suami-suami mereka.



(Gambar 14: Laki-laki dan Perempuan Bekerja Sama Mengolah Sawah)

Kedua: dalam peristiwa *Berempus* dalam peristiwa ini atau berkebun perempuan sebenarnya di dalam adat Gayo tidak terlalu diwajibkan untuk bekerja, hanya saja mereka kaum perempuan berpartisipasi menolong meringankan beban suami, misalnya menanam bibit kopi yang telah dipersiapkan oleh bapak-bapak (pekerjaan ini tidak mutlak), dan *mungotip* (memetik hasil).



(Gambar 15: Kaum Perempuan sedang Memanen Kopi di Kebun Kopi)

Memetik kopi atau memanen hasil kebun kopi kaum perempuan hampir sepenuhnya ikut serta dalam kegiatan ini, dan ada yang langsung turun memetik, ada juga hanya menemani karyan harian mengutip kopi tersebut. Dalam kegiatan memanen kopi kaum perempuan selalu ikut turun ke kebun mereka sendiri menganggap sudah

seharusnya mereka menanganinya, walau pun hal ini tidak diwajibkan oleh sang suami mereka dan tidak ada di dalam aturan adat, tetapi hal ini datang atas dasar kesadaran mereka ingin membantu dan meringankan pekerjaan suami mereka (wawancara, Inen Ari, Inen Mul, Inen Ipak dan Inen Nia: 2 Mei 2018, pukul 9 di Paya Tumpi, Kec. Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah). Mereka sering peneliti lihat berkunjung dan bekerja di kebun, menurut pengakuan mereka bahwa mereka bekerja di kebun kopi tidak ada paksaan suami, mereka hanya ingin meringankan beban suami mereka.

Ketiga: dalam mengurus atau menjaga air / *Berwih*, maksudnya di konteks ini adalah memelihara sungai-sungai beserta isi yang ada di dalam sungai tersebut, seperti ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Dalam konteks ini perempuan tidak banyak berperan dalam melestarikannya. Perempuan dalam aspek ini hanya membantu kaum laki-laki (bapak-bapak) ketika membersihkan aliran-aliran sungai dan membantu memasak hasil tangkapan dan lainnya, yang dijadikan sebagai lauk makan bersama.

Keempat: dalam konteks memungsikan hutan sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau disebut *Berutem* atau juga disebut dengan *burni peru-temen*. Dalam konteks ini kaum perempuan hanya memanfaatkan air yang datang langsung dari pegunungan, menggunakan air dari hutan untuk mencuci, dan kayu bakar yang langsung diambil dari hutan (tempatnya sudah ditentukan tidak boleh sembarang tempat).

Empus Kuning (di seputar lingkungan masyarakat/ kampung) proses penanganan dan perawatan serta pelestarian **Empus Kuning** tersebut penuh ditangani oleh kaum perempuan/ wanita atau ibu-ibu rumah tangga yang ada di kampung tersebut. **Empus Kuning** ini berfungsi sebagai apotik hidup bahkan terkadang fungsinya lebih dari apotik hidup, karena isi di dalam kebun yang minimal luasnya 25 X 40 m² melebihi dari isi apotik hidup ada juga tanaman-tanaman palawija dan umbi-umbian bahkan sampai sayur-sayuran.

Sebagai kesimpulannya bahwa peran kaum perempuan masyarakat Gayo dalam melestarikan lingkungan dan hutan atau lainnya ini didasarkan pada kemauan dan kesadaran untuk membantu atau memerankan diri mereka di dalam menangani program melestarikan hutan atau lingkungan di mana mereka tinggal. Kesadaran dan ekspresi

pertanggung jawaban kaum perempuan perjuangan untuk kebaikan dan dalam melebatkan diri ke ranah lingkungan pekerjaan kaum laki-laki tampak dalam perjuangan untuk memenangkan perang melawan sekutu untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Republik Indonesia tahun 1945 sampai dengan tahun 1949 di tanah Gayo, yakni;

Kaum ibu mulai dari isteri Bupati sampai dengan isteri kepala kampung dan isteri pemuka-pemuka masyarakat serta ibu-ibu rumah tangga secara aktif dan ikhlas ikut membantu keberhasilan perjuangan melalui pemberian inpak bahan makanan, zikir dan do'a (Ibrahim, 2001: 150)

Dapat ditarik kesimpulan dan benang merah dari penjelasan di atas bahwa posisi dan peran wanita dalam melakukan pekerjaan kaum laki-laki (bapak-bapak), dalam konteks ini melestarikan alam, hutan dan lingkungan menyusut adat Gayo adalah ada yang berperan langsung seperti turun kesawah, menanam padi, membersihkan rumput padi, peduli lingkungan pelaksanaan adat istiadat, seperti melakukan pesejuk kepada calon pengantin, dan mengambil kayu bakar. Untuk menentukan di mana atau di bagian hutan mana kayu tersebut dapat di ambil, ini yang menentukan adalah kaum laki-laki (bapak-bapak), dan lokasi tersebut dinamai dengan ***“bur perutemen”*** atau ‘pegunungan tempat kayu bakar/ tempatnya tertentu dan khusus).

Kaum perempuan di Gayo ikut berpartisipasi dalam melestarikan hutan dan lingkungan adalah memotivasi, mendukung, dan membantu kaum laki-laki (bapak- bapak). Tugas perempuan dalam konteks ini lebih kepada pengguna atau pemanfaat, tetapi hak mereka sangat besar pada kondisi memperingatkan apabila hal yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap hutan dan lingkungan akan menimbulkan dampak merugikan lingkungan dan masyarakat sekelilingnya. Dalam konteks ini kaum perempuan sangat berhak mengingatkan atau menegur kaum laki-laki (bapak-bapak).

C. Nilai Adat Gayo dan Perempuan

Pada masyarakat Gayo nilai dan norma-norma adat sejak dahulu sudah melembaga dalam diri masyarakatnya. Hal ini dapat dibuktikan dalam interaksi sehari-hari, ketika mereka dikatakan tidak beradat seketika wajah orang yang dikatakan itu memerah atau minimal merasa jengkel kepada orang yang mengatakan tersebut. Nilai adat Gayo pada masyarakat Gayo tersebut dengan tuturan ***Peri MEstike*** (PM), yakni; ***“nge mucap ku atu mulabang ku papan”***, dalam istilah Ibrahim (2005) menyebutnya nilai dalam diri orang Gayo sudah “melembaga”. PM ini mengekspresikan semua lapisan masyarakat Gayo di sana (4 kabupaten di provinsi Aceh), karena adat di sana adalah aturan yang berlaku di daerah teritorial masing-masing berfungsi laksana undang-undang (Ibrahim dan Pinan, 1998: 15), hanya saja undang-undang tersebut berbentuk lisan atau budaya Lisan.

Memperlakukan dan/ atau pergerakan perempuan dalam konteks adat Gayo selalu berlandaskan konsep agama Islam, yang mana perempuan adalah membantu dan memotivasi pekerjaan laki-laki, sejauh apa-apa yang dikerjakan oleh perempuan tersebut tidak melawan kodrat bagi seorang perempuan dan tidak diluar batas kemampuan mereka. Karena apa bila hal ini terjadi atau melanggar hak-hak fitrah kaum perempuan menurut mereka ini sudah merupakan merusak ***ahlaqul karimah*** (ahlak) dan ***mores*** (moral).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas disimpulkan bahwa peran perempuan secara langsung dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan hanya pada bidang; ***Berempus*** atau berkebun, ***Berume*** atau bersawah, ***Berutem*** atau mencari kayu bakar, dan ***Empus Kuning*** atau sejenis apotik hidup di lingkungan perkampungan.

Tetapi apa bila keinginan untuk melakukan datang murni dari ketulusan diri pribadi mereka hal ini tidak pernah dilarang selalu diberikan kesempatan kepada mereka untuk berbuat, namun tetap dalam tanggung jawab dan lindungan kaum laki-laki. Dalam PM (***Peri Mestike***) Gayo atau bahasa adat mereka sebut dengan tuturan ***“edet mengenal ukum mubeza, kuet edet muperala agama, rengang edet benasa nahma”*** atau ‘adat mencari hukum dijadikan sebagai penimbang (neraca), bila adat kuat pasti terpelihara

agama artinya tidak rusak, namun apabila longgar/ renggang adat rusaklah 'nahma' yang artinya martabat atau harga diri.

Maksud dari tuturan PM tersebut adalah setiap tindakan dan aktivitas yang dilaksanakan tidak dianjurkan keluar dari norma-norma adat dan nilai-nilai keIslaman, hal ini untuk menghindari rusaknya ahlak dan moral secara hablumminannas danagar tetap terus terjaga hubungan mereka secara hablumminannallah.

Hampir pada semua konteks budaya dan agama menempatkan wanita pada posisi yang baik sesuai dengan peran dan fungsinya. Istilah "**gender**" dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial).

Dari masa ke masa tugas dan fungsi wanita mengalami perkembangan dan perubahan. Banyak hal-hal baru yang perlu diperhatikan dalam memahami konsep peranan wanita. Pada masa lampau, wanita dihargai dengan derajat yang rendah, tidak bermartabat, lemah, tidak memiliki andil dan partisipatif, dan sebagainya. Itu adalah pendapat kuno yang merupakan doktrinasi pada kalangan masyarakat berperadaban rendah. Hal ini semua berubah karena tambah berkembangnya dan majunya teknologi, semakin tinggi dan mutakhir alat teknologi, maka semakin ringan pekerjaan para wanita atau perempuan.

Ditilik berdasarkan nilai adat Gayo bahwa peran dan tugas perempuan dalam keluarga secara garis besar dibagi menjadi peran wanita sebagai ibu, ibu sebagai istri, dan anggota masyarakat. Dalam kesempatan kali ini pembicaraan lebih ditekankan pada tugas perempuan dalam membina kesehatan mental bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakatnya. Keluarga merupakan suatu lembaga sosial yang paling besar perannya bagi kesejahteraan sosial dan kelestarian anggota-anggotanya terutama anak-anaknya. mengenai pendidikan anak, maka yang paling besar pengaruhnya adalah ibu.

Ditangan ibu keberhasilan pendidikan anak-anaknya walaupun tentunya keikutsertaan bapak tidak dapat diabaikan begitu saja. Seorang ibu yang mau mendengarkan apa yang dikemukakan anaknya, menerima pendapatnya dan mampu menciptakan

komunikasi secara terbuka dengan anak, dapat mengembangkan perasaan dihargai, diterima dan diakui keberadaannya.

Berangkat dari penjelasan di atas yaitu dalam konteks peranan perempuan dalam melestarikan alam; hutan dan lingkungan dapat disimpulkan bahwa; (a) adat Gayo mengandung nilai-nilai spiritual dan berorientasi pada ahlaqul karimah dan (b) adat juga merupakan pegangan serta pedoman hidup dalam melaksanakan aktifitas atau tindakan yang melibatkan manusia dan makhluk lainnya. Sedangkan untuk aktifitas kegiatan masyarakat yang mendukung pelestarian hutan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Di dalam melaksanakan kehidupannya masyarakat adat Gayo diatur dalam suatu aturan “hukum adat lisan” dalam pelestarian hutan dan lingkungan disebut dengan “*Tetah Tentu*”.

D. Peran Perempuan Secara Keseluruhan

Pada masyarakat suku Gayo adat menjadi panduan dalam bertindak bagi masyarakat di sana untuk berperilaku sehari-hari, hal ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan (*turun babah*) dan sudah mendarah daging (*internalized*) atau sudah melembaga di dalam diri pribadi mereka, sehingga membentuk cara berpikir (*mind set*). Dalam konteks ini masih ditemui adanya pembatasan terhadap perempuan yang diawali dari *stereotype* (pelabelan) dan subordinasi (penomorduuan). Perbedaan peranan perempuan dapat dilihat dari keseharian mereka di ranah sektor domestik dan di sektor publik, perempuan seringkali dianggap tidak memiliki kekuatan yang sama dengan laki-laki dalam melakukan sesuatu hal. Tetapi di balik ini semua dalam norma adat suku Gayo, mereka sangat menghargai dan menghormati perempuan, beda dengan fakta yang terlihat saat ini.

Apa yang dihasilkan perempuan tetap saja diberi label atau diapresiasi oleh kaum lelaki. Tetapi saat ini dilebel hanya sebagai sambilan. Subordinasi dan stereotype ini menyebabkan perempuan berada pada posisi yang sangat lemah sebagai pengambil keputusan.

Padahal jika dilihat dari aspek hukum adat, perempuan dipandang sebagai *subjectum* yuris (badan hukum) yang memiliki hak hukum pribadi sehingga mempunyai kecakapan berhak dan dengan demikian juga memiliki kecakapan bertindak. Secara adat ditetapkan atau ditentukan ada 3 (tiga) ketentuan dalam memerankan perempuan di suku Gayo, yakni;

1. *Belang pejeminen*
2. *Uten penutenen*
3. *Waih waunen*

Dengan demikian selain menjaga kebersihan dan kesejukan pekarangan rumah para kaum perempuan dengan mentaati aturan dari ke empat: pengulu *uten*, pengulu *waih (lut)*, pengulu *uwer* dan *kejurun blang* dengan sendirinya kaum perempuan berperan dalam melestarikan hutan dan lingkungan.

Sedangkan bila membuka lahan perkebunan tentu saja sama sanat dan aturan yang diberlakukan terhadap para warga atau keluarga sudah barang pasti ada kaum perempuan. Disekitar pekarangan rumah kerap kali para kaum ibu menanam sayuran atau tanaman yang dijadikan bumbu atau sebagai adat walau hanya sedikit seperti: kunyit, jahe, lengkuas, sereh, temu lawak, jintan dan lain-lain.

Dalam istilah Gayo disebut “*empus kuning pegerni keben*” (*beranang tungkel meskeri*). Artinya, untuk mempermudah dan pengiritan pengeluaran rutin dibudayakan kalau bisa dihasilkan sendiri kenapa harus dibeli atau meminta-minta, mungkin hal atau kebiasaan ini pula-lah membuat suku Gayo jarang atau mungkin tidak ada memilih propesi sebagai pengemis, karena adanya penerapan nilai “*Mukemel*” yang tercantum dalam hadis Nabi, lebih baik tangan diatas ketimabang tangan dibawah. (pengaplikasian hadis Nabi) dalam kehidupan.

Peran perempuan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suku Gayo dapat dilihat sebagai berikut, dalam peristiwa Pernikahan: perempuan Gayo berada dalam posisi sebagai orang yang menata situasi dan kondisi saat peristiwa pernikahan berlangsung, dalam konteks ini perempuan juga ditempatkan sebagai pelaku yang mempesejuk atau *menawari* calon mempelai (*Inen Mayak dan Aman Mayak*) serta

menjadi *Pengasuh*. Selanjutnya peran perempuan di Gayo dapat diketahui di aspek bersaah atau *berume*, seperti; *nyuk Enih* (menabur bibit), *mujergut* (menarik bibit), *munomang* (menanam bibit), *mulamut* (membersihkan rumput), *munoling* (memotong padi), *mu-nejes* (membersihkan padi yang sudah dipisahkan oleh kaum laki-laki dari tangkai padi), *munangin* (membersihkan padi dengan menggunakan angin, yakni memisahkan padi yang kosong dengan padi yang berisi).

Kemudian peran perempuan di bidang berkebun atau *berempus*: nyuwen atau menanam kopi atau lainnya ini tidak mutlak (sekedar membantu kaum lelaki), memetik hasil (dilakukan kesadaran bergotong royong). Ke hutan atau *beruten*, dalam konteks ini kaum perempuan hanya mengambil kayu bakar yang sudah dicari atau ditumpuk oleh kaum lelaki, tempat ini disebut dengan *burni perutemen*. Terakhir kaum perempuan di lingkungan rumah memiliki dan mengurus *Empus Kuning* (lingkungan) lingkungan ini berbentuk kebun kecil yang bertempat di depan/ pinggir/ belakang rumah atau saat ini sering disebut dengan apotik hidup.

Secara keseluruhan dalam konsep adat lembaga Saraq Opat, peran perempuan dan laki-laki memiliki keistimewaan peran, baik dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan kampung. Karena adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa tersebut untuk menjaga eksistensi dan jati dirinya. Peran perempuan dalam konsep *Tuha Peut* di Gayo disebut dengan Saraq Opat sudah pernah di kaji oleh *FauziAbubakar*(2015). Beliau menyatakan dalam jurnal Al-Tahrir, Vol. 15, No. 2 bulan November 2015 : 331 – 348, bahwa peran perempuan setara dengan laki-laki dalam melaksanakan kewenangan lembaga tersebut. Maksud kesetaraan peran di sini adalah adanya keterlibatan yang sama antara perempuan dan laki-laki baik dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat maupun dalam merumuskan kebijakan *Gampong*.

BAB V
KAJIAN TATANAN DAN PENTINGNYA PELESTARIAN
HUTAN DAN LINGKUNGAN

A. Manfaat dan Pentingnya Hutan Bagi Kehidupan Masyarakat Sekitar

Hutan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat terutama dalam mengaplikasikan nilai adat dalam budaya kehidupan masyarakat. ketergantungan terhadap hutan, alam dan lingkungan sangat besar karena hutan sebagai sumber lahan atau cadangan di masa depan, selain itu hutan pun menjadi sumber kehidupan baik sebagai sumber pangan, obat-obatan, konstruksi dan budaya (Salosa, dkk 2014) dan (Mulyani 2014). menurut (Senoaji 2004) hutan sebagai penyeimbang ekosistem bumi yang berfungsi sebagai pabrik utama yang mengolah energi matahari menjadi energi-energi lain yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.

Hutan merupakan suatu sumberdaya alam tinggi yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi, nilai ekonomi yang tinggi tersebut terdapat pada bagian yang sangat vital dari pabrik hutan, yaitu pohon-pohon sebagai pabrik kayu. Hal ini di dukung oleh pendapat (Yamani 2011) bahwa hutan pun mempunyai 3 fungsi yaitu: fungsi ekonomi sebagai sumber kehidupan baik langsung maupun tidak langsung, kedua fungsi ekologi yaitu sebagai cadangan air, dan terakhir adalah fungsi sosial budaya yaitu hutan menyediakan kebutuhan upacara adat, tempat sara melakukan pertemuan rahasia untuk membicarakan berbagai hal tentang kondisi masyarakat. hal ini dapat dilihat pada masyarakat suku Gayo dalam masyarakat Gayo mereka percaya bahwa mereka diciptakan untuk mengelola tanah dan segala isinya. Hutan dan lingkungan di Gayo dilarang dirusak, gunung tidak boleh dilebur, aliran air tidak boleh diganggu dan *peruweren* serta tatanan *kejurun blang* tidak boleh dirusak.

B. Paparan Kajian

Informasi yang digali untuk memenuhi kebutuhan data penelitian ini berasal dari 94 orang anggota masyarakat, yang inklud ke dalam 6 (enam) kecamatan, yang terdiri dari 12 kampung dan melibatkan komisioner dari 4 kabupaten Majelis Adat Aceh, yakni; (1) Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah, (2) Majelis Adat Gayo Kabupaten Bener Meriah, (3) Majelis Adat Aceh Tenggara, dan (4) Majelis Adat Aceh Gayo Lues. Ada pun nara sumber yang bukan anggota komisioner Majelis Adat ini melibatkan masing-masing aparat yang terdapat di 12 kampung dan enam kecamatan, yang masing-masing meliputi, sebagai berikut:

- 1) Kepala Kampung 1 orang
- 2) ***Imem*** kampung 1 orang
- 3) ***Petue*** 1 orang
- 4) ***RGM*** (perwakilan rakyat) 1 orang
- 5) 6 orang anggota masyarakat Kampung.

Untuk mempermudah penelitian, peneliti turun ke lapangan dalam mengambil dan menghimpun data, maka tim peneliti dibagi 2; yakni Tim “A” dan Tim “B”. Data yang terhimpun dari kedua Tim direduksi kemudian digabungkan menjadi satu. Selanjutnya, wilayah penelitian atau objek penelitian dari 6 (enam) kecamatan) diklasifikasi kedalam 3 ring, dedusi dengan jarak tempuh dan kondisi medan perjalanan, yakni; jauh, sedang dan dekat, yakni; (1) Ring “A” berjarak 50 s/d 75 Km dari pusat kota, (2) Ring “B” berjarak 20 s/d 45 Km dari pusat kota, dan (3) Ring “C” berjarak 10 s/d 35 Km dari pusat kota Takengon kabupaten Aceh Tengah. Nara sumber yang diambil dari anggota masyarakat bisaa sebanyak 40 orang.

Nara sumber yang diambil dari tokoh adat adalah mereka-mereka yang paham dan mengerti tentang adat, mereka adalah bersetatus anggota komisioner Majelis Adat Gayo sebanyak 3 orang dari masing-masing Majelis Adat dan tokoh dan/ atau pemuka adat masyarakat Gayo sebanyak 2 orang. Kemudian dari pihak legeslatif, yakni anggota DPRK Aceh Tengah komisi ‘D’ (budaya) sebanyak 1 orang. Untuk mempermudah dalam pengumpulan data dan wawancara, penelitian hanya diarahkan seputar (1) Eksistensi

nilai adat, dan (2) Eksistensi daya Penerapan nilai-nilai tersebut di masing-masing bidang/ sektor.

Menurut *aman* Bas yakni Kepala Kampung Linge menegaskan bahwa dasar hukum untuk melestarikan dan menjaga hutan, alam dan lingkungan, khususnya yang masuk ke dalam 4 sektor, hal terkait disimbolkan dengan tuturan *Peri Mestike* (PM), yakni; “*opat mukawal pitu mudunie, Inget ari si opat atur ari si pitu, inget enti sempat pipet, atur enti sempat ble*”. Maksud dari ungkapan PM “*4 mukawal, 7 mudenie*” adalah yang mengawal dan/ atau yang mengingatkan peraturan atau aturan agar ditaati serta disiplin, yakni 4 unsur (kepala pemerintahan, baik kecamatan/ kabupaten), jika dahulu, hal ini yang bertugas mengingatkan adalah; (1) *kejurun linge*, (2) *kejurun abuk*, (3) *kejurun Syiah utama*, (4) *kejuru petiamang*. Sedangkan yang tujuh melingkupi masing 4 *kejurun* tersebut memiliki 7 *reje cik* (wilayah/ dunia) atau kepala kampung yang memiliki wilayah, inilah yang disebut dengan 7 *mudenie*.

Makna dari sumber peraturan yang dijalankan ke-4 (empat) sektor, yakni; *Pang/ Pengulu* dalam menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan, khususnya pada sektor; (1) *Kejurun Belang*, (2) *Pang Wih/ Lut*. (3) *Pang Uwer*, dan (4) *Pang Uten*, yakni sebagai berikut;

1. Inget Ari Si Opat, Atur Ari Si Pitu;

Inget ari si opat, yang bermakna bahwa; Semua aturan yang dijalankan oleh ke empat sektor, yakni; (1) *kejurun belang*, (2) *pang wih/ lut*, (3) *pang uten*, dan (4) *pang uwer*, semuanya harus dikawal oleh *Saraq Opat*, yakni: (1) Reje, (2) Imem, (3) Petue, (4) Rayat. *Atur ari si pitu*, bermakna bahwa; Semua hokum yang dijalankan bersumber dari; (1) *ayat*, (2) *sabda*, (3) *izma'*, (4) *kies*, (5) *inget*, (6) *resam*, (7) *atur*.

2. Opat Mukawal Pitu Mudunie;

Aturan yang bersumber dari 4 unsur, yakni; (1) *ayat*, (2) *sabda*, (3) *izma'*, (4) *kies*, (5) *inget*, (6) *resam*, (7) *atur*, semua ini dikawal oleh 4 unsur yang ada di dalam kampung, yakni (1) *reje*, (2) *imem*, (3) *petue*, (4) *rayat*.

3. Inget Enti Sempat Pipet;

Aturan yang bersumber (1) *ayat*, (2) *sabda*, (3) *izma*, dan (4) *kies* jangan sampai terlupakan atau Jangan sampai kehilangan akal, karena ke 4 unsur tersebut adalah “akal”

4. Atur enti sempat Ble;

Sistem nilai adat (1. *Inget*, 2. *Resam*, dan 3. *Atur*) jangan sampai salah langkah atau melenceng dari aturan yang ada (dari yang sudah terkonvensi).

Keempat demensi tersebut di atas merupakan sumber dari peraturan yang masih berbentuk nilai dan nilai tersebut diturunkan menjadi suatu norma kaedah-kaedah atau aturan serta petunjuk ke dalam suatu bentuk hukum adat. Turunan dari aturan dan kaedah tersebut bersipat mengikat, yakni mengatur tingkah laku manusia di dalam bertindak (menyangkut semua aspek). Ha ini di dalam adat Gayo menganjurkan bahwa setiap orang yang berda dalam lingkungan adat itu wajib mentaatinya, bagi yang melanggar akan dikenai sanksi tertentu. Tujuan penerapan norma adat ini adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam mengolah ke 4 sektor tersebut, yakni (a) hutan, (b) ternak dan area peternakan, (c) air/ sungai, dan (d) persawahan.

C. Eksistensi Nilai Adat Gayo

Eksistensi dalam konteks penelitian ini adalah dimakni dengan 2 dua kenyataan, yani; (1) apakah ada nilai adat yang diterapkan di tempat yang dimaksud, dan (2) adakah; menunjukkan apakah ada seseorang yang bertugas mengawasi dan menjaga atau bertanggung jawab dalam melestarikan di masing-masing sektor yang dimaksud dalam kajian ini.

Wilayah atau kampung-kampung yang masih memungsikan nilai-nilai adat Gayo dalam proses pemeliharaan hutan dan lingkungan yang melingkupi; (1) hutan, (2) Air/*Lut*, (3) tempat pengembalaan hewan ternak atau lokasi tempat hidup hewan ternak yang berkaki empat dan (4) persawahan. Di samping itu, eksistensi ini juga berkaitan dengan pengendali atau orang yang berwenang menangani pelestarian ke-4 tempat ini ditunjuk oleh masyarakat seorang yang disebut; (1) “*Pang/ Pengulu Uten* (P.U)”, orang

ini yang menjaga atau mengawasi pelestarian hutan; (2) seseorang yang mengawasi atau menjaga pelestarian mata air dan/ atau laut, disebut dengan sebutan “Pang *Wih/ Lut* (PW)”.

Berdasarkan penjelasan di atas dari 6 kecamatan, 12 kampung dan hasil FGD dari tokoh-tokoh masyarakat 4 kabupaten provinsi Aceh yang dipilih dan ditentukan sebagai objek penelitian atas dasar pertimbangan keakuratan dan kebutuhan data yang valid.

Cara adat Gayo mengelola dan melestarikan hutan beserta lingkungan dari aspek ‘bersawah’, yakni dengan ungkapan “*si pane kin penetah*” artinya adanya seorang yang paham tentang kondisi musim atau “*menggue rom, koro, manusie*” maksudnya seseorang yang mengetahui, memahami dan dapat dipercayakan untuk mengawasi, menanggung jawabi, dan melestarikan dengan merealisasikan “*lantak – luluh*”, antara lain nama-nama pengawas tersebut (menurut Joharsyah [*petue linge*] dan Mahmud aman Lena [*pengulu uten*]) adalah;

1. *Kejurun Belang* (KB), mengatur masalah pelaksanaan *berume* (bersawah) sejak dari perencanaan awal; (a) *mulimes*, (b) *murenem*, (c) *kenduri* ku *ulu ni wih* – “*kenduri ku muyang*”. Maksud dari kenduri ku muyang bukan meminta kepada muyang tetapi mendo’akan muyang datu, dan memohon kepada Allah SWT agar tidak diserang hama dan sawah mereka tidak kekurangan air.
2. *Petue/ pengulu/ pang Uten* (PU), berfungsi sebagai pengatur yang mana yang bisa di tebang dan yang mana yang tidak bisa ditebang, mengetahui batas-batas kampung, apabila ada jual beli atau ganti rugi pengulu hutan sebagai saksi. *Pengulu Uten* mengatur, menjaga dan/ atau melestarikan berdasarkan ungkapan “*si mumatih rusak, benasa, lebe, rugi, menang, talu*”. Maksud dari ungkapan ini adalah hutan dipercayakan kepada orang yang mengerti dan paham akan makna kerusakan, kerugian, dan mara bahaya yang ada atau yang masuk ke dalam kategori perusakan pelestarian hutan.

3. **Pang Wih** (PW), agar orang tidak semaunya menangkap ikan, semuanya di atur, hal ini ditangani sampai mata jaring atau jarangnyanya jaring yang digunakan sebagai penangkap ikan. **Pang wih** di Gayo bertugas untuk menjaga kesejahteraan masyarakat bidang dan/ atau air sungai. **Pang wih** dalam konteks ini bekerja berdasarkan ungkapan “**lantak luluh**” maksudnya adalah “**lantak**”, yakni bermakna ‘aturan’, sedangkan “**luluh**” yakni bermakna ‘ikuti’. Makna keseluruhan dari ungkapan ini, yaitu aturan yang diterapkan oleh **pang wih** harus diikuti oleh masyarakat dan tidak boleh dilanggar.

4. **Pengulu Uwer** (PUwr), mengatur kerbau masyarakat yang ada di sekitar kampung tersebut. Jika ada kerbau masuk dari luar ke kampung itu, maka orang tersebut harus melaporkan ternaknya kepada **pengulu Uwer**. **Pengulu Uwer** dalam konteks menjaga dan melindungi hewan ternak (kerbau) dan harta orang lain, maka **pengulu Uwer** selalu berlandaskan pada ungkapan, yakni; “**koro beruwer empus bepeger**” artinya adalah jika memelihara kerbau (hewan ternak) harus dibuatkan kandangnya atau diantar ke tempat yang sudah disediakan khusus untuk tempat pemeliharaan hewan ternak yang berkaki empat dalam jumlah yang besar di suatu lokasi yang luas dan semua anggota masyarakat yang memiliki dan memelihara kerbau (ternak) yang berjumlah lebih dari 3 harus di pelihara di tempat yang sudah tersedia atau “**uwer/ peruwere**n”. Sedangkan “**empus bepeger**” adalah setiap anggota masyarakat yang memiliki kebun, persyaratannya kebun tersebut harus dipagar agar hewan peliharaan atau hewan ternak tidak dapat merusak tanaman yang ada di dalam kebun atau sawah tersebut.



(Gambar 15: Wawancara dengan Masyarakat Kampung Linge Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah)

Aman Bas (Kepala kampung Linge), menyatakan bahwa keempat *pengulu* harus berpengalaman dan mengilmui setiap apa yang hendak ditanganinya berada di bawah posisi *Saraq Opat*, dan semua keputusan yang dijalankan oleh pengulu dirumuskan dan diputuskan oleh *Saraq Opat*. Eksistensi nilai adat yang terdapat dalam kajian ini melingkupi wilayah 4 kabupaten;

Konon ceritanya Linge merupakan tempat asal mula suku Gayo. Linge merupakan salah satu kecamatan yang terluas di kabupaten Aceh Tengah yang memiliki luas hutan dan memiliki aliran sungai. Jarak tempuh ke kecamatan Linge dari jantung kota Takengon Aceh Tengah kurang lebih membutuhkan waktu 5 jam perjalanan, lama jarak tempuh ini juga tergantung kepada kondisi cuaca, karena kondisi jalan ke kampung linge ada beberapa titik masih berlumpur, badan jalan yang turun (*retak*) dan ada beberapa titik jalan yang masih berlumpur dan sedang dalam perbaikan. Di kecamatan Linge, yakni tepatnya kampung 'Linge' mereka masih memungsikan pengawas-pengawas tersebut terkacuali PW (*Pang/ Pengulu Wih/ Lut*) dan untuk saat ini mereka tidak memiliki pengulu tersebut. aturan-aturan adat yang melingkupi pelestarian (a) hutan, (b) *uwer*/ penangkar hewan yang berkaki empat, dan (c) *kejururun belang*/

persawahan masih mereka jalankan walupun tidak sesempurna atau selengkap yang dilaksana orang tua mereka dahulu.

Aman Bas (kepala kampung Linge) dan beberapa tokoh adat lainnya menyatakan bahwa ketika tim meminta waktu untuk berdiskusi dengan mereka (aparatur kampung Linge) dalam FGD, mereka menyatakan bahwa ada sedikit kesulitan dengan peraturan yang ada (Negara) karena pihak pemerintah tidak memberitahu secara jelas tentang batas antara hutan lindung dan hutan yang dapat dikelola masyarakat (*ulayat*). Tetapi para aparatur kampung Linge langsung mengambil kebijakan dengan merealisasikan aturan adat, sebagai berikut:

- (a) Apabila hutan ditempuh dengan jarak setengah hari perjalanan (jalan kaki) masuk ke dalam hutan, maka sebatas itulah termasuk kedalam daerah/ wilayah hutan adat, untuk wilayah seterusnya termasuk hutan lindung.
- (b) Bila ingin mengelola hutan adat ada persyaratan yang harus dipatuhi, yakni setiap masyarakat berhak mengklaim hutan tersebut termasuk orang yang di luar kampung tersebut. Tetapi apabila sampai batas waktu 6 bulan hutan tersebut tidak dikelola, maka lahan yang sudah diklaim harus dikembalikan dan *pang uten* berhak mencabut lokasi yang diklaim tersebut.
- (c) Setiap hutan yang hendak diklaim harus membayar uang pancang kepada *pang uten* kemudian uang tersebut disetor ke kas kampung melalui kepala kampung, besarnya disepakati bersama.
- (d) Hutan yang ada di atas jalan atau di atas pemukiman tidak diijinkan untuk dikelola atau diklaim, apabila kemiringannya dapat menggelindingkan batu atau kalau diukur dengan derajat kemiringan kurang lebih 35 s/d 35 °C tidak diijinkan untuk diolah bahkan dibersihkan pun juga tidak diijinkan.

Dalam proses penelitian ternyata didapat ada daerah atau wilayah yang tidak memiliki *Uwer* atau tempat pengembalaan hewan ternak (kerbau), hampir semua kabupaten tidak memiliki *Uwer*. Tempat pengembalaan dan lokasi bermain kerbau (hewan ternak) memiliki kriteria tertentu, yakni (1) memiliki sumber air, (2) ada tumbuhan untuk pakan hewan tersebut, (3) tidak berdekatan dengan perkebunan dan/

atau persawahan masyarakat, dan (4) lokasi tidak berada di tempat yang terjal atau tidak dekat jurang dan/ atau tidak berada di areal hewan-hewan pemangsa (hewan buas). Kreteria inilah yang membuat *Uwer* jarang terdapat disetiap kabupaten.

Dan, untuk unsur *Pengulu* juga tidak semua wilayah memiliki komplit, yakni 4 *pengulu*, terkadang hanya ada 3 atau 2 unsur *pengulu* saja. Seperti halnya yang terdapat di kampung Rusip Kecamatan Rusip Kabupaten Aceh Tengah, mereka di sana hanya memiliki dan menerapkan 2 (dua) aturan adat karena hanya memiliki 2 (dua) orang *pengulu* saja, yakni (1) *Pengulu Uten*, dan (2) *Kejurun Belang*. Oleh karenanya mereka hanya mensosialisasikan aturan melestarikan hutan dan tata kerama bersawah, sebagai berikut;

(a) “*Mulimes*”, yakni; *Kejurun Belang* (KB) menunjuk seseorang untuk menjaga 4 mata air guna mengairi persawahan masyarakat dan untuk pembagian air kesetiap petak sawah masyarakat agar mendapatkan jatah air yg merata di setiap petak sawah milik masyarakat.

(b) Kemudian “*Kejurun Belang*”; memerintahkan anggota masyarakat yang memiliki sawah untuk membuat parit-parit kecil secara bergotong royong disetiap petak persawahan milik masyarakat agar ke-4 sumber air induk dapat di aliri air ke kesetiap parit-parit (*rerak*) milik masyarakat.

(c) Kegiatan Kejurun Belang sebelum dilakukan penanaman padi, yakni diadakannya tradisi kenduri bersama. *Kejurun belang bermanat* (beramanah) mengamanahkan kepada sumber air induk yang ada di hulu agar selama bersawah dengan meminta pertolongan ALLAH SWT agar air selalu mengalir selama bersawah berlangsung sampai menjelang panen tiba.

(d) Untuk menangani hutan di daerah ini penduduk atau masyarakatnya turun tangan bersama-sama menjaga kelestarian, yakni melindungi dari tangan-tangan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Masyarakat di daerah ini tidak begitu paham tentang adanya aturan adat Gayo khususnya dalam melestarikan hutan. Mereka melindungi hutan dari kerusakan hanya melalui

pemahaman umum, yakni bagaimana agar hutan tidak longsor, hanya sebatas itu.

(e) Setiap hutan (*tanoh ulayat*) adat dikelola oleh oleh mukim, artinya mukim tidak boleh menguasai tetapi hanya bertanggung jawab atas pengaturannya.

(f) Hukum adat dalam mengelola alam dan lingkungan menurut tokoh adat di sana seharusnya direalisasikan sesuai dan sejalan dengan peraturan pemerintah.

BAB VI
REALISASI NILAI ADATDALAM PELESTARIAN
HUTAN DANLINGKUNGAN

A. Konsep Hutan dan Hutan Adat

Hutan dalam konsepsi hukum lokal merupakan suatu tempat yang banyak ditumbuhi aneka-ragam pepohonan besar berumur ratusan tahun, dengan kepadatan dan kelembaban tinggi atau bersuhu tropis, dan tempat hidup berbagai jenis binatang buas dan liar bahkan tempat makhluk halus (Yamani 2011). Sedangkan hutan adat menurut Nababan (2008) dalam Mulyadi (2013) merupakan kawasan hutan yang berada di wilayah adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus kehidupan komunitas adat penghuninya.

Masyarakat pemilik hutan adat memandang manusia bagian dari alam yang harus saling memelihara dan menjaga keseimbangan dan harmoni. Pada kasus masyarakat adat suku Gayo, pengelolaan hutan adat yaitu, hutan yang dimiliki masyarakat, hutan atau hutan rakyat yang hanya dapat diolah oleh masyarakat bukan untuk dimiliki perorangan apalagi diperjual-belikan. Hutan adat yakni hutan masyarakat hutan rakyat yang belum dibebani oleh hak milik.

Menurut Karten (1986) dalam (Arafah dkk 2011) pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat dilakukan dengan tiga alasan yaitu :

1. ***Local variety***: masyarakat lokal punya karakteristik lingkungan yang beragam baik dalam aspek biofisik, sosial dan ekonomi harus ditanggapi secara tepat dan cepat.
2. ***Local resources***: sumber daya berada ditengah-tengah masyarakat yang dibutuhkan dan saling ketergantungan.
3. ***Local accountability***: masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya dan memiliki komitmen serta tanggung jawab penuh untuk mengelola sumberdaya secara bijaksana sesuai prinsip kearifan lokal.

B. Prinsip Pengelolaan Hutan dan Deklarasi Tapaktuan (1934)

Tekad masyarakat Aceh untuk menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Tekad masyarakat adat di Aceh ini untuk melestarikan kawasan Leuser sekaligus juga mengatur sanksi sudah ada dan dituangkan serta menjadi ketetapan dalam deklarasi Tapaktuan kemudian menjadi konsensus paling awal di Nusantara dalam hal pelestarian hutan dan keaneka ragaman hayati di dalamnya.

Deklarasi Tapaktuan ini digagas masyarakat adat di Aceh pada tahun 1934 untuk ditetapkan menjadi Suaka Alam untuk hutan seluas 928.000 hektare oleh pemerintah Belanda saat itu, dan kawasan hutan ini pun kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai kawasan inti hutan konservasi (SK Menteri Pertanian nomor: 811/Kpts/Um/II/1980 tanggal 6 Maret 1980), dan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai kawasan penyangganya selanjutnya berikut bunyi deklarasi Tapak Tuan (dikutip dari sumber Artikel Serambi dieditor Taufik Hidayat telah tayang di serambinews.com dengan judul Ini Pesan Masyarakat Adat kepada Pemerintah), adapun deklarasi tersebut adalah;

Deklarasi Tapaktuan (1934)

“Kami oeloebalang dari landschap Gayo lues, Pulongas, Meukik, Labuhanhaji, Manggeng, Lhok pawouh nord, Blang Pidie, Beestuurecommisie dari Land schap Babel, Onderafdeeling Gayo Alas, menimbang bahwa perloe sekali diadakannja peratoeran jang memperlindoengi segala djenis benda dan segala padang-padang jang diasingkan boeat persediaan. Oleh karena itoe, dilarang dalam tanah persediaan ini mentjari hewan yang hidoep, menangkapja, meloekainja, atau memboenoeh mati, mengganggu sarang dari binatang-binatang itoe, mengeloearkan hidoep ataoe mati ataoe sebagian dari binatang itoe, lantaran itoe memoendoerkan banyaknja binatang.”

Bukti keseriusan masyarakat Aceh secara keseluruhan dahulu mereka mengadakan musyawarah untuk melahirkan deklarasi Tapaktuan 1934 tersebut. Hal bukti bahwa mereka benar-benar sangat peduli kepada keselamatan hutan dan pelestariannya.

Ironisnya, hasil data penelitian dari 4 kabupaten (Aceh Tengah, Bener Meriah, Blang Kejeren, dan Gayo Lues) membuktikan bahwa saat ini hampir mencapai 45% tokoh adat di wilayah tersebut yang tidak mengenal lagi bentuk tatanan adat yang dulu pernah berlaku. Bahkan, sejarah tentang deklarasi Tapaktuan ini pun mulai hilang dari ingatan publik.

Untuk saat ini banyak tokoh adat dan para ilmuwan yang ketika berbicara pelestarian hutan dan lingkungan mereka mengadopsi pikiran dan hasil penelitian orang luar. Terbukti dari hasil penelitian tentang tiga prinsip utama yang dilakukan dalam penelitian Cifor menurut Ritchie *at al* (2001) yaitu:

1. Kesejahteraan masyarakat terjamin, yang menyangkut masalah utama adalah menyangkut kemampuan masyarakat tersebut untuk mengelola dan mengatur fungsi ganda yaitu penggunaan dan manfaat hutan secara kolektif, sehingga manfaatnya dapat terbagi rata untuk perorangan, rumah tangga maupun kelompok, yang pada akhirnya sumber daya hutan dapat menghasilkan kegunaan dan manfaat untuk masa depan.

Dengan asumsi :

- a. Lembaga/organisasi masyarakat dan partisipasi, hal ini untuk mengatur penawaran dan permintaan sumberdaya hutan masyarakat termasuk pembagian hak dan kewajiban, kerjasama, dan perlindungan hutan.
- b. Mekanisme pengelolaan lokal (norma, peraturan, undang-undang, dll).
- c. Manajemen konflik
- d. Kewenangan untuk mengelola (status kepemilikan)
- e. Strategi nafkah masyarakat

2. Kesehatan hutan terjamin, prinsip ini memberikan gambaran bahwa seluruh lanskap ada dalam kondisi baik sebagai hasil dari sistem pengelolaan yang dilakukan. Prinsip yang sangat luas ini ditujukan agar secara umum cukup untuk memperoleh berbagai cara pandang/pola pikir masyarakat yang berbeda terhadap sumberdaya yang mereka miliki. Dengan asumsi:

1. Perencanaan (zonasi dan kawasan lindung)
2. Pengelolaan fungsi ekosistem
3. Intervensi produktif 1 (pertanian dan agroforestry)
4. Intervensi produktif 2 (HHBK berupa tumbuhan)
5. Intervensi produktif 3 (HHBK berupa satwa)

6. Intervensi produktif 4 (kayu)
7. Kesehatan hutan 1 (keanekaragaman hayati)
8. Kesehatan hutan 2 (struktur dan regenerasi)
9. Keanekaragaman lanskap (fragmentasi dan mozaik)

3. Lingkungan eksternal mendukung pengelolaan hutan masyarakat lokal (hutan adat), bahwa dalam upaya pengelolaan secara lestari, masyarakat Gayo mendukung badan-badan eksternal seperti pemerintah. dengan asumsi:
 - a. Hubungan dengan pihak ketiga
 - b. Kebijakan dan kerangka hukum
 - c. Ekonomi
 - d. Pendidikan dan informasi.

Sejauh hasil penelitian yang diadopsi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip dasar masyarakat setempat pada hakikatnya tidak salah untuk diterapkan, namun, alangkah baiknya hasil musyawarah dan hasil kajian para orang tua kita dahulu yang telah tertuang ke dalam suatu ketetapan dan menjadi suaka alam Leuser tersebut diterapkan kembali, karena jelas pasti konsep tersebut tidak bertentangan dengan kondisi dan situasi masyarakat sekitarnya.

Masyarakat suku Gayo menyebutnya tindakan tersebut dengan istilah “*si ara ni I Pejamuri*” atau ‘yang sudah ada saat ini di kembangkan dan diperkuat lagi’, “*si taring I rayi*” atau ‘yang tertinggal jemput kembali’, “*si osop keta gelah I kite perahi*” atau ‘yang hilang mari kita gali dan cari kembali’. Falsafah ini mengajarkan kita masyarakat Aceh secara keseluruhan harus jeli dan peduli serta harus mencari kembali harta-harta yang sudah hilang atau gali kembali, khususnya, dalam konteks ini adalah ‘deklarasi Tapaktuan’ tentang pelestarian hutan dan lingkungan.

Pada dasarnya, jika benar-benar digali, dikaji nilai adat Gayo peran masyarakat adat begitu besar dalam menjaga kelestarian hutan. Namun, akibat kurangnya pengkajian dan pelibatan lembaga adat oleh pemerintah selama ini, banyak kearifan lokal yang tidak lagi dijalankan dan aturan adat tidak lagi dipatuhi.

C. Eksistensi Nilai Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan

Di sisa-sisa tenaga kearifan lokal masyarakat Gayo sudah diambang pintu degradasi nilai dalam mempertahankan eksistensinya, diperlukan suatu usaha untuk menjaganya untuk tetap hidup dan berkembang dalam masyarakat. Usaha tersebut harus disertai dengan kesadaran akan peranan kearifan lokal yang sangat penting di dalam menghadapi permasalahan yang kompleks saat ini. Usaha yang sangat efektif ditempuh adalah melalui dunia pendidikan.

Pendidikan merupakan media dimana dalam proses pembelajaran ditanamkan nilai-nilai hidup. Dalam memberdayakan kearifan lokal dapat dilakukan dengan mengintegrasikan dalam mata pelajaran tertentu, misalnya muatan lokal. Sedangkan untuk menanamkan nilai-nilai kelingkungan dapat dilakukan dengan hal yang sama maupun dengan mata pelajaran khusus, seperti pendidikan lingkungan hidup.

Pendidikan tidak hanya di dalam bangku sekolah. Pendidikan yang lebih penting adalah pendidikan sejak dini yang dimulai dari keluarga dengan memperkenalkan kearifan lokal dan menanamkan peduli lingkungan kepada anggota keluarga.

Sesuai yang kita alami saat ini, globalisasi dan westernisasi mengancam kearifan lokal. Untuk itu dalam setiap unsur asing yang masuk, hendaknya tetap memegang nilai-nilai asli sebagai pedoman. Di sisi lain yang lebih penting adalah pemerintah membuat regulasi untuk lebih menegakkan hukum tentang undang-undang lingkungan hidup yang merupakan hal yang wajib dilakukan. Disamping itu diperlukan usaha penghijauan dan gerakan peduli lingkungan yang harus dilakukan mengingat kerusakan alam semakin parah.

Kepada masyarakat juga kesadaran, kepedulian, dan sikap tanggung jawab diperlukan dalam menjaga kelestarian lingkungan. Lingkungan merupakan hal penting untuk kelangsungan hidup manusia. Peduli untuk melestarikan dan menjaga lingkungan, serta kegiatan manusia harus disertai rasa tanggung jawab terhadap alam.

Eksistensi nilai-nilai adat masih membudaya dan masih direalisasikan oleh masyarakat Gayo dalam pelestarian hutan serta lingkungan dapat dilihat pada hasil penelitian berikut. Contoh bukti bahwa masyarakat Gayo masih menerapkan nilai-nilai adat menjadi suatu norma untuk menjaga kelestarian alam/ hutan dan lingkungan sekitar mereka, contoh berikut diambil dari dua kecamatan yang diberi simbol “ring B”, yakni di wilayah kabupaten Aceh tengah, bukti yang memahami dan mengakui keberadaan nilai-nilai dan norma adat yang ada dalam adat Gayo untuk melestarikan hutan dan lingkungan adalah lebih dari 75%. Kondisi ini melingkupi *Kejurun Blang, Pengulu Uten dan Pengulu Uwer* sedangkan mereka belum mengetahui aturan-aturan atau nilai adat yang mengatur *Pengulu Wih/ Lut*.

Eksistensi aturan adat dan keberadaan orang yang ditunjuk sebagai pengawas dalam rangka pelestarian alam dan lingkungan yang sesuai tupoksi pada masing-masing bidang, peranan mereka maksimal masih sebatas pemahaman mereka masing-masing, faktanya mereka juga belum dan masih dalam proses penggalian tentang; tata cara, tata laku, tata tertib dalam proses melestarikan dan menjaga alam dan lingkungan di seputar mereka.


Menerapkan aturan adat tentang pelestarian hutan, alam dan lingkungan, khususnya hutan, *Air/lut*, tempat pengembalaan hewan ternak (kerbau) atau hewan yang berkaki empat, dan persawahan di kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah masih ada, walaupun penerapannya belum sesuai seperti yang diharapkan (belum maksimal) oleh nilai adat itu sendiri. Keberadaan pelaku atau yang masih peduli menerapkan aturan adat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di kedua kabupaten tersebut berdasarkan hasil penelitian bahwa di kedua kabupaten pengakuan tentang keberadaan pelaku/ yang peduli adat dan peran nilai-nilai adat dalam mengatur sistem pelestarian alam dan lingkungan sebesar 75%. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua kabupaten ini masih mengetahui dan memahami nilai-nilai dan norma adat dalam konteks melestarikan hutan dan lingkungan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dalam penelitian dapat diambil satu kesimpulan, bahwa masyarakat yang masih peduli dan percaya dengan aturan adat dapat melestarikan dan menjaga eksistensi hutan, alam dan lingkungan mereka. Berdasarkan isi tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa hanya bidang **Pang Uwer** saja yang tidak terdapat di kedua kecamatan tersebut di atas, hal ini beralasan karena di kedua wilayah tersebut tidak ditemui **pang/ pengulu wih** (orang yang mengawasi khusus dan orang yang mengerti tentang urusan air), karena di wilayah tersebut potensi air (sumber air dan aliran air) tidak terlalu banyak.

Di sisi lain, di wilayah khusus kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah selama kami melakukan pengamatan dan bertanya-tanya kepada masyarakat langsung bahwa ada beberapa di wilayah mereka tidak memiliki **pang/ pengulu uten** dan **pang/ pengulu uwer**. Hal ini yang sama juga terjadi di Gayo Lues dan Blang Kejeren. Hal ini terjadi karena saat ini sudah mengurangnya hewan peliharaan seperti kerbau dan daerah hutan di wilayah mereka sudah melemahnya aturan adat melainkan mereka lebih mengikuti kepada peraturan pemerintah, karena menurut pendapat salah satu tokoh masyarakat di sana, aturan pemerintah juga bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia khususnya masyarakat kabupaten Aceh Tengah juga, hanya saja aturan tersebut perlu disinerjikan dengan aturan adat setempat agar tidak terjadi ketentuan yang paradok. Untuk eksistensi nilai adat dan peran nilai adat yang merekomendasikan agar masyarakat lebih meningkatkan kepedulian mereka terhadap pelestarian alam dan lingkungan (hutan, air, penangkar hewan, dan persawahan) harus dibangkitkan kembali ke 4 (empat) pengulu yang ada dalam aturan adat Gayo, seperti; (1) **Pengulu Uten**, (2) **Pengulu Lut/ Wih**, (3) **Pengulu Uwer**, dan (4) **Kejurun Blang**.

Dari gambaran hasil FGD dalam penelitian di ke empat kabupaten (Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Blang Kejeren) dapat diketahui bahwa eksistensi nilai-nilai adat dan peranannya di ke empat kabupaten tersebut di atas yang paling banyak memerankan aturan adat tersebut maksimal (75%), sedangkan yang belum memahami eksistensi nilai adat dalam melestarikan hutan dan lingkungan sebanyak (25%).

Pemahaman Eksistensi Nilai Adat dalam Pelestarian Hutan & Lingkungan



Berdasarkan paparan dalam diagram di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keempat kabupaten tersebut: (1) Bener Meriah 15%, (2) Blang Kejeren 20%, (3) Gayo Lues 10%, dan (4) Aceh Tengah 30%, ini menandakan bahwa masyarakat masih peduli terhadap nilai-nilai adat khususnya untuk pelestarian hutan dan lingkungan, total keseluruhan masyarakat di 4 kabupaten tersebut masih memahami nilai adat khusus mengenai pelestarian hutan dan lingkungan sebesar 75%. Bukanlah hal yang mudah pada era melinium dan jaman tekhnologi seperti saat ini bagi mereka yang masih peduli tentang nilai-nilai adat tersebut. Ditilik berdasarkan kemajuan tekhnologi saat ini semestinya pemahaman nilai dan eksistensi nilai adat di tengah-tengah masyarakat sudah punah, tetapi perlu disyukuri kepada Allah SWT hal tersebut idak terjadi. Hal ini memberitahukan bahwa suku Gayo dan nilai-nilai adatnya masih eksis hanya saja butuh usaha yang keras untuk memungsikan nilai-nilai tersebut secara kafah.

Ada di dua kecamatan, yakni kecamatan pegasing di kampung Pedekok, kecamatan Linge di kampung Linge, dan kecamatan Lut Tawar persisnya kampung Toweren kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil analisis dan pengamatan langsung ke lapangan, peran *Kejurun Blang* dan penerapan nilai-nilai adat yang dijadikan sebagai aturan dalam bersawah hampir maksimal atau sempurna dengan apa yang diharapkan

oleh aturan adat itu sendiri. Mereka saat ini terus berusaha berbenah dan sedang dalam tahap persiapan, khususnya di kampung Pedekok dikuatkan berdasarkan program yang tertera di dalam rancangan program dan dalam skema monografi kampung Pedekok kecamatan Pegasing, monografi ini terdapat di dinding dalam rumah tepatnya di ruang kamar tamu kepala kampung pedekok.

Menurut pengakuan dan pernyataan kepala kampung Pedekok, tokoh masyarakat Toweren dan Reje Kampung Linge di kabupaten Aceh Tengah kepada peneliti bahwa mereka akan terus mempersiapkan orang-orang memiliki potensi pengetahuan tentang nilai-nilai adat Gayo dan / atau mereka perlu dibentuk agar mengetahui aturan adat Gayo secara fokus dan rinci. Artinya, agar nilai-nilai adat Gayo yang inklud ke dalam bagian petunjuk, aturan, hukum, dan nasihat dapat diperankan secara maksimal, untuk tujuan perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sana.

Adapun susunan program dan rancangan yang terdapat dalam monograf di ruangan kepala kampung Pedekok kecamatan Pegasing, mereka rencanakan dalam waktu dekat akan menindak lanjuti semua program yang sudah tersusun dalam monograf tersebut,hal ini bertujuan agar masyarakat di sana akan lebih harmonis dan makmur.



(Gbr 16 Monografi Kampung Pedekok Kecamatan Pegasing)

Menurut pengakuan beberapa anggota masyarakat yang berdomisili di kampung Pedekok, Serule, Linge, dan Bintang menyatakan bahwa transpransi program

kepada masyarakat sangat baik, yaitu tidak hanya dilengket di dinding ruang tamu di rumah kepala kampung saja, tetapi diberitahukan kepada publik agar mereka mengerti dan tau bahwa nilai adat itu penting. Peneliti mengamati tentang program yang mengaktifkan kembali ke-empat sektor dalam menegakkan peraturan dan dalam melestarikan hutan, alam dan lingkungan sudah tertulis pada spanduk biner yang ada di dalam gambar 10 di atas, berikut pemerintah perlu mendukung program tersebut untuk kemaslahatan umat. Hal ini pernah dikaji dan diteliti oleh Ibrahim (2016) dalam bentuk disertasi bahwa pelstarian hutan dan lingkungan tersebut ternyata masuk kedalam kategori konsep Islam, yakni “*Maslahah*” yang cara penagannya masuk ke dalam 4 (empat) tatanan.

Isi monografi yang terdapat di ruangan kerja bebrapa kepala kampung (*reje*) di kabupaten Aceh Tengah tersebut adalah bertulisan kuning menjelaskan program kepala kampung, yakni tentang rancangan untuk melengkapi 4 unsur *pang/ pawang/ pengulu*, termasuk *kejurun belang*. Ketika peneliti mewawancarai beberapa kepala kampung dan salah seorang *kejurun belang* serta satu orang *Pengulu Uten* kemudian beberapa orang aparat kampung di kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, mereka mengatakan bahwa program ini akan segera dilaksanakan, mengingat semakin pentingnya penerapan nilai-nilai adat ke dalam semua aspek kehidupan manusianya, lebih-lebih pada bidang pertanian, kehutanan, dan perkebunan.



(17)

Wawancara dengan Kejurun Blang Kampung
Pedekok Kecamatan Pegasing
Aceh Tengah



(18)

Wawancara dengan Kepala Kampung Pedekok
Kecamatan Pegasing
Aceh Tengah

Gambar (11) pertemuan dengan salah satu anggota RGM (*Rakyat Genap Mupakat*), yaitu aparaturnya kampung *Pedekok* yang mengerti tentang peran adat dalam melestarikan hutan dan tata cara mengerjakan sawah. Beliau didampingi oleh 3 orang masyarakat. Selanjutnya, gambar (12) pertemuan dan wawancara dengan kepala kampung pedekok. Dalam kesempatan ini peneliti menanyakan tentang kebijakan kepala kampung menangani permasalahan yang terjadi berkaitan dengan ke 4 sektor tersebut. Kepala kampung ini baru dilantik 2 bulan ketika peneliti menemui beliau, selama 2 bulan, beliau sudah menyusun program, untuk transpransi program ke dalam bentuk biner.

Dalam program tersebut sudah membuat program pembentukan *pengulu Wer, pengulu Wih, pengulu Uten*, dan *kejurun belang*. Pernyataan beliau program ini akan diwujudkan dalam dekat ini. Berdasarkan fakta ini ternyata masyarakat masih peduli dengan aturan adat yang dapat direalisasikan kembali, tentunya untuk pelestarian alam dan lingkungan.

Eksistensi *Kejurun Belang* di ke empat wilayah ini memiliki fungsi yang sama, yakni berperan sebagai pusat intruksi atau koordinator untuk semua kegiatan yang menyangkut persawahan, yang bertugas untuk menyampaikan kapan mulai menyemai bibit padi dan tata cara memberantas hama yang menyerang tanaman padi yakni umumnya, ketua kejurun belang; jika ada hewan hama menyerang tanaman padi, maka kejurun belang tidak memperbolehkan masyarakat petani memberantas hama tersebut dengan menggunakan zat-zat kimia yang memiliki kandungan racun, yang berbahaya perkembangan manusianya. Tetapi ketua kejurun tersebut menggunakan pengetahuan spiritualnya dan kepinteran yang mereka miliki untuk memberantas hama tersebut.

Saat ini peran dari *Kejurun Blang* belum maksimal dan kalau pun ada pelaksanaannya tidak sekomplit dahulu, hal ini terjadi berkemungkinan karena belum tergalinya nilai-nilai adat yang masih tersirat di dalam aturan-aturan atau dalam falsafah adat Gayo tersebut. Tetapi mereka menjalankan aturan tersebut sesuai dengan apa yang sudah mereka ketahui, mereka tetap menjalankan aturan yang mereka ketahui walau yang mereka lakukan belum komplit atau sempurna menurut adat Gayo. Namun,

pelaksanaannya hanya sebatas pemberitahuan waktu mulai menyemai bibit padi dan memberikan intruksi melalui menaikan bendera yang berwarna Putih (sebagai simbol bahwa penanaman padi dan pencabutan semai dari tempat penyemaian bibit sudah dapat dilaksanakan), terkadang pengumuman ini juga disampaikan melalui media dakwah, yakni menyemai bibit serta mengajak masyarakat bergotong royong untuk membersihkan parit agar air yang hendak di alirkan kedalam petakpetak sawah bisa berjalan lancar.

Tetapi, penerapan nilai-nilai gotong royong, misalnya dalam rangka menyambut hari-hari besar Islam dan hari-hari besar Negara mereka selalu mebersihkan lingkungan, seperti fasilitas umum; jalan, lapangan umum, parit-parit, lingkungan masjid, dan linnya. Walau pun mereka hanya memiliki daya penerapan nilai adat masing-masing hanya 45%, tetapi nilai kebersamaan terlihat dari kesadaran bergotong royong masih tinggi mencapai 80%.

Sebagian daerah rumah penduduknya ada di daerah perbukitan dan perkebunan. Keberadaan nilai adat dan daya penerapan nilai adat dalam pemeliharaan hutan, alam dan lingkungan di kampung tersebut sangat maksimal walaupun mereka belum mengetahui secara detail tentang tatanan melestarikan hutan dan lingkungan. hal tersebut mereka laksanakan karena untuk keselamatan mereka dan agar mereka terhindar dari bencana alam. Untuk pengetahuan tentang aturan dalam bersawah atau "***Kejurun Belang***" masyarakat di kabupaten Aceh Tengah masih cukup maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan langsung masyarakat Aceh Tengah dalam menjaga lingkungan seputaran ***danau lut tawar*** masih memberlakukan aturan adat, namun belum maksimal karena masih banyak aturan-aturan yang harus digali kembali dan dibuatkan menjadi regulasi, seperti masyarakat di seputaran danau tersebut tidak menebang pohon atau tumbuhan yang terdapat di sekitar mata air dan mereka harus melindungi mata air mereka menganjurkan untuk menanam bambu agar mata air tidak rusak dan tetap terjaga.

Saat ini pengakuan dari beberapa anggota masyarakat bahwa yang merusak kelestarian hutan dan lingkungan adalah para oknum-oknum pemerintah dan pihak yang

membuat usaha atau memanfaatkan menjadi tempat usaha, seperti pengambilan getah damar (*muderes getah uyem*) dan pengusaha-pengusaha yang membangun tempat-tempat wisata yang tidak melibatkan pihak pengkaji lingkungan dan peran tokoh adat. Di dalam aturan adat Gayo menurut paparan beberapa tokoh adat dan tokoh masyarakat yang berasal dari kampung di kecamatan Linge, Serule kecamatan Bintang dan kampung Toweren di kecamatan Lut Tawar kabupaten Aceh Tengah; yakni dilarang mengolah hutan dan bahkan membersihkan hutan yang ada di atas jalan yang kemiringannya apabila digilindingkan batu yang sebesar kepala kambing dan batu tersebut langsung berhenti di jalan.

Hal ini di istilahkan dalam bahasa adat, yakni "*jerulung ni atu denen I pedenen*" artinya ini menunjukkan bahwa jika kemiringan tanah hutan tersebut kurang lebih 45° maka lahan ini jangankan diolah dibersihkan pun tidak diijinkan, tetapi malah sebaliknya dianjurkan masyarakat untuk menanam pepohonan yang jenis besar agar tidak terjadi longsor serta dibiarkan.


Berdasarkan hasil penelitian di kabupaten Aceh Tengah dapat didiskripsikan bahwa kecamatan "Linge" masih lebih memungsikan nilai adat dalam pelestarian hutan, alam dan lingkungan dibanding kecamatan Rusip. Eksistensi nilai adat berbanding 20%, dengan kecamatan Rusip 40%, sedangkan kecamatan Linge 60%. Dari persentase ini dapat disimpulkan bahwa aturan nilai adat dalam menjaga pelestarian hutan, alam dan lingkungan ternyata masih ada pihak-pihak yang menerapkannya, walaupun belum maksimal.

D. Praktik Penerapan Nilai Adat

Berikut diskripsi tentang eksistensi dari nilai adat dalam pemeraktikannya di kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah serta hasil jejak pendapat melalui FGD dari beberapa anggota MAA (Majelis Adat Aceh) kabupaten Gayo Lues dan Blang Kejeran yang melingkupi pelaku tekhnis yang menangani ke 4 sektor, yakni; ***Kejurun Belang, Pengulu/ pang Uten, Pengulu/ pang Wer, dan Pang/ pengulu Uwer.*** Penerapannya di Kabupaten Aceh Tengah 50%, di Blang Kejeran 10% dan di kabupaten

Bener Meriah 40%. Berdasarkan hasil pengkajian peninjauan dalam penelitian tersebut menandakan bahwa masyarakat masih peduli dengan eksistensi hutan dan lingkungan di tempat tinggal mereka. Mereka juga takut lingkungan dan hutan di sekitar tempat tinggal mereka rusak, karena hutan yang ada di sekitar mereka merupakan tempat bergantung hidup mereka.

Praktik Penerapan Nilai Adat



Berdasarkan hasil wawancara dengan para tokoh-tokoh dan anggota masyarakat serta kepala kampung di Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Blang Kejeren melalui FGD, mereka menyatakan bahwa untuk saat ini mereka kekurangan orang yang mengetahui tentang pengetahuan *kejurun blang* dan pengetahuan tentang *peruweren* dalam pengakuan mereka tetap melaksanakan peraturan-peraturan adat yang menyangkut tata cara *kejurun belang* dalam bersawah yang mereka ketahui. Seperti; masyarakat yang bersawah tetap bergotong royong membersihkan aliran-aliran air dan mereka *kenduri* di hulu sumber air, berdo'a dan memohon kepada Allah SWT di tempat tersebut agar mereka tetap dilimpahkan air untuk mengairi sawah mereka.

Tetapi di tempat tersebut tidak ada simbol sebagai instruksi bahwa mereka sudah bisa turun bersawah, karena mereka tidak memiliki seseorang *kejurun belang*. Bisaanya, jika ada *kejurun belang*, beliau memberi intruksi kepada masyarakat sudah bisa turun ke sawah.

Hal tersebut berbeda dengan kampung Waq yang ada di wilayah kecamatan Linge, di kampung Waq kabupaten Aceh Tengah, mereka masih memiliki seorang yang dipercayakan oleh anggota masyarakat di sana untuk memimpin *kejurun blang*, yakni yang difungsikan sebagai pengarah, pemberi intruksi kapan bisa turun mulai bersawah, bagaimana cara bersawah, serta larangan yang seperti apa yang harus di jauhi dan tidak dikerjakan selama proses pengolahan sawah.

Di kampung Waq, menurut pengakuan salah seorang yang berstatus sebagai *Kejurun Belang* bahwa;

1. Tugas Kejurun Belang (KB)

- (a) Sebelum masyarakat memulai menyemai bibit padi, yang harus didahulukan *kejurun blang*.
- (b) Setelah *kejurun belang* selesai menyemai bibit padi, baru terbit perintah kepada masyarakat untuk menyemai bibit.
- (c) Masyarakat yang bersawah harus turun bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan saluran-saluran air (*rerak*) mulai dari sumber air hingga sampai ke lokasi persawahan masyarakat.
- (d) Sesama masyarakat yang bersawah harus sepakat dan mengadakan kesepakatan agar pembagian air tidak boleh dimonopoli oleh satu orang tetapi harus merata, walaupun dengan cara bergiliran.
- (e) Jika pada hari Rabu Nas masyarakat dilarang turun ke sawah, jika dilanggar hal ini dapat berakibat datangnya hama pengganggu tanaman padi.
- (f) Pada hari jum'at pagi masyarakat tidak diperbolehkan turun ke sawah, karena saat itu dari pagi ke siang waktunya untuk beribadah (shalat Jum'at).
- (g) Jika ada musibah di seputaran kampung atau di kampung tersebut (misalnya ada yang meninggal dunia), maka masyarakat dilarang keras perintah dari *kejurun belang* tidak boleh satu anggota masyarakat turun mengerjakan sawahnya.
- (h) Jika tanaman padi mereka diserang hama perusak, maka anggota masyarakat harus melaporkan kepada *kejurun belang*, dan *kejurun belang*

tidak mengizinkan untuk diberi obat-obat kimia atau racun. Tetapi *kejurun belang* akan turun ke lokasi sawah yang terserang hama untuk mengumpulkan beberapa hama tersebut, kemudian dido'akan serta diamanahkan ke hama tersebut agar tidak mengganggu tanaman padi mereka lagi.

2. *Tugas Pengulu Uten (PU)*

Seorang yang dipercaya masyarakat sebagai pelestari hutan, dalam konteks ini, yakni di kecamatan Linge, hanya ada di kampung linge. Adapun yang disebut hutan adat dan hutan lindung menurut kepala Kampung Linge (*aman Bas*) adalah jika diukur dengan jarak tempuh, yakni setengah hari perjalanan (jalan kaki), selebihnya adalah sudah termasuk ke dalam wilayah hutan lindung. Hutan adat di wilayah ini tidak boleh diperjual belikan, tetapi lokasi tersebut dapat dipindah alihkan kepada keturunan si pengelola awal dan dapat juga di gantikan kepemilikannya kepada orang lain dengan hanya menggantikan biaya tenaga si pengelola awal (*upah nihek*) tidak diperjual belikan. Hutan adat yang dapat diolah oleh anggota masyarakat adalah sebagai berikut;

- (a) Orang yang menjadi *pengulu uten* adalah orang yang mengerti seluk-beluk dan paham tentang hutan dan lokasi hutan tersebut, bisaanya *pawang uten*, yakni seorang yang sering berburu. Dia harus tahu kondisi, situasi, jenis-jenis hewan dan jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan tersebut.
- (b) Hutan yang kemiringannya tidak di atas 30° (*jerulung ni atu denen I dene*), jika lahan yang akan diolah seperti ini, maka *penguluUten* melarang anggota masyarakat menebangnya atau mengolahnya, bahkan dibersihkanpun tidak boleh, karena akan dapat berakibat bencana.
- (c) Apabila hutan atau lokasi yang diolah posisinya ada di bawah jalan, *pengulu uten* juga harus melihat kodnisinya struktur tanahnya, apakah tidak menimbulkan longsor atau apakah ada sumber mata air/ air mengalir (sungai).

(d) Apabila ada masyarakat dari luar kampung sekitar, masuk ke hutan dan mengolah menjadikan lahan perkebunan, kepada orang tersebut dikenakan biaya pancang. Biaya tersebut menjadi kas kampung dan upah *pang uten*. Dalam proses ini *pang uten* melaporkan kepada kepala kampung (*reje*) untuk mendapat rekomendasi ijin.

(e) Apabila lokasi yang sudah diklaim tidak dikerjakan selama 6 bulan maka lokasi tersebut akan dicabut oleh *pengulu uten* dan kepala kampung untuk diserahkan kepada anggota masyarakat yang lain.

(f) Jika di dalam lokasi yang akan dijadikan kebun terdapat kayu besar maka, tidak boleh semua kayu tersebut ditebang, harus ada yang ditinggalkan tergantung kondisi lahan tersebut. dan, apabila sudah terlanjur di tebang, maka si pemilik kebun harus secepatnya mengganti dengan pohon yang baru.

3. *Tugas Pangulu Wih (PW)*

Menurut Aman Bas (kepala kampung Linge) tugas dari pengulu Wih/ beliau juga menyebut dengan sebutan *Pengulu Laut/wih*. *Pengulu wih* bertugas mengawasi sumber-sumber air (mata air) dan menjaga jangan sampai ada orang yang menangkap ikan di sungai-sungai air yang mengalir dengan menggunakan racun atau saat ini menggunakan strum. Tugas *pengulu Wih* bukan hanya sekedar mengawasi tata cara orang yang menangkap ikan di sungai saja, tetapi juga *pengulu wih* ini juga berhak mengecek besar dan kecil celah atau *spacejaring* (*mata ni doran* dan *mata ni jele*) yang digunakan untuk menangkap ikan.

Kalau celahnya atau *space*-nya terlalu kecil maka anak-anak ikan yang kecil-kecil ikut tertangkap. Selanjutnya, tugas *pengulu wih* mengawasi kelestarian mata air jangan sampai pohon-pohon di sekitaran sumber mata air di tebang, tetapi sebaliknya *pengulu wih* menganjurkan bahwa di sekitaran mata air dianjurkan untuk ditanamipohon bambu, agar air tetap terpelihara keberadaannya.

Di kampung Waq di kabupaten Aceh Tengah wilayahnya tidak memiliki *pengulu wih* dan *pang wer* karena daerah kampung Waq tidak ada lagi lokasi untuk pengembalaan hewan ternak yang berkaki empat (kerbau), tetapi tempat pengembalaan hewan ternak tersebut semua berpusat di daerah Linge. Sedangkan *Pengulu wih* dahulu mereka ada orang yang mengurus air, tetapi untuk saat ini orang yang memiliki pengetahuan tentang air sudah tidak ada lagi. Jadi, kampung Wag Kecamatan Linge kabupaten Aceh Tengah tersebut hanya memiliki *Kejurun Belang* dan memiliki orang yang mengetahui ilmu tentang *Pengulu Uwer*.

4. *Tugas Penglu Uwer (PUwr)*

Kampung Waq kecamatan Linge kabupaten Aceh Tengah memiliki *Uwer* (padang rumput tempat pengembalaan hewan ternak yang berkaki empat), jaraknya dari perkampungan sekitar 7 Km kearah utara dari kampung Waq tempatnya di perbukitan, lokasinya di tanah adat. *pengulu(petue) Uwer* menuturkan bahwa, aturan yang berkaitan dengan hewan ternak yang berkaki empat yang akan dimasukan ke areal penangkar harus jelas, jumlah, ciri khas, si pemilik, asal dan pemiliharnya.

Aturan *Peruweren* di kampung adalah hasil dari musyawarah kampung seperti aturan yang terdapat di kampung *Owaq/ Waq* kecamatan Linge. Pembuatan aturan tertulis dalam rangka penertiban hewan/ ternak yang ditanda tangani oleh 4 pejabat, yakni; (1) kepala kampung Owaq (M.Noval), (2) Kapolsek Linge (IFTU Trisna Safari), (3) Danramil 04/0106 (LETDA Endi Siswanto Yusuf, dan (4) Camat Linge Rakim, SP, surat peraturan ini ditanda tangani pada tanggal 26 Januari 2004. Peraturan yang tertulis tersebut adalah;

- (a) Setiap kerbau masuk wajib melaporkan kepada kepala kampung/ kadus setempat diantara lain jumlah ternak, asal ternak, pemiliknya dan siapa yang memiliharnya.
- (b) Bagi pemilik ternak diwajibkan membayar ADM 7500 per ekor satu tahun dan ADM tersebut akan digunakan untuk pembangunan kampung.

- (c) Pemelihara ternak tersebut harus memelihara dengan baik pada daerah yang telah ditentukan sehingga tidak mengganggu perkampungan dan tanaman masyarakat.
- (d) Apabila ternak tersebut telah sampai misalnya pemilik harus bersedia mengeluarkan zakatnya di kampung tersebut.
- (e) Ternak yang masuk harus disertai Surat Keterangan dari kepala kampung asal.
- (f) Dan, pemelihara diwajibkan membawa surat lengkap atau pindah.
- (g) Dan pemilik ternak harus membuat surat perjanjian dengan pemelihara demi menjaga kesalahpahaman dikemudian hari.
- (h) Apabila pemilik ternak tidak mentaati peraturan tersebut di atas pemilik ternak harus memindahkan ternaknya dikampung Owaq.

Semua aturan dan persyaratan yang ada di atas sudah tertuang dalam tulisan tentang aturan dan tatanan mengurus dan memantau hewan ternak yang masuk ke wilayah *peruweren* di wilayah mereka, yakni di kampung Owaq/ Waq. Sedangkan kampung lainnya tidak tertulis. Aturan tersebut kebanyakan ditemukan dilapangan dalam bentuk lisan, terkacuali kampung waq dan para kepala kampung dan *pengulu uten* juga menerapkannya dengan cara memberitahu secara lisan kepada orang yang hendak mengolah lahan tersebut menjadi kebun. Si *pengulu uten/ pang uten* sudah percaya sepenuhnya bahwa orang yang akan mengolah lahan tersebut mengerti dan dituntut harus mengerti tentang adat (aturan-aturannya) mengelola hutan tersebut, jika tidak, orang yang bersangkutan akan diberi pengarahan oleh *saraq opat* dan *pengulu uten*.

Dalam kepengurusan ini yang paling penting di sini adalah batas-batas lokasi yang hendak dijadikan kebun antara satu dengan yang lainnya harus jelas dan diperjelas, agar tidak terjadi percekcoakan dan permasalahan kelak dikemudian hari.

Penerapan nilai adat dalam pelestarian hutan dan lingkungan dapat dirunut dari hasil penelitian di kampung Linge konon kabarnya daerah Linge adalah wilayah asal mula suku Gayo di kabupaten Aceh Tengah tentang cara mereka memberitahukan tata tertib dan tata kerama kepada masyarakat dan cara mengelola hutan ditempuh dengan cara, yakni turun kelapangan bersosialisasi dengan pendekatan jumpa langsung dengan anggota masyarakat. Dalam praktik penerapan peraturan adat yang memiliki ke 4 sektor yang terdapat di kabupaten Aceh Tengah adalah di kecamatan Linge tepatnya kampung Linge, yakni mereka memiliki 4 aspek tersebut.

Penerapan aturan adat atas menerangkan tentang eksistensi nilai adat dan kondisi keberadaan penegak aturan adat di kecamatan Rusip, khususnya di kampung Pantan Pertik hanya memiliki *pengulu uten*, berkemungkinan karena wilayahnya dekat dengan hutan dan pegunungan. Tetapi tata aturan nilai adat untuk pengelolaan dan pelestarian hutan belum jelas, namun secara garis besar dapat disimpulkan bahwa tidak berbeda seperti data yang ditemukan di kecamatan Linge.

Kondisi dari keberadaan nilai adat dan si pelaku yang menerapkan nilai tersebut di kampung Rusip hanya ada unsur *Kejurun Belang*, karena di wilayah tersebut banyak lokasi persawahan, berkemungkinan besar mereka lebih mementingkan unsur *kejurun belang*.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian di kabupaten Aceh Tengah ada beberapa kecamatan yang masih menerapkan aturan adat dalam bersawah dan bagaimana memperlakukan hutan agar tetap terjaga kelestariannya, kecdamatan tersebut adalah kecamatan Rusip walaupun belum sepenuhnya menerapkan nilai-nilai adat Gayo tersebut dalam mengawasi dan melestarikan hutan, alam dan lingkungan mereka di sana. Dari keseluruhan nilai adat yang inklud ke dalam aturan menjaga dan merawat hutan di kecamatan Rusip tepatnya kampung Pertik 50% dan kecamatan Bintang kampung Serule sudah mencapai angka 50%. Sektor yang dimiliki kecamatan Rusip.

Sedangkan di kecamatan Pegasing kampung Pedekok dan Kute Lintang kabupaten Aceh Tengah memiliki *kejurun belang* dan *Pengulu Uten*. Mereka di sana sedang menerapkan nilai adat dalam melestarikan tempat pengembalaan hewan ternak yang berkaki empat dan pelestarian atau menjaga sumber mata air di kampung Pedekok dan Kute Lintang tidak ada peraturan resmi, bahkan mereka di kedua kampung tersebut tidak memiliki tokoh yang ditunjuk masyarakat dan/ atau kepala kampung (*saraq opat*) untuk menangani air/laut begitu juga dengan penangkar hewan ternak yang berkaki empat. Alasan masyarakat atau saraq opat bahwa di kampung tersebut tidak ada orang yang ditunjuk untuk mengatur ke dua sektor tersebut karena, mereka tidak memiliki wilayah penangkar hewan ternak yang berkaki empat, karena *Uwer* mereka sudah ada tempat yang resmi, yakni ke daerah linge atau Isaq.

Tetapi mereka masih memiliki *Kejurun Belang* dan *Pengulu Uten*, karena di wilayah ini masih termasuk wilayah yang memiliki hutan yang luas dan masyarakatnya rata-rata masih bersawah atau masih memiliki sawah dan memiliki kebun.

Kecamatan yang merupakan daerah yang terletak di sebelah timur kota Takengon kabupaten Aceh Tengah, tepatnya dekat seputaran danau laut tawar. Daerah ini memiliki dua kampung yang sangat potensi tentang SDA (Sumber Daya Alam) dan kedua kampung ini walaupun tidak 100% menerapkan aturan-aturan adat namun memelihara dan melestarikan hutan, alam beserta lingkungan hampir mencapai maksimal.

Penerapan atau realisasi nilai-nilai adat kedalam praktik kehidupan sehari hari khususnya dalam sektor pelestarian hutan, tempat pengembalaan hewan ternak, air, dan sawah pada konteks ini secara keseluruhan di 4 kabupaten tersebut mencapai 45%. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang pemahaman nilai adat mereka sudah cukup lumayan, yakni mencapai 75%, namun untuk merealisasikan nilai-nilai adat tersebut masih belum maksimal.

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis dalam penelitian pelestarian hutan dan lingkungan pada 4 kabupaten di Aceh ada temuan di di Aceh Tengah, yakni Eksistensi dan praktik penerapan nilai adat di kecamatan Kebayakan, tepatnya kampung;

Payareje tidak memiliki satu sektor pun, yang berjarak dari kota kabupaten Aceh Tenggara lebih kurang 8 KM, lokasi kampung ini tepatnya ditereng gunung horigon. Kampung Payareje tidak ditemukan adanya penerapan nilai dan tidak ada orang yang berprofesi sebagai *pengulu*.

Selanjutnya masih di wilayah Aceh Tenggara, yakni tata cara melindungi alam dan lingkungannya hanya berdasarkan kesadaran masyarakat bukan berpanduan kepada konsef adat. Pada tahun 2006 kampung Payareje ini pernah mendapat musibah longsor akibat pepohonan yang ada di atas gunung dan ditebang untuk pembuatan jalan oleh perusahaan Kertas Kraf.

Kampung Kala hanya memiliki satu sektor, yakni sektor *kejurun belang*, kampung ini terletak di wilayah kecamatan Kebayakan berdampingan dengan kampung kebayakan dan kampung Payareje. Di kampung Kala hanya memiliki *Kejurun Belang*, sedangkan *pengulu* yang lain tidak mereka miliki. Tetapi, aparat kampung di kampung Kala mengetahui aturan adat bagaimana tata cara melestarikan alam dan lingkungan, walaupun tidak maksimal.

Namun, mereka para aparat kampung akan terus mencari tahu dan mendalami, kemudian menerapkannya agar alam dan lingkungan dapat dilestarikan, pengakuan anggota masyarakat (Bantacut, 23 Desember 2017).

Berdasarkan gambar 14 di atas, kecamatan Kebayakan yang menerapkan nilai adat dalam pelestarian alam dan lingkungan hanya ada di kampung Kala, ini pun pada sektor *kejurun blang* atau persawahan, yakni pada tindakan pembersihan parit air (*mulimes*), jadi angka 100%, menunjukan ke satu sector, yakni hanya ada 1, yakni sektor *Kejurun Belang* (KB).

Sedangkan tindakan ritual dan tindakan lainnya tidak terlaksana atau tidak dilakukan. Pengakuan salah seorang anggota masyarakat (wawancara; Tokoh pemuda, Suhaili, 4 Januari 2018), karena mereka belum mengetahui apa fungsi *kejurun belang* dalam tindakan melestarikan alam dan lingkungan, khususnya persawahan.

Selanjutnya, temuan di kabupaten Aceh Tengah sangat menarik, karena penerapan atas eksistensi nilai-nilai adat dalam tujuan pelestarian hutan sangat bervariasi pada masing-masing kecamatan. Artinya, bervariasi dalam konteks ini, mereka tetap menjalankan namun ada yang beda cara tetapi setelah ditinjau dan dikaji tujuannya sama. Dalam konteks ini tokoh masyarakat di kabupaten Aceh Tengah banyak yang mengerti tentang nilai-nilai adat tersebut, namun realisasi dan penerapannya masih belum maksimal atau bisa dikatakan masih rendah.

E. Tata Cara dan Aturan dalam Menjaga Alam

Di balik semua kekurangan, pemahaman para tokoh-tokoh adat tentang bagaimana melestarikan hutan perspektif nilai adat ini sangat membantu penelitian ini. Dari paparan di depan dapat diambil benang merahnya atau ***red cord*** dari hasil tersebut bahwa tata cara dan aturan dalam menjaga alam serta lingkungan yang melingkupi 4 sektor, yakni; (1) hutan, (2) tempat pengembalaan hewan ternak, (3) perswahan, dan (4) air, adalah sebagai berikut:

1. Uten (Hutan)

- a. "***Kenduri Semawah***" adalah aturan tata cara membuka hutan menjadi lahan perkebunan dimulai dengan ***kenduri*** (berdo'a) bersama, kemudian dilanjutkan membuka hutan. Hal ini bertujuan agar tidak ada yang mengganggu dan tercapai apa yang dimaksud. Do'a dalam kenduri ini ditujukan kepada Tuhan yang Maha Esa.

- b. "***Jerulung ni Atu Denen i Dene***" maksudnya hutan yang posisinya di atas jalan jika digelindingkan batu dari posisi atas dan batu tersebut langsung menggelinding ke bawah kemudian berakhir berhenti di jalan, maka, lokasi hutan tersebut tidak diijinkan untuk digarap/ dikelola bahkan dibersihkan pun dilarang oleh ***pang uten***, malah sebaliknya ***pang uten*** mengintruksi agar hutan tersebut ditanam pepohonan dan dilestarikan.

- c. "***Tebang – Sumpet***" maksudnya bila ada masyarakat menebang pepohonan di hutan tersebut, maka mereka dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menanam pohon yang baru walaupun tidak dengan pohon yang sama.

- d. **“Pantak Relas”** adalah apabila masyarakat mengetahui atau melihat di tanah pegunungan ada yang longsor, maka, di bawah lokasi yang longsor masyarakat harus menanam bambu dan pohon-pohon yang dapat mengantisipasi bertambahnya atau meluasnya lokasi yang longsor tersebut.
- e. **“Tali doa”** maksud dari istilah ini adalah diharuskan kepada setiap orang/ anggota masyarakat yang mengklaim hutan menjadi lahan kebun, maka orang tersebut diharuskan membayar uang pancang/ sporadik. Bayaran tersebut menjadi **upah pang uten** yang telah membantu menunjukkan lokasi yang dapat di olah dan biaya tersebut juga diberikan untuk kas kampung tujuannya guna pembangunan kampung tersebut.

2. **Kejurun Belang (Persawahan)**

- a. **“Mulimes”** maksudnya setiap masyarakat sebelum memulai turun ke sawah, mereka harus membersihkan parit dari tumpukan-tumpukan tanah dan rerumputan.
- b. **“Murerak”** adalah kegiatan masyarakat bergotong royong membuat parit bertujuan melancarkan aliran air ke masing-masing sawah.
- c. **“Rabun”** adalah membuat bendungan air, agar air mengalir dengan lancar ke persawahan dengan tujuan menghindari dari terjadi masalah sesama yang bersawah di tempat tersebut.
- d. **“Nayang”** maksudnya jika ada hama pengganggu, masyarakat harus melaporkan dan/ atau **Pengulu kejurun belang** mencari tahu, kemudian beliau memberi solusi dengan cara mengerjakan ritual.
- e. **“Kenduri Ulu ni Wih** maksudnya **pengulu kejurun belang** dengan masyarakat mengadakan kenduri (berdo’a kepada sang Penguasa) di lokasi sumber mata air bertujuan agar **“jarak bele, selesih seteru”** atau jauh dari mara bahaya dan bencana. Setelah kegiatan ini di lanjutkan dengan mengalirkan air ke semua persawahan

- f. **“Nos Penyemen”** artinya kegiatan yang menyiapkan tempat pembibitan padi, yang dipersiapkan lahan dicangkul dan dihaluskan, dipagar.
- g. **“Nyuk”** artinya menabur bibit padi di tempat yang sudah direndam. Kegiatan ini berdasarkan perintah **“kejurun”**.
- h. **“Nomang”** maksudnya kegiatan menanam **“seme”** (bibit yang sudah tumbuh) dan dipindahkan ke lahan sawah. Umumnya kegiatan diinstruksikan dengan mengibarkan **“panyi putih”** atau bendera putih.
- i. **“Sara Jempung”** atau **“Tulah Kejurun”** arti dari tuturan ini adalah pemberian dari masing-masing yang bersawah kepada **kejurun belang** dalam rangka pengeluaran zakat harta dan dikeluarkan di mana sawah ini berada. Jumlah besar kecilnya tergantung banyak – sedikitnya banyak atau sedikitnya produk yang dihasilkan.

3. **Pengulu Wih/ Lut**

Tugas dan persyaratan yang harus dijaga dan dipatuhi oleh pemanfaat air secara garis besar adalah menjaga mata air dan sungai dari pencemaran, racun ikan, dan menjaga **mata jaring** atau jala, artinya jangan sampai ikan kecil-kecil (anak ikan) terkena jaring yang digunakan. Ini semua tugas **Pengulu Wih**. Di sisi lain, pengulu wih juga harus menjaga kelestarian sumber mata air dan lingkungannya, jangan sampai pepohonan yang ada di sekitar mata air ditebang atau dirusak oleh tangan- tangan yang tidak bertanggung jawab.

4. **Pengulu Uwer**

a. **“Ujung Lalang”** si pemilik kerbau harus memberikan biaya kepada **Pengulu Uwer**. Hal ini ketika si pemilik kerbau akan memasukan kerbaunya ke penangkar hewan atau ke tempat padang rumput dan yang dijadikan khusus ke lokasi atau tempat pemeliharaan. **“Pengulu Uwer”** harus mengetahui jenis, ciri-ciri, jumlah, induk kerbau jumlahnya berapa, pejantannya berapa, anaknya berapa.

- b. **“Rancung Alas”** setiap penjualan ternak oleh si pemilik, sebagian dananya diberikan kepada **Pengulu Uwerdan** dana tersebut digunakan untuk kebutuhan surat menyurat dan keterangan perjalanan. Dan sebagian diberikan/ disetorkan ke kas kampung, yakni bertujuan untuk tambahan kas guna pembangunan kampung. Selanjutnya jika kerbau tersebut sudah sampai nisabnya, maka si pemilik kerbau harus dapat mengeluarkan zakatnya di mana kerbau tersebut dipelihara.

Penjelasan di atas merupakan hasil penelitian tentang bukti adanya penerapan nilai adat Gayo, yakni bagaimana melestarikan hutan dan lingkungan dengan nilai-nilai kearifan local yang bersifat holistik dan dan berbentuk agrafa atau bentuk aturannya berasal secara turun-temurun dari mulut kemulut (lisan).

F. Penerapan Aturan dan Cara Nilai Adat dalam Pelestarian Hutan dan Lingkungan

Penerapan tatanan nilai adat Gayo dalam pelestarian hutan, air, atau area padang rumput yang khusus dibuat untuk perkumpulan hewan ternak, dan tata cara bersawah, jika ditinjau dari aspek aturan adat yang diberlakukan di lapangan dan yang harus dipatuhi oleh masyarakat disebut **“masalahah”** yang dapat didekatan dengan 4 bentuk tatanan, yakni meliputi;

- a. Tata Laku (TLk)
- b. Tata Laksana (TL)
- c. Tata Kelola (TKI)
- d. Tata Tertib (T.Trb)

Tatanan nilai adat Gayo dalam budaya Gayo ini meliuti 4 bentuk unsur tersebut di atas merupakan integrasi suatu nilai adat yang masuk ke dalam kategori aturan berperilaku, bertindak anggota masyarakat dari masyarakat jaman dahulu ke masyarakat jaman sekarang dan berkemungkinan besar akan terus menerus berlangsung hingga generasi masa yang akan datang. Tatanan tersebut sudah menjadi kebudayaan pada adat Gayo dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Tata laku (tata karma) dalam konteks penelitian ini sama saja seperti istilah ‘tata krama’ atau dimaknai dengan ‘aturan’. Tata karma menjadi pedoman di dalam pergaulan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga dikutkan aturan yang disebut dengan Tata kelola. Tata kelola, yakni meliputi; Bagaimana proses dan struktur yang diterapkan dalam hukum adat Gayo untuk menjaga pelestarian hutan dan lingkungan yang melingkupi (*uten & wih/lut*). Tata lakasana, yakni meliputi; bagaiman cara mengurus (menjalankan hukum adat) dalam menjaga pelestarian hutan dan lingkungan yang melingkupi (*uten & wih/lut*).

Tata tertib, yakni meliputi; apa peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan; disiplin yang diterapkan dalam menjaga pelestarian hutan dan lingkungan yang melingkupi (*uten & wih/lut*). Hasil penelitian yang dilaksanakan di kabupaten aceh tengah telah disepakati dalam acara FGD di Aceh Tengah yang mengikutsertakan anggota komisioner dan ketua Majelis Adat, yakni; (1) Majelis Adat Gayo, (2) Majelis Adat Bener Meriah, (3) Majelis Adat Gayo Lues, dan (4) Majelis Adat Aceh Tenggara, dan nilai-nilai yang ditemukan dalam penelitian ini sudah menjadi suatu kesepakatan bersama untuk dapat diterapkan di masing-masing kabupaten provinsi Aceh.

Merujuk kepada ketertiban, ketaatan, dan kedisiplinan dalam melestarikan alam dan lingkungan bumi Gayo Aceh Tengah dapat dilihat pada pembahasan berikut;

1. *Tata Laku (TLk) Pelestarian Alam dan Lingkungan*

- a) Cara Perilaku (Cr. Prlk)
- b) Kaidah Pengatur (Ka. Pgtr)

Tabel 2 Penerapan Tata Laku Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	<i>Tata Laku</i>								Jumlah	%
			Cr. Prlk				Ka. Pgtr					
			H	W	L	K B	H	W	L	KB		
1.	Linge	Linge	√	√	√	√	√	√	√	√	8	57%
		Waq	x	x	x	√	√	√	x	√	4	29%

2.	Rusip	Pantan Pertik	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		Kp. Rusip	x	x	x	√	x	x	x	√	2	14%
Total			1	1	1	3	2	2	1	3	14	100%

Keterangan Tata Laku:

1). Cara Perilaku (Cr. Prlk)

- (a) Hutan: Tebang – Tanam (ganti) (√/x)
- (b) Wer: Pagar – Kubangan yang berbahaya ditimbun dengan bambu/ kayu (√/x)
- (c) Lut/ wih: Hutan yang di hulu sungai atau yang terdapat mata air tidak dibenarkan ditebang atau ditanami (√/x)
- (d) Kejurun Belang: disaat pasca panen dilepaskan hewan peliharaan (√/x)

2). Kaidah Pengaturan (Ka. Pgtr)

- (a) Hutan: pengklasifikasian hutan lindung yang tidak bisa diolah dan hutan adat dapat. dimanfaatkan tetapi dahulu tidak dapat diperjual-belikan hanya bisa diwariskan. Wer: dikepalai dan diatur oleh satu orang yang paham isi serta kondisi dari hutan yang dikelola.(√/x)
- (b) Wer: untuk memulihkan padang rumput penghulu wer mendata hewan ternak yang masuk dan keluar, kemudian kepada pemilik diperintahkan mengambil hewan/ kerbau untuk dibawa ke kampung ketika pasca panen padi (lues belang). (√/x)
- (c) Lut/ wih: tidak dibenarkan dibangun usaha di hulu sungai atau mata air, tidak dibenarkan meracun ikan, setrum, jaring harus berukuran besar.(√/x).
- (d) Kejurun Belang: mengikuti perintah dari kejurun belang, kapan waktunya menyemai bibit dan menanam, untuk memulai menanam umumnya dikibarkan bendera warna putih (*pepanyi*).(√/x).

Berdasarkan analisa Tata Laku yang di terapkan atas dasar nilai adat Gayo yang direalisasikan kepada 4 sektor alam dan lingkungan dengan tujuan pelestarian dan menjaga hutan dan lingkungan dari kerusakan, dalam konteks ini melingkupi 4 kampung, yakni; (1) kampung Pantan Pertik sama sekali tidak pernah diterapkan (0%), (2) kampung Rusip (14%), (3) kampung Waq (29%), dan kampung Linge (57). Berdasarkan diagram di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kampung yang masih mengetahui dan masih menerapkan nilai adat dan adanya petugas sebagai pelaksana

penertipan alam dan lingkungan dari kerusakan dalam rangka melestarikan alam, air, hutan dan persawahyang mendominasi adalah kampung Linge, yakni sebesar (57%).

2. Tata Laksana (TL) Pelestarian Alam dan Lingkungan

(a) Cara Mengurus (Cr.Mgrs)

(b) Cara Menjalankan (Cr.Mjlkn)

Tabel 3 Penerapan Tata Laksana Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah.

No	Kecamatan	Kampung	Tata Laksana								Jumlah	%	
			Cr. Mgrs				Cr. Mjlkn						
			H	W	L	KB	H	W	L	KB			
1.	Linge	Linge	√	√	√	√	√	√	√	√	√	8	47%
		Waq	x	√	x	√	√	√	x	√	√	6	35%
2.	Rusip	Pantan Pertik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-
		Kp. Rusip	x	x	x	√	2	2	√	√		3	18%
Total			1	2	1	3			3	3	17	100%	

1). Cara Mengurus (Cr.Mgrs)

- Hutan: hulu sungai/ mata air di wilayah hutan lidung ditanami bambu dan sejenisnya. (√/x)
- Wer: pembabatan rumput liar yang tidak dikonsumsi oleh kerbau dan dibakar agar hidup rumput jenis lain yang dapat dikonsumsi oleh kerbau.(√/x)
- Lut/ Wih: setiap mulai bersawah terlebih dahulu membersihkan jalur air (*limes* dan penggalian parit untuk saluran air) dikomando oleh *pengulu rerak*.(√/x)
- Kejurun Belang: diawali dengan *Limes* (membersihkan aliran air dari rumput pengganggu) dan ketika hendak turun ke sawah dimulai dengan kenduri *ku ulu ni wih* setelah itu memasang *rabun*, yakni mengatur batu-batu untuk mengalirkan air ke saluran sawah (kondisional). (√/x)

2) Cara Menjalankan (Cr.Mjlkn)

- Hutan: dalam bentuk gotong royong semua anggota masyarakat kampung setempat, diberitahukan melalui pengumuman biasanya setelah shalat jum'at. (√/x)
- Wer: dalam bentuk gotong royong tidak semua anggota masyarakat kampung tetapi diwajibkan hanya kepada orang yang memelihara ternak, diberitahukan melalui rapat-rapat kecil. (√/x)
- Lut/ Wih: bergotong royong semua warga yang bersawah, diumumkan oleh *harie*, yakni seseorang yang bertugas mengumumkan kegiatan ini (caranya situasional). (√/x)

(d) Kejurun Belang: masyarakat bersawah tidak diperbolehkan turun ke sawah setiap “rabu nas” dan setiap hari Jum’at sebelum selesai shalat Jum’at, tetapi diperbolehkan setelah selesai shalat Jum’at. Setiap ada musibah/ anggota masyarakat meninggal tidak diijinkan turun ke sawah. Setiap menyemai bibit dan menanam harus menunggu perintah dari Kejurun Belang. (\sqrt{x}).

Berdasarkan analisa Tata Laksana pada Ring “A” yang menerapkan dasar nilai adat Gayo serta yang direalisasikan kepada 4 sektor, yakni (1) Persawahan; (2) Air/ Mata air; (3) Penangkar Hewan Ternak, dan (4) Hutan yang bertujuan untuk pelestarian dan menjaga ke 4 sektor tersebut dari kerusakan dan salah memfungsikan. Dalam konteks ini ke 4 kampung tersebut, yakni; (1) kampung Pantan Pertik sama sekali tidak pernah diterapkan (0%), (2) kampung Rusip (18%), (3) kampung Waq (35%), dan kampung Linge (47%). Berdasarkan diagram di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa kampung yang masih mengetahui dan masih menerapkan nilai adat dan adanya petugas sebagai pelaksana penertipan alam dan lingkungan dari kerusakan dalam rangka melestarikan alam, air, hutan dan persawahan yang mendominasi adalah kampung Linge, yakni sebesar (47%).

3. Tata Kelola (TK) Pelestarian Alam dan Lingkungan

- a) Proses (Prss)
- b) Kebiasaan (Kbsn)
- c) Kebijakan (Kbj)
- d) Arahan (Arhn)
- e) Pengontrolan (Pgtrln)

Tabel 4 Penerapan Tata Kelola Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	Tata Laksana																Jumlah	%								
			Prss				Kbsn				Kbj				Arhn						Pgtrln							
			H	W	L	KB	H	W	L	KB	H	W	L	KB	H	W	L	KB			H	W	L	KB				
1.	Linge	Linge	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	x	18	39%
		Waq	x	√	x		√	√	√	√	x	x	√	x	√	x	√	√		x	√	√	√	√	x	14	30%	
2.	Rusip	Pantan Pertik	√	x	x	x	√	x	x	4	2	x	√	x	x	x	√	x	x	√	x	x	x	x	5	11%		
		Kp. Rusip	√	x	x	√	2			√	√	x	x	√	x	x	x	√	√	x	x	√	9	20%				
Total			3	2	1	3				3	3	2	1	3	3	2	1	4	3	1	2	1	46	100%				

1) Proses (Prss)

- (a) Hutan: membuat kelompok dan setiap kelompok melapor kepada pengulu hutan, pengulu hutan menunjukan wilayah yang dapat dikelola, seterusnya pengulu hutan melapor kepada raja meminta ijin (*tali doa*), selanjutnya raja memberi ketentuan, yakni: memberi tenggang waktu selama 6 bulan, jika tidak dikerjakan, maka akan dialihkan kepada orang lain (*cabut tali doa*). (√/x).
- (b) Wer: mendata setiap kerbau atau hewan ternak yang masuk harus terdata di pengulu wer. (√/x)
- (c) Lut/Wih: pengulu wih/ lut dengan kejurun belang saling bekerja sama dan berkoordinasi membagi musim menanam. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air. (√/x)
- (d) Kejurun Belang: mengatur waktu menyemai dan menanam, mengadakan ritual, Nayang (ritual setelah selesai membersihkan rumput padi. (√/x).

2) Kebiasaan (Kbsn)

- (a) Hutan: sesama anggota masyarakat saling menjaga dan merawat kelestarian hutan. Apabila terjadi kebakaran hutan maka masyarakat bergotong untuk mematikan api, ini timbul secara spontanitas (tanpa ada perintah), (\sqrt{x})
- (b) Wer: jika ada salah satu hewan ternak/ kerbau terdengar diterkam harimau, maka masyarakat secara serentak bersama-sama menghalau bahaya tersebut. (\sqrt{x})
- (c) Lut/Wih: memelihara dan merawat mata air, jika ada yang rusak-rusak (kerusakan kecil) tanpa harus perintah dari pengulu wih/ lut. (\sqrt{x})
- (d) Kejurun Belang: dalam hal membagi pemerataan air sawah saling berbagi. (\sqrt{x})

3) Kebijakan (Kbj)

- (a) Hutan: ketiak lahan perkebunan atau pertanian sudah sempit, maka pengulu hutan menyampaikan pemikirannya kepada raja untuk membuka lahan baru. (\sqrt{x})
- (b) Wer: bila sudah terlalu sempit, maka pengulu wer mencari lokasi lain, dan bisa saja sebaliknya apabila hewan ternak sudah berkurang, maka lokasi yang sudah ada bisa saja menutup. (\sqrt{x})
- (c) Lut/Wih: untuk mengalirkan air bersih menggunakan paralon. (\sqrt{x})
- (d) Kejurun Belang: kejurun belang memberitahukan kepada masyarakat yang memiliki sawah agar menanam tanaman sesuai (cabe tempatnya di kebun, kopi di kebun dll). (\sqrt{x})

(4) Arahan (Arhn)

- (a) Hutan: kebun tidak boleh berpindah-pindah, setiap pembukaan lahan dianjurkan tidak mebakar. (\sqrt{x})
- (b) Wer: setiap pemilik kerbau harus mengetahui dan mendaftarkan ciri-ciri, jumlah dan membuat kurungan masing-masing. (\sqrt{x})
- (c) Lut/Wih: menjaga pencemaran air dan merawat setiap mata air yang ada. (\sqrt{x})
- (d) Kejurun Belang: tidak bisa mengguna zat beracun atau zat kimia untuk membasmi hama dan menggunakan pupuk organik. (\sqrt{x})

(5) Pengontrolan (Pgtrln)

- (a) Hutan: melihat batas-batas wilayah antara kampung satu dengan kampung yang lain dan melihat penebangan hutan secara besar-besaran. (\sqrt{x})
- (b) Wer: setiap hewan ternak keluar masuk dari wilayah *peruweren* atau proses jual beli harus terdata di pengulu wer. (\sqrt{x})
- (c) Lut/Wih: setiap musim kemarau melihat kondisi volume air dan mengecek aliran-aliran yang sumbat. (\sqrt{x})
- (d) KejurunBelang: mengamati kondisi padi dan hama dan memberikan solusi. (\sqrt{x})

Dalam rangka penerapan Tata Kelola nilai adat untuk menjaga, melestarikan dan melindungi hutan, alam serta lingkungan dari perusak, ke empat kampung tersebut di atas semuanya melaksanakan bentuk tatanan, tetapi dari ke empat kampung tersebut penerapannya masih ada yang belum maksimal. Dari persentase yang terdapat di dalam table-tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan hasil pengamatan dan analisis data dari kabupaten Aceh Tengah, yakni kampung yang sudah berusaha maksimal dalam melestarikan hutan dan lingkungan, yakni di kampung Linge sebesar (39%). Sedangkan kampung Pantan Pertik (11%), kampung Rusip (20%), dan kampung Waq (30%).

Eksistensi dari penerapan aturan bagian (1) kebiasaan, (2) kebijakan, dan (4) arahan, ke 4 sektor ini terlihat jelas diterapkan di kampung Linge kecamatan Linge. Kemudian di ikuti oleh kampung Waq, selanjutnya ada di kampung Rusip (lihat tabel 13) dan diagram persentase di atas.

4. *Tata Tertib (Ttb) Pelestarian Alam dan Lingkungan*

- (a) Peraturan dilaksanakan ditaati (P.dlkn-ditti)
- (b) Disiplin (Dspln)

Tabel 5 Penerapan Tata Tertib Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	<i>Tata Tertib</i>								Jumlah	%		
			P.dlkn-ditti				Dspln							
			H	W	L	KB	H	W	L	KB				
1.	Linge	Linge	√	√	√	√	√	x	√	√	x	√	7	41%
		Waq	x	√	x	x	√	√	x	√	x	√	4	23%
2.	Rusip	Pantan Pertik	x	x	√	3	1	4	x	x	x	√	2	12%
		Kp. Rusip	√						x	x	x	√	4	24%
Total			2					1	2	-	4	17	100%	

1) *Peraturan dilaksanakan ditaati (P.dlkn-ditti)*

Hutan: (1) tidak dibenarkan menebang hutan sembarangan tanpa pengetahuan pengulu uten dan raja, (2) tidak boleh memindah-miondah batas/ patok,(3) setiap membuka lahan baru harus seijin pengulu uten dan reje. (4) setiap pembukaan lahan baru harus memberikan *sarat doa* (sporadik/ uang pancang) untuk kebutuhan pembangunan kampung (kas kampung) bisa berbentuk uang atau barang, (5) apabila lewat dari 6 bulan lahan tidak diolah, maka dipindah alihkan kepada orang lain, (6) apabila lahan terdapat di atas pinggir jalan dengan kemiringan 30⁰C tidak dibenarkan untuk digunakan atau dibersihkan, (7) untuk

pindah alih kepemilikan harus diketahui dan disahkan oleh pengulu uten dan reje, dan (8) tidak dibenarkan membakar lahan akan dioleh.

Uwer: (1) setiap kerbau masuk wajib melaporkan kepada pengulu wer dan reje kampung setempat, diantaranya; (a) jumlah ternak, (b) asal ternak, (c) pemilik dan siapa yang memelihara ternak tersebut. (2) bagi pemilik ternak diwajibkan membayar ADM besarnya dimusyawarahkan, yang penggunaannya untuk pembangunan kampung. (3) pemeliharaan ternak harus dengan baik dan harus di daerah yang telah ditentukan tidak mengganggu perkampungan dan tanaman masyarakat. (4) telah ternak tersebut telah sampai nisabnya pemilik harus bersedia mengeluarkan zakatnya di kampung tersebut. (5) ternak yang masuk harus disertai surat keterangan dari kepala kampung (reje) asal. (6) Pemelihara diwajibkan membawa surat lengkap/ pindah. (7) pemilik ternak harus membuat surat perjanjian dengan pemelihara demi menjaga kesalah-pahaman di kemudian hari. (8) apa bila pemilik ternak tidak mentaati ketentuan tersebut, maka pemilik ternak harus memindahkan dari wilayah *peruweren* tersebut.

Lut/Wih: penangkapan ikan dengan racun, seterum, dan menggunakan jarring yang lebarnya kurang dari tiga jari, dan menutup mata air, serta tidak dibenarkan membangun usaha di hulu sungai atau mata air.

Kejurun Belang: rabu nas, hari jum'at, dan ketika ada musibah atau orang meninggal di kampung tersebut tidak turun ke sawah, dan ketika hendak menyemai bibit dan menanam padi tidak benarkan mendahului kejurun belang.

2) Disiplin (Dspln)

- (a) Hutan: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- (b) Wer: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- (c) Lut/ Wih: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- (d) Kejurun Belang: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait

Penerapan aturan nilai adat kedalam pelaksanaan pelestarian alam dan lingkungan di bidang tata tertib yang ada pada wilayah kecamatan Linge dan Rusip bahwa kecamatan Linge lebih mendominasi dan dapat disimpulkan kecamatan Linge lebih memahami nilai adat dan tata cara melaksanakannya. Tata tertib yang dimaksud dalam konteks ini adalah tentang peraturan yang telah disepakati dan ditindak lanjuti, seperti; aturan ayg ada pada pada Pang/ pawing Wih/ Lut, yakni "*lantak, luluh*" yang bermakna setiap aturan yang sudah ditetapkan menjadi peraturan bersama harus ditaati

dan diikuti tidak boleh dilanggar. Jika ada yang melanggar, maka, akan berlaku hukum ada (sosial) sesuai dengan aturan adat setempat yang sudah terkonvensi.

Dalam penerapan tata tertib di masing-masing wilayah, dapat terlihat pada diagram di atas, yakni wilayah paling banyak dan taat pada aturan yang tidak tertulis (adat) adalah; (1) kecamatan Linge (41%), sedangkan wilayah lain lebih rendah ketaatannya mengikuti aturan adat yang ada, seperti; (2) Rusip (24%), (3) Pantan Pertik (12%), dan (4) Waq (23%). Dari jumlah persentase yang terdapat dalam diagram di atas tampak jelas bahwa masyarakat dan petugas pelaksana yang taat dan banyak masyarakat mematuhi aturan adat adalah (1) kampung Linge dan (2) kampung Waq, yang keduanya ada di wilayah kecamatan Linge.

Penerapan tata tertib di wilayah, seperti *“si mumetih rusak – Benasa – lebe – rugi – menang – talu”* artinya ‘setiap yang dijadikan pelaksana dan petugas pelestari alam dan lingkungan harus orang yang memiliki pengetahuan dan profesional dan orang pandai serta mengerti musim dan pandai memprediksi’. Dalam konteks ini wilayah tampak mendominasi pada bidang kedisiplinan dan ketaatan mengikuti aturan yang diterapkan.

BABVII
PENERAPAN ATURAN CARADAN NILAI ADAT DALAM
PELESTARIAN HUTANDAN LINGKUNGAN

A. Tata Laku (TLk) Pelestarian Alam danLingkungan

Tatanan dalam melestarikan hutan dan lingkungan yang berkaitan dan menyangkut dengan tata laku, meliputi;

1. Cara Perilaku (Cr. Prlk)
2. Kaidah Pengatur (Ka. Pgtr)

Untuk mengetahui apakah tata laku masih diterapkan oleh masyarakat dalam melestarikan hutan dan lingkungan, guna hal tersebut kami peneliti mengamati dan meneliti ke beberapa kecamatan dan kampung di kabupaten di Aceh Tengah, berikut hasil penelitian yang sudah direduksi dan dianalisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

Tabel 6 Penerapan Tata Laku Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	<i>Tata Laku</i>								Jumlah	%
			Cr. Prlk				Ka. Pgtr					
			H	W	L	KB	H	W	L	KB		
1.	Pegasing	Pedekok	√	√	√	√	√	√	√	√	8	33%
		Kute Lintang	x	x	√	√	√	√	x	x	4	17%
2.	Bintang	Surule	√	√	x	√	√	√	√	√	7	29%
		Bintang	√	x	√	√	x	√	√	x	5	21%
Total			3	2	3	4	3	4	3	2	24	100%

Keterangan Tata Laku:

1). Cara Perilaku (Cr. Prlk)

- (a) Hutan: Tebang – Tanam (ganti) (√/x)
- (b) Wer: Pagar – Kubangan yang berbahaya ditimbun dengan bambu/ kayu (√/x)
- (c) Lut/ wih: Hutan yang di hulu sungai atau yang terdapat mata air tidak dibenarkan ditebang atau ditanami (√/x)

(d) Kejurun Belang: disaat pasca panen dilepaskan hewan peliharaan (\sqrt{x})

2). Kaidah Pengaturan (Ka. Pgtr)

a. Hutan: pengklasifikasian hutan lindung yang tidak bisa diolah dan hutan adat dapat dimanfaatkan tetapi dahulu tidak dapat diperjual-belikan hanya bisa diwariskan. Wer: dikepalai dan diatur oleh satu orang yang paham isi serta kondisi dari hutan yang dikelola. (\sqrt{x})

(b) Wer: untuk memulihkan padang rumput penghulu wer mendata hewan ternak yang masuk dan keluar, kemudian kepada pemilik diperintahkan mengambil hewan/ kerbau untuk dibawa ke kampung ketika pasca panen padi (lues belang). (\sqrt{x})

(c) Lut/ wih: tidak dibenarkan dibangun usaha di hulu sungai atau mata air, tidak dibenarkan meracun ikan, setrum, jaring harus berukuran besar. (\sqrt{x})

(d) Kejurun Belang: mengikuti perintah dari kejurun belang, kapan waktunya menyemai bibit dan menanam, untuk memulai menanam umumnya dikibarkan bendera warna putih (*pepanyi*). (\sqrt{x}).

Tata laku yang meingkupi tata cara memperlakukan hutan dan lingkungan serta kaedah-kaedah yang harus dituruti tampak pada tabel di atas menerangkan bahwa kampung Linge (dengan persentase 33%) ini mengindikasikan bahwa Linge masih mendominasi, selanjutnya diikuti oleh kampung serule (persentase 29%). Kedua kampung tersebut ada di wilayah kecamatan Linge dan Bintang.

Dari gambar persentase pada diagram di atas menjelaskan bahwa kampung pedekok (33%) yang ada di wilayah kecamatan Pegasing lebih mendominasi dari ke 3 kampung dari objek penelitian. Bagian yang paling dominan pada sektor ini adalah di bidang perilaku dan bidang pengaturan, yakni lebih kepada manajemen bagaimana agar alam dan lingkungan dapat dilestarikan dan agar tidak dirusak.

B. Tata Laksana (TL) Pelestarian Alam dan Lingkungan

1. Cara Mengurus (Cr.Mgrs)
2. Cara Menjalankan (Cr.Mjlkn)

Tabel 7 Penerapan Tata Laksana Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	Tata Laksana								Jumlah	%
			Cr. Mgrs				Cr. Mjlkn					
			H	W	L	KB	H	W	L	KB		
1.	Pegasing	Pedekok	√	x	√	√	√	x	√	√	6	22%
		Kute Lintang	x	√	x	√	√	√	x	√	5	18%
2.	Bintang	Surule	√	√	√	√	√	√	√	√	8	30%
		Bintang	√	√	√	√	√	√	√	√	8	30%
Total			3	3	3	4	4	3	3	4	27	100%

a. Cara Mengurus (Cr.Mgrs)

- 1) Hutan: hulu sungai/ mata air di wilayah hutan lidung ditanami bambu dan sejenisnya. (√/x)
- 2) Wer: pembabatan rumput liar yang tidak dikonsumsi oleh kerbau dan dibakar agar hidup rumput jenis lain yang dapat dikonsumsi oleh kerbau.(√/x)
- 3) Lut/ Wih: setiap mulai bersawah terlebih dahulu membersihkan jalur air (**limes** dan penggalian parit untuk saluran air) dikomando oleh **pengulu rerak**.(√/x)
- 4) Kejurun Belang: diawali dengan **Limes** (membersihkan aliran air dari rumput pengganggu) dan ketika hendak turun ke sawah dimulai dengan kenduri **ku ulu ni wih** setelah itu memasang **rabun**, yakni mengatur batu-batu untuk mengalirkan air ke saluran sawah (kondisional). (√/x)

b. Cara Menjalankan (Cr.Mjlkn)

- 1) Hutan: dalam bentuk gotong royong semua anggota masyarakat kampung setempat, diberitahukan melalui pengumuman bisaanya setelah shalat jum'at. (√/x)
- 2) Wer:dalam bentuk gotong royong tidak semua anggota masyarakat kampung tetapi diwajibkan hanya kepada orang yang memelihara ternak, diberitahukan melalui rapat-rapat kecil. (√/x)
- 3) Lut/ Wih:bergotong royong semua warga yang bersawah, diumumkan oleh **harie**, yakni seseorang yang bertugas mengumumkan kegiatan ini (caranya situasional). (√/x)

- 4) Kejurun Belang: masyarakat bersawah tidak diperbolehkan turun ke sawah setiap “rabu nas” dan setiap hari Jum’at sebelum selesai shalat Jum’at, tetapi diperbolehkan setelah selesai shalat Jum’at. Setiap ada musibah/ anggota masyarakat meninggal tidak diijinkan turun ke sawah. Setiap menyemai bibit dan menanam harus menunggu perintah dari Kejurun Belang. (\sqrt{x})

Tata Laksana yang dilakukan dan yang diterapkan di kampung; (1) Bintang, (2) Pedekok, (3) Serule, dan (4) kutelintang kabupaten Aceh Tengah dalam rangka melindungi dan menjaga pelestarian alam serta lingkungan masih belum maksimal walaupun telah ada. Penerapan nilai adat tersebut dapat dilihat pada diagram gambar 21 di atas. Diagram tersebut mengekspresikan bahwa sistem tata laksana dalam pelestarian alam dan lingkungan direalisasikan maksimal berkisar hanya 30% tempatnya di kecamatan Bintang Kampung Bintang dan kampung Serule. Selanjutnya diikuti oleh kampung-kampung dan kecamatan lainnya, yakni kecamatan Pegasing kampung Pedekok (20%), selanjutnya diikuti Kampung Kute Lintang (18%).

Dalam proses tata laksana, yakni yang menyakut bidang-bidang; bagaimana tata cara mengurus dan bagaimana tata cara menjalankan sistem nilai dalam adat Gayo untuk pelestarian alam dan lingkungan yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini dapat dilihat pada table di atas, yakni sebanyak 30% di kampung Bintang dan 30% di kampung Serule.

C. Tata Kelola (TK) Pelestarian Alam dan Lingkungan

1. Proses (Prss)
2. Kebiasaan (Kbsn)
3. Kebijakan (Kbj)
4. Arahan (Arhn)
5. Pengontrolan (Pgtrln)

Berikut kami peneliti sengaja menghadirkan tabel-tabel dalam buku ini adalah sebagai bukti penelitian untuk dapat mengetahui bahwa konsep yang berfungsi sebagai tata kelola yang terdapat di dalam nilai-nilai adat masyarakat Gayo dan penerapan nilai tata kelola ddalam melestarikan hutan dan lingkungan dapat dibuktikan.

Tabel 8 Penerapan Tata Kelola Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	<i>Tata Laksana</i>																				Jumlah	%	
			Prss				Kbsn				Kbj				Arhn				Pgtrln						
			H	W	L	KB	H	W	L	KB	H	W	L	KB	H	W	L	KB	H	W	L	KB			
1.	Pegasing	Pedekok	x	x	x	√	√	√	x	√	√	x	x	x	√	√	√	x	√	√	x	√	x	11	19%
		Kute Lintang	x	x	x	x	x	√	√	√	√	x	√	x	√	√	√	x	√	√	√	√	x	10	18%
2.	Bintang	Surule	√	√	√	√	√	√	3	x	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	19	33%
		Bintang	√	x	√	√	3			√	√	√	√	√	√	√	√	x	√	√	x	√	√	17	30%
Total			2	1	2	3				3	4	2	3	2	4	4	4	1	4	4	2	4	2	57	100%

a. Kebiasaan (Kbsn)

- 1) Hutan:sesama anggota masyarakat saling menjaga dan merawat kelestarian hutan. Apabila terjadi kebakaran hutan maka masyarakat bergotong untuk mematikan api, ini timbul secara spontanitas (tanpa ada perintah), (√/x)
- 2) Wer: jika ada salah satu hewan ternak/ kerbau terdengar diterkam harimau, maka masyarakat secara serentak bersama-sama menghalau bahaya tersebut. (√/x)
- 3) Lut/Wih:memelihara dan merawat mata air, jika ada yang rusak-rusak (kerusakan kecil) tanpa harus perintah dari pengulu wih/ lut. (√/x)
- 4) Kejurun Belang:dalam hal membagi pemerataan air sawah saling berbagi. (√/x)

b. Kebijakan (Kbj)

- 1) Hutan:ketiak lahan perkebunan atau pertanian sudah sempit, maka pengulu hutan menyampaikan pemikirannya kepada raja untuk membuka lahan baru. (√/x)
- 2) Wer:bila sudah terlalu sempit, maka pengulu wer mencari lokasi lain, dan bisa saja sebaliknya apabila hewan ternak sudah berkurang, maka lokasi yang sudah ada bisa saja menutup. (√/x)
- 3) Lut/Wih:untuk mengalirkan air bersih menggunakan paralon. (√/x)
- 4) Kejurun Belang: kejurun belang memberitahukan kepada masyarakat yang memiliki sawah agar menanam tanaman sesuai (cabe tempatnya di kebun, kopi di kebun dll). (√/x).

c. **Arahan (Arhn)**

- 1) Hutan: kebun tidak boleh berpindah-pindah, setiap pembukaan lahan dianjurkan tidak mebakar. ($\sqrt{/x}$)
- 2) Wer: setiap pemilik kerbau harus mengetahui dan mendaftarkan ciri-ciri, jumlah dan membuat kurungan masing-masing. ($\sqrt{/x}$)
- 3) Lut/Wih: menjaga pencemaran air dan merawat setiap mata air yang ada. ($\sqrt{/x}$)
- 4) Kejurun Belang: tidak bisa mengguna zat beracun atau zat kimia untuk membasmi hama dan menggunakan pupuk organik. ($\sqrt{/x}$)

d. **Pengontrolan (Pgtrln)**

- 1) Hutan: melihat batas-batas wilayah antara kampung satu dengan kampung yang lain dan melihat penebangan hutan secara besar-besaran. ($\sqrt{/x}$)
- 2) Wer: setiap hewan ternak keluar masuk dari wilayah **peruweren** atau proses jual beli harus terdata di pengulu wer. ($\sqrt{/x}$)
- 3) Lut/Wih: setiap musim kemarau melihat kondisi volume air dan mengecek aliran-aliran yang sumbat. ($\sqrt{/x}$)
- 4) Kejurun Belang: mengamati kondisi padi dan hama dan memberikan solusi. ($\sqrt{/x}$)

Penerapan sistem tata kelola yang diwujudkan ke dalam peraturan adat untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan di kecamatan Bintang dan Pegasing, tepatnya di kampung Bintang, Serule, Pedekok, dan Kute Lintang terhitung masih bernilai standard. Pada bidang tata kelola ini yang paling menonjol adalah aspek kebisaaan masyarakat, yakni kebisaaan yang turun temurun.

Kebisaaan masyarakat yang bersumber dari nenek moyang mereka dalam ranmerek dalam proses menjaga dan merawat hutan, persawahan, penangkar hewan ternak, dan air adalah melalui hasil konvensi bersama untuk kebutuhan bersama hingga anak cucu. Dalam konteks ini, minsal kewajiban **pang wih**, petugas ini wajib memelihara kehidupan hewan yang ada di air sungai dan mencengkah dari pencemaran yang dapat merusak lingkungan dan keberlanjutan mahluk.

Kebisaaan yang umum diterapkan oleh **pang Uwer** di kecamatan Bintang kampung Serule yang memiliki persentase tinggi di antara kampung-kampung yang lain di Ring“B” adalah Serule (33%).

Kebiasaan mereka di sana dalam melestarikan *Uwer* adalah setiap orang yang masuk membawa hewan ternak diwajibkan harus mendaftar kepada *Pang Uwer* terlebih dahulu dengan menunjukkan bukti fisik dan surat-surat pengantar dari tempat asal mereka, kemudian si pemilik hewan tersebut atau orang yang dipercaya akan memelihara hewan tersebut harus memberi informasi tentang ciri, jenis kelamin (berapa perempuan dan berapa jumlah jantan, serta jumlah anak, kemudian umurnya). Untuk menghindari kesalah pahaman, pemilik atau pemelihara hewan harus terus memberi informasi tentang kondisi (sakit atau mati) dan yang dibawa keluar dari tempat pemeliharaan (penangkar hewan) tersebut kepada *pengulu/pang Uwer*.

D. Tata Tertib (Ttrb) Pelestarian Alam dan Lingkungan

1. Peraturan dilaksanakan ditaati (P.dlkn-ditti)
2. Disiplin (Dspln)

Tabel 9 Penerapan Tata Tertib Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	<i>Tata Tertib</i>								Jumlah	%
			P.dlkn-ditti				Dspln					
			H	W	L	KB	H	W	L	KB		
1.	Pegasing	Pedekok	√	x	√	√	√	x	x	√	5	21%
		Kute Lintang	√	x	x	√	√	√	x	√	5	21%
2.	Bintang	Surule	x	√	x	√	√	√	√	√	6	25%
		Bintang	√	√	√	√	√	√	√	√	8	33%
Total			3	2	2	4	4	3	2	4	24	100%

a. Peraturan dilaksanakan ditaati (P.dlkn-ditti)

1) **Hutan**: (1) tidak dibenarkan menebang hutan sembarangan tanpa pengetahuan pengulu uten dan raja, (2) tidak boleh memindah-miondah batas/ patok,(3) setiap membuka lahan baru harus seijin pengulu uten dan reje. (4) setiap pembukaan lahan baru harus memberikan *sarat doa* (sporadik/ uang pancang) untuk kebutuhan pembangunan kampung (kas kampung) bisa berbentuk uang atau barang, (5) apabila lewat dari 6 bulan lahan tidak diolah, maka dipindah alihkan kepada orang lain, (6) apabila lahan terdapat di atas pinggir jalan dengan kemiringan 30⁰C tidak dibenarkan untuk digunakan atau dibersihkan, (7) untuk pindah alih kepemilikan harus diketahui dan disahkan oleh pengulu uten dan reje, dan (8) tidak dibenarkan membakar lahan akan dioleh.

- 2) **Wer**: (1) setiap kerbau masuk wajib melaporkan kepada pengulu wer dan reje kampung setempat, diantaranya; (a) jumlah ternak, (b) asal ternak, (c) pemilik dan siapa yang memelihara ternak tersebut. (2) Bagi pemilik ternak diwajibkan membayar ADM besarnya dimusyawarahkan, yang penggunaannya untuk pembangunan kampung. (3) Pemeliharaan ternak harus dengan baik dan harus di daerah yang telah ditentukan tidak mengganggu perkampungan dan tanaman masyarakat. (4) Telah ternak tersebut telah sampai nisabnya pemilik harus bersedia mengeluarkan zakatnya di kampung tersebut. (5) Ternak yang masuk harus disertai Surat keterangan dari kepala kampung (reje) asal. (6) Pemelihara diwajibkan membawa Surat lengkap/ pindah. (7) Pemilik ternak harus membuat Surat perjanjian dengan pemelihara demi menjaga kesalah-pahaman di kemudian hari. (8) Apa bila pemilik ternak tidak mentaati ketentuan tersebut, maka pemilik ternak harus memindahkan dari wilayah *peruweren* tersebut.
- 3) **Lut/Wih**: penangkapan ikan dengan racun, seterum, dan menggunakan jarring yang lebarnya kurang dari tiga jari, dan menutup mata air, serta tidak dibenarkan membangun usaha di hulu sungai atau mata air.
- 4) **Kejurun Belang**: rabu nas, hari jum'at, dan ketika ada musibah atau orang meninggal di kampung tersebut tidak turun ke sawah, dan ketika hendak menyemai bibit dan menanam padi tidak benarkan mendahului kejurun belang.

b. Disiplin (Dspln)

- 1) Hutan: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- 2) Wer: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- 3) Lut/ Wih: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- 4) Kejurun Belang: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait

Dalam konteks tata tertib untuk melestarikan alam dan lingkungan dalam hal ini melingkupi; (1) peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat yang terkait, dan kedisiplinan dalam mengikuti peraturan tersebut. Dalam konteks tata tertib ini yang sangat menonjol kedisiplinannya dan pelaksanaannya adalah kecamatan Bintang kampung Serule. Tetapi jika dilihat dari konteks keseluruhan yang sangat menonjol dalam konteks kedua aspek ini, yakni; (1) peraturan yang dilaksanakan yang harus ditaati dan (2) kedisiplinan dalam mengikuti peraturan yang harus dilaksanakan adalah lebih maksimal melaksanakan dan mentaatinya yakni; kampung Bintang di

kecamatan Bintang. Hal ini dapat di lihat pada tabel di atas. Dalam table tersebut menggambarkan bahwa kecamatan Pegasing; (1) Kampung Pedekok (21%); (2) dan Kampung Kute Lintang (21%). Penerapan kedisiplinan dan ketaatan dalam pelaksanaannya, yakni kecamatan Bintang; (1) kampung Serule (25%), dan (2) kampung Bintang (33%). Dapat ditarik benang merahnya, yakni dalam penerapan nilai-nilai adat ke dalam bentuk pelstarian hutan dan lingkungan belum direalisasikan sepenuhnya atau belum dapat dikatan maksimal.

BAB VIII
PENERAPAN *MASALAHAH* (ATURAN) DAN CARA NILAI ADAT
DALAM PELESTARIAN HUTAN DAN LINGKUNGAN

Untuk menggali dan mengetahui apakah nilai-nilai adat Gayo sudah terealisasi kedalam perilaku anggota masyarakat sehari-hari, khususnya dalam bidang pelestarian hutan dan lingkungan sudah maksimal?. Berdasarkan hasil analisis domain dan taksonomi pada table-table dalam buku ini adalah hasil dari kabupaten Aceh Tengah, alasannya disamping itu kabupaten tersebut adalah induk dari kabupaten-kabupaten lain, seperti; (1) Blang Kejeren, (2) Gayo Lies, (3) Bener Meriah, dan (4) Aceh Tengah. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada table-table di atas dan table berikut;

A. Tata Laku (TL) Kecamatan Kebayakan dan Lut Tawar

1. Cara Perilaku (Cr. Prlk)
2. Kaidah Pengatur (Ka. Pgtr)

Tabel 10 Penerapan Tata Laku Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	<i>Tata Laku</i>								Jumlah	%
			Cr. Prlk				Ka. Pgtr					
			H	W	L	KB	H	W	L	KB		
1.	Kebayakan	Payareje	√	x	√	x	x	x	x	√	3	18%
		Kala	√	x	√	x	x	x	x	x	2	12%
2.	Lut Tawar	Toweren	√	x	√	√	√	x	√	√	6	35%
		Rawe	√	x	√	√	x	√	√	√	6	35%
Total			4	-	4	2	1	1	2	3	17	100%

Keterangan Tata Laku:

a. Cara Perilaku (Cr. Prlk)

- 1) Hutan: Tebang – Tanam (ganti) (√/x)
- 2) Wer: Pagar – Kubangan yang berbahaya ditimbun dengan bambu/ kayu (√/x)
- 3) Lut/ wih: Hutan yang di hulu sungai atau yang terdapat mata air tidak dibenarkan ditebang atau ditanami (√/x)
- 4) Kejurun Belang: disaat pasca panen dilepaskan hewan peliharaan (√/x)

b. Kaidah Pengaturan (Ka. Pgtr)

- 1) Hutan: pengklasifikasian hutan lindung yang tidak bisa diolah dan hutan adat dapat dimanfaatkan tetapi dahulu tidak dapat diperjual-belikan hanya bisa diwariskan.
- 2) Wer: dikepalai dan diatur oleh satu orang yang paham isi serta kondisi dari hutan yang dikelola. untuk memulihkan padang rumput penghulu wer mendata hewan ternak yang masuk dan keluar, kemudian kepada pemilik diperintahkan mengambil hewan/ kerbau untuk dibawa ke kampung ketika pasca panen padi (lues belang). (\sqrt{x})
- 3) Lut/ wih: tidak dibenarkan dibangun usaha di hulu sungai atau mata air, tidak dibenarkan meracuni ikan, setrum, jaring harus berukuran besar. (\sqrt{x})
- 4) Kejurun Belang: mengikuti perintah dari kejurun belang, kapan waktunya menyemai bibit dan menanam, untuk memulai menanam umumnya dikibarkan bendera warna putih (*pepanyi*). (\sqrt{x}).

Tata Laku yang diterapkan di kecamatan Lut Tawar dan kecamatan Kebayakan yang paling dominan adalah di bagian air dan hutan, yakni pada aspek peri laku, yaitu pada sub bagian merawat yang ada dan melindungi yang ada, seperti menebang pohon dan menanam kembali, memagar bagian-bagian yang rawan longsor dengan cara menanam pepohonan sebagai pagarnya dan melindungi pencemaran air dan keberlangsungan kehidupan ikan, dengan cara tidak di perbolehkan meracuni ikan serta menangkap anak-anak ikan. Kepedulian masyarakat terhadap keberlangsungan, kelestarian dan preventif bencana dapat dilihat dari persentase yang ada di dalam diagram dan Gambar di atas, yakni; (1) kampung Rawe (35%), (2) kampung Toweren (35%), (3) kampung Paya Reje (18%), dan (4) kampung Kala (12%). Masyarakat yang paling peduli dan acuh dalam bidang tata laku ini adalah masyarakat ada di kampung Rawe (35%) dan kampung Toweren (35%) kecamatan Lut Tawar.

B. Tata Laksana (TL) Pelestarian Alam dan Lingkungan

1. Cara Mengurus (Cr.Mgrs)
2. Cara Menjalankan (Cr.Mjlkn)

Tabel 11 Penerapan Tata Laksana Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	Tata Laksana								Jumlah	%	
			Cr. Mgrs				Cr. Mjlkn						
			H	W	L	KB	H	W	L	KB			
1.	Kebayakan	Payareje	√	x	√	√	√	√	√	√	√	7	27%
		Kala	√	x	√	√	√	√	√	√	√	7	27%
2.	Lut Tawar	Toweren	√	x	√	√	√	x	√	√	√	6	23%
		Rawe	√	x	√	√	x	4	2	√	√	6	23%
Total			4	-	4	4			4	4	26	100%	

a. Cara Mengurus (Cr.Mgrs)

- 1) Hutan: hulu sungai/ mata air di wilayah hutan lidung ditanami bambu dan sejenisnya. (√/x)
- 2) Wer: pembabatan rumput liar yang tidak dikonsumsi oleh kerbau dan dibakar agar hidup rumput jenis lain yang dapat dikonsumsi oleh kerbau.(√/x)
- 3) Lut/ Wih: setiap mulai bersawah terlebih dahulu membersihkan jalur air (*limes* dan penggalian parit untuk saluran air) dikomando oleh *pengulu rerak*.(√/x)
- 4) Kejurun Belang: diawali dengan *Limes* (membersihkan aliran air dari rumput pengganggu) dan ketika hendak turun ke sawah dimulai dengan kenduri *ku ulu ni wih* setelah itu memasang *rabun*, yakni mengatur batu-batu untuk mengalirkan air ke saluran sawah (kondisional). (√/x)

b. Cara Menjalankan (Cr.Mjlkn)

- 1) Hutan: dalam bentuk gotong royong semua anggota masyarakat kampung setempat, diberitahukan melalui pengumuman bisaanya setelah shalat jum'at. (√/x)
- 2) Wer: dalam bentuk gotong royong tidak semua anggota masyarakat kampung tetapi diwajibkan hanya kepada orang yang memelihara ternak, diberitahukan melalui rapat-rapat kecil. (√/x)
- 3) Lut/ Wih: bergotong royong semua warga yang bersawah, diumumkan oleh *harie*, yakni seseorang yang bertugas mengumumkan kegiatan ini (caranya situasional). (√/x).

4) Kejurun Belang: masyarakat bersawah tidak diperbolehkan turun ke sawah setiap “rabu nas” dan setiap hari Jum’at sebelum selesai shalat Jum’at, tetapi diperbolehkan setelah selesai shalat Jum’at. Setiap ada musibah/ meninggal dunia salah satu anggota masyarakat, maka masyarakat yang lain tidak diijinkan turun ke sawah. Setiap menyemai bibit dan menanam harus menunggu perintah dari **Kejurun Belang**. (\sqrt{x}).

Penerapan aturan nilai adat di kecamatan Lut Tawar dan kecamatan Kebayakan yang berkaitan dengan aspek tata laksana melingkupi cara mengurus dan bagaimana melestarikan alam dan lingkungan (hutan, air, peternakan, dan persawahan), sektor ini langsung dampaknya menyentuh masyarakat. Dalam praktik sehari-hari masyarakat di dua kecamatan ini peran masyarakat lebih memperhatikan pelestarian dan mengurus sektor bidang hutan, persawahan dan air. Mereka beralasan karena hutan yang ada di sekeliling mereka sangat butuh pelestarian, sebab adalah kebutuhan mereka dan juga mereka tinggal dipinggiran pegunungan yang memiliki hutan lebat.

Sedangkan air merupakan sumber kehidupan, pengakuan dari beberapa masyarakat kalau tidak air maka tidak ada yang bisa dilakukan. Persawahan, selama ini mereka sangat tergantung kepada sawah. Pada sektor ini kecamatan kebayakan masih mendominasi, karena memang hutan, air sawah masih membentang luas di wilayah kecamatan kebayakan. Dan kebanyakan masyarakatnya bergantung hidup mereka kepada hutan, air dan sawah.

C. Tata Kelola (TK) Pelestarian Alam dan Lingkungan

1. Proses (Prss)
2. Kebisaaan (Kbsn)
3. Kebijakan (Kbj)
4. Arahan (Arhn)
5. Pengontrolan (Pgtrln)

Demensi tata kelola dalam melestarikan hutan dan lingkungan sekitar masyarakat dalam konteks ini meliputi 5 dimensi, sesuai seperti yang tersebut di atas. Sebutan 'tata kelola' ini juga dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris *managing corporate* bermakna, yakni rangkaian proses pekerjaan dan penanganan, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan dalam konteks ini adalah yang berkaitan dengan pelestarian hutan dan lingkungan sekitar masyarakat setempat

Tabel 12 Penerapan Tata Kelola Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	Tata Laksana																Jumlah	%				
			Prss				Kbsn				Kbj				Arhn						Pgtrln			
			H	W	L	KB	H	W	L	KB	H	W	L	KB	H	W	L	KB			H	W	L	KB
1.	Kebayakan	Payareje	x	x	x	x	√	√	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x	x	x	√	x	6	14%
		Kala	x	x	x	x	√	√	√	√	x	x	x	√	x	x	x	x	√	x	√	x	7	17%
2.	Lut Tawar	Toweren	√	√	x	√	√	√		√	√	x	√	√	√	x	√	x	√	√	√	√	16	38%
		Rawe	√	x	x	√	√	√	√	√	√	x	√	√	√	x	x	x	√	x	√	√	13	31%
Total			2	1	-	2	4	4		4	2	-	2	4	4	4	1	-	4	1	4	2	42	100%

a. Proses (Prss)

- 1) Hutan: membuat kelompok dan setiap kelompok melapor kepada pengulu hutan, pengulu hutan menunjukan wilayah yang dapat dikelola, seterusnya pengulu hutan melapor kepada raja meminta ijin (**tali doa**), selanjutnya raja memberi ketentuan, yakni: memberi tenggang waktu selama 6 bulan, jika tidak dikerjakan, maka akan dialihkan kepada orang lain (**cabut tali doa**). (√/x)
- 2) Wer: mendata setiap kerbau atau hewan ternak yang masuk harus terdata di pengulu wer. (√/x)
- 3) Lut/Wih: pengulu wih/ lut dengan kejurun belang saling bekerja sama dan berkoordinasi membagi musim menanam. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air. (√/x)
- 4) Kejurun Belang: mengatur waktu menyemai dan menanam, mengadakan ritual, **Nayang** (ritual setelah selesai membersihkan rumput padi. (√/x).

b. Kebiasaan (Kbsn)

- 1) Hutan: sesama anggota masyarakat saling menjaga dan merawat kelestarian hutan. Apabila terjadi kebakaran hutan maka masyarakat bergotong untuk mematikan api, ini timbul secara spontanitas (tanpa ada perintah), (√/x)
- 2) Wer: jika ada salah satu hewan ternak/ kerbau terdengar diterkam harimau, maka masyarakat secara serentak bersama-sama menghalau bahaya tersebut. (√/x)
- 3) Lut/Wih: memelihara dan merawat mata air, jika ada yang rusak-rusak (kerusakan kecil) tanpa harus perintah dari pengulu wih/ lut. (√/x)
- 4) Kejurun Belang: dalam hal membagi pemerataan air sawah saling berbagi. (√/x)

c. Kebijakan (Kbj)

- 1) Hutan: ketika lahan perkebunan atau pertanian sudah sempit, maka pengulu hutan menyampaikan pemikirannya kepada raja untuk membuka lahan baru. (\sqrt{x})
- 2) Wer: bila sudah terlalu sempit, maka pengulu wer mencari lokasi lain, dan bisa saja sebaliknya apabila hewan ternak sudah berkurang, maka lokasi yang sudah ada bisa saja menutup. (\sqrt{x})
- 3) Lut/Wih: untuk mengalirkan air bersih menggunakan paralon. (\sqrt{x})
- 4) Kejurun Belang: kejurun belang memberitahukan kepada masyarakat yang memiliki sawah agar menanam tanaman sesuai (cabe tempatnya di kebun, kopi di kebun dll). (\sqrt{x})

d. Arahan (Arhn)

- 1) Hutan: kebun tidak boleh berpindah-pindah, setiap pembukaan lahan dianjurkan tidak membakar. (\sqrt{x})
- 2) Wer: setiap pemilik kerbau harus mengetahui dan mendaftarkan ciri-ciri, jumlah dan membuat kurungan masing-masing. (\sqrt{x})
- 3) Lut/Wih: menjaga pencemaran air dan merawat setiap mata air yang ada. (\sqrt{x})
- 4) Kejurun Belang: tidak bisa menggunakan zat beracun atau zat kimia untuk membasmi hama dan menggunakan pupuk organik. (\sqrt{x})

e. Pengontrolan (Pgtrln)

- 1) Hutan: melihat batas-batas wilayah antara kampung satu dengan kampung yang lain dan melihat penebangan hutan secara besar-besaran. (\sqrt{x})
- 2) Wer: setiap hewan ternak keluar masuk dari wilayah *peruweren* atau proses jual beli harus terdata di pengulu wer. (\sqrt{x})
- 3) Lut/Wih: setiap musim kemarau melihat kondisi volume air dan mengecek aliran-aliran yang sumbat. (\sqrt{x})
- 4) Kejurun Belang: mengamati kondisi padi dan hama dan memberikan solusi. (\sqrt{x})

Dalam rangka penerapan aturan menata kelola alam, hutan dan lingkungan, fokus pada ke 5 dimensi tersebut di atas meliputi 4 sektor, khususnya yang melingkupi bidang (1) kebisaaan, (2) kebijakan, (3) arahan, dan (4) pengontrolan. Aspek yang tampak dominan pada masing-masing ekstor adalah bidang kebisaaan, yakni; sesama masyarakat saling bekerja sama dan bergotong royong di dalam menangani dan menjaga pelestarian alam dan lingkungan yang di sekitar mereka. Hal ini tampak dalam tabel di atas dan pada diagram berikut di bawah ini. Sedangkan yang mendominasi ke empat bidang yakni;

1. Proses (Prss), 2. Kebiasaan (Kbsn), 3. Kebijakan (Kbj), 4. Arahan (Arhn), 5. Pengontrolan (Pgtrln) adalah kampung Toweren (jumlah 16 atau 38%).

D. Tata Tertib (Ttrtb) Pelestarian Alam dan Lingkungan

1. Peraturan dilaksanakan ditaati (P.dlkn-ditti)
2. Disiplin (Dspln)

Tabel 13 Penerapan Tata Tertib Nilai Adat 2 Kecamatan Aceh Tengah

No	Kecamatan	Kampung	Tata Tertib								Jumlah	%
			P.dlkn-ditti				Dspln					
			H	W	L	KB	H	W	L	KB		
1.	Kebayakan	Payareje	√	x	x	x	√	√	√	√	5	19%
		Kala	√	x	√	√	√	√	√	√	7	27%
2.	Lut Tawar	Toweren	√	x	√	√	√	√	√	√	7	27%
		Rawe	√	x	√	√	√	√	√	√	7	27%
Total			4	-	3	3	4	4	4	4	26	100%

a. Peraturan dilaksanakan ditaati (P.dlkn-ditti)

1) **Hutan:** (1) tidak dibenarkan menebang hutan sembarangan tanpa pengetahuan pengulu uten dan raja, (2) tidak boleh memindah-mindah batas/ patok, (3) setiap membuka lahan baru harus seijin pengulu uten dan reje. (4) setiap pembukaan lahan baru harus memberikan **sarat doa** (sporadik/ uang pancang) untuk kebutuhan pembangunan kampung (kas kampung) bisa berbentuk uang atau barang, (5) apabila lewat dari 6 bulan lahan tidak diolah, maka dipindah alihkan kepada orang lain, (6) apabila lahan terdapat di atas pinggir jalan dengan kemiringan 30°C tidak dibenarkan untuk digunakan atau dibersihkan, (7) untuk pindah alih kepemilikan harus diketahui dan disahkan oleh pengulu uten dan reje, dan (8) tidak dibenarkan membakar lahan akan dioleh.

2) **Uwer:** (1) setiap kerbau masuk wajib melaporkan kepada pengulu wer dan reje kampung setempat, diantaranya; (a) jumlah ternak, (b) asal ternak, (c) pemilik dan siapa yang memelihara ternak tersebut. (2) bagi pemilik ternak diwajibkan membayar ADM besarnya dimusyawarahkan, yang penggunaannya untuk pembangunan kampung. (3) Pemeliharaan ternak harus dengan baik dan harus di daerah yang telah ditentukan tidak mengganggu perkampungan dan tanaman masyarakat. (4) telah ternak tersebut telah sampai nisabnya pemilik harus bersedia mengeluarkan zakatnya di kampung tersebut. (5) ternak yang masuk harus disertai surat keterangan dari kepala kampung (reje) asal. (6) Pemelihara diwajibkan membawa surat lengkap/ pindah. (7) pemilik ternak harus membuat surat perjanjian dengan pemelihara demi menjaga kesalah-pahaman di kemudian hari.

- (8) apa bila pemilik ternak tidak mentaati ketentuan tersebut, maka pemilik ternak harus memindahkan dari wilayah *peruweren* tersebut.
- 3) *Lut/Wih*: penangkapan ikan dengan racun, seterum, dan menggunakan jarring yang lebarnya kurang dari tiga jari, dan menutup mata air, serta tidak dibenarkan membangun usaha di hulu sungai atau mata air.
 - 4) *Kejurun Belang*: rabu nas, hari jum'at, dan ketika ada musibah atau orang meninggal di kampung tersebut tidak turun ke sawah, dan ketika hendak menyemai bibit dan menanam padi tidak benarkan mendahului kejurun belang.

b. Disiplin (Dspln)

- 1) *Hutan*: Mengikuti perintah dan ketentuan dari *reje* dan aparat terkait
- 2) *Wer*: Mengikuti perintah dan ketentuan dari *reje* dan aparat terkait
- 3) *Lut/ Wih*: Mengikuti perintah dan ketentuan dari *reje* dan aparat terkait
- 4) *Kejurun Belang*: Mengikuti perintah dan ketentuan dari *reje* dan aparat terkait.

Eksistensi yang menerapkan aturan adat yang bernilai peraturan yang dilaksanakan dan disiplin yang terkait ketaatan masyarakat mengikuti aturan di kecamatan Lut Tawar dan Kebayakan, khususnya kampung; (1) Rawe (27%) melingkupi (hutan, air, tempat ternak, dan persawahan) masuk ke dalam kategori memenuhi standar aturan adat, hanya saja di kampung ini tidak memiliki petugas yang mengurus penangkar hewan ternak. (2) kampung Toweren (27%) juga tidak memiliki petugas/ *pengulu Wer*. (3) kampung Kala (27%) tidak memiliki *pengulu wer*. Dan (4) kampung Payareje (19%), di kampung ini tidak memiliki *pengulu Wer, pengulu Wih, dan kejurun belang*, dalam sektor ini mereka tidak memiliki petugas resmi secara adat, pengakuan *saraq opat* (pemerintah kampung) Payareje kecamatan Kebayakan.

E. Lingkungan dan Status Hutan dan Aturan Pemungsiannya

Yang dimaksud dengan alam dan lingkungan dalam pemahaman masyarakat Gayo adalah sesuai seperti yang telah dijelaskan oleh Ibrahim dan Aman Pinan dalam buku "*Syari'at dan Adat Gayo*" tahun 2005: 200 s/d 202. Mereka mengatakan bahwa lingkungan dan alam melingkupi; (1) sungai, (2) pemukiman, (3) tanaman pangan (sawah), (4) tanaman perkebunan, dan (5) hutan.

Tiap kampung atau belah (dalam sebutan Gayo yang sebenarnya adalah *Pasak*) adda hutan milik masyarakat, menurut pemahaman para tokoh adat dan ketua Majelis Adat Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten, Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tenggara, dan Kabupaten Gayo Lues serta beberapa anggota komisionernya, menyatakan (dalam acara FGD 10 April 2018) bahwa hutan tersebut terbagi 2 bagian, yakni;

Pertama: hutan yang ada dalam wilayah kampung tempat tinggal suatu Pasak/ *clan*. Hutan ini wajib dipelihara oleh seluruh warga kampung, siapa pun dilarang keras merusaknya seperti menebangi tanpa ada izin atau petunjuk dari *Pengulu Uten* atau membakar. Bila seorang atau sekelompok anggota masyarakat hendak membuka hutan untuk lahan persawahan atau perkebunan, atau menebang kayu untuk bahan bakar dapur, atau untuk bahan bangunan, mereka harus mendapatkan izin dan atau harus dengan sepengetahuan *Rejecik* (kepala Kampung) selanjutnya izin *Pengulu Uten* setempat. Apabila ada sekelompok masyarakat yang melakukannya tanpa izin *Pengulu*, hal ini sudah masuk ke dalam pelanggaran hukum adat yang mana hukuman yang dijatuhkan hukum adat, yakni berupa denda dalam jumlah uang atau materi tertentu.

Memburu hewan buruan , seperti burung atau hewan lainnya, mengambil SDA yang ada di dalam hutan seperti rotan, madu lebah dan berbagai bunga, sayur-mayur serta tumbuhan hutan lainnya, hal ini tidak memerlukan izin dari *Pengulu*, tetapi yang bersangkutan atau pelakunya disarankan wajib memelihara potensi hutan atau SDA yang sudah tersedia tersebut. Kemudian disarankan kepada mereka tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh aturan adat, seperti menebang kayu *si Meseplit* (batang kayu yang hidup terjepit atau dempet), menebang pohon kayu yang ada di dalam terjal.

Bentuk kemiringan tanah terjal berdasarkan hasil interview dengan beberapa tokoh adat adalah bentuk kemiringan tanah baik yang posisinya di atas jalan atau di atas perkebunan, cara mereka mengetahui kemiringan tanah yang tidak boleh atau dilarang untuk digarap bahkan tidak boleh untuk dibersihkan, yakni dengan cara “*jerulung atu denen I dene*” maksudnya ialah ambil batu sebesar kepala kambing atau lebih sedikit setelah itu digelindingkan, apabila batu tersebut menggelinding dan berhentinya di jalan atau di bawah, berarti kemiringan tanah tersebut sekitar 45⁰ dan tanah tersebut tidak boleh

atau dilarang untuk dibersihkan, karena dampaknya besar seperti longsor walaupun tidak dalam kondisi hujan, batu-batu menggelinding mengenai orang-orang yang ada di bawahnya dan lain-lain. Selanjutnya yang dilarang menebang pepohonan di hutan tersebut adalah *I karang* seperti yang sudah dijelaskan di atas, *I mata ni Wih* atau di sekitaran mata air, *I ewih ni Wih Kula tau* di pinggiran aliran air sungai.

Kedua: hutan kecil yang terdapat di lembah, hulu air (mata air), aliran sungai (anak sungai) dalam wilayah kampung yang bersangkutan. Hutan seperti ini umumnya tidak ditumbuhi oleh berbagai jenis kayu yang dapat dipergunakan untuk bahan bangunan. Biasanya hutan tersebut ditumbuhi dengan jenis tumbuhan, seperti; bambu, sayur-mayur, dan kayu-kayu kecil. Siapa pun di antara warga kampung sekitar dapat mengambil isi hutan tersebut untuk kepentingan hidup mereka, asal sebagai persyaratannya adalah tidak merusak kondisi hutan, dan benda-benda yang diambil tersebut tidak untuk diperdagangkan.

F. Pemungisian Lingkungan dan Hutan yang Harus Diperhatikan

Lingkungan dan hutan yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh sehubungan dengan upaya pemeliharaan atau pelestarian hutan dan lingkungan, adalah sebagai berikut;

1. ***Perumen*** (persawahan), yakni areal bersawah yang letaknya lebih dekat dengan perkampungan atau pemukiman warga sert berdekatan dengan aliran air. Areal persawahan ini menjadi sumber primer bagi masyarakat Gayo, karena beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat dalam tuturan KkM (***Kekata Mestike***) disebut dengan ***“Beras Padi Tungket Imen”*** maksudnya adalah ‘beras dan padi merupakan sumber utama dari kekuatan dan ketahanan iman anggota masyarakat’. Kebutuhan pokok yang cukup yang cukup dan memadai akan dapat menunjang pelaksanaan pendidikan dunia dan akherat yang akan menunjang peningkatan keimanan seseorang atau keluarga.

Kata-kata adat lainnya menyebarkan, yakni; “*engkip keben, ate pe leben*” (Pinan dan Ibrahim, 2005: 202), maksudnya adalah lumbung penuh dengan padi, maka hati pun akan tentram. Artinya, bahan makanan pokok yang cukup akan dapat menentramkan jiwa serta perasaan, dan menuntut ilmu juga akan terasa nyaman, serta interaksi sosial pasti damai, selanjutnya iman seseorang akan dapat meningkat.

2. **Perempusen** (daerah Perkebunan) kondisi perkebunan rakyat di luar areal pemukiman dan persawahan. Artinya, menurut penjelasan mantan **Reje Rawe**, menyatakan bahwa; setiap jenis tanaman ada tempatnya, missal; tanaman yang seharusnya ditanam di kebun jangan ditanam di areal persawahan, dan sebaliknya. Pinan dan Ibrahim (2005: 203) menyatakan bahwa **Perempusen** sejak dahulu sampai tahun 1950 berada pada lokasi di bagian atas persawahan, karena pemukiman dan persawahan terpisah dari perkebunan. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan hasil bacaan dari beberapa buku, setelah tahun 1950 ketika pemukiman semakin bertambah penduduk dan produksi sawah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhann pokok anggota masyarakat, hal ini banyak orang membuka perkebunan yang letaknya jauh dari pemukiman dan persawahan. Selanjutnya, mereka membangun pemukiman dan perumahan dalam areal perkebunan tersebut dengan lebih maju, karena mereka tinggal dan melanjutkan berkehidupan secara permanen di tempat tersebut.
3. **Peruweren** (areal pengembalaan) atau pemeliharaan ternak, umumnya jenis kerbau. Lokasi ini ditetapkan pada lokasi tertentu sejak dahulu kala masyarakat suku Gayo di daerah padang rumput (**belang**) yakni padang yang berumput dan ditumbuhi dengan kayu-kayu kecil dan vinus (**uyem**). Contohnya di lokasi **peruweren Belang Rakal** kecamatan pintu Rime Gayo, Beruksah dan Semelit di kecamatan Ketol, Sikiren kecamatan Silih Nara, Uber-uber dan Belang Panu Kecamatan Syiah Utama, Rembele dan Tempulo kecamatan Bukit, Gerpa kecamatan Bintang, Lane Kecamatan Linge Isaq dan lain-lainnya, seperti yang berlokasi di Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

tersebut **Peruweren** sudah banyak beralih fungsi menjadi lokasi perkebunan dan lokasi bangunan, seperti Beruksah, Uber-uber, dan Belang PAnu, Gerpa dan Lane sejak tahun 1975 areal tersebut sudah menjadi areal perkebunan dan lokasi bangunan. **Peruweren** dipimpin oleh seorang yang disebut dengan **Pengulu Uwer**. **Pengulu** ini bertanggung jawab dan memiliki tugas, yakni, mengatur sistem pemeliharaan dan pengembangan ternak, sekaligus untuk mengatur pemeliharaan rumput dan hutan serta sumber air asin (**wih nuning**) yang amat dibutuhkan oleh hewan ternak terutama hewan kerbau.

Semua lokasi yang dijadikan sebagai tempat usaha untuk menghidupi keluarga, yakni ditumpukan kepada ke tiga aspek di atas, seperti usaha pertanian yang dikemukakan di atas diatur sedemikian rupa, sehingga alam lingkungan tetap terpelihara dan selalu lestari.

BAB IX

REALISASI DAN EKSISTENSI NILAI ADAT GAYO DALAM MELESTARIKAN HUTAN SERTA LINGKUNGAN

A. Eksistensi Nilai Aturan Adat

Dasar nilai adat yang dijadikan sebagai sistem dalam praktik pelestarian hutan, alam dan lingkungan, khususnya ke arah 4 sektor tersebut di ke 4 (empat) kabupaten Provinsi Aceh ini, adalah; *“opat mukawal pitu mudunie, Inget ari si opat atur ari si pitu, inget enti sempat pipet, atur enti sempat ble”*.

Penelitian lebih dominan dilakukan di kabupaten Aceh Tengah, karena dasar dari ke 3 kabupaten, yakni (1) Gayo Lues, (2) Blang Kejeren, dan (3) Bener Meriah adalah dari kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya setelah di adakan FGD dengan menghadirkan tokoh-tokoh adat dari masing-masing 4 kabupaten tersebut, mereka mengatakan bila aturan tersebut digali dari kecamatan Linge, maka mereka sudah yakin dan dapat menerima hasil penelitian tersebut. Oleh karenanyalah penelitian ini lebih banyak menggali nilai-nilai adat Gayo dari tokoh-tokoh adat yang ada di kabupaten Aceh Tengah. Tetapi walaupun demikian, peneliti tidak serta merta melupakan tokoh-tokoh adat yang ada di kabupaten Gayo Lues, Blang Kejeren dan Bener Meriah, dalam konteks pengambil kesimpulan tetap peneliti ikut sertakan dan masukan peran tokoh-tokoh adat selain dari Aceh Tengah.

Ditilik dari hasil paparan analisa data lapangan di depan dapat ditarik benang merahnya, yakni; (A) yang melingkupi kecamatan Linge (kampung Linge dan kampung Waq) dan kecamatan Rusip ditemukan bahwa masyarakat di sana masih memahami dan mengenal aturan adat, khususnya yang berkaitan tentang tata cara pelestarian (1) hutan, (2) air/ mata air, (3) tempat pemeliharaan hewan ternak, khususnya kerbau/ sapi, dan (4) persawahan masih mereka jalankan walaupun belum semaksimal pengetahuan

masyarakat dahulu. Hal ini dapat dilihat pada tabel 21 di atas, yakni Ring “A” (jumlah angka 5 atau 46%), artinya mereka di sana masih peduli dan diwujudkan bahwa Ring “A” masih mendominasi pemahaman dan penerapan nilai-nilai adat tersebut dalam pelestarian ke 4 sektor tersebut, persentase dalam kategori ini (46%).

(B) melingkupi kecamatan (1) Pegasing (kampung Kute Lintang dan kampung Pedekok), dan (2) kecamatan Bintang (kampung Bintang dan kampung Serule), mereka (masyarakat) mengetahui aturan adat yang mengatur pelestarian alam dan lingkungan ini, tetapi mereka tidak memiliki petugas (*pengulu*) baik untuk menangani hutan, air, persawahan, dan tempat perkumpulan hewan di padang rumput/ *Uwer*, artinya mereka belum melengkapi ke empat sektor tersebut, persentase dalam kategori ini (36%).

(C) melingkupi; (1) kecamatan Kebayakan (kampung Payareje dan kampung Kala) dan (2) kecamatan Lut Tawar, melingkupi (kampung Toweren dan kampung Rawe). Untuk ini mereka kurang mengetahui nilai adat yang digunakan sebagai petunjuk dan aturan dalam rangka melestarikan alam dan lingkungan, serta mereka masih belum memiliki petugas atau pengawas (*pengulu*) , kemudian penerapan nilai-nilai adat tersebut masih tergolong belum maksimal, persentase dalam kategori ini (18%).

Untuk memperjelas rincian di atas dapat dilihat pada tabel akumulasi berikut, isi tabel tersebut merupakan kumpulan dan penyatuan dari isi-isi tabel sebelumnya yang bersumber dari kodefikasi hasil lapangan yang disimbolkan menjadi kode-kode dalam rangka mempermudah pengklasifikasian dan seberapa banyak masyarakat yang memahami dan menerapkan nilai-nilai adat dalam rangka melestarikan alam dan lingkungan, khususnya lingkungan persawahan, hutan, lingkungan air, dan lingkungan penangkar/ tempat mengumpulkan hewan ternak di padang rumput (*Uwer*). Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut;

Tabel 14 Akumulasi Eksistensi Nilai adat di Daerah di Kabupaten Aceh Tengah

NO	RING	EKSISTENSI NILAI ATURAN ADAT				JUMLAH	%
		U	W	U _{wr}	KB		
1.	A	5				5	46%
2.	B	4				4	36%
3.	C	2				2	18%
TOTAL						11	100%

Aspek-aspek yang sangat kuat kecamatan Linge pegang, khususnya pada proses melestarikan alam dan lingkungan adalah pada semua aspek, yakni pengetahuan tentang; (1) tata laku, (2) tata laksana, (3) tata kelola, dan (4) tata tertib, mereka pahami semuanya (dilihat tabel; hanya saja mereka agak lemah pada sektor *pengulu Uwer*. Mereka berpendapat bahwa ke empat sektor ini harus dijaga dan harus bekerja sama dengan pemerintah, karena sinerjisitas antara pemerintah dan aturan adat di kampung-kampung sangat menentukan keberhasilan dalam usaha pelestarian alam dan lingkungan secara efektif dan efisien.

Mereka di kecamatan Linge dan Waq (Ring “A”) hanya belum menerapkan bagaimana sistem mengatur air, baik air sungai yang mengalir dan bagaimana melestarikan perternakan di dalam bidang penangkar. Nilai-nilai adat yang diterapkan di Ring “A” adalah lebih dominan kepada tindakan preventif dalam menjaga pelestarian dan pelaksanaan aturan lingkungannya.

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari pemaparan data analisa lapangan di depan dapat ditarik simpulan bahwa nilai ada yang diterapkan dan juga dipahami di “A” (46%) didominasi oleh wilayah kecamatan Linge dan “B” (36%) didominasi oleh wilayah kecamatan Bintang dan Serule, yakni; pada kecamatan Linge, kampung Linge dan kampung Waq dan kecamatan Bintang, kampung Bintang dan kampung Serule pada masing-masing sektor, yakni;

1. ***Pelestarian Sektor Hutan*** (yang disebut dalam bahasa Gayo "***Pengulu Uten***") adalah "***si mumetih rusak – benasa – lebe – rugi – menang – talu***".

Maksud dari ungkapan yang digunakan ***Pengulu Uten*** ini adalah; isyarat-isyarat alam yang harus diketahui dan dipelajari untuk dapat diikuti serta ditaati, kemudian selanjutnya dapat diterapkan. Karena jika menentang hal ini akan dapat merugikan masyarakat dan makhluk lainnya. Misalnya; ada satu tanda bahwa harimau ganas yang ditandai dengan adanya bekas cakaran dijalan-jalan setapak, hal ini harus tindaklanjuti dengan kewaspadaan agar dapat menghindari atau jangan dulu pergi ke hutan.

Adanya tanda-tanda alam, seperti akan terjadi longsor. Maka sebelum longsor ***Pang Uten*** harus cepat-cepat bertindak untuk menanami kayu-kayu atau bambu-bambu di sekitar area yang akan longsor tersebut. Orang yang ditugasi mengawasi hutan ini diwajibkan mengetahui kondisi dan situasi serta mana bagian hutan yang dapat dijadikan sebagai lahan perkebunan, dan mata-mata air yang menjadi sumber kehidupan anggota masyarakat.

Ada lagi satu bahasa adat yang melarang daerah atau bagian hutan yang tidak bisa dijadikan lokasi perkebunan bahkan dibersihkan pun tidak diijinkan, bahasa adatnya adalah "***jerulung atu denen i pedenen***", maksud dari ungkapan ini adalah jika ada hutan yang terletak di atas jalan perlintasan yang kemiringan tanah tersebut di atas 30⁰ C. Jika lokasi hutan yang kemiringannya mencapai 30C, maka jalan tersebut jangan ditanami, tetapi dibersihkan pun tidak diijinkan. Setiap masyarakat yang hendak mengklaim hutanyang akan dijadikan perkebunan, wajib melaporkan kepada ***pengulu uten***, dan selanjutnya membayar "***tulah***" atau upah, jumlahnya kesepakatan antara pengawas dan orang yang berkaitan. Untuk lebih rinci, aturan yang diberlakukan, adalah sebagai berikut:

- a. Lahan dibagi diberi tanda sebagai pembatas oleh ***pengulu Uten***. Dalam konteks ini si pemilik hutan harus menunggu aba-aba dari ***kejurun belang***".

- b. Hutan yang ada di atas jalan raya atau jalan kabupaten atau jalan kampung, tidak boleh ditebang walaupun milik ulayat. Karena dapat membahayakan para orang-orang yang lewat di sana. Larangan ini berlaku untuk posisi kemiringan tanah hutan tersebut lebih dari 30⁰C, atau dalam bahasa adat Gayo disebut dengan “*jerulung atu denen i dene*”. Artinya jika digilindingkan batu yang ukuran besarnya sebesar kepala kambing dan batu tersebut langsung berhenti di jalan, maka tanah hutan tersebut tidak dapat diolah bahkan dibersihkan pun tidak diijinkan oleh *Pengulu Uten*.
- c. Semua warga kampung atau luar kampung tidak dibenarkan merambah hutan tanpa seijin *pengulu Uten* dan *saraq opat*.
- d. Setiap menebang kayu, pohon (dihutan lindung), maka si penebang harus menanam kembali sebagai pohon pengganti (*tebang sulam*).
- e. Setiap membuka lahan perkebunan harus diketahui oleh *pengulu Uten* serta mendapatkan “*tali doa*” dari *Reje* (kepala kampung) dengan membayar sejumlah rupiah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
- f. Setiap ada pengalihan menggarap harus diketahui *pengulu Uten*, tetangga sebatas, dan *asaraq opat*.
- g. Hutan adat apada masa kerajaan atau kejurun tidak diperkenankan diperjual belikan, tetapi dapat diwariskan pemanfaatannya atau ganti rugi usaha.
- h. Tanah lokasi perkebunan yang bersumber disebut dengan “*teragu*”, yaitu untuk dokumentasi tanah perkebunan. Hutan yang dijadikan lahan perkebunan harus terdokumentasi pada *Pengulu Uten*.
- i. “*Tebang – Sumpet*” maksudnya bila ada masyarakat menebang pepohonan di hutan tersebut, maka mereka dianjurkan bahkan diwajibkan untuk menanam pohon yang baru walaupun tidak dengan pohon yang sama.

- j. **“Pantak Relas”** adalah apabila masyarakat mengetahui atau melihat di tanah pegunungan ada yang longsor, maka, di bawah lokasi yang longsor masyarakat harus menanam bambu dan pohon-pohon yang dapat mengantisipasi bertambahnya atau meluasnya lokasi yang longsor tersebut.
- k. **“Tali doa”** maksud dari istilah ini adalah diharuskan kepada setiap orang/ anggota masyarakat yang mengklaim hutan menjadi lahan kebun, maka orang tersebut diharuskan membayar uang pancang/ sporadik. Bayaran tersebut menjadi **upah pang uten** yang telah membantu menunjukan lokasi yang dapat di olah dan biaya tersebut juga diberikan untuk kas kampung tujuannya guna pembangunan kampung tersebut.
- l. **Kenduri Semawah**, yakni Bila sudah ada kecocokan sebelum memulai penggarapan terlebih dahulu diadakan berdo’a bersama yang masuk ke dalam kategori ritual.



(Gbr 19 Kenduri Ulu Ni Wih dan Membuka Hutan di Serule)

Gambar di atas menandakan bahwa masyarakat yang bersuku Gayo memiliki ritual dalam membersihkan hulu air atau mata air yang digunakan untuk mengairi

sawah dan tempat lainnya serta ada kenduri pembukaan hutan untuk lahan baru (untuk kebun atau ladang) mereka berdo'a di lokasi atau tempat yang aman yang ada dipinggiran lokasi yang hendak digarap. Acara ini diikuti oleh orang tua, anak-anak, besar, kecil, laki-laki dan perempuan, intinya semua penduduk dikampung tersebut diundang untuk hadir.

Do'a yang mereka haturkan adalah hanya ditujukan kepada Allah SWT semata. Tujuan mereka agar tidak terjadi halangan atau hambatan yang berarti ketika proses membuka lahan dan agar mata air tidak kering dalam memenuhi kebutuhan sawah dan kebun mereka, Agar Allah SWT menghindarkan tanaman mereka dan mereka dari musibah-musibah yang dapat merugikan dan merusak manusia yang ada di lingkungan tersebut dan agar lingkungan dan segala isi hutan tidak mengganggu para si pembuka lahan perkebunan tersebut.

Orang yang dipercayakan membawakan do'a dalam konteks membuka lahan adalah orang yang disebut dengan *Pengulu Uten* (atau penghulu Hutan) atau orang yang dipercayakan oleh *Pengulu Uten*. Untuk menjaga dan melindungi hutan do'a tersebut bisa juga dilaksanakan oleh Imam kampung, tujuannya adalah sama, yakni agar terjauh dari mara bahaya, kemudian semoga Allah SWT merestui usaha yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat yang membuka lokasi perkebunan tersebut.

2. *Pelestarian Sektor Persawahan* (yang disebut dalam bahasa Gayo "*Kejurun Belang*") adalah "*si pane kin penetah*", maksud dari ungkapan ini adalah orang yang mengerti dan berpengalaman juga paham tentang bilangan hari, artinya kapan hari baik dan kapan hari yang tidak menguntungkan (baik dari aspek kondisi cuaca dan hama) atau dalam bahasa Gayo disebut dengan sebutan *mumetih "Menggue"*, yakni orang yang paham tentang mara bahaya khususnya terhadap tanaman padi. Aturan-aturan adat yang harus ditaati dan dipatuhi oleh anggota masyarakat dalam proses bersawah, yakni;

- a. Bergotong royong bersama dalam membersihkan parit, seperti (1) **“mulimes”** maksudnya ‘membersihkan parit, (2) membuat **“rabun”**, yakni mengumpulkan air (sebangsa tanggul) agar air tersebut dapat mengalir ke lokasi persawahan masyarakat.
 - b. Setiap masyarakat yang hendak turun ke sawah harus melihat kondisi dan situasi kampung, misalnya; masyarakat tidak boleh turun ke sawah apabila ada musibah (salah satu anggota masyarakat meninggal dunia) dan masyarakat tidak diizinkan masuk ke sawah pada hari jum’at pagi dan hari Rabu nas.
 - c. Jika tanaman padi diserang oleh hama, maka, masyarakat wajib melaporkan kepada **kejurun belang** terlebih dahulu. Untuk memberantas hama tersebut **kejurun belang** tidak memperbolehkan meracuni hama tersebut.
 - d. Setiap selesai panen padi, maka, masyarakat yang panen diwajibkan untuk membayar **“tulah”** upah untuk **kejurun Belang**, yang disebut dengan satu **jempung**, yakni; (1) sebesar jumlah zakat 1 orang. Aturan ini diwajibkan kepada anggota masyarakat yang memiliki sawah yang luas.
 - e. Pada proses pembagian air, ditanamkan kedisiplinan dan adil, misalnya; air dibagi terlebih dahulu di sawah yang terletak paling dekat dengan huku sungai atau parit.
3. **Pelestarian Sektor Air** (yang disebut dalam bahasa Gayo **“pengulu Wih”**), yakni; ~~adalah yang bertugas sebagai pengulu Wih~~ interaan masyarakat di bidang ikan dan merusak aliran air, serta pencemaran air dari racun, bahkan petugas ini menjaga tata cara bagaimana menangkap ikan yang benar serta seperti apa alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Orang yang tahu nilai-nilai adat yang berkaitan dengan air, aturan dasarnya disebut dalam bahasa adat Gayo, yakni; **“lantak – luluh”**.

Maksud dari ungkapan ini adalah; jika sudah ada ketentuan yang tegas dan tepat, maka harus diikuti atau tidak boleh dilanggar, tetapi harus dipelihara, dipatuhi dan sama-sama harus mengikuti harus konsep yang adat. Jika yang melanggar, maka orang tersebut harus dihukum sesuai kesalahannya, ikuti aturan-aturan yang sudah disepakati. Antara lain aturan yang sudah disepakati secara lisan adalah, sebagai berikut;

- a. Jika sumber perairan berasal dari satu sumber, maka diwajibkan harus berlaku adil dalam proses penerapan nilai adat di tidak boleh nafsi-nafsi atau egois.
- b. Masyarakat tidak dibenarkan meracuni ikan, nyetrum, dan mebcemari air di hulu sungai, serta yang bersifat merusak atau memusnahkan mahluk-mahluk lain.
- c. Setiap jaring atau alat penangkap ikan yang digunakan harus memenuhi syarat atas persetujuan **Pengulu Wih**. Jika ada tanah longsor di hulu sungai, maka, pemerintah kampung melalui kepala kampung, maka masyarakat harus turun bersama-sama memperbaiki lokasi longsor tersebut dengan cara menanam pepohonan yang jenis besarn.

4. **Menjaga keamanan dan pelestarian hewan ternak “Pengulu Uwer”** atau orang bertugas sebagai penanggung jawab mengawasi tempat penangkar hewan ternak (kerbau) yang memiliki padang rumput yang luas, yakni diharapkan petugasnya mengetahui dan memahami makna bahasa adat Gayo, yaitu; **“koro beruwer – empus bepeger”**, artinya adalah; hewan ternak itu (kerbau) tidak boleh dilepas tanpa ada kawalan si pemilik atau si penjaga. Tanaman atau perkebunan juga harus dipagari agar tidak terjadi perkecokan antara si pemilik kerbau dengan orang yang berkebun.

Ada pun aturan yang bersumber dari nilai adat dalam rangka penertipan dan yang diterapkan untuk tujuan mengamankan serta yang harus direalisasikan oleh pengawas atau **“Pengulu Uwer”** yang bersumber dari kampung linge dan kampung Waq, aturan ini sudah diterapkan bahkan sudah disetujui oleh Kapolsek

Linge, Muspika kecamatan Linge, Camat Linge, dan Kepala Kampung Owaq, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap kerbau masuk wajib melaporkan kepada kepala kampung/ kadus (Kepala Dusun) setempat, antara lain tentang: (1) jumlah ternak, (2) asal ternak, (3) pemilik ternak dan (4) siapa yang memelihara ternak tersebut.
- b. Bagi pemilik ternak diwajibkan membayar ADM (Administrasi) sebesar Rp. 7.500 per ekor per 1 tahun dan ADM tersebut akan digunakan untuk pembangunan kampung.
- c. Pemeliharaan ternak tersebut harus dipelihara dengan baik, yaitu pada daerah yang telah ditentukan sehingga tidak mengganggu perkampungan dan tanaman masyarakat.
- d. Apabila ternak tersebut telah sampai nisabnya, maka, pemilik tersebut harus bersedia mengeluarkan zakatnya di kampung tempat hewan dipelihara.
- e. Ternak yang masuk harus disertai surat keterangan dari kepala kampung asal.
- f. Pemeliharaan diwajibkan membawa surat lengkap/ pindah
- g. Pemilik ternak harus membuat surat perjanjian dengan pemelihara demi menjaga kesalah-pahaman dikemudian hari.
- h. Apabila pemilik ternak tidak mentaati ketentuan tersebut di atas, maka pemilik ternak harus memindahkan hewan ternaknya ke kampung/ tempat lain.

Peraturan tersebut di atas dibuat atas hasil musyawarah masyarakat Kampung Owaq dalam rangka penertipan hewan ternak, dan keputusan ini dikeluarkan serta disahkan pada tanggal 26 bulan Januari dan tahun 2004, kemudian untuk lebih kuat peraturan ini ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terkait, yakni; kepala kampung Owaq, camat, Danramil, dan Kapolsek wilyah Linge. Tambahan; jika ada yang masuk, maka si pemilik harus mebayar "***ujung lalang***" artinya jika ada orang luar yang menggunakan tempat penangkaran hewan, maka pemilik hewan tersebut; harus membayar upah ***pengulu Uwer***.

B. Eksistensi Pelaksana Aturan Adat

Untuk mengetahui keberadaan dan apakah masih ada nilai-nilai adat tersebut di tengah-tengah masyarakat, serta apakah masih ada anggota masyarakat memahami, kemudian apakah nilai-nilai tersebut direalisasikan oleh masyarakat dalam rangka melestarikan hutan dan lingkungan di sekitar mereka. Berikut sampel hasil penelitian dari 6 kecamatan di wilayah Aceh Tengah, sebagai berikut:

Tabel 15 Eksistensi Pelaksana Aturan Adat di Aceh Tengah

NO	RING	EKSISTENSI PELAKSANA ATURAN ADAT		JUMLAH	%
		P.H P.W P.Uwr	KB		
1.	A	5		5	46%
2.	B	4		4	36%
3.	C	2		2	18%
TOTAL				11	100%

Dari data yang terkumpul berdasarkan hasil wawancara dan survey lapangan dan dengan para tokoh masyarakat juga tokoh adat, kemudian ada juga dengan para otoritas (si peaku, pengkaji, dan orang yang merealisasikan dalam praktik hidup sehari-hari), maka, tersimpulkan sesuai isi dari tabel 22 di atas dan diaktualisasikan ke dalam diagram Gambar 22. Dalam tabel 22 di atas menjelaskan bahwa; eksistensi (keberadaan) juga peranan petugas yang bertanggung jawab mengawasi dan mengatur dengan aturan adat dalam ke 4 sektor adalah Ring “A” pembagian kelompok untuk dijadikan sebagai objek penelitian, masuk ke dalam kategori 2 kecamatan, yakni; (1) kecamatan Linge, yang terdiri dari kampung Linge dan kampung Waq, dan, (2) kecamatan Rusip yang terdiri dari kampung Rusip dan kampung Pantan Pertik.

Dalam tabel 22 di atas dan Gambar 22 berikut menjelaskan bahwa keberadaan para petugas atau dalam bahasa Gayo disebut “pengulu” di kampung-kampung yang berfungsi mengendalikan masyarakat dalam rangka pelestarian alam dan lingkungan.

Data yang termaktub di dalam tabel dan diagram persentase pada gambar-gambar berikut adalah hasil dari turunan tabel-tabel dan analisa data temuan lapangan, dilaporkan dalam bentuk akumulasi tabel dan bentuk diagram yang merupakan

keismpulan dari data temuan tentang hokum adat dalam rangka mengendalikan masyarakat untuk tujuan melestarikan alam dan lingkungan di kabupaten Aceh Tengah.

Gambar 22 di atas menjelaskan bahwa pelaku yang bertugas sebagai pengawas dan orang yang menjalankan serta menerapkan nilai-nilai adat kedalam lingkungan untuk melestarikan alam dan lingkungan di kabupaten Aceh Tengah yang tampak ada, yakni di “A” (46%) yang meliputi kecamatan Linge (kampung Linge dan kampung Waq) dan kecamatan Rusip (kampung Rusip dan kampung Pantan Pertik). Dari dua kecamatan ini yang tampak memiliki pelaksana pelestari alam dan lingkungan yang komplit, yakni merujuk berdasarkan hasil pengamatan dan analisa data lapangan kampung linge memenuhi kategori dan standar aturan adat walaupun belum selengkap yang diharapkan, sedangkan kecamatan rusip belum dapat dimasukkan ke dalam kategori standarisasi, karena pemahaman dan eksistensi pelaku, serta aturan yang diterapkan masih bersifat umum.

Disimpulkan dari hasil tersebut baha kecamatan Linge masih memiliki *pengulu* dan nilai-nilai adat Gayo yang merujuk pada pengendalian masyarakat terhadap pelestarian hutan, air, persawahan dan tempat penangkar hewan ternak masih dilestarikan dan diterapkan walaupun masih belum maksimal, namun mereka terus mencari untuk menyempurnakan agar alam dan lingkungan dapat terjaga demi kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat (aman Bas, kepala kampung Linge, 27 Desember 2017).

C. Aturan Adat “Maslahah” yang Diterapkan

Pada pembahasan berikut dikaji tentang aturan dan petunjuk nilai-nilai adat yang diterapkan mengarah kepada pelestarian alam dan lingkungan. Aturan dan petunjuk tersebut bersumber dari aturan dan petunjuk landasan dan dasar yang mengatur dan petunjuk melingkupi ke 4 sektor (1. *Kejurun Belang*, 2. *Pengulu Uten*, 3. *Pengulu Wih*, 4. *Pengulu Uwer*). Nilai adat tersebut masuk kedalam ranah sitem yang diwujudkan dengan *basa edet* atau bahasa adat umum disebut dengan ungkapan *Peri MEstike* yang mengandung makna aturan, petunjuk, nasihat, dan tata cara melaksanakan praktik

berkehidupan anggota masyarakat bersumber dari nenek moyang orang Gayo dahulu diturunkan secara lisan dari mulut ke mulut untuk tujuan kesejahteraan, keharmonisan, dan kedamaian juga kenyamanan hidup bermasyarakat. Ada pun rincian tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 16 Bentuk Aturan yang Direalisasikan

NO	RING	ATURAN NILAI ADAT YANG DITERAPKAN				JUMLAH	%
		TLk	TL	TK	T.Trb		
1.	A	9				9	41%
2.	B	8				8	36%
3.	C	5				5	23%
TOTAL						22	100%

Bentuk aturan yang direalisasikan ke dalam terminologi bahasa Indonesia yang ada dalam tabel 23 di atas bersumber dari ungkapan bahasa adat Gayo yang bertujuan untuk mengatur tata kerja agar tidak terjadi kerusakan dan perusakan alam dan lingkungan.

Ungkapan ini merupakan dasar dari (1) Tata Laku, (2) Tata Laksana, (3) Tata Kelola, dan (4) Tata Tertib. Dasar filosofis sistem tersebut, yakni; “*opat mukawal pitu mudunie, Inget ari si opat atur ari si pitu, inget enti sempat pipet, atur enti sempat ble*”.

Ke 4 aspek yang terdapat di 4 masing-masing kolom di atas memiliki makna, adalah;

1. TLk singkatan dari ‘*Tata Laku*’ yang meliputi (a) cara Perilaku dan (b) kaedah pengaturan, yakni;

a. Cara Perilaku

- (1) *Uten* ; Tebang – Tanam
- (2) *Uwer* ; Pagar dan Kubangan yang berbahaya ditimbun dengan bambu/ kayu
- (3) *Wih* ; Hutan yang di hulu sungai atau yang terdapat mata air tidak dibenarkanditebang atau ditanami, air dan ikan tidak dicemari
- (4) *Kejurun Belang*: disaat pasca panen dilepaskan hewan peliharaan.

b. Kaedah Pengaturan

- (1) **Utana**: pengklasifikasian hutan lindung yang tidak bias diolah dan hutan adat dapat dimanfaatkan tetapi dahulu tidak dapat diperjual-belikan hanya bias diwariskan. **Wer**: dikepalai dan diatur oleh satu orang yang paham isi serta kondisi dari hutan yang dikelola.
 - (2) **Wer**: untuk memulihkan padang rumput penghulu wer mendata hewan ternak yang masuk dan keluar, kemudian kepada pemilik diperintahkan mengambil hewan/ kerbau untuk dibawa ke kampung ketika pasca panen padi (**lues belang**).
 - (3) **Wih**: tidak dibenarkan dibangun usaha di hulu sungai atau mata air, tidak dibenarkan meracun ikan, setrum, jaring harus berukuran besar.
 - (4) **Kejurun Belang**: mengikuti perintah dari kejurun belang, kapan waktunya menyemai bibit dan menanam, untuk memulai menanam umumnya dikibarkan bendera warna putih (**pepanyi**).
2. TL singkatan dari '**Tata Laksana**' yang meliputi (a) Cara Mengurus dan (b) Cara Menjalankan.

a. Cara Mengurus

- (1) **Utana**: yang terdapat di hulu sungai/ mata air di wilayah hutan lindung ditanami bambu dan sejenisnya.
- (2) **Wer**: pembabatan rumput liar yang tidak dikonsumsi oleh kerbau dan dibakar agar hidup rumput jenis lain yang dapat dikonsumsi oleh kerbau.
- (3) **Wih**: setiap mulai bersawah terlebih dahulu membersihkan jalur air (**limes** dan penggalian parit untuk saluran air) dikomando oleh **pengulu rerak**.
- (4) **Kejurun Belang**: diawali dengan **Limes** (membersihkan aliran air dari rumput pengganggu) dan ketika hendak turun ke sawah dimulai dengan kenduri **ku ulu ni wih** setelah itu memasang **rabun**, yakni mengatur batu-batu untuk mengalirkan air ke saluran sawah (kondisional).

b. Cara Menjalankan

- (1) **Utana**: dalam bentuk gotong royong semua anggota masyarakat kampung setempat, diberitahukan melalui pengumuman biasanya setelah shalat jum'at.
- (2) **Uwer**: dalam bentuk gotong royong tidak semua anggota masyarakat kampung tetapi diwajibkan hanya kepada orang yang memelihara ternak, diberitahukan melalui rapat-rapat kecil.

(3) **Wih**: bergotong royong semua warga yang bersawah, diumumkan oleh **harie**, yakni seseorang yang bertugas mengumumkan kegiatan ini (caranya situasional).

(4) **Kejurun Belang**: masyarakat bersawah tidak diperbolehkan turun ke sawah setiap “rabu nas” dan setiap hari Jum’at sebelum selesai shalat Jum’at, tetapi diperbolehkan setelah selesai shalat Jum’at. Setiap ada musibah/ meninggal dunia salah satu anggota masyarakat, maka masyarakat yang lain tidak diijinkan turun ke sawah. Setiap menyemai bibit dan menanam harus menunggu perintah dari **Kejurun Belang**.

3. TK singkatan dari ‘**Tata Kelola**’ yang meliputi (a) Proses, (b) Kebiasaan, (c) Kebijakan, (d) Arahan, (e) Pengontrolan.

a. Proses

(1) **Utan**: membuat kelompok dan setiap kelompok melapor kepada pengulu hutan, pengulu hutan menunjukan wilayah yang dapat dikelola, seterusnya pengulu hutan melapor kepada raja meminta ijin (**tali doa**), selanjutnya raja memberi ketentuan, yakni: memberi tenggang waktu selama 6 bulan, jika tidak dikerjakan, maka akan dialihkan kepada orang lain (**cabut tali doa**).

(2) **Uwer**: mendata setiap kerbau atau hewan ternak yang masuk harus terdata di pengulu wer.

(3) **Wih**: pengulu wih/ lut dengan **kejurun belang** dan **pengulu uten** saling bekerja sama dan berkoordinasi membagi musim menanam. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air.

(4) **Kejurun Belang**: mengatur waktu menyemai dan menanam, mengadakan ritual, **Nayang** (ritual setelah selesai membersihkan rumput padi).

b. Kebiasaan

(1) **Uten**: sesama anggota masyarakat saling menjaga dan merawat kelestarian hutan. Apabila terjadi kebakaran hutan maka masyarakat bergotong untuk memadamkan api, ini timbul secara spontanitas (tanpa ada perintah).

(2) **Uwer**: jika ada salah satu hewan ternak/ kerbau terdengar diterkam harimau, maka masyarakat secara serentak bersama-sama menghalau bahaya tersebut.

(3) **Wih**: memelihara dan merawat mata air, jika ada yang rusak-rusak (kerusakan kecil) tanpa harus perintah dari pengulu wih/ lut.

(4) **Kejurun Belang**: dalam hal membagi pemerataan air sawah saling berbagi.

c. Kebijakan

- (1) **Utan**: ketika lahan perkebunan atau pertanian sudah sempit, maka pengulu hutan menyampaikan pemikirannya kepada raja untuk membuka lahan baru.
- (2) **Wer**: bila sudah terlalu sempit, maka pengulu wer mencari lokasi lain, dan bias saja sebaliknya apabila hewan ternak sudah berkurang, maka lokasi yang sudah ada bisa saja menutup.
- (3) **Wih**: untuk mengalirkan air bersih menggunakan paralon.
- (4) **Kejurun Belang**: kejurun belang memberitahukan kepada masyarakat yang memiliki sawah agar menanam tanaman sesuai (cabe tempatnya di kebun, kopi di kebun dll).

d. Arahan

- (1) **Utan**: kebun tidak boleh berpindah-pindah, setiap pembukaan lahan dianjurkan tidak mebakar.
- (2) **Wer**: setiap pemilik kerbau harus mengetahui dan mendaftarkan ciri-ciri, jumlah dan membuat kurungan masing-masing.
- (3) **Wih**: menjaga pencemaran air dan merawat setiap mata air yang ada.
- (4) **Kejurun Belang**: tidak bisa menggunakan zat beracun atau zat kimia untuk membasmi hama dan menggunakan pupuk organik.

e. Pengontrolan

- (1) **Utan**: melihat batas-batas wilayah antara kampung satu dengan kampung yang lain dan melihat penebangan hutan secara besar-besaran.
- (2) **Wer**: setiap hewan ternak keluar masuk dari wilayah *peruweren* atau proses jual beli harus terdata di pengulu wer.
- (3) **Wih**: setiap musim kemarau melihat kondisi volume air dan mengecek aliran-aliran yang sumbat.
- (4) **Kejurun Belang**: mengamati kondisi padi dan hama dan memberikan solusi.

4. Ttrtb singkatan “**Tata Tertib**” yang meliputi (a) Peraturan dilaksanakan ditaati dan (b) Disiplin.

a. Peraturan Dilaksanakan Ditaati

- (1) **Utan**: (a) tidak dibenarkan menebang hutan sembarangan tanpa pengetahuan pengulu uten dan raja, (b) tidak boleh memindah-mindah batas/ patok, (c) setiap membuka lahan baru harus seijin pengulu uten dan reje. (d) setiap pembukaan lahan baru harus memberikan *sarat doa* (sporadik/ uang pancang) untuk kebutuhan pembangunan kampung (kas kampung) bisa berbentuk uang atau barang, (e) apabila lewat dari 6 bulan lahan tidak

diolah, maka dipindah alihkan kepada orang lain, (f) apabila lahan terdapat di atas pinggir jalan dengan kemiringan 30⁰C tidak dibenarkan untuk digunakan atau dibersihkan, (g) untuk pindah alih kepemilikan harus diketahui dan disahkan oleh pengulu uten dan reje, dan (h) tidak dibenarkan membakar lahan akan dioleh.

(2) **Uwer**: (a) setiap kerbau masuk wajib melaporkan kepada pengulu wer dan reje kampung setempat, diantaranya; 1) jumlah ternak, 2) asal ternak, 3) pemilik dan siapa yang memelihara ternak tersebut. (b) Bagi pemilik ternak yang diwajibkan membayar untuk ADMB harus mampu mengurus pemeliharaan ternak harus dengan baik dan harus di daerah yang telah ditentukan tidak mengganggu perkampungan dan tanaman masyarakat. (d) Telah ternak tersebut telah sampai nisabnya pemilik harus bersedia mengeluarkan zakatnya di kampung tersebut. (e) Ternak yang masuk harus disertai Surat keterangan dari kepala kampung (reje) asal. (f) Pemelihara diwajibkan membawa Surat lengkap/ pindah. (g) Pemilik ternak harus membuat Surat perjanjian dengan pemelihara demi menjaga kesalah-pahaman di kemudian hari. (8) Apa bila pemilik ternak tidak mentaati ketentuan tersebut, maka pemilik ternak harus memindahkan dari wilayah *peruweren* tersebut.

(3) **Wih**: penangkapan ikan dengan racun, seterum, dan menggunakan jarring yang lebarnya kurang dari tiga jari, dan menutup mata air, serta tidak dibenarkan membangun usaha di hulu sungai atau mata air.

(4) **Kejurun Belang**: pada hari rabu nas, hari jum'at, dan ketika ada musibah atau orang meninggal di kampung tersebut tidak turun ke sawah, dan ketika hendak menyemai bibit dan menanam padi tidak benarkan mendahulu kejurun belang.

b. **Disiplin.**

(1) **Uten**: Mengikut perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait

(2) **Wer**: Mengikut perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait

(3) **Wih**: Mengikut perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait

(4) **Kejurun Belang**: Mengikut perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait.

Dalam adat Gayo hutan adalah sesuatu yang harus dijaga karena sangat berjasa kepada manusia di sekitarnya. Peraturan yang diterapkan oleh Ring “A” dan Ring “B” berdasarkan hasilanalisa dalam penelitian pelestarian hutan dan lingkungan perspektif nilai adat Gayo, bahwa untuk menjaga stabilitas keindahan hutan dan lingkungan yang menggunakan konsep di Gayo sebenarnya menggunakan konsep **“Maslahah”**. Serta untuk menjaga agar konsep tersebut tetap terus lestari, maka mereka merealisasikannya kedalam sistem nilai adat Gayo yang disebut dalam ***basa edet*** atau bahasa adat mereka dengan sebutan **“Tetah Tentu”**. Konsep **“Tetah Tentu”** ini digunakan sebagai regulasi untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan agar semua makhluk yang ada di atas bumi ini termasuk umat manusia dapat terpenuhi kebutuhan hidup mereka dan dapat bertahan hidup. Tatantan **“Tetah Tentu”** tersebut meliputi cara sebagai berikut;

1. **“Lantak – Luluh”** yaitu merealisasikan sistem Tata Laku, yang meliputi sentuhan cara Perilaku dan kaedah pengaturan yang diterapkan dalam rangka menjaga kelestarian dan untuk tidak merusak hutan dan lingkungan.
2. **“Perlu – Tentu”** yaitu merealisasikan Tata Laksana yang meliputi sentuhan cara mengurus dan cara menjalankan agar keindahannya tidak dirusak dan tetap abadi sehingga dapat memberi kenyamanan dan keindahan kepada makhluk-mahluk yang hidup disekitarnya.
3. **“Lantak Luluh – Jege Perala”** yaitu meralisasikan Tata Kelola yang meliputi sentuhan Proses, Kebiasaan, Kebijakan, Arahan, Pengontrolan. Lima sentuhan ini mengekspresikan bahwa ketika menangani dan menjalankan suatu pekerjaan harus dengan bersama-sama, selanjutnya jalankan apa yang sudah biasa diterapkan oleh pendahulu yang didapatkan melalui arahan-arahan untuk dapat dijadikan sebagai kontroling dalam mentaati dan melaksanakan, jika ada permasalahan agar ditindaklanjuti dengan bijak, sehingga terciptalah kedamaian dan kenyamanan, bahkan keindahan tetap lestari.

4. **“Layak – Laku”** yaitu merealisasikan Tata Tertib yang meliputi sentuhan Peraturan dilaksanakan ditaati dan Disiplin. Kedua pendekatan yang dapat menyentuh kedisiplinan anggota masyarakat dalam bidang ketaatan agar tidak melakukan apa-apa yang sudah dilarang dan memperhatikan aturan-aturan yang sudah terkonvensi jangan sampai aturan tersebut dilanggar dan tidak diikuti. Dampak dari aturan ini mampu membangun keteraturan dan terciptanya kenyamanan dalam melakukan sesuatu.

Ke empat aturan yang masuk kedalam kategori hukum dalam bahasa adat Gayo disebut dengan **“Tetah Tentu”** atau hukum, ini merupakan **“Pudun Punce”** atau kesimpulan yang disebut sebagai **“Inang Serke”** dalam semua sektor proses dalam melestarikan hutan dan lingkungan berlandaskan **“opat mukawal pitu mudunie, Inget ari si opat atur ari si pitu, inget enti sempat pipet, atur enti sempat ble”**.

Bentuk aturan adat Gayo yang diterapkan di dalam proses pelestarian hutan dan lingkungan sebagaimana yang sudah di bahas dan dianalisa di depan dan lembar-lembar sebelum ini. Dalam diagram di atas dapat dilihat bahwa tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelestarian hutan dan lingkungan khususnya pada Ring “A” sangat tinggi, yakni (41%) ini menandakan bahwa mereka mengerti dan paham nilai-nilai dan norma adat Gayo yang mengatur hutan dan lingkungan.

D. Cara Hukum Adat Gayo Melestarikan Hutan dan Lingkungan

Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Khusus untuk pelestarian hutan dan lingkungan adat Gayo memiliki landasan hukum **“Maslahah”** yang direalisasikan dengan tuturan **Peri Mestike** atau bahasa adat Gayo, disebut; **“opat mukawal pitu mudunie, Inget ari si opat atur ari si pitu, inget enti sempat pipet, atur enti sempat ble”**. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di depan dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. “A” yang melingkupi kecamatan; (1) Kecamatan Linge; mencakup kampung, (a) Linge, (b) Waq. (2) Kecamatan Rusip, mencakup kampung, (a) Kampung Rusip, (b) Pantan Pertik (41%). Pada Ring “A” ditemukan maksimalnya peran masyarakat dalam melestarikan hutan dan lingkungan dan lengkapnya petugas atau pengawas walaupun lengkap tetapi mereka memahami dan berusaha menerapkan dalam melestarikan hutan dan lingkungan yang disebut dalam adat Gayo dengan istilah **“Pengulu”**.

2. “B” yang melingkupi kecamatan; (1) Kecamatan Bintang; mencakup kampung, (a) Serule, (b) kampung Bintang. (2) Kecamatan Pegasing; mencakup kampung, (a) Pedekok, dan (b) Kute Lintang (36%). Ring “B” mengenal dan paham aturan adat yang menjurus dalam melestarikan hutan dan lingkungan, dan mereka belum memiliki ***pengulu Wih dan Pengulu Wer***.

3. “C” yang melingkupi kecamatan; (1) Kecamatan Kebayakan; mencakup kampung, (a) Payareje, dan (b) kampung Lot kala. (2) Kecamatan Lut Tawar; mencakup kampung, (a) Rawe, dan (b) Toweren (23%). Menilik kondisi wilayah dan pemahaman masyarakat Ring “C” tentang hukum dan aturan adat dalam melestarikan hutan dan lingkungan sangat minim. Tetapi ada satu kampung dalam wilayah Ring “C” yakni kampung Toweren sangat memperhatikan dan mengerti aturan adat tersebut, hanya saja mereka masih dalam tahap mempersiapkan dan mencari orang yang mampu mengisi ke 4 sektor tersebut di atas, yakni sektor; (1) ***Kejurun Belang***, (2) ***Pengulu Uwer***, (3) ***Pengulu Wih***, (4) ***Pengulu Uten***.


Dari ke tiga poin di atas (1. A, 2. B, dan 3. C) di dalam penjelasan, analisa dan informasi yang didiskripsikan dalam tabel-tabel analisa di atas menjelaskan bahwa yang menonjol dan mendominasi eksistensi yang terkait dengan **“Maslahah”** adalah konsep yang diterapkan oleh masyarakat di kecamatan Linge selanjutnya diikuti oleh kecamatan Bintang. yang eksistensinya diwujudkan dengan persentase 41% hal ini menandakan bahwa masyarakat di sana masih mengerti dan paham tentang sistem hukum adat Gayo dan memiliki pengawas dalam rangka melestarikan hutan dan lingkungan. Sistem

kepemerintahan dalam proses melestarikan hutan dan lingkungan dalam hukum adat Gayo, yaitu melingkupi; (1) empat atau 4 pengulu yang menjalankan tugas pengawasan, (2) empat atau 4 *saraq opat* yang mengontrol dan mengingatkan, dan (3) tujuh 7 cik (*Reje Kampung*) memutuskan dan menentukan kebijakan dalam melestarikan hutan dan lingkungan. Masalah dalam sistem dasar adat Gayo yang juga dikenal dengan *basa atlat* bahasa adat dengan sebutan “*Tetah Tentu*”, yakni merealisasikan “*masalah*” tentang cara hukum adat dalam melestarikan, menjaga atau melindungi hutan dan lingkungan, sebagai berikut;

1. “*Lantak – Luluh*” yaitu merealisasikan sistem nilai Tata Laku.
2. “*Perlu – Tentu*” yaitu merealisasikan nilai Tata Laksana
3. “*Lantak Luluh – Jege Perala*” yaitu merealisasikan nilai Tata Kelola
4. “*Layak – Laku*” yaitu merealisasikan system nilai Tata Tertib

Ke – 4 (empat konsep adat Gayo tersebut digunakan oleh orang Gayo zaman dahulu sebagai regulasi merawat, menjaga atau melestarikan hutan dan lingkungan mereka. Setelah dianalisis dan dipadukan dengan penelitian dalam bentuk disertasi Ibrahim (2016) ternyata regulasi tersebut merupakan turunan dari konsep Islam yang juga pernah dikaji oleh Imam Gazali yang disebut dengan “*Masalahah*”. dalam konteks ini *Maslahah* merupakan bentuk tatanan yang meliputi 4 dimensi. Ke – 4 tatanan tersebut meliputi empat aturan disebut dalam istilah adat Gayo dengan “*Tetah Tentu*” yang merupakan “*Pudun Punce*” atau kesimpulan sebagai “*Inang Serke*” dalam proses melestarikan hutan dan lingkungan yang berlandaskan kepada 4 pengawas, yakni (1) *Kejurun Belang*, (2) *Pengulu Uten*, (3) *Pengulu Wih*, (4) *Pengulu Uwer*. Ke empat pelaksana pelstari ini diawasi dan dikontrol oleh 4 unsur pemerintahan kampung yang disebut dengan *Saraq Opat*, yakni (1) *Reje*, (2) *Imem*, (3) *Petue*, (4) *rayat*. Selanjutnya, keputusan tetap di tangan yang tujuh, yakni *Cik* (reje kampung).

Ke empat unsur di atas diatur dengan sistem “*Maslahah*” diwujudkan ke dalam hukumadat Gayo, yakni “*opat mukawal pitu mudunie, Inget ari si opat atur ari si pitu, ingetenti sempat pipet, atur enti sempat ble*”, seperti yang dijelaskan di depan. Ada pun prosesjalannya aturan adat tersebut, sebagai berikut;



(Skema 4 Nilai Dasar Adat Dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan)

Aturan adat yang masuk ke dalam tatanan nilai pelestarian hutan dan lingkungan pada Skema 1 di atas merupakan landasan dasar dari aturan-aturan yang terdapat di dalam pelaksanaan dalam rangka menertibkan dan melestarikan hutan dan lingkungan. Maksud dan makna dari aturan dasar di atas adalah, sebagai berikut;

1. “*Opat Mukawal*”, yakni bermakna bahwa; Semua aturan adat dijalankan oleh pengawas (*pengulu*) ke empat sektor, yakni; (1) *kejurun belang*, (2) *pang wih*, (3) *pang uten*, dan (4) *pang uwer*, semuanya harus dikawal oleh *Saraq Opat*, yakni: (1) Reje, (2) Imem, (3) Petue, (4) Rayat.
2. “*Atur ari si Pitu*”, yakni bermakna bahwa; Semua hukum dan aturan yang dijalankan dan harus ditaati manusia bersumber dari; (1) *ayat*, (2) *sabda*, (3) *izma’*, (4) *kies*, (5) *inget*, (6) *resam*, (7) *atur*.
3. “*Pitu Mudunie*”, yakni aturan yang bersumber dari 4 unsur, yakni; (1) *ayat*, (2) *sabda*, (3) *izma’*, (4) *kies*, (5) *inget*, (6) *resam*, (7) *atur*, semua ini dikawal dan direalisasikan

oleh 4 unsur yang ada di dalam kampung, yakni (1) *reje*, (2) *imem*, (3) *petue*, (4) *rayat*, kemudian diturunkan kepada 4 *pengulu* untuk dilaksanakan.

4. “*Inget ari si Opat*”, yakni Aturan yang bersumber (1) *ayat*, (2) *sabda*, (3) *ijma*’, dan (4) *kies* jangan sampai terlupakan atau Jangan sampai kehilangan akal, karena ke 4 unsur tersebut adalah “akal”

5. “*Atur Enti Sempat Ble*”, yakni Sistem nilai adat (1. *Inget*, 2. *Resam*, dan 3. *Atur*) jangan sampai salah langkah atau melenceng dari aturan yang ada (dari yang sudah terkonvensi).

6. “*Inget Enti Sempat Pipet*”, yakni aturan yang sudah disepakati dan sudah diputuskan oleh pemangku adat (*reje cik*) agar selalu diingatkan kepada bawahannya bahwa dalam melaksanakan aturan adat tersebut jangan sampai salah atau melenceng dari ketentuan yang ada..

7. “*Tetah Tentu*”, yakni rangkuman ke enam aturan adat tersebut di atas dinamai dengan “*Tetah Tentu*” atau aturan sebagai petunjuk untuk dapat ditaati, diterapkan, dan dilaksanakan sebagaimana yang telah diputuskan, guna untuk menjaga dan melestarikan hutan dan lingkungan yang ada disekitar kita.

Ketujuh unsur tersebut di atas direalisasikan dan dimplementasikan melalui pelaksana hukum adat Gayo yang melingkupi sistem tatanan, yakni “*Tetah Tentu*” yang melingkupi 4 aspek, yakni; (1) “*Lantak – Luluh*” atau ‘Tata Laku’, (2) “*Perlu – Tentu*” atau ‘Tata Laksana’, (3) “*Lantak Luluh – Jege Perala*” atau ‘Tata Kelola’, dan (4) “*Layak – Laku*” atau ‘Tata Tertib’. Ke-empat unsur tersebut merupakan tugas dan fungsi serta aturan yang harus dijalankan *pengulu* atau pengawas dari ke-empat sektor tersebut di atas khususnya dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

E. Sistem Nilai Adat Gayo dan Implementasinya

Sistem nilai “*masalah*” yang dalam terminology Gayo disebut dengan “*Tetah Tentu*” dan Implementasinya ke masing-masing sektor, sebagai berikut;

1. **“Lantak – Luluh” atau ‘Tata Laku’**

a. Cara Perilaku

- (1) **Pengulu Uten; Tebang – Sulem** atau Tebang – Tanam.
- (2) **Pengulu Uwer:** Pagar dan Kubangan yang berbahaya ditimbun dengan bambu/ kayu.
- (3) **Pengulu Wih:** Hutan yang di hulu sungai atau yang terdapat mata air tidak dibenarkan ditebang atau ditanami, air dan ikan tidak dicemari.
- (4) **Kejurun Belang:** disaat pasca panen dilepaskan hewan peliharaan.

b. Cara Menjalankan

- (1) **Pengulu Uten:** pengklasifikasian hutan lindung yang tidak bias diolah dan hutan adat dapat dimanfaatkan tetapi dahulu tidak dapat diperjual-belikan hanya bias diwariskan. **Wer:** dikepalai dan diatur oleh satu orang yang paham isi serta kondisi dari hutan yang dikelola.
- (2) **Pengulu Uwer:** untuk memulihkan padang rumput penghulu wer mendata hewan ternak yang masuk dan keluar, kemudian kepada pemilik diperintahkan mengambil hewan/ kerbau untuk dibawa ke kampung ketika pasca panen padi (lues belang).
- (3) **Wih:** tidak dibenarkan dibangun usaha di hulu sungai atau mata air, tidak dibenarkan meracun ikan, setrum, jaring harus berukuran besar.
- (4) **Kejurun Belang:** mengikuti perintah dari kejurun belang, kapan waktunya menyemai bibit dan menanam, untuk memulai menanam umumnya dikibarkan bendera warna putih (*pepanyi*).

2. **“Perlu – Tentu” atau ‘Tata Laksana’**

a. Cara Mengurus, yakni

- (1) **Kejurun Belang:** diawali dengan **Limes** (membersihkan aliran air dari rumput pengganggu) dan ketika hendak turun ke sawah dimulai dengan kenduri acara ritual, yakni **“ku ulu ni wih”** setelah itu memasang **“rabun”**, yakni mengatur batu-batu untuk mengalirkan air ke saluran sawah (kondisional).
- (2) **Wer:** pembabatan rumput liar yang tidak dikonsumsi oleh kerbau dan dibakar agar hidup rumput jenis lain yang dapat dikonsumsi oleh kerbau.
- (3) **Wih:** pembabatan rumput liar yang tidak dikonsumsi oleh kerbau dan dibakar agar hidup rumput jenis lain yang dapat dikonsumsi oleh kerbau. **Wer:** pembabatan rumput liar yang tidak dikonsumsi oleh kerbau dan dibakar agar hidup rumput jenis lain yang dapat dikonsumsi oleh kerbau. **Pengulu Uwer:**

(4) **Pengulu Uten**: bila kemiringan tanah hutan “*jerulung atu denen I pedenen*” artinya jika batu digelindingkan berhenti di jalan atau kemiringan lebih dari 30⁰C, maka tanah di hutan tersebut tidak diperbolehkan ditebang atau pun dibersihkan. Jika membuka lahan kebun setelah ditebang pohon-pohon besar wajib diganti kembali atau “*Tebang – Sulem*”. Mata air yang terdapat di hulu sungai di wilayah hutan lidung ditanami bambu dan sejenisnya.

b. Cara Menjalankan

- (1) **Uten**: dalam bentuk gotong royong semua anggota masyarakat kampung setempat, diberitahukan melalui pengumuman biasanya setelah shalat jum’at.
- (2) **Uwer**: dalam bentuk gotong royong tidak semua anggota masyarakat kampung tetapi diwajibkan hanya kepada orang yang memelihara ternak, diberitahukan melalui rapat-rapat kecil.
- (3) **Wih**: bergotong royong semua warga yang bersawah, diumumkan oleh *harie*, yakni seseorang yang bertugas mengumumkan kegiatan ini (caranya situasional).

(4) **Kejurun Belang**: masyarakat bersawah tidak diperbolehkan turun ke sawah setiap “rabu nas” dan setiap hari Jum’at sebelum selesai shalat Jum’at, tetapi diperbolehkan setelah selesai shalat Jum’at. Setiap ada musibah/ meninggal dunia salah satu anggota masyarakat, maka masyarakat yang lain tidak diijinkan turun ke sawah. Setiap menyemai bibit dan menanam harus menunggu perintah dari **Kejurun Belang**.

3. “**Lantak Luluh – Jege Perala**” atau **Tata Kelola**

a. Proses

- (1) **Uten**: membuat kelompok dan setiap kelompok melapor kepada pengulu hutan, pengulu hutan menunjukan wilayah yang dapat dikelola, seterusnya pengulu hutan melapor kepada raja meminta ijin (*tali doa*), selanjutnya raja memberi ketentuan, yakni: memberi tenggang waktu selama 6 bulan, jika tidak dikerjakan, maka akan dialihkan kepada orang lain (*cabut tali doa*).
- (2) **Uwer**: mendaftarkan setiap kerbau atau hewan ternak yang masuk harus terdata di pengulu *uwer*.
- (3) **Wih**: pengulu wih/ lut dengan *kejurun belang* dan *pengulu uten* saling bekerja sama dan berkoordinasi membagi musim menanam. Dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air.
- (4) **Kejurun Belang**: mengatur waktu menyemai dan menanam, mengadakan ritual, *Nayang* (ritual setelah selesai membersihkan rumput padi).

b. Kebiasaan

- (1) **Uten**: sesama anggota masyarakat saling menjaga dan merawat kelestarian hutan. Apabila terjadi kebakaran hutan maka masyarakat bergotong untuk mematikan api,
- (2) **Uwer**: jika ada salah satu hewan ternak/ kerbau terdengar diterkam harimau, maka masyarakat secara serentak bersama-sama menghalau bahaya tersebut.
- (3) **Wih**: memelihara dan merawat mata air, jika ada yang rusak-rusak (kerusakan kecil) tanpa harus perintah dari pengulu wih/ lut.
- (4) **Kejurun Belang**: dalam hal membagi pemerataan air sawah saling berbagi.

c. Kebijakan

- (1) **Uten**: ketika lahan perkebunan atau pertanian sudah sempit, maka pengulu hutan menyampaikan pemikirannya kepada raja untuk membuka lahan baru.
- (2) **Uwer**: bila sudah terlalu sempit, maka pengulu wer mencari lokasi lain, dan bias saja sebaliknya apabila hewan ternak sudah berkurang, maka lokasi yang sudah ada bisa saja menutup.
- (3) **Wih**: untuk mengalirkan air bersih menggunakan paralon.
- (4) **Kejurun Belang**: kejurun belang memberitahukan kepada masyarakat yang memiliki sawah agar menanam tanaman sesuai (cabe tempatnya di kebun, kopi di kebun dll).

d. Arahan

- (1) **Uten**: kebun tidak boleh berpindah-pindah, setiap pembukaan lahan dianjurkan tidak mebakar.
- (2) **Uwer**: setiap pemilik kerbau harus mengetahui dan mendaftarkan ciri-ciri, jumlah dan membuat kurungan masing-masing.
- (3) **Wih**: menjaga pencemaran air dan merawat setiap mata air yang ada.
- (4) **Kejurun Belang**: tidak bisa menggunakan zat beracun atau zat kimia untuk membasmi hama dan menggunakan pupuk organik.

e. Pengontrolan

- (1) **Uten**: melihat batas-batas wilayah antara kampung satu dengan kampung yang lain dan melihat penebangan hutan secara besar-besaran.
- (2) **Uwer**: setiap hewan ternak keluar masuk dari wilayah *peruweren* atau proses jual beli harus terdata di pengulu wer.
- (3) **Wih**: setiap musim kemarau melihat kondisi volume air dan mengecek aliran-aliran yang sumbat.
- (4) **Kejurun Belang**: mengamati kondisi padi dan hama dan memberikan solusi.

4. **“Layak – Laku atau Tata Tertib**

a. Peraturan Dilaksanakan Ditaati

(1) **Uten:** (a) tidak dibenarkan menebang hutan sembarangan tanpa pengetahuan pengulu uten dan raja, (b) tidak boleh memindah-mindah batas/ patok, (c) setiap membuka lahan baru harus sejjin pengulu uten dan reje. (d) setiap pembukaan lahan baru harus memberikan **sarat doa** (sporadik/ uang pancang) untuk kebutuhan pembangunan kampung (kas kampung) bisa berbentuk uang atau barang, (e) apabila lewat dari 6 bulan lahan tidak diolah, maka dipindah alihkan kepada orang lain, (f) apabila lahan terdapat di atas pinggir jalan dengan kemiringan 30⁰C tidak dibenarkan untuk digunakan atau dibersihkan, (g) untuk pindah alih kepemilikan harus diketahui dan disahkan oleh pengulu uten dan reje, dan (h) tidak dibenarkan membakar lahan akan dioleh.

(2) **Uwer:** (a) setiap kerbau masuk wajib melaporkan kepada pengulu wer dan reje kampung setempat, diantaranya; 1) jumlah ternak, 2) asal ternak, 3) pemilik dan siapa yang memelihara ternak tersebut. (b) Bagi pemilik ternak ~~diwajibkan membayar APDM besarnya pudim (sya) Pemeliharaan~~ ternak harus dengan baik dan harus di daerah yang telah ditentukan tidak mengganggu perkampungan dan tanaman masyarakat. (d) Telah ternak tersebut telah sampai nisabnya pemilik harus bersedia mengeluarkan zakatnya di kampung tersebut. (e) Ternak yang masuk harus disertai Surat keterangan dari kepala kampung (reje) asal. (f) Pemelihara diwajibkan membawa Surat lengkap/ pindah. (g) Pemilik ternak harus membuat Surat perjanjian dengan pemelihara demi menjaga kesalah-pahaman di kemudian hari. (8) Apa bila pemilik ternak tidak mentaati ketentuan tersebut, maka pemilik ternak harus memindahkan dari wilayah **peruweren** tersebut.

(3) **Wih:** penangkapan ikan dengan racun, seterum, dan menggunakan jarring yang lebarnya kurang dari tiga jari, dan menutup mata air, serta tidak dibenarkan membangun usaha di hulu sungai atau mata air.

(4) **Kejurun Belang:** pada hari rabu nas, hari jum'at, dan ketika ada musibah atau orang meninggal di kampung tersebut tidak turun ke sawah, dan ketika hendak menyemai bibit dan menanam padi tidak benarkan mendahului kejurun belang.

b. Disiplin.


- (1) **Uten**: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- (2) **Wer**: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- (3) **Wih**: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait
- (4) **Kejurun Belang**: Mengikuti perintah dan ketentuan dari reje dan aparat terkait

F. Masalah Hukum Adat Gayo dan yang Berperan dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan.

Berdasarkan paparan hasil analisa di depan, ditemukan bahwa hukum adat Gayo dalam melestarikan hutan dan lingkungan yang mendominasi adalah dari Ring “A” (41%) dan Ring “B” (36%), hal ini menguatkan eksistensi, nilai adat dan pelaksana dalam penerapan hukum adat yang bersumber dari sistem hukum adat Gayo itu sendiri. Dan, hukum adat ini direalisasikan di lapangan dengan sebutan “**Tetah Tentu**” yang melingkupi 4 tatanan, yakni; (1) “**Lantak – Luluh**” atau tata laku, (2) “**Perlu – Tentu**” atau tata lakasana, (3) “**Lantak Luluh – Jege Peral**” atau tata kelola, dan (4) “**Layak – Laku**” tata tertib, ke-empat unsur ini dijalankan oleh ke empat **pengulu**, yakni; (a) **Pengulu Uten**, (b) **Pengulu Uwer**, (c) **Pengulu Wih**, dan (d) **Kejurun Belang**.

Perealisasi hukum adat di Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan sistematis pemerintahan, yakni Bupati yang dilantik tanggal 2 Januari 2018 sudah dikukuhkan sebagai **Ulu Rintah** (Reje) dan pemangku adat di Aceh Tengah, otomatis beliau sudah berfungsi sebagai pengawas dan pengontrol pelaksanaan dan praktik adat. Mengenai pengontrolan hutan dan lingkungan juga beliau memerintahkan Mukim dan kepala kampung sebagai **Reje Cik** untuk membentuk **pengulu** yang melingkupi sektor, seperti yang tersebut di atas. **Pengulu** terus diingatkan oleh **Reje Cik** agar tidak salah dan tidak melenceng dalam bertindak.

Adapun sistematis pelaksanaan hukum adat Gayo ke dalam rangka pelestarian hutan dan lingkungan yang ditarik benang merahnya dari paparan dan analisis hasil lapangandidepan adalah, sebagai berikut;



(Skema 5 Pelaksana Hukum “*Masalahah*” Adat Gayo Gayo)

“*Ulu Rintah*” atau juga disebut dengan sebutan “*Reje*” dalam konteks ini adalah kepala daerah, yakni Bupati. Yang mana pada tanggal 2 Januari 2018 sudah disahkan sebagai “*Ulu Rintah*” atau lebih umum dikenal pada masyarakat Gayo dengan sebutan “*Reje*”. *Ulu Rintah* maksudnya adalah seorang yang memimpin satu wilayah dan kebijakan dan mengingatkan bawahannya sudah merupakan kewajibannya. Dalam konteks ini Bupati sebagai *Ulu Rintah* atau *Reje* juga sudah diberi mandat untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan kehidupan adat di bumi Gayo kabupaten Aceh Tengah.

“*Reje Cik*” merupakan seorang yang memiliki wilayah di kampung atau saat ini juga disebut dengan *Reje*, tetapi *reje* dalam konteks ini adalah *Reje Cik* atau kepala kampung, yakni sebagai pembantu *Ulu Rintah* (Bupati) di kampung dalam

menertibkan, dan melestarikan adat serta hukum adat di masing-masing kampung mereka.

Wewenang kepala kampung dalam hal ini adalah sebagai pengingat dan menegur bawahannya, yakni ***Pengulu Uten, Pengulu Wih, Pengulu Uwer, dan Kejurun Belang***, ke empat pengawas sektor ini selalu dingatkan agar tidak melenceng atau jangan sampa melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas mereka masing-masing, khususnya dalam rangka pelestarian hutan, air, tempat dan hewan ternak yang ada di tempat penangkaran, dan juga persawahan.

Imem (Imam kampung), ***Petue*** (Tokoh adat di kampung), dan ***Rayat*** (perwakilan rakyat di kampung) melaksanakan perintah kepala kampung dan memberi pertimbangan dan masukan kepada atas setiap keputusan kepala kampung. Ketiga unsur tersebut merupakan aparatur pemerintahan kampung yang menjalankan, mengevaluasi, memberi masukan ide, dan mengkaji apakah keputusan yang akan dikeluarkan sudah sesuai dengan adat dan agama (Islam).

Ke-empat unsur ***pengulu*** pada konteks ini bertugas melestarikan hutan dan lingkungan, yang mana mereka semua sebagai pelaksana lapangan dan berfungsi untuk mengawasi, memberi rekomendasi, dan mengajukan permohonan kepada kepala kampung dan juga aparaturnya. Ke-empat ***pengulu*** ini diberi wewenang mengurus sektor mereka masing-masing dan mereka harus paham juga mengerti dengan nilai-nilai yang ada dalam adat Gayo, khususnya yang berperan melindungi pelestarian hutan dan lingkungan sekitarnya. Setiap ***pengulu*** harus saling bersinergi satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya.

Ketentuan-ketentuan yang sudah mereka miliki dan diterapkan dilapangan yang sudah sesuai dengan kehendak aturan adat, khusus hutan dan lingkungan ini disebut dengan ***“Tetah Tentu”***, yakni aturan-aturan yang berfungsi sebagai pelestari dan menjaga alam dan lingkungan.

G. Sanksi dan Mekanisme Sanksi Pelanggaran Aturan Adat.

Norma yang terdapat dalam masyarakat Gayo, khususnya yang berkaitan dengan nilai adat Gayo, yakni mengekspresikan; kaedah-kaedah, aturan-aturan hidup yang bersipat mengikat adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Setiap orang yang berada dalam lingkungan norma adat pada umumnya bertumpuan kepada ***“Imel Bedel”*** atau sanksi yang berbentuk pengganti yang dirusak baik berbentuk benda, tenaga, dan lainnya. Hal ini masuk ke dalam kategori sanksi adat dan wajib ditaati bagi yang melanggar, yakni berupa sanksi tertentu yang relevan dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

1. Sanksi Adat Gayo

Tingkatan sanksi adat yang dikenakan kepada orang yang melanggar norma adat tersebut yang melingkupi keseluruhan, yakni ke-4 sektor (1. ***KejurunBelang***, 2. ***Uten***. 3. ***Uwer***, 4. ***Wih/ Lut*** tersebut ada 4 bentuk, yakni:

- a. Melanggar ***“Layak – Laku”*** yakni berkaitan dengan ‘***Tata Tertib***’ akan dikenakan sanksi keras secara tidak langsung
- b. Melanggar ***“Lantak – Luluh”*** yakni berkaitan dengan ‘***Tata Laku***’ (***mores***) sanksi yang dikenakan yakni disesuaikan dengan konsep agama, filsafat, dan ideology masyarakat tersebut.
- c. Melanggar ***“Perlu – Tentu”*** yakni berkaitan dengan ‘***Tata Laksana***’ sanksi yang dikenakan kepada pelanggar di kelas ini sangat ringan.
- d. Melanggar ***“Lantak Luluh– Jege Perala”*** yakni berkaitan dengan ‘***Tata Kelola***’ dikenai sanksi memiliki kekuatan yang mengikat terhadap kesalahan yang dikerjakan dan sanksin yang lebih besar dari sanksi dikenakan kepada pelanggar ‘***Tata Laksana***’.

Ditilik dari nilai adat Gayo yang berdasarkan paparan dan temuan penelitian di depan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ke-4 norma tersebut di atas mengandung norma aturan, petunjuk, dan standar pelaku yang pantas atau wajar.

Norma ini dibangun di atas nilai sosial dan norma sosial diciptakan untuk mempertahankan nilai sosial yang ada dalam adat Gayo kabupaten Aceh Tengah.

2. Mekanisme Sanksi Adat

a. “*Layak – Laku*“ atau *Tata Tertib*, sanksi keras secara tidak langsung. Dalam menentukan sanksi ini musyawarah mufakat tetap dilakukan oleh *saraq opat*, *pengulu*, dan *kejurun belang*. Musyawarah yang dilakukan adalah untuk menentukan bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar, baik pada sektor hutan, air/ sungai, persawahan, dan hewan ternak serta area pertemukannya (*uwer*).

Proses musyawarah menghadirkan perangkat/ aparat kampung sekalian dengan perwakilan masyarakat yang diwakili oleh RGM (*Rayat Genap Mupakat*). Kemudian memberitahu tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar kepada forum. Menyepakati bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Pimpinan musyawarah dalam konteks ini adalah kepala kampung (*reje kampung*). Kemudian *reje* memberikan pandangan tentang sanksi yang akan dibebankan kepada si pelanggar.

Pandangannya adalah aturan yang akan dibebankan agar dapat dirasakan masing-masing wakil adat beserta isian tersebut dilakukan kepada siapa yang melanggar. Jika tidak sesuai, proses ini disebut dengan *iztihad*. Pelanggaran ini akan diberikan sanksi yang disebut dengan “*paraq*” atau dikucilkan oleh *saraq opat* dan masyarakat. Tetapi jika si pelanggar berkeinginan dan mau mengakui kesalahannya, maka, akan berlaku proses “*salah besemah elit berisi*” yaitu; si pelaku mengakui kesalahannya di muka umum dan berjanji tidak akan mengulangi, kemudian ia mengganti kerugian atau kerusakan yang sudah dilakukannya atas salah satu ke-4 aspek tersebut.

Adapun bentuk-bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar, adalah sebagai berikut:

(1) *Uten* atau hutan; *nungkah hakim munupang bale*”, yakni (a) membakar hutan lindung atau hutan adat, (b) menebang atau merusak pohon di sekitaran mata air. Prosesnya si pelanggar dipanggil dan di adili terlebih dahulu, ketika sudah diputuskan sanksi, misalnya si pelanggar membakar hutan lindung atau hutan adat dan menebang pepohonan di sekitar mata air, maka ia harus mengganti atau menanam kembali pepohonan yang telah terbakar atau ditebang. Apabila si pelanggar tidak mau menyanggupi sanksi yang telah diberikan tersebut, maka, sanksi “*paraq*” diberlakukan. Solusi untuk hal ini, saraq opat beserta rakyat mengadakan gotong royong untuk menanam kembali pepohonan atau hutan yang sudah rusak dengan tidak memperdulikan lagi pelanggar tersebut.

(2) *Wih* atau Air/ Sungai: pencemaran hulu sungai dan/ atau sumber mata air yang bersifat berkepanjangan, misalnya; (1) seseorang yang menyalurkan limbah perusahaan ke hulu sungai atau sumber air, (2) merusak hulu atau sumber mata air, atau dipergunakan untuk pribadi. Proses bermusyawarah dan sanksi yang diberikan sesuai dengan nomor 1.

(3) *Uwer* atau Hewan Ternak dan area penggembalaan: dalam konteks ini sanksi yang diberikan oleh *pengulu Uwer* tidak ada yang bersifat keras tidak langsung. Semua sanksi ada di dalam pelanggaran aturan *peruweren* adalah sanksi langsung.

(4) *Kejurun Belang* atau Persawahan: pembagian air persawahan yang tidak adil yang dilakukan oleh masyarakat yang bersawah (*mujeme*).

Misalnya; (a) seseorang yang di sekitaran sawah tersebut menutup aliran air ke sawah orang lain dan kemudian ia hanya mengalirkan kesawahnya sendiri dan ini berlaku terus-menerus walaupun orang ini

sudah dingatkan oleh *kejurun belang*. (b) seseorang yang tidak mengindahkan aturan kejurun, maka orang tersebut dipanggil dan *kejurun berkata* kepada orang tersebut dengan ungkapan “*ike hanah pe terjadi ku rum mu enti neh ungeren ku aku*” atau jika ada penyakit yang terjadi pada tanaman padi mu jangan lagi diberitahu kepada aku (*kejurun belang*). Kemudian masyarakat yang ada di sekitaran perswahan akan menyalahkan si pelanggar aturan tersebut, bahwa hama atau penyakit yang menghinggapi persawahan mereka karena si pelanggar. Pelanggar ini terkena sanksi sosial yang selalu disalahkan orang di sekitarnya, karena ia melanggar aturan *kejurun belang*.

- b. “*Lantak – Luluh*” atau *Tata Laku*, yakni, sanksi yang dikenakan dan disesuaikan dengan konsep agama, filsafat, dan ideology masyarakat tersebut. Sanksi ini adalah tindakan sanksi yang artinya setiap pelanggar sebelum diberikan sanksi harus dinasihati dan diperingatkan terlebih dahulu, yakni dengan cara pemanggilan si pelaku pelanggaran. Bentuk sanksi yang diberikan dalam istilah adat adalah “*imel bedel*” atau sanksi kepada si pelanggar harus mengganti (benda atau non-benda) sesuai dengan nilai pelanggaran atau kerusakan yang diperbuat. Sewaktu hendak diberikan sanksi pihak *pengulu* dan/ atau *kejurun belang* dengan *Saraq Opat* harus bermusyawarah seperti yang diamanahkan oleh adat dan agama (Islam) yakni “*keramat mupkat*” atau diadakan kemupakatan terlebih dahulu, karena hal ini merupakan suatu alat yang kuat ketika hendak memberikan sanksi, tujuannya agar sanksi yang hendak diberikan kepada pelanggar benar-benar sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat.

Walaupun fakta sudah membuktikan bahwa orang tersebut sudah bersalah atau melanggar aturan/ ketentuan yang harus ditaati, namun musyawarah mufakat antara *Saraq Opat*, yakni; (1) kepala kampung (*reje*: yang berperan memutuskan hasil musyawarah), (2) Imam (tokoh adat pencari fakta dan yang memberi pemikiran sesuai dengan konsep agama Islam), (3) *Petue*

(tokoh adat pencari fakta dan yang memberi pemikiran sesuai nilai-nilai adat), (4) *rayat*/ rakyat (perwakilan masyarakat yang memberikan pertimbangan) atau dengan *pengulu* dan juga *kejurun*, harus tetap dilakukan agar tidak terjadi kesahan dalam proses pemberian sanksi *imel bedel* dan tidak mengorbankan atau menguntungkan salah satu pihak.

Pertimbangan-pertimbangan atas keputusan harus dimusyawarahkan kemudian diputuskan oleh *Reje* (kepala kampung), adapun isi dari sanksi “*imel bedel*” dan pertimbangannya, yakni; atas (a) kebenaran pelanggaran atas pengakuan saksi, (b) latar belakang kehidupan pelanggar, (c) kajian tentang kerugian yang dilakukakn, dan (d) kesesuaian dengan hukum adat dan anjuran agama, hal ini sesuai yang diamanahkan oleh adat, yakni “*edet munukum bersipet ujud, ukum munukum bersipet kalam*” atau adat memberi hukuman harus ada bukti fakta nyata dan hukum dalam konteks ini adalah agama (Islam) memberi hukuman harus sesuai dengan konsef agama itu sendiri. Hal ini bisa saja dima’afkan ketika si pelanggar sudah mengakui kesalahannya dan bertobat serta mau meminta ma’af di depan masyarakat.

Adapun bentuk-bentuk kesalahan yang masuk ke dalam kategori “*imel bedel*” dalam ke-4 sektor, adalah:

- (1) *Uten* atau hutan; mengambil hasil hutan melebihi dari kebutuhan hidup bukan untuk kekayaan pribadi. Dalam hal ini *pengulu Uten* dan *Saraq opat* berhak memanggil, melarang dan menasihati si pelaku. Apabila orang tersebut mengambil hasil hutan melebihi dari kebutuhan yang bertujuan untuk memperkaya diri pribadi, maka, *pengulu* melaporkan kepada kepala kampung (*reje*), selanjutnya *reje* mengumpulkan *saraq opat* dan memusyawarahkan hal tersebut secara bersama. Setelah bermusyawarah si pelaku dipanggil dan dinasihati. Menebang pohon secara berlebihan tetapi tidak dimanfaatkan.
- (2) *Wih* atau Air/ Sungai: mengambil hasil sungai dengan cara meracun menyetrum. Apabila hal ini terjadi, maka *pengulu wih* menegur dengan memanggil dan memerintahkan untuk mengganti bibit ikan yang diambil melalui proses meracuni dan menyetrum.

(3) **Uwer** atau Hewan Ternak dan area pengembalaan: setiap hewan ternak (kerbau) yang dimasukkan ke area pengembalaan (**uwer**) harus melalui **pengulu Uwer** dan didaftarkan, dengan rincian; (a) jumlah hewan ternak (kerbau), (b) jumlah betina dan jumlah jantan, (c) identitas pemilik, (d) asal dari kampung mana, (e) identitas si pemelihara (pengembala), dan (f) membayar **ujung lalang** (membayar sejumlah uang yang jumlahnya disesuaikan dan disepakati bersama). Setiap hewan ternak yang hendak dibawa keluar atau dijual, maka, si pemilik wajib membayar **rancung alas** yaitu; memberikan sejumlah uang yang besarnya sesuai kesepakatan bersama. Uang **ujung lalang** dan uang **rancung alas** digunakan untuk pembangunan kampung. Uang tersebut diberikan melalui **pengulu uwer** kemudian diberikan kepada kepala kampung setempat. Setiap pemilik hewan ternak (kerbau) wajib mengeluarkan zakat hartanya di kampung tersebut, yaitu dimana hewan tersebut dipelihara.

Tujuan pendataan hewan ternak tersebut adalah untuk menghindari kesalahan dalam kepemilikan. Dan apabila terjadi hal yang tidak wajar, seperti; menjual kerbau milik orang lain, maka, si penjual tersebut di denda (jumlahnya disesuaikan dengan besaran biaya peradilan dan biaya rapat), selanjutnya kerbau yang telah dijual wajib diganti sesuai dengan kerbau yang telah dijual.

(4) **Kejurun Belang** atau Persawahan: apabila tidak mengeluarkan (a) zakat hasil panen yang sudah sampai nisabnya, maka, si pelanggar akan dikenai sanksi dipanggil oleh Imam dan **kejurun belang** si pelanggar diberikan pemahaman tentang kewajibannya, kemudian diperingatkan untuk panen berikutnya wajib membayar zakatnya. (b) kejurun belang berhak menerima tulahe sebesar **1 jempung**, yakni besarnya sesuai dengan jumlah zakat yang terbesar dari keseluruhan, prosesnya dikumpulkan dari semua orang yang bersawah yang di bawah kepemimpinannya. Jika hasil panen padi masyarakat kurang atau tidak memadai, maka, hal ini sebagai beban moral kepada **kejurun belang**, bahwa dia tidak berhasil dalam menjalankan fungsinya sebagai **kejurun**.

- c. “*Perlu – Tentu*” yakni berkaitan dengan ‘*Tata Laksana*’ sanksi yang dikenakan kepada pelanggar di kelas ini sangat ringan.

Sanksi dalam bentuk *perlu tentu* adalah sanksi yang bersifat ringan. Dalam menentukan sanksi ini tidak diketahui *saraq opat* penyelesaiannya hanya pada *pengulu* dan *kejurun* saja. Bentuk sanksi yang diterima dan diberikan oleh *pengulu* dan *kejurun* adalah bentuk “*Salah bertegah*”. Maksud dari sanksi ini adalah jika ada yang berbuat salah atau melanggar ketentuan, maka, pihak *pengulu* dan *kejurun* cukup menasihati dan mengingatkan si pelanggar tentang untung dan rugi yang disebut dalam bahasa adat, yakni *menang talu*.

Adapun bentuk-bentuk kesalahannya yang masuk ke dalam kategori ini adalah, sebagai berikut:

- (1) *Uten* atau hutan; hutan yang di atas jalan yang kemiringannya lebih dari 30⁰C atau dalam ketentuan adat disebut “*jerulung atu denen I pedenen*” maksudnya jika digelindingkan batu bulat berhenti di jalan, maka, hutan tersebut tidak diperbolehkan untuk diolah bahkan juga tidak boleh dibersihkan. Dan hutan yang posisinya di bawah jalan juga diperlakukan sama apabila berdampak merusak keselamatan lokasi yang ada di bawahnya. Apabila ada yang melakukan, maka orang tersebut akan dipanggil oleh *pengulu uten* dinasihati selanjutnya diberikan pemahaman tentang dampak perlakuannya.
- (2) *Wih* atau Air/ Sungai: apabila ada anggota masyarakat menggunakan alat penangkap ikan atau jaring, lebar mata jaring atau jala tidak diperbolehkan kecil atau terlalu rapat, karena hal ini akan dapat akan-akan ikan yang masih kecil ikut terjaring. Jika hal ini terjadi, maka, *pengulu wih* mendatangi pelaku dan memberhentikan penggunaan alat penangkap tersebut. Dahulu, menurut penuturan salah satu nara sumber hal ini dilakukan bersama-sama, yakni *pengulu Wih/lut* dan *saraq opat* merajiya setiap rumah penduduk yang menggunakan

jaring atau jala sebagai alat penangkap ikan, yang dirajiya adalah jarak lebar jaring yang tidak boleh kecil.

(3) *Uwer* atau Hewan Ternak dan area pengembalaan: bentuk sanksi dalam kreteria ini adalah jika ada hewan ternak diserang oleh harimau atau predator lain, maka setiap anggota masyarakat kampung terutama semua pemilik hewan ternak yang ada di area pengembalaan harus keluar menghalau atau melindungi hewan ternak yang diserang oleh binatang buas. Jika ada salah satu anggota tidak ikut serta dalam menghalau bahaya tersebut, maka, *pengulu uwer* memanggil dan mansuhati orang tersebut. selanjutnya diberikan pengertian tentang sentuhan rasa, seperti memberi contoh, jika kerbaunya terjadi hal yang sama, tetapi dibiarkan oleh orang lain, maka bagaimana perasaannya.

Setiap pemilik hewan ternak atau kerbau dianjurkan harus memagar atau mengurung kerbau mereka di waktu malam hari, dan masyarakat yang memiliki kebun dan sawah harus memagar sawah atau kebunnya, dalam bahasa adatnya ialah "*koro beruwer empus – ume bepeger*" yakni kerbau harus memiliki kandang dan sawah juga kebun atau tanaman lainnya harus dipagar. Jika hal ini terjadi, maka, sanksinya adalah orang tersebut atau si pelanggar akan dipanggil dan dinasihati serta diberikan pemahaman bagaimana jaga menjaga piaraan atau hewan ternak dengan baik sehingga tidak merusak atau mengganggu tanaman masyarakat.

(4) *Kejurun Belang* atau Persawahan: istilah yang dikenai sanksi dalam konteks ini ialah sebutan adatnya "*terlis tus gumis*" yakni apabila pematang dalam konteks perbatasan sawah antara si A dengan si B, pematang yang berbatasan dengan sebelahnyanya yang posisinya di bawah tidak boleh "*terlis*" atau dicangkuli tetapi hanya bisa sekedar membersihkan rumputnya yang tidak sampai akarnya. Jika ini terjadi,

maka kewajiban *kejurun belang* memanggil si pelaku dan menasihatinya, kemudian hal bertujuan agar batas sawah tidak bergeser.

- d. “*Lantak Luluh– Jege Peral*” atau ‘*Tata Kelola*’ dikenai sanksi memiliki kekuatan yang mengikat terhadap kesalahan yang dikerjakan dan sanksinya lebih besar dari sanksi yang dikenakan kepada pelanggar ‘*Tata Laksana*’.

Dalam pelaksanaan tata kelola di ke 4 sektor hutan dan lingkungan lebih mengikat dibanding tata laksana. Artinya hal ini berkaitan dengan nilai sakral yang ada dalam adat Gayo. Maksud dari nilai sakral dalam adat, yakni harus dilaksanakan dan hal tersebut tidak menyalahi aturan agama (Islam), malahan mendukung konsep agama (Islam).

Bentuk-bentuk kesalahan atau pelanggaran yang memiliki kekuatan mengikat dalam konteks ke-4 sektor, adalah sebagai berikut;

- (1) *Uten* atau hutan; setiap pembukaan hutan dalam hal mengelola hutan yang dijadikan perkebunan, diadakan *kenduri semawah* yang bertujuan untuk menghindari dari bencana dalam bahasa adat disebut dengan *jarak bele selesih seter* artinya jauh dari bencana dan terhindar dari baya bintang berbisa dan buas. Jika ini ditinggalkan keyakinan masyarakat di sana akan terjadi bencana dan bahaya seperti yang mereka pikirkan. *Jejik tersik* artinya batasannya lokasi secara vertikal sedangkan *rentang ni benang* artinya adalah batasan lokasi secara horizontal. Apabila hal ini tidak diindahkan, maka si pelanggar akan disidangkan dan diadili oleh saraq opat dan *pengulu uten* dikampung setempat. Apabila lahan yang sudah sudah diberitukukan kepada petani sampai 3 kali peringatan, maka lahan tersebut akan dicabut oleh *pengulu uten* atas dasar perintah *reje*.

Hutan adat tidak dibenarkan untuk diperjual belikan, tetapi bisa dapat diwariskan pemanfaatannya. Jika hal ini terjadi maka saraq opat berserta *pengulu uten* memanggil si penjual dan si pembeli, kemudian si penjual harus mengembalikan uangnya kepada si pembeli, selanjutnya lokasi yang dijual dikembalikan ke adat.

(2) *Wih* atau Air/ Sungai: *kenduri ulu ni wih* yakni kebiasaan yang mengikat dengan ritual. Kebiasaan ini dilakukan dalam bentuk berdo'a di hulu saluran air atau sumber mata air. Tujuannya agar air selalu ada, mereka memohon kepada Allah SWT akan sawah mereka berhasil serta tidak mengalami kekeringan. Jika hal ini tidak dilakukan mereka meyakini bencana akan terjadi.

(3) *Uwer* atau Hewan Ternak dan area penggembalaan: tindak sama seperti apa yang telah dilaksanakan atau yang disepakati sector oleh *wih* dan *uwer*.

(4) ~~*Kejuruan Beluk*~~ atau ~~Petelawaan Nasying~~ rumput padi (*melamut*). Ritual ini adalah bentuk permohonan atau permintaan kepada sang Khaliq (Allah SWT) agar terhindar dari hama perusak.

Ke-4 perlakuan ini merupakan pelaksanaan norma yang bersumber dari nilai-nilai adat Gayo yang mengandung aturan, petunjuk, dan standar perilaku manusia dalam rangka melestarikan dan melindungi lingkungan dan hutan yang bernilai pantas atau wajar. Norma ini dibangun di atas nilai sosial, dan norma sosial hal ini diciptakan untuk mempertahankan nilai-nilai sosial bagi manusia dan lingkungannya agar mereka hidup saling berdampingan antara alam dengan manusianya sehingga tercapai keharmonisan.

H. Perwujudan Nilai Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan Dan Lingkungan

1. **Sistem nilai adat Gayo** di Kabupaten Aceh Tengah untuk mengatur dan sebagai petunjuk dalam rangka melestarikan hutan dan lingkungan berangkat dari pengembangan hukum "**Maslahah**", melingkupi 4 bagian yang merupakan turunan dari 4 tatanan, yakni; (1) Tata Laku, (2) Tata Laksana, (3) Tata Kelola, dan (4) Tata Tertib.

Ke-empat tatanan tersebut di dalam adat Gayo disebut dengan aturan "**Tetah Tentu**" dan sangat bersinerji dengan aturan adat Gayo dalam menjaga kelestarian hutan serta lingkungan di bumi Gayo Kabupaten Aceh Tengah, sinerjisitas tersebut yakni sebagai berikut;

- a. "**Lantak – Luluh**" yaitu merealisasikan sistem Tata Laku.
- b. "**Perlu – Tentu**" yaitu merealisasikan Tata Laksana
- c. "**Lantak Luluh – Jege Peral**" yaitu merealisasikan Tata Kelola
- d. "**Layak – Laku**" yaitu merealisasikan Tata Tertib

Ke-empat sistem tatanan ini harus dijalankan dan ditaati oleh pengawas (**pengulu** dan **kejurun**) dan kebijakan **pengulu** kepadamasyarakat harus diarahkan terkait pelestarian hutan dan lingkungan.

2. **Implementasi dari nilai-nilai adat Gayo** diterapkan kepada 4 sektor, yakni; (1) sektor hutan, (2) sektor air/ sungai, (3) sektor wilayah tempat penangkar hewan ternak dan hewan ternak itu sendiri, dan (4) sektor persawahan. Ke-empat sektor diawasi oleh satu orang yang disebut dengan "**Pengulu**", yakni; (1) **Pengulu Uten**, (2) **Pengulu Wih**, (3) **Pengulu Uwer**, dan (4) **Kejurun Belang**.
3. **Pelaksana, Sistem tata laksana dan tata tertib Pengulu** adalah; **Opat Mukawal, Pitu Mudenie**, maksudnya **Saraq Opat** membentuk atau menunjuk 4 **pengulu** untuk mengawasi 4 sektor tersebut. aturan yang diterapkan adalah aturan adat yang ada, kemudian setiap pelaksanaannya **Saraq Opat** dikontrol dan dingatkan oleh **Reje** atau disebut dengan **Ulu Rintah** (dalam konteks pemerintahan 'Bupati') sebagai pemangku adat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Selanjutnya,

Saraq Opat memerintahkan *Pengulu* untuk merealisasikan aturan-aturan adat tersebut.

4. *Pengulu berhak memberikan masukan dan catatan-catatan* yang berkaitan dengan 4 sektor dengan tujuan pelestarian hutan dan lingkungan. *Pengulu* dalam konteks ini kekuasaannya tidak hanya mengawasi siapa yang masuk dan keluar dan atau hewan yang masuk dan hewan yang keluar, tetapi juga *pengulu* yang mengerti wilayahnya, misalnya; *pengulu uten*, dia sangat mengenal isi, kondisi, dan situasi hutan yang dia awasi, areal mana yang bisa ditebang, dan daerah mana yang bisa digunakan sebagai lahan perkebunan dan pengetahuan yang lainnya tentang hutan. Oleh sebab itulah *pengulu* bukan hanya pelaksana tugas yang diembankan kepadanya, tetapi juga dia dapat memberikan rekomendasi kepada kepala kampung (Reje) atau Ulu Rintah (bupati), karena dia mengerti situasi dan kondisi wilayah.

BAB X SIMPULAN

A. Hukum Adat Gayo dalam Melestarikan Hutan dan Lingkungan

Bentuk aturan yang diterapkan dalam melestarikan hutan dan lingkungan yang ada di dalam nilai adat Gayo melingkupi 4 tatanan, yakni (1) tata laku/ *lantak luluh*, (2) tata laksana/ *perlu tentu*, (3) tata kelola/ *lantak luluh – jege perala*. Dalam konteks ini didominasi wilayah Ring A (41%). Eksistensi nilai adat terbagi dua bentuk yang *pertama* nilai hukum adat, dan *kedua* pelaksana penerapan hukum adat. Dari ketiga Ring yang dijadikan sebagai objek penelitian bahwa nilai hukum adat yang tinggi diterapkan di kabupaten Aceh Tengah di wilayah Ring A, yakni didominasi oleh kecamatan Linge yang mencapai persentase sebesar (46%).

Pada dasarnya regulasi untuk melestarikan hutan dan lingkungan sudah tertuang di dalam deklarasi tapaktuan pada tahun 1934. Setelah dianalisis isi dari deklarasi tersebut ternyata tidak beda keinginan masyarakat zaman dahulu dengan konsep yang ditemukan dalam penelitian ini. Nilai hukum adat untuk melestarikan hutan dan lingkungan yang diterapkan di ke 4 kabupaten (Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, dan Bener Meriah) yang ditemukan dalam penelitian ini, yakni “*Tetah Tentu*” yang melingkupi 4 tatanan bersumber dari konsep Islam, yaitu; konsep “*Maslahah*”.

Hukum “*Maslahah*” ini direalisasikan oleh “*opat mukawal pitu mudunie, Inget ari si opat atur ari si pitu, inget enti sempat pipet, atur enti sempat ble*” berfungsi sebagai aturan-aturan dan petunjuk yang dijadikan sebagai hukum dalam rangka melestarikan dan menjaga pelestarian hutan dan lingkungan meliputi 4 (empat) tatanan (hasil analisa data lapangan dan nara sumber dari 4 kabupaten; Aceh Tengah, Gayo Lues

Bener Meriah, dan Aceh Tenggara) di depan terdiri dari 4 sistem yang disebut dengan “*Tetah Tentu*”, meliputi 4 bagian, yakni;

1. *Lantak – Luluh*, yakni merealisasikan pelaksanaan ‘tata laku’, yang ruang lingkungannya mencakup tata cara dan perilaku serta kaidah-kaidah yang mengatur untuk pelestarian hutan dan lingkungan sesuai hukum adat yang ada.
2. *Perlu – Tentu*, yakni merealisasikan pelaksanaan ‘tata laksana’, yang ruang lingkungannya mencakup cara mengurus dan cara menjalankan hukum adat dalam melestarikan hutan dan lingkungan.
3. *Lantak Luluh– Jege Perala*, yakni merealisasikan pelaksanaan ‘tata kelola’, yang ruang lingkungannya meliputi, (a) proses, (b) kebiasaan, (c) kebijakan, (d) arahan, dan (e) pengontrolan dalam hal pelestarian hutan dan lingkungan.
4. *Layak – Laku*, yakni merealisasikan pelaksanaan ‘tata tertib’, yakni meliputi (a) peraturan yang dilaksanakan dan ditaati, (b) kedisiplinan dalam melaksanakan dan mematuhi aturan atau hukum adat tersebut.

Ke-empat sistem nilai adat ini dikaji oleh *reje* (kepala kampung) beserta anggotanya (*saraq opat*), yakni *Imem*, *Petue*, dan *Rayat*, kemudian mereka membentuk pengawas empat sektor dengan sebutan *Pengulu* dan *Kejurun Belang*, yakni (1) *pengulu uten*, (2) *pengulu Wih*, (3) *pengulu uwer*, dan (4) *kejurun belang*.

B. Sanksi Normatif Dalam Nilai Adat Gayo

1. Melanggar “*Layak – Laku*” yakni berkaitan dengan ‘Tata Tertib’ akan dikenakan sanksi keras secara tidak langsung
2. Melanggar “*Lantak – Luluh*” yakni berkaitan dengan ‘Tata Laku’ (*mores*) sanksi yang dikenakan yakni disesuaikan dengan konsep agama, filsafat, dan ideology masyarakat tersebut.
3. Melanggar “*Perlu – Tentu*” yakni berkaitan dengan ‘Tata Laksana’ sanksi yang dikenakan kepada pelanggar di kelas ini sangat ringan.
4. Melanggar “*Lantak Luluh– Jege Perala*” yakni berkaitan dengan ‘Tata Kelola’ dikenai sanksi memiliki kekuatan yang mengikat terhadap kesalahan yang

dikerjakan dan sanksi yang lebih besar dari sanksi dikenakan kepada pelanggar 'Tata Laksana'.

C. *Mekanisme Normatif Dalam Pemberian Sanksi Adat*

1. **Layak – Laku**: Musyawarah menghadirkan perangkat/ aparat kampung sekalian dengan perwakilan masyarakat yang diwakili oleh RGM (**Rayat Genap Mupakat**). Kemudian memberitahu tentang bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar kepada forum. Menyepakati bentuk sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar. Pimpinan musyawarah dalam konteks ini adalah kepala kampung (**reje kampung**). Kemudian **reje** memberikan pandangan tentang sanksi yang akan dibebankan kepada si pelanggar.

2. **Lantak – Luluh**: Bentuk sanksi yang diberikan dalam istilah adat adalah "**imel bedel**" atau sanksi kepada si pelanggar harus mengganti (benda atau non-benda) sesuai dengan nilai pelanggaran atau kerusakan yang diperbuat. Sewaktu hendak diberikan sanksi pihak **pengulu** dan/ atau **kejurun belang** dengan **Saraq Opat** harus bermusyawarah seperti yang diamanahkan oleh adat dan agama (Islam) yakni "**keramat mupkat**" atau diadakan kemupakatan terlebih dahulu.


3. **Perlu – Tentu**: Dalam menentukan sanksi ini tidak diketahui **saraq opat** penyelesaiannya hanya pada **pengulu** dan **kejurun** saja. Bentuk sanksi yang diterima dan diberikan oleh **pengulu** dan **kejurun** adalah bentuk "**Salah bertegah**".

4. **Lantak Luluh– Jege Perala**: Dalam menentukan sanksi ini tidak diketahui **saraq opat** dan dilaksanakan dan hal tersebut tidak menyalahi aturan agama (Islam), malahan mendukung konsep agama (Islam).

D. *Hukum Adat Gayo dan yang Berperan Melestarikan Hutan dan Lingkungan.*

Hukum adat Gayo yang difungsikan sebagai pelestari hutan dan lingkungan dikontrol oleh kepala daerah yang juga berkedudukan sebagai Pemangku Adat atau "**Ulu Rintah**" memerintahkan kepada aparat Kampung atau juga disebut dengan "**Saraq**

Opat” (1. *Reje*, 2. *Imem*, 3. *Petue*, 4. *Rayat*) selanjutnya dilaksanakan oleh empat pengawas sektor yang disebut dengan *Pengulu*, yakni;



(Skema 5 Pelaku & Norma Adat Melestarikan Hutan & Lingkungan)

1. **Pengulu Uten**, yakni berkewajiban menunjukkan dan melaksanakan tentang cara memperlakukan pelestarian hutan dan kaidah-kaidah dalam melestarikan hutan. Kemudian petugas ini juga harus mengerti bagaimana mengurus dan menjalankan aturan-aturan adat dalam melestarikan hutan. Pengawas tersebut juga harus mengontrol, memberi arahan dan kebijakan serta peraturan yang dilaksanakan harus ditaati dengan penuh kedisiplinan, dalam bahasa adat Gayo disebut; “*si mumetih rusak – benasa – lebe – rugi – menang – talu*”.

2. **Pengulu Uwer**, yakni seorang yang bertugas untuk mengawasi kawasan pemeliharaan hewan ternak atau penangkar hewan ternak sekaligus hewan ternak yang ada di dalamnya. Pengawas ini bertugas mengurus dan menjalankan aturan juga kaidah-kaidah yang mengatur proses pemeliharaan, keluar masuknya hewan, kebiasaan anggota masyarakat memelihara hewan ternak dan bagaimana anggota masyarakat menggunakan tempat pemeliharaan hewan ternak tersebut, dalam konteks ini umumnya hewan yang dimasukan kedalam kawasan ini adalah kerbau.

Pengawas ini disebut dengan “***penguluuwer***”. **Pengulu** ini harus dapat mengarahkan setiap anggota masyarakat yang hendak memasukan hewan ternaknya kedalam kawasan ini dan dia harus memberi informasi kepada pemilik hewan ternak, tentang yakni kapan, bagaimana, di daerah mana lokasi hewan tersebut dipelihara dan juga ***pengulu uwer*** harus tahu informasi tentang hewan tersebut, seperti jumlahnya berapa, berapa yang jantan dan berapa yang betina, berapa anak dan/ atau adakah hewan tersebut yang sakit. Pemilik dan/ atau pemelihara harus diberitahu aturan-aturan yang harus diikuti dan ditaati. Mereka tidak cukup hanya mengetahui kaidah dan aturan saja, tetapi juga mereka harus bisa merealisasikannya dan menjalankannya. Pengawas harus terus mengontrol setiap hewan yang masuk dan yang keluar. Hewan yang masuk dan keluar harus terdata, bahkan yang mati pun harus di data.

Pengulu harus memberi arahan dan menginformasikan kepada penduduk sekitar kawasan tersebut agar memagari kebun atau lahan persawahannya atau lahan-lahan yang lain. Peraturan yang dijalankan dan yang diberitahu harus ditaati untuk diikuti secara disiplin. Tindakan ini diistilahkan dalam bahasa adat Gayo dengan sebutan “*koro beruwer empus bepeger*” atau kerbau harus ada tempat penangkarnya yang dikelilingi dengan batasan-batasan yang menggunakan pagar dan kebun masyarakat juga harus dipagar.

3. **Pengulu Wih**, yakni seseorang yang bertugas menjaga kesejahteraan masyarakat dalam bidang ikan dan kondisi air atau mata air. **Pengulu wih** harus lebih intensif bersinergi dengan **pengulu uten** khusus untuk menjaga kesinambungan sumber air. Dalam rangka menjaga pelestarian air dan sungai **pengulu wih** harus mengerti dan paham tentang kaidah-kaidah pengaturan dan keamanan sungai bersertaisinya (ikan-ikan), seperti; menjaga pencemaran air/ sungai dari racun-racun dan penangkapan ikandeng ancara yang tidak ramah lingkungan (tidakwajar) serta kerusakan-kerusakan dalam bentuk lain.

Apabila **pengulu wih** menemukan perusak dan kerusakan, maka dia harus bijak menanganinya dan selanjutnya memberikan sanksi dan arahan-arahan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. **Pengulu wih** harus aktif mengontrol air dan sungai-ungai yang ada di kawasannya dari pencemaran dan kerusakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi makhluk di sekitarnya terutama bagi masyarakat di sekelilingnya. Hal ini disebut dalam bahasa adat dengan aturan “*lantak – luluh*” yakni aturan yang sudah menjadi kesepakatan dan sudah ditetapkan harus dijalankan dan diikuti dengan taat serta disiplin.

4. **Kejurun Belang**, yakni yang ditugaskan di sektor **kejurun belang** adalah orang yang paham dan mengerti tentang aturan, kebijakan. Dalam menjalankan kaidah-kaidah dan peraturan atau regulasi yang berdasarkan nilai adat Gayo yang ada guna lestari hutanda lingkungan sekitar serta berhasilnya tanaman padi yang ada di persawahan.

Mengurus dan menjalankan aturan persawahan sudah merupakan kewajiban dari *kejurun belang*. Ia juga harus membuat aturan ketika ada musibah di kampung tersebut (kematian), maka *kejurun belang* mengeluarkan aturan untuk tidak turun kesawah pada saat itu hingga selesai pardukipayahnya. Kemudian pada pagi juma'at dan rabu nas masyarakat yang bersawah agar memberhentikan aktifitasnya terlebih dahulu, sampai datang perintah dari *kejurun belang*. Aturanadat, kebiasaan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh masyarakat harus dikontrol oleh *kejurunbelang*.

Kejurun belang diharapkan mampu mengarahkan para petani untuk saling bahu-membahu ketika membersihkan parit-parit dan saluran mata air guna dapat mengairi sawah-sawah mereka. Selain itu *kejurun belang* harus mengerti bagaimana dan kapan waktunya menyemai bibit, menanam padi di sawah, hal ini selalu diawali oleh *kejurun belang*. Umumnya ketika padi sudah bisa mulai ditanam di sawah, *kejurun belang* memberi symbol ataut anda, yakni memasang bendera putih. Dengan symbol ini masyarakat bisa tahu bahwa menanam padi sudah bisa dimulai secara serentak bersama-sama. Dalam bahasa adat Gayo hokum dan aturan ini disebut dengan "*sipene kin penetah*" artinya profesionalisme pengawas harus tinggi, dan ketika ada masalah, maka *kejurun belang* harus turun tangan. Seorang yang menjadi *kejurun belang* adalah orang yang benar-benar menguasai dan semuanya ingin nimbrung.

Ke-empat *pengulu* idi atas selalu dikontrol dan diingatkan oleh *Ulu Rintah/ Reje* (dalam konteks ini adalah ‘Bupati’ dan/ atau kepala kampung) dan dijalankan oleh *penguluuten, pengulu* sebelum kepada *Reje Cik* jika di kampung, tetapi kalau di kabupaten mereka diawasi/ dikontrol dan diingatkan oleh *Ulu Rintah/ Reje* melalui kepala kampung (*Reje Cik*). Upah yang diterima oleh ke empat pengawas ini berdasarkan pemberian dan dibebankan kepada yang berkepentingan, misalnya *kejurun belang* ini yang memberikan masyarakat yang bersawah ketika panen, dia diberi *sejempung*, yakni seberapa banyak panennya, maka sebagian kecil diberikan kepada *kejurun belang*, dan demikian juga dengan sektor-sektor yang lain.

DAFTARPUSTAKA

- Abdullah, M.Y. 2005. *Pengantar Studi Etika*: Jakarta, PT Raja Grafindo.
- Abidin, Z. 2006. *Fisafat Manusia*: Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Abubakar. F. 2015. Peran Perempuan dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh. *STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe*, email: abubakarfauzi@yahoo.com.
- Arafah N. Darusman D. Suhartijo D. Sundawati L. 2011. Kaindea: Dinamika Pengelolaan Hutan Adat di Pulau Kecil (Studi Kasus: Pulau Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi). [Internet]. [Dikutip 29 September 2015]. Ilmu Kehutanan. Vol. 5. No.1. Dapat diunduh dari: <http://jurnal.ugm.ac.id/jikfkt/article/view/580>
- Ernest, C. 1987. *Manusia dan Kebudayaan*, PT. Gramedia: Jakarta
- Hamka.1994. *Falsafah Hidup*: Jakarta, Pustaka Panjimas.
- Hakim. AR. A. P. 1998. *Hakikat Nilai-nilai Budaya Gayo*(Aceh Tengah). CV Rina Utama: Banda Aceh.
- Ibrahim, M. 2016. Konsep Pelestarian Hutan Menurut Hukum Islam dan Kaitannya dengan Masyarakat Hukum Adat Gayo. Bentuk *Disertasi Program Doktor di Pascasarjana* UIN AR-RANIRY: Banda Aceh.
- Ibrahim, M dan Pinan, HA. 2005. Syari'at dan Adat Istiadat, Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, Aceh Tengah.
- Ibrahim, M. 2001. *Mujahid Dataran Tinggi Gayo*, Yayasan Maqamam Mahmuda Takengon, Aceh Tengah.
- Joni. 2016. *Filsafat Daya Bahasa & Adat Gayo*. Adat Gayo Bernilai High Superior. Mahara Publishing (Anggota IKAPI), jl.Garuda III, B 33 F Piang Griya Permai, Tangerang; Banten- 15145.
- Mulyadi, M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pembangunan Kehutanan. [Internet]. [dikutip 29 September 2015]. Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan. Vol.10 No.4. Dapat diunduh dari: <http://ejournal.fordamof.org/ejournal-litbang/index.php/JPSE/article/view/170>
- Nuby, N. 2017. Jejak Perempuan dalam Upaya Pelestarian Hutan. <https://www.quareta.com/post/jejak-perempuan-dalam-upaya-pelestarian-hutan>. Downloaded: pukul 10.35 WIB, tanggal 22 April 2018.

- Priyambodo, 2010. Hutan Rakyat Jawa pasok 40% Kebutuhan Kayu. Diupload <http://www.antaraneews.com>, tanggal 4 Mei 2018.
- Ramli, S. dan Kasim, AB. 2004. *Sitem Saraq Opat Kabupaten Gayo Lues*, catatan hasil seminar tema: Sistem Pemerintah Saraq Opat, di Takengon tahun 2004.
- Risnandar, C. 2017. Hutan Adat. *Jurnal Bumi*, didownload pukul 12.00 malam, tanggal 04/ 01/2018, pada alamat: <http://jurnalbumi.com/hut>
- Ritzer, G dan Goodman, J.D. 2004. *Teori Sosiologi Modern*, Edisi Keenam: Jakarta, Kencana.
- Sapura, AB. 2004. Cara Berburu Menurut Adat Gayo. Hasil Wawancara dalam Buku Pinan, Judul: *Adat Istiadat Gayo*, 2005: 106. Aceh Tengah, Mahkamammahmudah.
- Senoaji G. 2004. Pemanfaatan Hutan dan Lingkungan oleh masyarakat Baduy di Banten Selatan. [Internet]. [dikutip 28 September 2015]. Manusia dan Lingkungan. Vol.11. No.3. Dapat diunduh dari: <http://jpeces.ugm.ac.id/ojs/index.php/JML/article/viewFile/361/283>
- Soendjoto MA, Kurnain A. 2010. Pengelolaan Sumberdaya Alam dalam Perspektif Kesejahteraan dan Keberlanjutan. Banjarmasin; Universitas Lambung Mangkurat Press. Xiv, 148 hal.
- Tim Riset JKMA Aceh. 2008. Mukim Masa Ke Masa, Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Banda Aceh.
- Umar, M. 2007. Peradaban Aceh (TAMADUN) II, Jaringan Komunitas Aceh (JKMA), ICCO. Banda Aceh.
- Wahidah Heny Suryaningsih, Hartuti Purnaweni, Munifatul Izzati, 2012. Persepsi dan Perilaku Masyarakat dalam Upaya Pelestarian Hutan Rakyat di Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo. 1Magister Ilmu Lingkungan Undip *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Undip 3Fakultas Sains dan Matematika Undip*. Jurnal EKOSAINS | Vol. IV | No. 3 | November 2012. Email: heny_shizuka@yahoo.com
- Yamani, M. 2011. Strategi Perlindungan Hutan Berbasis Hukum Lokal Di Enam Komunitas-Komunitas Adat Daerah Bengkulu. [Internet]. [Dikutip 16 September 2015]. Hukum. Vol. 18. No. 2. Dapat diunduh dari: <http://undana.ac.id/jsmallfibtop/JURNAL/HUKUM/HUKUM%202011/10%20M.%20Yamani.pdf>
- , 2004. *Kejurun Belang, Sistem Bersawah di Kebayakan dan di Bebesen*, Tulisan artikel Aman Pinan Tahun 2004.

-----, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1967: ***tentang NTR khusus tentang Tahkim dan Adat Istiadat Perkawinan.***

-----, 2005. Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/ Qanun Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksana Syari'at Islam. Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD., Cetakan IV, Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, Banda Aceh.

-----, 2017. Majelis Adat Gayo, ***"Kekayaan Khazanah Adat Budaya Gayo"*** Majelis Adat Gayo Kabupaten Aceh Tengah Kerja sama dengan Mahara Publishing (Anggota IKAPI), Jl.Garuda III, B 33 F Piang Griya Permai, Tangerang; Banten-15145.

-----, 2018. Wanita dari berbagai Perspektif.
file:///C:/Users/ace r/Documents/***WanitaDariBerbagai %20Macam %20Perspektif... .html***. Ddownload: 12 .05 WIB, tanggal 23 Mei 2018

-----, 2005. Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD. ***Himpunan Undang-undang Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam.*** Cetakan IV: Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam NAD.

-----, Artikel telah tayang di *serambinews.com* dengan judul **Ini Pesan Masyarakat Adat kepada Pemerintah**, <http://aceh.tribunnews.com/2018/04/06/ini-pesan-masyarakat-adat-kepada-pemerintah>, didownload tanggal 24 Juli 2018, jam: 23.15 WIB.

*Photo Kegiatan Penelitian dan Lokasi Penelitian;
Hutan dan Lingkungan Kabupaten Aceh Tengah 2017 - 2018*



Kondisi Peruweren Wilayah Serule



Area Peruweren Wilayah Wag



Kondisi Jalan ke kecamatan Linge



Kondisi Hutan Wilayah Linge

5



Peruweren Wilayah Waq Kec. Linge

6



Hutan pegunungan Wilayah Bintang

7



Hutan Adat & Hutan Lindung Kec, Pegasing

8



Hutan Pinggiran Kampung Jamur Konyel Kec. Bintang

Lampiran 3

9



Persawahan di Pedekok Kec. Pegasing

10




Persiapan Menanam Padi Kp. Pedekok

11



Area Persawahan di le-Lop Kec. Pegasing

12



Masyarakat Menggarap Sawah Kp. le-Lop

13



Perintah Sudah Bisa Mulai Menanam Padi di Pedekok Kec. Pegasing

14



Masyaarakat Merapikan Sawah untuk Mulai Menanam Persiapan Menanam Padi Kp. Pedekok

15



Kndisi Pengunungan Longsor Utung-utung Sekitaran Danau Lut Tawar

16

17

18

19

20

21

22

23

Lampiran 7

24

25

26

27

28

29

30

31

32



Kondisi Persawahan di Kp. Rusip

33



Kondisi Persawahan di Kp. Pantang Pertik

34



Kondisi Persawahan di Kp. Rusip Antara

35



Kondisi Persawahan di Kp. Luang – Kute Lintang



Kondisi Persawahan di Kala Kec. Kebayakan



Kondisi Persawahan di Kp. Luang Kayu Kul,
Kec. Pegasing



Kondisi Hutan di Kala Kec. Rusip



Kondisi hutan. Sejahterak; tingkatan utam



Badan Jalan Longsor Menuju Kampung Rusip



Kondisi Jalan yang sering di Lewat Mini Bus



Kondisi Hutan di Pinggir Jalan ke Pantan Pertik



Kondisi Hutan Kecamatan Pegasing

44

45

46



47

Sawah di Jamat kec. Linge



48

Sawah di Kute Lintang Kec. Pegasing



49

Kondisi Hutan yang diambil Getahnya, Kec. Linge



50

Peruweren Ketapang Kec. Linge



51

**Kondisi Hutan dan Jalan Ke Kp. Delung Jamat
Kec. Linge**



52

**Berdo'a Membuka Kebun di Hutan kp.
Waq Kec. Linge**



53

Mengumpulkan Data dari Informan di Kp. Rusip



54

**FGD di Hotel Penemas dengan Tokoh Adat dan
Tokoh Masyarakat Aceh Tengah**